

TRANSPARANSI KEBIJAKAN & JANJI KESEJAHTERAAN PETANI SAWIT (Studi Kasus Konawe Utara, Sulawesi Tenggara)

Arzyana Sunkar | Marini Machdi Putri | Lalu Hendri Bagus



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
Indonesia
the global coalition against corruption

**TRANSPARANSI KEBIJAKAN
& JANJI KESEJAHTERAAN PETANI SAWIT
(Studi Kasus Konawe Utara, Sulawesi Tenggara)**

**Arzyana Sunkar
Marini Machdi Putri
Lalu Hendri Bagus**

Transparansi Kebijakan dan Janji Kesejahteraan Petani Sawit (Studi Kasus Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara)

ISBN:

Tim Penulis dan Peneliti:

1. Arzyana Sunkar
2. Marini Machdi Putri
3. Lalu Hendri Bagus

Editor: Ferdian Yazid, Lalu Hendri Bagus

Desain & Layout : TQ

Penerbit:

Transparency International Indonesia

Jl. Amil No.5, RT.1/RW.4, Pejaten Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510

Disclaimer:

Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) merupakan salah satu chapter dari Transparency International, sebuah jaringan global NGO anti-korupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 100 chapter lainnya, TI Indonesia berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia. Segala upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi dihimpun oleh peneliti di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dan dikonfirmasi menggunakan metode ilmiah dan diyakini kebenarannya per Maret 2024. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

www.ti.or.id

© Transparency International Indonesia - 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
TERMINOLOGI	xi
KATA PENGANTAR	xv
PRAKATA	xvii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xix
I. Dinamika Sosio-Kultural Perkebunan Kelapa Sawit Konawe Utara: Suatu Tinjauan Etnografi Dan Kebijakan	1
A. Pengenalan Sektor Kelapa Sawit di Konawe Utara dan Relevansi Ekonomi Sosial	1
B. Transparansi Kebijakan Sawit sebagai Sebuah Tantangan Anti-Korupsi	3
C. Tinjauan Etnografi Kebijakan Pemerintah terkait Perkebunan Kelapa Sawit	6
II. Pendekatan Riset: Eksplorasi Rapid ethnography dan Kebijakan dalam Komunitas Lokal Kelapa Sawit Konawe Utara	9
A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian	9
1. Kecamatan Wiwirano	11
2. Kecamatan Langgikima.....	14
B. Desain Penelitian dan Pendekatan Etnografi.....	15
1. Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Studi Pustaka	17
2. Analisis Data.....	19
a. Karakteristik Masyarakat.....	19
b. Persepsi Masyarakat.....	22
c. Dampak keberadaan perkebunan kelapa sawit terhadap kesejahteraan rumah tangga	24
d. Gender <i>Analysis Framework</i>	25
e. Analisis Isi.....	27

III. Penelusuran Jejak Korporat Sawit:	
Identitas, Jejak Sejarah, dan Resepsi PT. DJL dan PT. SPL di Konawe Utara	29
A. Profil PT. DJL dan PT. SPL.....	29
B. PT. DJL dan PT. SPL dalam Berita.....	30
IV. Kaleidoskop Waktu:	
Memanusiakan Statistik: Menyingkap Tipologi Desa Sawit dan Narasi Petani Kelapa Sawit di Konawe Utara melalui Lensa Etnografi	45
A. Migrasi dan Perubahan Demografis di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima.....	45
B. Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Pola Hidup dan Tradisi.....	49
1. Karakteristik Individu.....	54
2. Karakteristik Rumah Tangga.....	54
3. Karakteristik Pekebun Kelapa Sawit.....	55
C. Persepsi Masyarakat terhadap Perkebunan Kelapa Sawit	56
1. Persepsi terhadap Perkebunan Kelapa Sawit.....	58
2. Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Sosial Perusahaan	64
3. Persepsi Petani Sawit Plasma terhadap Sistem Plasma	70
4. Dampak Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga.....	74
V. Nafas Perempuan Sawit:	
Eksplorasi Peran, Tantangan, dan Kontribusi Perempuan dalam Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Konawe Utara	77
A. Profil Aktivitas Masyarakat.....	78
B. Peran Perempuan dalam Aktivitas Harian di Konawe Utara	81
1. Peran perempuan dalam aktivitas domestik.....	83
2. Peran perempuan dalam aktivitas produksi.....	84
3. Peran perempuan dalam aktivitas sosial.....	85
C. Akses dan Kontrol Petani Sawit Perempuan terhadap Sumberdaya Alam	86
D. Faktor-faktor yang memengaruhi perempuan pada aktivitas domestik, produksi dan sosial.....	87

VI. Identifikasi Isu Transparansi Kebijakan: Dampaknya Pada Keadilan Dan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit	89
A. Penataan Legalitas Kebun Sawit Rakyat.....	89
B. Tingkat Kepuasan Petani Plasma terhadap Pembayaran Hasil Panen.....	91
C. Transparansi Isi Kontrak.....	92
D. Ketidaksesuaian Alokasi Dana bagi Hasil Panen (Ketidakjelasan Hak Petani)	93
E. Transparansi Harga TBS.....	94
F. Legalitas Bibit	95
G. Pelatihan Teknis dan Manajerial untuk Sawit Berkelanjutan kepada Petani Sawit yang Tidak Rutin.....	96
VII. Menembus Kabut: Langkah Menuju Masa Depan Yang Berkeadilan	97
A. Gambaran Umum Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit di Konawe Utara: Pola Kemitraan Manajemen Satu Atap.....	97
B. Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan dan Implementasi.....	98
1. Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Petani Plasma.....	98
2. Pengelolaan Tenurial	105
3. Penyederhanaan Kontrak.....	107
4. Pemberdayaan Petani Melalui Stabilitas Harga	111
5. Pembentukan Koperasi dan Penyebaran Bibit Bersertifikasi	115
6. Integrasi Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat.....	117
VIII. Lima Jari Satu Hati: Cerminan Keadilan dan Transparansi dalam Realitas Perkebunan Sawit	123
A. Tantangan Legal dan Hak Petani Plasma dalam Pengelolaan Lahan.....	123
B. Transparansi Kontrak.....	123
C. Skema Pembayaran Hasil Panen yang Adil	124
D. Transparansi Harga Sawit	125
E. Transparansi Harga Tandan Buah Segar (TBS)	125
F. Kehadiran Koperasi	126
G. Bibit Sawit Bersertifikat	126
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	133



Sumber gambar : flickr.com

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Lokasi Penelitian.....	10
Gambar 2	Kondisi Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Wiwirano	13
Gambar 3	Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Langgikima.....	15
Gambar 4	Kaleidoskop waktu perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara.....	46
Gambar 5	Persepsi Petani Sawit Plasma Terhadap Perusahaan Perkebunan Sawit	59
Gambar 6	Persepsi Petani Sawit Mandiri Terhadap Perusahaan Perkebunan Sawit	61
Gambar 7	Persepsi Petani Sawit Plasma+Mandiri Terhadap Perusahaan Perkebunan....	63
Gambar 8	Persepsi Petani Plasma Terhadap Dampak Sosial Perusahaan	64
Gambar 9	Persepsi Petani Mandiri Terhadap Dampak Sosial Perusahaan	67
Gambar 10	Persepsi Petani Plasma + Mandiri Terhadap Dampak Sosial Perusahaan	68
Gambar 11	Persepsi Petani Sawit Plasma Terhadap Sistem Plasma	71
Gambar 12	Persepsi Petani Sawit Plasma + Mandiri Terhadap Sistem Plasma.....	73
Gambar 13	Curahan Waktu Kerja Perempuan	82
Gambar 14	Curahan Waktu Kerja Laki-Laki.....	83
Gambar 15	Slip Hasil Plasma Milik Masyarakat.....	100
Gambar 16	Penimbangan TBS Milik Mandiri	103
Gambar 17	Aksi Protes Warga Akibat Ketidakpuasan Sistem Kerjasama dengan PT. DJL.....	109
Gambar 18	Informasi Harga TBS pada November 2023	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Masing-Masing Desa Penelitian.....	12
Tabel 2	Jumlah Penduduk di Masing-Masing Desa.....	13
Tabel 3	Contoh Tabel Rekapitulasi Karakteristik Masyarakat Sekitar	19
Tabel 4	Persepsi Masyarakat Terhadap Perkebunan Sawit	22
Tabel 5	Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Sosial PT. DJL	23
Tabel 6	Persepsi masyarakat terhadap sistem plasma PT. DJL.....	23
Tabel 7	Tingkat Persepsi Berdasarkan Nilai Tanggapan Responden.....	24
Tabel 8	Profil Akses Dan Kontrol dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam	26
Tabel 9	Analisis Isi Berita “Benih Sawit Siap, Hutan Belum Dilepaskan”	31
Tabel 10	Analisis Isi Berita “Perusahaan Sawit Janjikan Mou Dengan Petani Plasma” ...	32
Tabel 11	Analisis Isi Berita “PT. DJL Menghisap Petani Konawe Utara”	33
Tabel 12	Analisis Isi Berita “Warga Konawe Utara Protes PT. DJL”	34
Tabel 13	Analisis Isi Berita “Janji Manis PT. DJL di Konut, Petani Sawit : Kami Mau Mengadu Kemana Lagi?”	35
Tabel 14	Analisis Isi Berita “Konflik Lahan Sawit di Konut, Saling Klaim Lahan, Penegak Hukum Tak Berdaya”	36
Tabel 15	Analisis Isi Berita “Tidak Penuhi MoU, PT. DJL dan SPL Didemo Pemilik Lahan”	37
Tabel 16	Analisis Isi Berita “Ini Penjelasan PT. SPL Soal Sistem Bagi Hasil 60:40”	38
Tabel 17	Analisis Isi Berita “Petani Plasma Bingung Sistem Bagi Hasil PT. SPL”	39
Tabel 18	Analisis Isi Berita “Dinilai Rugikan Masyarakat, PT. DJL Diminta Hengkang dari Konut”	40
Tabel 19	Analisis Isi Berita “Aksi Demo Forum Masyarakat Langgikima Tuntut PT.DJL Kembalikan Surat-surat tanah dan Batalkan	41
Tabel 20	Analisis Isi Berita “Ekspansi sawit dan tambang di Konawe Utara menyisakan duka”	42
Tabel 21	Analisis Isi Berita “Cerita Petani Plasma Sawit di Langgikima, Berharap Untung Malah Buntung”	43
Tabel 22	Karakteristik Responden di Konawe Utara.....	50
Tabel 23	Persentase <i>Share</i> dan <i>Covering</i> Pendapatan dari Sawit.....	74
Tabel 24	Profil Aktivitas Masyarakat	79
Tabel 25	Profil Akses dan Kontrol Masyarakat Terhadap Sumberdaya Alam	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 202/KPTS/KB.120/2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	135
Lampiran 2	Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor PER-4/DPKS/2022 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Kemitraan	143
Lampiran 3	Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor Per-7/Dpks/2021 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit	148
Lampiran 4	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit	152
Lampiran 5	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84 Tahun 2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.....	164
Lampiran 6	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Standar Operasional Prosedur Pencairan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit SOP-6/DPKS/2021	168
Lampiran 7	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Direktur Utama Tentang Penetapan Pekebun Yang Berhak Menerima Dana PPKS Nomor 11/DPKS/2021	171
Lampiran 8	Permentan RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar	174
Lampiran 9	PP RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian	181
Lampiran 10	Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 62/KPTS/Kb.410/06/2023 tentang Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.....	183
Lampiran 11	Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor Per-8/DPKS/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Utama Nomor Per-7/Dpks/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.....	191
Lampiran 12	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit	196
Lampiran 13	Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi.....	210

Lampiran 14	Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 130/KPTS/KB.410/05/2022 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	217
Lampiran 15	Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor Per-5/DPKS/2021 tentang Tata Cara Pemberian Dukungan Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit	222
Lampiran 16	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	226
Lampiran 17	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan	230
Lampiran 18	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	233



Sumber gambar : flickr.com

Areal Penggunaan Lain (APL)	:	Areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi, atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)	:	Badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana
Bibit	:	Tumbuhan muda calon pohon yang dihasilkan dari benih dan istilah tersebut biasanya digunakan dalam tanaman buah tahunan
Clean and clear	:	Status lahan dimana Clean berarti lahan sedang tidak digunakan untuk kegiatan apapun, atau ditempati oleh orang lain yang tidak memiliki hak. Dan Clear merujuk pada batasan-batasan lahan yang ada di lapangan sesuai dengan yang ada di sertifikat
Dana Perkebunan Kelapa Sawit	:	Sejumlah uang yang dihimpun oleh BPDPKS
Fasilitasi Pembangunan Kebun	:	Tanggung jawab perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	:	Kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha
Hak Guna Usaha (HGU)	:	Penduduk warga negara Indonesia yang bermukim di satuan wilayah tertentu di sekitar Perusahaan Perkebunan
Hutan Primer (HP)	:	Kenampakan hutan yang ditandai dengan belum adanya bekas aktivitas penebangan, ditandai dengan tidak adanya kenampakan alur pembukaan areal dan bercak bekas penebangan
Hutan Produksi	:	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan

Hutan Produksi Terbatas (HPT)	:	Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	:	Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan
Hutan Sekunder (HS)	:	Kenampakan hutan di dataran rendah dan perbukitan yang telah menampakkan bekas aktivitas penebangan, ditandai dengan kenampakan alur pembukaan areal dan bercak bekas penebangan
Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)	:	Sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Izin Usaha Perkebunan (IUP)	:	Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan
Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)	:	Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya perkebunan
Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP_P)	:	Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan
Kawasan Hutan	:	Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap
Kebun	:	Lahan atau media tumbuh bagi tanaman perkebunan, diperoleh dari pencadangan lahan pemerintah, perusahaan perkebunan, tanah masyarakat, atau lahan milik pekebun yang memperoleh fasilitasi oleh perusahaan perkebunan
Kelembagaan Pekebun Lainnya	:	Lembaga yang di bentuk dengan kegiatan usaha di bidang perkebunan Serta memiliki akta notaris dan terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia
Kelompok Tani (Poktan)	:	Kumpulan Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan: kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota

Kemitraan	:	Kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan usaha menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan
Koperasi	:	Badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan
Korupsi	:	Tindakan yang merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pembentukan kepentingan dalam hal pengadaan, dan gratifikasi
Lembaga Sertifikasi ISPO (LS-ISPO)	:	Lembaga penilaian kesesuaian independen yang melakukan Sertifikasi ISPO
Manajemen satu atap	:	Pengelolaan seluruh kebun baik kebun inti milik perusahaan sebagai mitra usaha, maupun kebun plasma milik petani peserta sebagai plasma, dilakukan oleh perusahaan sampai dengan siklus tanaman (sampai dengan replanting)
Masyarakat	:	Penduduk warga negara Indonesia yang bermukim di satuan wilayah tertentu di sekitar Perusahaan Perkebunan
Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	:	Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit
Pelepasan Kawasan Hutan	:	Perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan
Perkebunan	:	Segala kegiatan pengelolaan sumber Daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat Dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan Pemasaran terkait tanaman perkebunan
Persepsi	:	Penilaian dan pendapat responden terhadap keberadaan perkebunan kelapa sawit
Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	:	Badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
Petani mandiri	:	Petani yang mengelola kebunnya sendiri di atas tanah milik sendiri atau tanah milik komunitas, tidak tergantung, dan tidak mendapat dukungan langsung dari perusahaan setempat
Petani plasma	:	Petani yang mengikuti program pemerintah/perusahaan untuk mengembangkan perkebunan rakyat. Dalam program ini, perusahaan perkebunan (perkebunan inti) membantu dan mendukung perkebunan masyarakat sekitar

Sertifikasi ISPO	:	Rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO
Sertifikat Tanah	:	Suatu surat keterangan tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
Surat Keterangan Tanah (SKT)	:	Sepucuk surat yang menerangkan atas kepemilikan tanah terhadap seseorang dengan disertakan saksi-saksi dan dikuatkan oleh pejabat setempat.
Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B)	:	Keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun
Transmigrasi	:	Perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah
Transparansi	:	Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai



Sumber gambar : flickr.com

Dengan hormat,

Saat ini, isu-isu terkait kebijakan dan janji kesejahteraan petani sawit menjadi sorotan utama dalam perbincangan tentang pertanian dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai salah satu negara produsen terbesar kelapa sawit di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat petani sawit yang berperan penting dalam industri ini.

Laporan penelitian ini, berjudul "Transparansi Kebijakan dan Janji Kesejahteraan Petani Sawit (Rapid Etnografi - Studi Kasus Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara)", merupakan hasil dari upaya mendalam untuk memahami dinamika kompleks yang melibatkan kebijakan dan kesejahteraan petani sawit di tingkat lokal. Melalui pendekatan etnografi cepat, kami berusaha memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan, harapan, dan realitas yang dihadapi oleh petani sawit di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Kami menyadari bahwa kebijakan yang diterapkan tidak selalu mencerminkan janji-janji kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat petani sawit. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kesenjangan antara kebijakan yang ada dan realitas yang dialami oleh petani sawit, serta untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi dalam penerapan kebijakan dan memenuhi janji-janji kesejahteraan yang telah dijanjikan.

Kami ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, terutama kepada masyarakat petani sawit di Kabupaten Konawe Utara yang telah berbagi pengalaman dan wawasan mereka. Tanpa dukungan dan partisipasi mereka, penelitian ini tidak akan terwujud.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi para pembuat kebijakan, praktisi, akademisi, dan semua pihak yang peduli terhadap kesejahteraan petani sawit dan keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia. Semoga hasil penelitian ini dapat mendorong langkah-langkah nyata menuju transparansi yang lebih besar, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Jakarta, 27 Maret 2024

Tim Peneliti Transparency International Indonesia



Sumber gambar : mongabay.com

Industri kelapa sawit merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan tidak hanya pada ekspor nasional tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana di banyak daerah lain di Indonesia, perkebunan sawit menjadi harapan baru bagi banyak petani sawit untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, kenyataan seringkali tidak sesederhana harapan yang dibangun. Salah satu isu utama adalah mengenai transparansi kebijakan perkebunan kelapa sawit dan janji kesejahteraan bagi petani sawit.

Pertama, transparansi kebijakan sangat krusial dalam industri kelapa sawit karena menentukan akses petani terhadap informasi, bantuan, dan fasilitas yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi sawit. Tak jarang, kebijakan yang dibuat tidak sepenuhnya tersampaikan kepada petani atau bahkan, ketika tersampaikan, terdapat hambatan dalam pemahaman dan implementasinya di lapangan. Kedua, janji kesejahteraan yang kerap ditawarkan pada awal penanaman sawit seringkali terdengar manis. Namun, dalam perjalanannya, petani sawit menghadapi berbagai kendala, mulai dari fluktuasi harga, akses terhadap pasar, hingga kendala biaya produksi dan operasional yang tinggi. Problem ini diperparah dengan minimnya akses ke modal yang menjadi salah satu akar masalah utama dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Ekspansi perkebunan sawit pun seringkali berakhir pada kerugian bagi petani terutama petani plasma, yang tanahnya menjadi objek eksploitasi tanpa kompensasi yang memadai atau bantuan untuk beralih ke model pertanian yang lebih berkelanjutan.

Untuk memotret secara akurat kondisi transparansi kebijakan sawit dan janji kesejahteraan petani sawit di Kabupaten Konawe Utara, penelitian yang komprehensif dan partisipatif menjadi sangat penting. Metode penelitian *rapid ethnography* yang melibatkan secara langsung suara petani, menggali pengalaman, harapan, dan kekecewaan mereka, serta mengamati interaksi antara petani dengan para pihak terkait (pemerintah, perusahaan sawit, LSM, dan komunitas) dapat memberikan wawasan berharga untuk menyusun kebijakan inklusif dan berkelanjutan.

Menjamin transparansi kebijakan dan memastikan bahwa janji kesejahteraan bagi petani sawit bukan sekedar wacana, merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan industri kelapa sawit di Konawe Utara. Membangun dialog yang konstruktif antara pemerintah, sektor swasta, petani, dan masyarakat sipil adalah kunci dalam menciptakan industri kelapa sawit yang adil dan berkelanjutan. Kesadaran dan kerjasama dari semua pihak adalah fundamental dalam merekonstruksi industri kelapa sawit di Indonesia, sebagai industri yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomis, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, dalam hal ini bagi Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Melalui laporan ini, pembaca dapat menjelajahi realita kompleks dari kebijakan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima, serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani sawit baik plasma maupun mandiri. Keterlibatan petani sawit, pola hubungan sosial, serta perubahan dalam pola penghidupan menjadi fokus kajian utama, memberikan gambaran yang lebih kaya dan menyeluruh tentang bagaimana keseimbangan ekonomi, dan sosial dalam masyarakat terpapar dan berevolusi dalam reaksi terhadap kebijakan perkebunan kelapa sawit. Laporan ini diharapkan mampu semakin menghidupkan suara dan pengalaman masyarakat, memberikan manfaat bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan perkebunan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat Konawe Utara.



Sumber gambar : pixabay.com

Dalam beberapa dekade terakhir, komoditas kelapa sawit telah menjadi sorotan global sebagai kunci pembangunan berkelanjutan, terutama di negara penghasil utama seperti Indonesia. Secara ekonomi, industri ini menghasilkan devisa, memajukan pembangunan regional, dan menciptakan peluang pendapatan bagi petani. Tidak hanya berperan vital dalam perekonomian nasional, kelapa sawit menawarkan peluang meningkatkan kesejahteraan petani sawit, termasuk di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam rangka pengembangan sawit berkelanjutan, Pemerintah Daerah Konawe Utara telah aktif berpartisipasi dalam persiapan Rencana Aksi Dalam Kerangka Sumber Berkelanjutan (RAD-KSB) sebagai kelanjutan dari Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB).

Kabupaten Konawe Utara memiliki jenis tanah yang mayoritas sesuai bagi pertumbuhan kelapa sawit (TuK 2021) dengan luas wilayah perkebunan sawit yang mencapai 23.343,7 hektar (BPS 2023). Dari perspektif sejarah, Kabupaten Konawe Utara menjadi lokasi kemitraan bagi tiga perusahaan kelapa sawit, yakni PTPN XIV, PT Damai Jaya Lestari (PT DJL) dan PT Surya Prima Lestari (PT SPL), walaupun saat ini hanya 2 perusahaan terakhir yang masih menjalin program kemitraan dengan masyarakat. Pembangunan industri kelapa sawit di Konawe Utara seharusnya mampu menawarkan prospek peningkatan kesejahteraan petani sawit melalui mekanisme kerja sama yang berbasis transparansi dan kebijakan yang inklusif. Sayangnya, kehadiran perusahaan justru banyak menimbulkan kekecewaan para petani sawit yang kerap kali merasa dirugikan dengan pola kemitraan yang ada serta masa depan kebun sawit yang masih banyak menghadapi tantangan dalam mendapatkan sertifikasi ISPO. Berbekal latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk: (1) memotret kondisi sosial, ekonomi dan budaya petani sawit (plasma, mandiri, plasma+mandiri) di Kabupaten Konawe Utara, tepatnya di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima; (2) mengidentifikasi implementasi kebijakan pemerintah pada tingkat tapak; dan (3) menilai dampak kebijakan pada petani sawit di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima.

Sektor perkebunan sawit, dan dalam kebijakan yang mengaturnya karena kompleksitas tata kelola, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta tingginya potensi untuk keuntungan ekonomi, menciptakan peluang yang luas untuk praktik-praktik korupsi. Aspek etika masyarakat sering diabaikan dalam pembahasan yang lebih luas, padahal pengalaman, nilai, dan aspirasi lokal merupakan hal krusial untuk pembentukan kebijakan perkebunan sawit yang adil dan berkelanjutan. Mengingat korupsi sering terjadi dalam praktik sosial dan pengabaian terhadap analisis kualitatif di level mikro, *rapid ethnography* menjadi esensial. Penerapan *rapid ethnography* dalam penelitian ini secara efektif mengungkap nilai-nilai budaya, gaya hidup, dan persepsi masyarakat lokal terhadap dampak industri kelapa sawit, baik positif maupun negatif. Menyelaraskan intensitas observasi dan keterlibatan dengan subjek penelitian serta sistematisasi analisis, *rapid ethnography* memberikan pemahaman komprehensif dalam waktu singkat.


Penelitian ini berfokus pada analisis komprehensif terhadap aspek kehidupan masyarakat, budaya, dan interaksi sosial di Kecamatan Wiwirano dan Kecamatan Langgikima, yang merupakan lokasi kunci dari aktivitas perkebunan sawit di Kabupaten Konawe Utara. Pengambilan data dilakukan selama 2 (dua) minggu dari tanggal 7 Januari 2024 - 19 Januari 2024 di 5 desa di Kecamatan Wiwirano (Desa Lamparinga, Mataosole, Lamonae Utama, Wacu Pinodo dan Culambatu) dan 1 (satu) desa di Kecamatan Langgikima (Desa Langgikima). Melalui triangulasi metode, yaitu observasi, wawancara mendalam dan survei, penelitian ini mengeksplorasi pengelolaan dan operasi perkebunan kelapa sawit dari perusahaan PT DJL dan PT SPL yang memengaruhi faktor sosial ekonomi. Penelitian ini melibatkan 13 narasumber kunci yang merupakan perwakilan pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, asosiasi sawit, LSM dan humas perusahaan serta melibatkan 86 responden petani sawit baik plasma, mandiri maupun plasma+mandiri, laki-laki dan perempuan. Wawancara dengan perwakilan masyarakat diterapkan untuk mengidentifikasi persepsi terhadap pandangan petani sawit terhadap perkebunan kelapa sawit, perusahaan perkebunan kelapa sawit serta sistem pengelolaan kebun plasma. Memahami bahwa usaha kelapa sawit tidak hanya diminati oleh laki-laki, namun juga perempuan di Kabupaten Konawe Utara, melalui Analisis Kerangka Kerja Gender (*Gender Framework Analysis*), penelitian ini mendalami juga terkait peran gender dalam akses dan kontrol sumber daya serta pengambilan keputusan dalam kegiatan perkebunan.



Sumber gambar : flickr.com

Analisis lebih dalam terkait sejarah dan perjalanan relasi petani sawit dengan perusahaan juga didekati dengan melakukan analisis isi berita-berita terdahulu menyangkut PT DJL dan PT SPL melalui penerapan metoda Kipling (5W+1H). Sebagai kata kunci dalam penelitian ini, juga dilakukan pendalaman terhadap aspek kebijakan melalui analisis isi kebijakan yang mengungkap dampak kebijakan yang berlaku terhadap praktik dan prospek pengembangan kelapa sawit rakyat, melihat lebih jauh ke dalam aspek peremajaan sawit, petani plasma, sumber daya manusia, dan infrastruktur.

Perubahan demografis dan transisi ekonomi di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima telah membawa dampak mendalam pada lingkungan sosial dan ekonomi daerah tersebut. Dengan akar dalam fenomena migrasi dan perluasan perkebunan kelapa sawit sejak pertengahan 1990-an, dinamika kehidupan masyarakat lokal telah mengalami rekonstruksi yang signifikan. Hasil penelitian ini menggali perubahan budaya tersebut, dengan fokus pada pergeseran dari pertanian subsistens ke agroindustri kelapa sawit, dan bagaimana hal ini merefleksikan interaksi kompleks antara pertumbuhan ekonomi, ketidakpastian, dan kemampuan adaptasi masyarakat. Perspektif sejarah perubahan budaya menuju perkebunan kelapa sawit yang terjadi secara disingkat dirangkum pada gambar di bawah ini.



Argumen utama dalam penelitian ini terfokus pada bagaimana perubahan demografis dan pergerakan modal dalam konteks perkebunan kelapa sawit telah mengubah dasar sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Inisiatif pembangunan perkebunan oleh perusahaan seperti PTPN XIV, PT DJL dan PT SPL telah memperkenalkan dinamika ekonomi baru, yang pada satu sisi membuka peluang kerja dan meningkatkan potensi penghasilan, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan kritis tentang pembagian keuntungan dan pengelolaan sumber daya lokal. Penelusuran jejak korporat sawit PT DJL dan PT SPL di Konawe Utara, menyoroti dinamika kompleks yang memengaruhi lingkungan sosial-ekonomi dan ekologis di wilayah tersebut. PT DJL mulai membuka perkebunan kelapa sawit pada tahun 2006, sehingga baik masyarakat asli maupun transmigran yang pindah pada tahun 2008, sudah merasakan kehidupan sebelum berdirinya PT DJL. Total lahan PT DJL di Konawe Utara hampir 7 ribu Ha (non HGU) (Sulistiyono 2016; JKPP 2020 *dalam* TuK Indonesia). PT Surya Prima Lestari (PT SPL) juga memasuki wilayah Kabupaten Konawe pada tahun 2006 setelah berganti nama dari PT Prima Anugerah Lestari yang masuk pada tahun 2004, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 593 Tahun 2004 untuk memulai usaha perkebunan sawit. Baik PT SPL maupun PT DJL tidak memiliki lahan tetapi keduanya memiliki pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS). Kemitraan yang diterapkan adalah manajemen satu atap dengan sistem bagi hasil 40:60 antara petani dan perusahaan. Kehadiran perusahaan sawit PT SPL dan PT DJL, banyak disoroti karena terkait konflik antara petani plasma dengan perusahaan. Kritik terhadap praktik perusahaan dan juga respon pemerintah lokal yang kurang cepat, menunjukkan urgensi reformasi kebijakan dengan peningkatan transparansi perusahaan, penegakan aturan dan perlindungan kesejahteraan petani.

Berdasarkan hasil temuan *rapid ethnography* di lapangan, lahan sawit mandiri mayoritas dimiliki dalam skala kecil hingga menengah, dengan 58.70% petani memiliki lahan antara 1 - 2 hektar, diikuti oleh 30.43% dengan lahan antara 3-5 hektar. Namun, proporsi yang memiliki lahan yang lebih luas cenderung kecil, dengan hanya 8.70% memiliki lahan antara 6-10 hektar. Lama kerja mayoritas petani sawit di sektor ini yang sudah lebih dari 10 tahun (43.48%), menunjukkan pengalaman yang cukup dalam industri tersebut.

Profil aktivitas menyoroti hubungan dinamis masyarakat dengan sektor reproduksi, produksi, dan sosial, sementara pembahasan mengenai akses dan kontrol terhadap sumber daya mengungkap ketidaksetaraan yang mungkin terjadi akibat kebijakan perkebunan yang ada. Eksplorasi terhadap profil aktivitas, akses, dan kontrol menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan variabilitas dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat terkait perkebunan. Variabilitas cakupan antara kelompok petani plasma, mandiri dan plasma+mandiri merefleksikan kompleksitas dinamika ekonomi dalam sektor pertanian sawit yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan pendapatan dan pengeluaran. Untuk kelompok tani plasma, rata-rata *covering* berkisar antara 33,55% hingga 43,56%; untuk kelompok tani mandiri, rata-rata *covering* berkisar antara 69,57% hingga 77,48%; dan untuk kelompok tani plasma+mandiri, rata-rata *covering* berkisar antara 48,46% hingga 79,21%. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa kelompok tani mandiri cenderung memiliki rata-rata *covering* yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok tani plasma, sedangkan kelompok tani plasma+mandiri menunjukkan variasi dalam rata-rata *covering*, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komposisi pendapatan dan pengeluaran yang berbeda. Data tentang cakupan pendapatan yang menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok petani plasma dan mandiri, mengungkapkan bahwa kelompok mandiri secara umum memiliki

tingkat pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih tinggi dari penghasilan berkebun sawit. Hal ini menunjukkan bahwa ketika petani mempunyai kontrol lebih atas proses produksi mereka, mereka cenderung merasakan dampak positif yang lebih besar terhadap penghidupan mereka. Rentang data cakupan rumah tangga petani menunjukkan bahwa terdapat peluang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui pendekatan kerangka kerja kolaboratif antara petani plasma dan mandiri. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi petani ke dalam siklus produksi secara lebih efektif, yang memungkinkan partisipasi ekonomi yang lebih seimbang dan pemberdayaan melalui pembagian hasil yang adil.

Dalam konteks pengembangan industri perkebunan kelapa sawit, sering terjadi pemarginalan peran dan kontribusi gender, khususnya perempuan. Di desa-desa Konawe Utara, yang terintegrasi dalam industri kelapa sawit, perempuan memainkan peran vital tidak hanya dalam ranah domestik tetapi juga dalam produksi dan kegiatan sosial. Meskipun terdapat batasan sosial-kultural yang cenderung mendefinisikan peran dan tanggung jawab berdasarkan gender, perempuan di Konawe Utara berperan aktif dalam berbagai aspek produksi dan kehidupan sosial. Perempuan mendominasi aktivitas domestik (29,21%), namun turut berkontribusi dalam aktivitas produksi termasuk bekerja di kebun yang secara keseluruhan mencakup sekitar 15,28% dari total waktu kerja perempuan. Perempuan tidak hanya terlibat dalam aktivitas domestik tradisional tetapi juga dalam pengolahan hasil panen kelapa sawit, penjualan, serta memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Mereka berkontribusi secara signifikan pada pendapatan dan kesejahteraan keluarga, meski sering kali kontribusi tersebut tidak tercatat dalam catatan ekonomi resmi. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam aktivitas sehari-hari. Faktor internal seperti pola sosial budaya serta kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor yang paling dominan. Sementara itu, faktor eksternal seperti potensi pengembangan dalam bidang perkebunan dan pertanian, program pemberdayaan perempuan, serta potensi sumber daya alam juga memegang peran yang tak kalah penting.

Kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara telah memengaruhi komunitas setempat. Petani sawit, dengan latar belakang yang berbeda-beda, menunjukkan potensi yang unik untuk model pertanian sawit yang berkelanjutan dan inklusif, yang mendukung keberlangsungan wilayah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Beberapa hasil penting yang ditemukan di lapangan terkait relasi petani sawit dan kebun kelapa sawit serta relasi mereka dengan perusahaan menunjukkan bahwa:

1. *Persepsi dan dampak pada masyarakat* - Petani plasma umumnya memiliki persepsi positif tentang kehadiran perusahaan dan dampak sosial mereka. Sebagian besar responden (63.64%) percaya bahwa kehadiran perusahaan meningkatkan motivasi berkebun sawit dengan porsi terbesar pada petani mandiri (71.74%). Pengelolaan perkebunan plasma dirasakan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memungkinkan kegiatan ekonomi lainnya, namun, ada pandangan yang berbeda tentang aspek seperti kemudahan pemasaran, keterlibatan pemuda, dan partisipasi perempuan dalam manajemen perkebunan plasma. Sebanyak 45.45% menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan gani rugi lahan sementara hanya 18.18% yang setuju.

2. *Persepsi petani terhadap pengelolaan kebun sawit mandiri* - Mayoritas setuju bahwa pengelolaan kebun sawit mandiri dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, namun, terdapat perbedaan persepsi mengenai aspek terkait kebutuhan modal dan akulturasi budaya dengan suku lain. Partisipasi perempuan dalam pengelolaan kebun sawit mandiri dianggap sangat besar (93.48% masyarakat setuju). Sebanyak 82.61% setuju bahwa hasil sawit mandiri meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan 71.74% setuju bahwa sawit mandiri dapat menjadi sumber pemenuhan kebutuhan keluarga.
3. *Persepsi petani terhadap perusahaan perkebunan sawit* - Kebun sawit, baik plasma maupun mandiri, dianggap dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Mayoritas (81.82%) setuju bahwa hasil sawit mudah dipasarkan. Dari sudut pandang petani plasma, sebanyak 54.55% setuju bahwa masyarakat mendukung kehadiran perusahaan, sementara 27.27% menyatakan tidak setuju. Petani mandiri menunjukkan jawaban yang lebih tinggi positif terhadap motivasi berkebun sawit sebagai dampak kehadiran perusahaan (71.74%) dan hanya 10.87% yang tidak setuju. Terkait keinginan memberikan plasma terhadap perusahaan, 69.57% tidak setuju dan hanya 8.20% yang setuju.
4. *Persepsi masyarakat terhadap hubungan dengan perusahaan sawit* - Sebagian besar masyarakat percaya bahwa kehadiran perusahaan sawit tidak berpotensi menyebabkan konflik sosial. Mereka menyatakan dukungannya terhadap keberadaan perusahaan sawit dan adanya kebutuhan penjualan hasil sawit ke PKS milik perusahaan. Menarik bahwa sebanyak 54.55% petani plasma tidak bisa memberikan jawaban ketika ditanya terkait bantuan perusahaan terhadap perbaikan infrastruktur desa dan juga pendidikan, sementara 27.27% menyatakan perusahaan tidak memberikan bantuan, sementara hanya 9.09% yang menyatakan setuju. Sementara petani mandiri menyatakan 39.29% setuju perusahaan memperbaiki sarpras desa dan 35.71% setuju kehadiran perusahaan memperbaiki tingkat pendidikan meskipun persentase yang sama menyatakan tidak setuju.
5. *Persepsi petani terhadap sistem plasma*
Mayoritas petani sawit plasma dan mandiri memahami sistem plasma. Mayoritas menyatakan kekecewaannya dengan sistem bagi hasil yang diterapkan perusahaan (72.73%) dan menyatakan kekecewaannya dengan sistem bagi hasil 40% untuk mereka (63.64%). Sebagai hasilnya sebanyak 54.55% petani plasma menyatakan tidak akan melanjutkan bermitra dengan perusahaan setelah habis masa kontrak dan sebanyak 85.71% petani mandiri yang juga memiliki plasma menyatakan hal yang sama dan tidak satupun petani mandiri yang memiliki plasma menyatakan akan melanjutkan kemitraannya dengan perusahaan.

Perubahan praktik pertanian dari model subsistens menjadi model produksi berorientasi pasar terbukti meningkatkan keuntungan ekonomi. Namun, transisi ini juga menimbulkan ketidakpastian di kalangan komunitas lokal, terutama berkaitan dengan konservasi lahan, ketersediaan pekerjaan, dan hak-hak atas tanah. Kesulitan dalam memastikan pembagian keuntungan yang adil dan perjanjian kontrak yang transparan menyarankan perlunya penyempurnaan model pemerataan ekonomi dalam industri ini. Model kemitraan satu atap yang berjalan saat ini, ditemukan rentan berbagai peluang korupsi. Isu-isu transparansi kebijakan terkait sistem kemitraan yang ditemukan di lapangan mencakup:

Legalitas lahan kebun sawit rakyat - Pada tahun 2025, seluruh petani sawit wajib memiliki sertifikasi ISPO dengan legalitas lahan sebagai prasyarat utama. Kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak kebun masyarakat yang lokasinya masih di dalam kawasan hutan, baik kebun plasma yang pengelolaannya di bawah PT DJL maupun yang kebun mandiri. PT DJL juga belum mengantongi izin HGU. Legalitas lahan merupakan syarat mendapatkan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit.

Ketidakpuasan petani plasma terhadap pembayar hasil panen - Skema bagi hasil yang ditetapkan perusahaan tidak terefleksikan dalam praktik. Potongan-potongan biaya mereduksi signifikan keuntungan yang didapat petani. Absennya salinan kontrak kemitraan antara petani plasma dan perusahaan sawit dan penundaan pembayaran hasil panen memperparah ketidakpuasan petani.

Transparansi isi kontrak - Ketidakpuasan yang dialami oleh petani plasma dibuktikan dengan berkurangnya motivasi untuk melanjutkan skema kemitraan plasma dengan perusahaan sawit dan kecenderungan tinggi untuk mengakhiri manajemen satu atap dengan menjadi petani sawit mandiri (sebagaimana disampaikan sebelumnya 100% petani tidak ada yang menyatakan "setuju" akan melanjutkan kemitraan dengan perusahaan dan lebih memilih untuk berkebun mandiri). Meskipun demikian, mereka juga menyatakan masih memiliki ketergantungan terhadap perusahaan dikarenakan kehadiran PKS untuk menjual hasil kebun sawit mereka. Di sisi lain, perusahaan pun sangat bergantung kepada sawit rakyat mengingat mereka tidak memiliki sawit inti. Jika hal ini terus berlanjut, maka perusahaan sawit bisa menghadapi potensi ketidakstabilan pasokan bahan baku yang dapat mengganggu produksi. Lebih lanjut, disebutkan dalam Permentan no 98 tahun 2013, pabrik harus memiliki perkebunan sendiri, atau menjalin kemitraan dengan petani untuk memenuhi pasokan bahan baku minimal 20%.

Ketidakjelasan hak petani - Produktivitas sawit di Konawe Utara dari hasil penelitian termasuk sangat rendah dengan pendapatan terendah bisa mencapai Rp 300an ribu/triwulan (100 rb/bulan) padahal hasil penelitian TuK Indonesia (2021) menemukan mayoritas lahan di Konawe Utara masuk kategori sesuai untuk pertumbuhan sawit. Salah satu alasan rendahnya produktivitas sawit dapat disebabkan oleh ketiadaan pemeliharaan dan perawatan. Padahal di MoU Kemitraan, potongan-potongan bagi hasil yang diterapkan mencakup biaya untuk pupuk, pengendalian hama penyakit serta perawatan. Selain itu beberapa responden petani plasma juga menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui lokasi kebun plasma mereka. Hal ini dapat menyebabkan munculnya konflik sosial di kemudian hari ketika kemitraan berakhir dan perusahaan harus mengembalikan hak lahan kepada petani.

Transparansi harga TBS - Fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi petani, membuat mereka rentan terhadap risiko pasar. Harga TBS minimum sebenarnya sudah ditentukan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara. Akan tetapi kurangnya akses petani sawit untuk bisa mengetahui harga TBS minimum, masih menjadi kendala. Tidak adanya keterlibatan petani plasma dalam pemutusan harga untuk hasil panen kebun plasma juga dirasa menjadi salah satu faktor kekecewaan para petani plasma.

Legalitas bibit - Hampir dapat dipastikan bahwa bibit sawit yang biasanya ditanam di kebun sawit rakyat tidak memiliki sertifikasi. Hal ini disebabkan oleh harga bibit bersertifikasi yang tinggi dan sulitnya akses ke bibit yang bersertifikasi, sehingga petani cenderung memilih bibit non-sertifikasi yang lebih mudah ditemukan di pasar, bahkan Sebagian juga membeli secara online yang tidak bisa dipastikan kualitasnya. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) mewajibkan kebun sawit rakyat memiliki sertifikasi ISPO. Berdasarkan prinsip hukum ISPO, yang merupakan salah satu persyaratan legal yang harus dipatuhi oleh perusahaan perkebunan maupun petani, penggunaan bibit yang bersertifikasi sangat penting. Salah satu peraturan yang mewajibkan perusahaan dan pemerintah memberikan bibit bersertifikasi kepada petani sawit adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Benih Tanaman Kelapa Sawit.

Belum adanya pelatihan rutin dalam hal teknis dan manajerial untuk sawit berkelanjutan kepada petani - Diungkapkan oleh para petani bahwa mereka belum secara rutin menerima pelatihan terkait teknik berkebun sawit yang baik serta upaya meningkatkan produktivitasnya. Peraturan perundangan mewajibkan perusahaan sawit memberikan pelatihan ke petani sawit untuk meningkatkan produktivitas untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor kelapa sawit secara berkelanjutan.

Beragam isu yang dijumpai di lapangan mengungkap sejumlah tantangan yang memengaruhi keadilan dan kesejahteraan petani. Dapat disimpulkan bahwa hal kunci yang harus diselesaikan segera adalah **legalitas lahan sawit rakyat**. Dengan menjadikan kebun sawit rakyat memiliki legalitas, maka akan memunculkan perbaikan-perbaikan pengelolaan kebun sawit rakyat. Untuk merumuskan jalan menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan, rekomendasi berikut ini diajukan.

Perlindungan hak dan kesejahteraan petani plasma - Memastikan perlindungan hak dan kesejahteraan petani plasma memerlukan upaya komprehensif yang melibatkan regulasi yang lebih kuat dan pengawasan yang efektif. Pemerintah dan regulator harus memastikan bahwa peraturan mengenai perjanjian kemitraan antara perusahaan dan petani plasma ditaati. Adanya mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik yang efisien juga penting untuk menegakkan hak-hak petani serta memastikan mereka menerima imbalan yang adil dan tepat waktu.

Pengelolaan tenurial- Pengembangan lahan sawit di Konawe Utara memerlukan pengelolaan tenurial yang transparan dan benar. Kejelasan status lahan merupakan hal pertama yang harus diperjuangkan, sehingga tidak ada konflik legalitas dan tenurial yang dapat menyebabkan hilangnya akses bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan terhambatnya penerimaan negara.

Penyederhanaan kontrak - Adalah penting untuk membuat kontrak kemitraan antara petani plasma dan perusahaan sawit menjadi lebih transparan dan mudah diakses. Inisiatif ini bisa termasuk penggunaan bahasa yang lebih sederhana dalam kontrak, pelaksanaan pengumuman publik tentang perjanjian pembagian hasil, dan pelatihan bagi petani tentang hak dan kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah ditandatangani.

Pemberdayaan petani melalui stabilitas harga - Strategi diversifikasi ekonomi untuk produsen kelapa sawit sangat mendesak untuk diterapkan, khususnya dalam hal stabilisasi TBS. Pemerintah dapat berperan aktif dalam menetapkan mekanisme penetapan harga yang transparan dan adil, mendirikan pasar lokal yang mendukung produsen dalam negeri, dan menyediakan akses ke pelatihan manajemen keuangan serta praktik pertanian berkelanjutan.

Pembentukan koperasi dan penyebaran bibit bersertifikasi - Absennya koperasi di daerah ini menghalangi potensi kerja sama antara petani untuk negosiasi yang lebih baik dengan perusahaan dan pemerintah. Pembentukan koperasi yang efektif dapat menjadi kunci untuk meningkatkan keberdayaan petani dan transparansi dalam industri sawit. Ketersediaan bibit bersertifikat melalui koperasi dapat menjadi instrumen utama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Pemerintah harus memfasilitasi distribusi sumber daya ini dan memastikan semua petani, terutama petani plasma, mendapatkan akses yang sama. Koperasi juga bisa berfungsi sebagai sarana pemberdayaan petani, dan sekaligus menjadi wadah di mana mereka dapat berkolaborasi, bertukar informasi, dan meningkatkan kekuatan tawar mereka kepada perusahaan sawit dan pasar.

Integrasi pemerintah dan partisipasi masyarakat - Inisiatif informatif oleh pemerintah untuk mendidik masyarakat tentang manfaat dan penggunaan tanaman bersertifikat harus dilanjutkan dan diperluas. Dengan membangun aliansi yang kuat antara produsen kelapa sawit, sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil, dapat menciptakan praktik penanaman kelapa sawit yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Dinamika narasi lokal di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima, yang diungkap melalui perspektif etnografis, memperlihatkan kaleidoskop perubahan budaya di tengah ekspansi perkebunan kelapa sawit. Interaksi antara pertumbuhan ekonomi, ketidakpastian, dan kemampuan adaptasi menunjukkan pentingnya memelihara komunikasi, transparansi, dan kepemilikan bersama dalam pembangunan ekonomi kelapa sawit yang berkelanjutan. Pertimbangan atas dampak sosial dan ekonomi jangka panjang serta penyediaan solusi terhadap tantangan yang muncul menjadi kunci dalam memastikan bahwa pertumbuhan industri kelapa sawit benar-benar menghasilkan manfaat yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Untuk itu, hasil penelitian ini memberikan masukan berupa rekomendasi ke berbagai pihak yang berkepentingan:

1. *Kementerian Pertanian* - (a) memperkuat regulasi izin perkebunan kelapa sawit berbasis keberlanjutan, (b) prioritas pada penyuluhan pertanian berkelanjutan, (c) monitoring implementasi kebijakan, (d) penelitian untuk meningkatkan varietas dan efisiensi produksi, (e) transparansi skema bagi hasil, dan (f) pembayaran tepat waktu.
2. *Pemerintah Daerah*: (a) memfasilitasi legalitas status kawasan, (b) memastikan daerah mengetahui terkait MoU kemitraan, (c) membuat peraturan daerah untuk transparansi kontrak petani sawit, perlindungan petani, serta penanganan konflik, (d) pemetaan lokasi dan sumber bibit sawit rakyat, (e) digitalisasi penetapan harga TBS (f) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun.
3. *Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)*: (a) pengembangan program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha petani, (b) dorongan untuk diversifikasi produk dan inovasi teknologi, (c) fasilitasi pelatihan manajemen keuangan dan kontrak kemitraan, (d) pengkajian ulang skema bagi hasil perusahaan, (e) penegakan standar lingkungan yang ketat, dan (f) prioritas anggaran lebih besar untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat.
4. *Asosiasi Pengusaha*: (a) memperkuat implementasi standar pertanian berkelanjutan, (b) berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sektor kelapa sawit, (c) melakukan advokasi publik yang transparan dan edukatif, (d) mendorong skema bagi hasil yang adil, dan (e) menginisiasi dialog antara perusahaan dan petani untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi.
5. *Manajemen perusahaan*: (a) memastikan lahan memiliki HGU, (b) meninjau ulang sistem bagi hasil berdasarkan produktivitas, (c) sosialisasi kembali sistem bagi hasil yang telah disepakati, (d) memberikan pelatihan budidaya sawit, (e) mendampingi pembentukan KUD dan memberikan pembinaan, (f) menjaga transparansi dan melaporkan dampak kegiatan secara rutin, (g) transparansi biaya dan pembagian keuntungan kepada petani, (h) transparansi hasil TBS masyarakat, (i) implementasi kebijakan mendukung kemitraan dan insentif bagi petani berkinerja, (j) sistem manajemen berkelanjutan, dan (k) keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memperkuat kemitraan.
6. *Akademisi dan peneliti*: (a) kolaborasi penelitian interdisipliner untuk inovasi teknologi dan praktik berkelanjutan, (b) penelitian terapan untuk solusi konkret, (c) analisis dampak praktik biaya terhadap keuntungan petani, (d) advokasi kebijakan berbasis data, (e) program pendidikan untuk pemahaman yang lebih baik, dan (f) memberikan rekomendasi kebijakan konkret.
7. *Organisasi Masyarakat Sipil*: (a) kolaborasi dengan pemerintah, perusahaan, dan komunitas lokal untuk kebijakan pertanian berkelanjutan, (b) monitoring independen dan advokasi perubahan, (c) membantu memetakan lokasi dan status lahan kebun, (d) kampanye publik meningkatkan kesadaran masyarakat, (e) pemantauan skema bagi hasil, (f) bantuan hukum dan literasi keuangan untuk petani, (g) fasilitasi koperasi petani, dan (h) advokasi transparansi dalam kontrak kemitraan serta hak-hak petani, (h) pembentukan komunitas pemuda.

8. *Lembaga pendamping*: Rekomendasi untuk lembaga pendamping perempuan mencakup pemberdayaan ekonomi, advokasi hak, program pendidikan gender, pelatihan manajemen keuangan, dan partisipasi dalam negosiasi kontrak. Sedangkan lembaga lain disarankan untuk membentuk Tim gabungan untuk menilai produktivitas TBS secara transparan.

Praktik korupsi dalam alokasi sumber daya dan distribusi keuntungan dalam industri kelapa sawit dapat merugikan keadilan dan kesejahteraan petani sawit, karena menghalangi mereka untuk mendapatkan bagian yang seharusnya mereka dapatkan dari hasil kerja keras dan investasi mereka. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam industri kelapa sawit Indonesia oleh karenanya memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif. Diperlukan komitmen pemerintah dan manajemen perusahaan untuk mengimplementasikan rekomendasi ini dengan tujuan menembus kabut ketidakpastian dan ketidakadilan yang membuat petani sawit, terutama petani plasma yang merupakan elemen kunci dalam industri ini, terpinggirkan. Melalui upaya bersama, masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk industri kelapa sawit, di mana semua pemangku kepentingan merasakan manfaatnya secara merata, bukan lagi menjadi angan-angan.



Sumber gambar : flickr.com



Sumber gambar : [wikipedia.org](https://www.wikipedia.org)

I. Dinamika Sosio-Kultural Perkebunan Kelapa Sawit Konawe Utara: Suatu Tinjauan Etnografi Dan Kebijakan

***B**ab ini memberikan latar belakang komprehensif mengenai percepatan perubahan dan perkembangan sektor kelapa sawit di wilayah Kabupaten Konawe Utara, dengan penekanan pada penggunaan metode etnografi untuk memahami cara kehidupan, nilai budaya, dan praktik masyarakat terkait dengan sektor kelapa sawit. Evaluasi dan pemahaman mendalam tentang kebijakan terkait sektor kelapa sawit, serta implementasi kebijakan tersebut dan dampak pada masyarakat Konawe Utara juga disorot.*

A. Pengenalan Sektor Kelapa Sawit di Konawe Utara dan Relevansi Ekonomi Sosial

Dalam beberapa dekade terakhir, komoditas kelapa sawit telah menjadi sorotan global sebagai kunci pembangunan berkelanjutan, terutama di negara penghasil utama seperti Indonesia. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud terkait kontribusi perkebunan kelapa sawit secara ekonomi, sosial, dan ekologis yang signifikan. Secara ekonomi, industri ini menghasilkan devisa, memajukan pembangunan regional, dan menciptakan peluang pendapatan bagi petani. Dari aspek sosial, industri ini membantu mengurangi kemiskinan, memperbaiki kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan pembangunan pedesaan. Secara ekologis, perkebunan kelapa sawit juga berperan dalam penyerapan CO₂.

Dalam konteks ini, peningkatan permintaan global untuk produksi kelapa sawit yang berkelanjutan menyoroti kebutuhan strategi efektif yang berfokus pada faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kelapa sawit tidak hanya berperan vital dalam perekonomian nasional, tetapi juga menawarkan peluang meningkatkan kesejahteraan petani sawit, termasuk di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan keterbatasan potensi sumber daya lahan, khususnya dalam sektor perkebunan, telah menjadi sorotan utama di mana perusahaan-perusahaan swasta besar dan nasional serta sektor pertanian rakyat berdampingan. Kecamatan Konawe Utara, salah satu kecamatan yang memiliki tanah yang ideal untuk ditanami, terutama untuk perkebunan kelapa sawit meliputi luas wilayah 23.343,7 hektar (BPS 2023), telah menjadi lokasi kemitraan bagi tiga perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut.

Keberadaan perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara telah membawa dampak beragam bagi masyarakat lokal. Sementara sektor ini menawarkan akses pendidikan dan prospek pekerjaan, juga memunculkan tantangan, termasuk perselisihan lahan dan dampak negatif pembangunan yang tidak berkelanjutan terhadap kehidupan sosial masyarakat setempat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kebijakan yang adil dalam membangun hubungan yang berkelanjutan antara petani, perusahaan, dan pemerintah. Transparansi menjadi prinsip dasar yang mengarahkan hubungan yang adil dan berkelanjutan antara semua pemangku kepentingan, termasuk petani, pemerintah, dan perusahaan perkebunan. Keterbukaan dan akses informasi yang jelas memungkinkan petani mengikuti program sertifikasi seperti *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), yang menjamin praktik bertanggung jawab dan pembangunan yang inklusif. Selain itu, kolaborasi yang berbasis transparansi akan mendorong tanggung jawab di seluruh rantai pasok, meningkatkan akurasi data, serta membantu memperkuat ekonomi regional melalui investasi yang berkelanjutan. Dalam rangka pengembangan sawit berkelanjutan, Pemerintah Daerah Konawe Utara telah aktif berpartisipasi dalam persiapan Rencana Aksi Dalam Kerangka Sumber Berkelanjutan (RAD-KSB) sebagai kelanjutan dari Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB).

Pembangunan industri kelapa sawit di Konawe Utara seharusnya mampu menawarkan prospek peningkatan kesejahteraan petani sawit melalui mekanisme kerja sama yang berbasis transparansi dan kebijakan yang inklusif. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menilai dan memahami kebijakan terkait industri kelapa sawit di Konawe Utara, implementasinya, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat khusus pada petani sawit.



Sumber gambar : Riza Salman / mongabay.co.id

B. Transparansi Kebijakan Sawit sebagai Sebuah Tantangan Anti-Korupsi

Pengembangan kelapa sawit rakyat di Indonesia merupakan komponen penting dalam ekonomi negara ini, karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan (Yasinta & Karuniasa, 2021). Namun, implementasi pengembangan kelapa sawit rakyat di Indonesia rentan terhadap korupsi karena beberapa alasan. *Pertama*, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi dan pengelolaan lahan untuk pengembangan kelapa sawit rakyat. Hal ini membuka peluang bagi praktik korupsi seperti suap dan nepotisme dalam proses pemberian izin lahan kepada individu atau perusahaan. *Kedua*, kerangka regulasi yang kompleks dan terfragmentasi seputar pengembangan kelapa sawit rakyat menciptakan celah untuk korupsi. Celah-celah ini dapat dieksploitasi oleh individu atau kelompok yang mencari keuntungan pribadi melalui praktik korupsi seperti suap dan penyelewengan dana. *Ketiga*, keterbatasan kapasitas dan sumber daya pejabat pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengawasan pengembangan kelapa sawit rakyat membuat mereka rentan terhadap korupsi. Mereka mungkin kekurangan akses dan pelatihan yang diperlukan untuk memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi, menjadikannya lebih mudah bagi pelaku korupsi untuk memanipulasi sistem. Selain itu, struktur tata kelola yang terdesentralisasi di Indonesia, memungkinkan tingkat korupsi yang bervariasi di berbagai wilayah. Desentralisasi ini dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten terhadap langkah-langkah anti-korupsi dan distribusi sumber daya yang tidak merata, yang lebih memperburuk kerentanan pengembangan kelapa sawit rakyat.

Korupsi berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit karena adanya praktik ilegal dalam pengelolaan lahan, perizinan, dan pengendalian dalam sektor tersebut, yang akhirnya dapat menimbulkan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Korupsi dalam perkebunan kelapa sawit dapat mengakibatkan penggunaan lahan hutan, kekurangan izin yang diperlukan, pengendalian yang lemah, dan penggunaan pajak yang tidak tepat, yang akhirnya dapat menimbulkan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kerangka teoritis untuk studi ini akan bersandar pada konsep-konsep seperti transparansi, dalam kebijakan publik dan tata kelola (Manyaka & Nkuna, 2014). Secara khusus, kerangka teoritis akan mengeksplorasi hubungan antara transparansi dan korupsi, mengkaji bagaimana peningkatan transparansi dapat mengarah pada penurunan praktik korupsi. Selain itu, akan mempertimbangkan peran proses pembuatan kebijakan dan implementasi dalam memupuk transparansi dan memerangi korupsi dalam industri kelapa sawit (Hope, 2017).

Korupsi dalam industri kelapa sawit merupakan isu yang merusak dan mengganggu keseimbangan ekonomi serta kesejahteraan petani sawit. Praktik korupsi yang sering kali terjadi dalam alokasi sumber daya dan distribusi keuntungan dalam sektor ini menciptakan ketidakadilan yang signifikan. Petani sawit, yang seharusnya menjadi tulang punggung industri ini, sering kali menjadi korban dari sistem yang korup. Mereka terhambat dalam usaha untuk mendapatkan bagian yang seharusnya mereka peroleh sebagai imbalan dari kerja keras dan investasi yang mereka tanamkan. Seharusnya, keuntungan dari hasil panen kelapa sawit yang dihasilkan oleh petani sepatutnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka serta memajukan usaha pertanian. Namun, dengan adanya praktik korupsi, sebagian besar dari keuntungan tersebut tidak sampai kepada petani yang seharusnya mendapatkannya terus berjuang untuk menyambung hidup.

Korupsi juga dapat merusak hubungan antar petani di sektor kelapa sawit. Ketidakadilan dalam distribusi keuntungan dapat menciptakan ketegangan dan konflik di antara petani, mengancam solidaritas dan kerja sama yang seharusnya menjadi fondasi kuat bagi kemajuan kolektif dalam industri ini. Dengan terus dibiarkan, korupsi dalam industri kelapa sawit bukan hanya menjadi ancaman terhadap kesejahteraan petani, tetapi juga menggoyahkan fondasi ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah yang bergantung pada sektor ini.

Korupsi merupakan isu politik global yang memerlukan upaya bersama untuk memerangnya (Quah, 2009). Salah satu pendekatan untuk mengatasi korupsi adalah dengan mendorong transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, terutama di sektor-sektor yang rentan terhadap korupsi, seperti industri kelapa sawit. Peningkatan transparansi berpotensi mengurangi korupsi dengan mengungkap praktik korupsi dan menciptakan mekanisme akuntabilitas. Penting bagi pihak berwenang dan pihak terkait untuk bersatu dalam memerangi korupsi dalam industri kelapa sawit. Transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang ketat perlu diterapkan untuk mencegah praktik korupsi merajalela dan merugikan petani sawit. Hanya dengan menegakkan integritas dalam seluruh rantai produksi kelapa sawit, kita dapat memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan petani menjadi prioritas utama, dan bukan korban dari ambisi yang tidak bermoral.

Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam upaya anti korupsi karena memainkan peran penting dalam mencegah, mengidentifikasi, dan mengatasi praktik koruptif. Transparansi berarti keterbukaan informasi, proses, dan keputusan kepada publik, sehingga memungkinkan pengawasan, akuntabilitas, dan partisipasi. Ketika proses dan keputusan dijadikan transparan, maka ruang lingkup untuk melakukan korupsi menjadi lebih sempit. Implementasi transparansi sebagai bagian dari strategi antikorupsi memerlukan komitmen dari semua tingkatan pemerintah dan sektor swasta, serta dukungan dari masyarakat sipil dan media. Oleh karenanya dorongan terhadap transparansi manajemen dan partisipasi yang lebih adil dari semua pemangku kepentingan adalah fondasi penting untuk mencapai kesejahteraan kolektif dan pembangunan berkelanjutan.

Upaya pemberantasan korupsi dalam konteks transparansi kebijakan kelapa sawit di Indonesia didasarkan pada kerangka teoretis yang menggabungkan berbagai perspektif dan konsep. Berikut adalah beberapa poin kunci yang perlu dipertimbangkan:

1. *Teori Institusional*: Teori ini menekankan pentingnya institusi formal dan informal dalam membentuk perilaku. Dalam kasus korupsi, struktur institusional yang lemah dan kurangnya mekanisme penegakan dapat berkontribusi pada praktik korupsi dalam industri kelapa sawit di Indonesia. Upaya anti-korupsi seringkali menargetkan institusi-institusi ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. *Teori Ekonomi Politik*: Teori ini berfokus pada cara-cara faktor politik dan ekonomi mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam konteks kebijakan kelapa sawit di Indonesia, kepentingan yang kuat dapat menyebabkan korupsi dan kurangnya transparansi. Langkah-langkah anti-korupsi bertujuan untuk menangani dinamika kekuasaan dan mempromosikan tata kelola yang adil.
3. *Kerangka Kerja Transparansi dan Akuntabilitas*: Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International dan kerangka kerja serupa lainnya membantu menilai dan mengukur tingkat korupsi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kerangka kerja ini memainkan peran kritis dalam mengidentifikasi area perbaikan dan membimbing upaya anti-korupsi dalam sektor kelapa sawit.
4. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)*: Inisiatif CSR semakin penting dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam industri seperti kelapa sawit. Perusahaan yang beroperasi di sektor kelapa sawit Indonesia diharapkan untuk berpegang pada standar etika, regulasi lingkungan, dan praktek anti-korupsi sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap keberlanjutan.
5. *Penglibatan Masyarakat Sipil dan Pemangku Kepentingan*: Organisasi masyarakat sipil, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran krusial dalam memantau dan mengadvokasi transparansi dalam industri kelapa sawit Indonesia. Keterlibatan mereka membantu memastikan pemerintah dan industri bertanggung jawab dan membina budaya transparansi.

C. Tinjauan Etnografi Kebijakan Pemerintah terkait Perkebunan Kelapa Sawit

Industri kelapa sawit telah mengalami ekspansi yang signifikan dan menjadi subjek dari berbagai kebijakan pemerintah. Pemberian izin lahan, regulasi lingkungan, dan kebijakan ekspor-impor adalah beberapa contoh bagaimana pemerintah memainkan peran kunci dalam industri ini. Namun, seringkali kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan budaya yang berkaitan dengan masyarakat lokal yang hidup di sekitar perkebunan sawit. Kebijakan pemerintah sering kali didorong oleh kepentingan ekonomi nasional tanpa memadai memperhatikan konsekuensi sosial dan budaya untuk masyarakat lokal.

Konflik lahan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat dapat terjadi. Kebijakan pemerintah yang mendorong sertifikasi keberlanjutan, seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) atau RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan negatif, meski kritik terhadap efektivitas dan implementasi yang sebenarnya terus berlangsung. Pendekatan etnografis menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan formal, namun juga dari pemahaman dan dukungan terhadap nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat lokal.

Tinjauan pada laporan ini menggunakan pendekatan etnografi melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta analisis dokumen kebijakan terkait. Etnografi menawarkan perspektif yang kaya untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah dapat berdampak pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat sekitar perkebunan kelapa sawit. Penting bagi pembuat kebijakan untuk melibatkan masyarakat adat dan aktor lokal lainnya dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan agar keberlangsungan ekonomi dapat sejalan dengan pelestarian identitas budaya dan integritas sosial.

Penelusuran etnografi tentang kebijakan pemerintah dan praktik perusahaan menekankan pentingnya pelibatan kelompok-kelompok dan pemangku kepentingan lokal dalam pengembangan dan implementasi kebijakan. Pendekatan ini esensial untuk menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi berintegrasi dengan kondisi budaya dan sosial setempat. Dalam konteks etnografis yang lebih luas, perspektif masyarakat lokal merupakan perspektif penting yang sering kali terabaikan. Pengalaman hidup, nilai-nilai budaya, dan aspirasi komunitas lokal harus menjadi inti pertimbangan dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan perkebunan sawit. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang merangkum ekonomi, lingkungan, dan aspek sosial-budaya menjadi esensi dalam membangun praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan dan adil. Dari sini, argumentasi memperjuangkan sebuah model kolaboratif yang tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi tetapi juga mendorong keharmonisan sosial.

Korupsi adalah praktik sosial, dan jika mempertimbangkan kritik-kritik terhadap efektivitas analisis berskala besar yang mengabaikan pengamatan kritis terhadap data kualitatif di tingkat dasar, metode *rapid ethnography* menjadi krusial (Torsello 2014). Validitas metode *rapid ethnography* dalam pengambilan data tidak hanya tergantung pada durasi pengumpulan data, namun lebih terfokus pada kualitas interaksi, analisis, dan representasi data yang cermat. Dengan fokus yang jelas pada pertanyaan penelitian, intensitas pengamatan, keterlibatan yang mendalam dengan informan, dan analisis data yang sistematis, metode ini dapat tetap memberikan wawasan mendalam mengenai konteks sosial yang diteliti dalam waktu singkat (Vindrola-Padros 2021). Dengan mengintegrasikan pendekatan *rapid ethnography* dalam menilai korupsi, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang fenomena korupsi, dengan fokus pada konteks lokal, dinamika sosial, dan faktor budaya yang mempengaruhinya. Penggunaan *rapid ethnography*, dapat memberikan wawasan mendalam tentang nilai-nilai budaya, cara hidup masyarakat, serta persepsi mereka terhadap dampak positif dan negatif dari sektor kelapa sawit. *Rapid ethnography* juga memungkinkan dilakukannya identifikasi peluang dan tantangan dalam menyelaraskan pertumbuhan industri kelapa sawit dengan kesejahteraan masyarakat lokal.



Sumber gambar : ANTARA FOTO / JOJON



Sumber gambar : pxhere.com

II. Pendekatan Riset: Eksplorasi *Rapid ethnography* dan Kebijakan dalam Komunitas Lokal Kelapa Sawit Konawe Utara


Mencerminkan perjalanan penelitian etnografi yang dijalani dengan penuh rasa tanggung jawab dan prinsip etika di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terfokus pada penggalian dan pemahaman mendalam terhadap kehidupan masyarakat, budaya, dan interaksi sosial di lingkungan penelitian

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Konawe Utara terletak di bagian selatan khatulistiwa, dengan koordinat antara 02°97' dan 03°86' LS serta 121°49' dan 122°49' BT. Wilayah ini mencakup sekitar 13,38% dari luas Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan luas total sekitar 5.101,76 km², termasuk perairan laut yang mencapai sekitar 10,87% dari luas perairan provinsi tersebut (Gambar 1). Administratifnya, kabupaten ini berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu:

- Utara : Provinsi Sulawesi Tengah
- Selatan : Kabupaten Konawe
- Barat : Kabupaten Konawe
- Timur : Provinsi Sulawesi Tengah dan Laut Banda

Gambar 1 Lokasi Penelitian



Sumber: BAPPEDA Konawe Utara

Terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Konawe Utara memiliki variasi luas wilayah dari kecamatan terluas, Wiwirano, hingga kecamatan terkecil, Motui. Ibu kotanya adalah Wanggudu dan pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Wilayahnya memiliki topografi yang dominan bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit, dengan dataran yang berpotensi untuk pertanian. Dalam hal iklim, Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan jumlah hari hujan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak curah hujan terjadi pada bulan Juli dengan 27 hari hujan dan curah hujan tertinggi mencapai 480 mm.

Lokasi penelitian terbagi di dalam dua kecamatan utama, yaitu Kecamatan Wiwirano mencakup lima desa, yaitu Mata Osole, Lamparinga, Lamona Utama, Kedua kecamatan ini menjadi fokus untuk menggali berbagai aspek terkait aktivitas dan dampak perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. Penelitian ini menyoroti dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di desa-desa ini sebagai representasi dari keadaan di sekitar perkebunan kelapa sawit PT. DJL dan PT. SPL di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Kecamatan Wiwirano

Kecamatan Wiwirano merupakan bagian dari Kabupaten Konawe Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis, kecamatan ini terletak di bagian utara Kabupaten Konawe Utara, dengan batas lintang antara 02°97' dan 03°86' Lintang Selatan, serta bujur antara 121°49' dan 122°49' Bujur Timur. Wilayah administratifnya berbatasan dengan beberapa lokasi seperti:

Utara	: Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah)
Selatan	: Kecamatan Oheo
Barat	: Kecamatan Asera
Timur	: Desa Morombo di Kecamatan Landawe

Luas wilayah Kecamatan Wiwirano mencapai 874,30 km² atau sekitar 17,41% dari total luas Kabupaten Konawe Utara. Kecamatan Wiwirano terdiri dari 15 desa dan 1 kelurahan, dengan luas wilayah yang beragam antara desa satu dengan yang lainnya. Desa/Kelurahan Padalere Utama merupakan wilayah terluas dengan luas mencapai 185,74 km², sementara Desa Larompina merupakan yang terkecil. Luas setiap desa yang diteliti dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Luas Masing-Masing Desa Penelitian

No	Desa/kelurahan	Luas total area (km ²)	Persentase terhadap luas kecamatan (%)
1	Lamparinga	61,00	7,04
2	Mata Osole	23,97	2,66
3	Lamonae Utama	53,22	6,47
4	Wacu Pinodo	23,00	2,66
5	Culambatu	60,00	6,93

Sumber: Data BPS Kecamatan Wiwirano dalam angka 2023

Dalam hal topografi, seperti Kabupaten Konawe Utara secara keseluruhan, Kecamatan Wiwirano memiliki permukaan tanah yang bergunung, bergelombang, dan berbukit, dengan dataran rendah yang sangat potensial untuk pertanian. Di sini, terdapat dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Arus angin yang bertiup di wilayah ini sangat memengaruhi musim, dengan curah hujan yang banyak terjadi antara bulan Desember hingga Mei. Sebaliknya, sekitar bulan September, arus angin tidak menentu, kadang-kadang terjadi curah hujan yang kurang dan kadang-kadang lebih, dikenal sebagai musim pancaroba oleh masyarakat setempat.

Tabel 2 tersebut menampilkan data mengenai lima desa/kelurahan di Kecamatan Wiwirano beserta luas total area masing-masing desa/kelurahan dalam kilometer persegi (Km²) dan persentase luas desa/kelurahan tersebut terhadap luas keseluruhan kecamatan. Desa Lamparinga memiliki luas total area 61,00 km², yang setara dengan 7,04% dari luas total kecamatan. Mata Osole memiliki luas total area 23,97 km², dengan persentase terhadap luas kecamatan sebesar 2,66%. Lamonae Utama memiliki luas total area 53,22 km², dengan persentase 6,47% dari luas kecamatan. Wacu Pinodo memiliki luas total area 23,00 km², dengan persentase yang sama, yaitu 2,66%. Terakhir, Desa Culambatu memiliki luas total area 60,00 km², yang setara dengan 6,93% dari luas total kecamatan.

Secara umum, jumlah masyarakat di setiap desa tidak berbeda jauh demikian juga dengan rasio laki-laki terhadap perempuan, dengan Desa Wacu Pinodo memiliki jumlah masyarakat paling sedikit dan rasio laki-laki terhadap perempuan yang lebih besar (Tabel 2).

Tabel 2 Jumlah Penduduk di Masing-Masing Desa

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Lamparinga	203	187	390
2	Mata Osole	197	191	388
3	Lamonae Utama	176	173	349
4	Wacu Pinodo	148	122	270
5	Culambatu	192	176	368

Sumber: Data BPS Kecamatan Wiwirano dalam angka 2023

Masyarakat di Kecamatan Wiwirano didominasi oleh petani, khususnya petani sawit (Gambar 2). Hal ini disebabkan oleh kondisi tanah yang lebih subur di daerah ini, yang sangat mendukung pertumbuhan kelapa sawit. Sebagai akibatnya, sebagian besar penduduk di kecamatan ini telah menjadikan pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit, sebagai mata pencaharian utama mereka. Dengan demikian, sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat Wiwirano terfokus pada sektor pertanian, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan perkebunan kelapa sawit.

Gambar 2 Kondisi Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Wiwirano



2. Kecamatan Langgikima

Kecamatan Langgikima merupakan bagian dari Kabupaten Konawe Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis, kecamatan ini terletak di bagian utara Kabupaten Konawe Utara, dengan koordinat antara 02°97' dan 03°86' Lintang Selatan serta 121°49' dan 122°49' Bujur Timur. Wilayah administratif kecamatan ini berbatasan dengan:

Utara	: Kecamatan Landawe
Selatan	: Kecamatan Asera
Barat	: Kecamatan Asera
Timur	: Kecamatan Lasolo

Luas wilayah Kecamatan Langgikima mencapai 476,75 km² atau sekitar 9,49% dari total luas Kabupaten Konawe Utara. Kecamatan Langgikima terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan, dengan luas wilayah masing-masing desa/kelurahan sangat bervariasi. Seperti halnya topografi umum Kabupaten Konawe Utara, Kecamatan Langgikima memiliki permukaan tanah yang cenderung bergunung, bergelombang, dan berbukit, dengan dataran rendah yang memiliki potensi besar untuk pertanian. Wilayah ini juga memiliki potensi perairan baik laut maupun sungai, terutama dalam hal kekayaan hasil laut. Kecamatan Langgikima memiliki dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, yang dipengaruhi oleh arus angin dari Benua Asia dan Samudera Pasifik.

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat pengambilan data di kecamatan ini adalah desa/kelurahan Langgikima (Gambar 3). Desa/kelurahan Langgikima memiliki luas 32,00 km², yang setara dengan 6,78% dari luas keseluruhan kecamatan. Salah satu perbedaan yang mencolok dengan Kecamatan Wiwirano adalah bahwa tanah di Kecamatan Langgikima cenderung mengandung lebih banyak bahan tambang sehingga kurang subur. Hal ini yang menyebabkan masyarakat cenderung untuk melakukan pekerjaan di bidang tambang dibandingkan dengan menjadi petani.

Gambar 3 Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Langgikima



Sumber: google

B. Desain Penelitian dan Pendekatan Etnografi

Korupsi adalah suatu praktik sosial yang dapat memiliki dampak yang signifikan dalam masyarakat. Menyadari kritik terhadap pendekatan analisis berskala besar yang cenderung mengabaikan aspek kualitatif, Torsello (2014) menyoroti pentingnya metode *rapid ethnography* dalam menghadapi kompleksitas fenomena korupsi. Validitas dari metode *rapid ethnography* tidak semata-mata ditentukan oleh durasi pengumpulan data, tetapi lebih pada kualitas interaksi, analisis, dan representasi data yang cermat (Vindrola-Padros, 2021). Dengan fokus yang jelas pada pertanyaan penelitian, intensitas pengamatan, keterlibatan yang mendalam dengan informan, dan analisis data yang sistematis, metode ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai konteks sosial yang terlibat dalam praktik korupsi. Integrasi pendekatan *rapid ethnography* dalam penelitian tentang korupsi memungkinkan kita untuk memahami fenomena tersebut secara lebih holistik, dengan memperhatikan aspek lokal, dinamika sosial, dan faktor budaya yang memengaruhi perilaku koruptif.

Penelitian dilakukan di enam desa yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit milik PT. DJL dan PT. SPL, yang terletak di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa tersebut adalah Lamonae Utama, Mata Osole, Langgikima, Wacu Pinodo, Culambatu, dan Lamparinga. Pengumpulan data dilakukan mulai tanggal 7 Januari hingga 19 Januari 2024. Desa-desa yang menjadi fokus penelitian ini dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit dan potensi dampaknya terhadap masyarakat setempat serta mengetahui keterlibatan perempuan dalam aktivitas kesehariannya. Dengan rentang waktu dua minggu, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif mengenai dinamika sosial, ekonomi, di wilayah tersebut serta mengevaluasi dampak dari kegiatan perkebunan kelapa sawit terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Terkait aspek peran perempuan, penelitian ini dibatasi hanya pada petani perempuan sawit mandiri yang tidak bekerja di perusahaan.

Penelitian ini menggali informasi baik dari narasumber kunci maupun responden sebagai berikut:

1) *Penentuan narasumber kunci*

Pemilihan narasumber kunci dalam penelitian etnografi adalah elemen krusial yang mendukung kedalaman dan kualitas dari data yang dihimpun sepanjang penelitian. Penelitian ini menggunakan prinsip maksimal variasi untuk memilih narasumber dari berbagai latar belakang demografis, profesi, dan pandangan untuk menjamin keragaman perspektif untuk membantu mendapatkan pemahaman holistik tentang tujuan penelitian. Narasumber terpilih harus memiliki peran penting atau posisi yang memberi mereka perspektif unik atas topik yang diteliti, individu yang dihormati dalam komunitas dan memiliki pengalaman langsung atau pengetahuan mendalam tentang subjek penelitian seperti pemangku kepentingan lokal, pemilik lahan/pekerja kebun, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Narasumber penelitian etnografi kebijakan ini merupakan mereka yang memiliki pengetahuan sejarah perkebunan sawit di lokasi studi maupun yang memiliki hubungan dengan kebijakan dan penerapan kebijakan di lokasi: (1) pemerintah (mantan kepala desa/kepala desa yang sudah tinggal di lokasi sebelum perusahaan perkebunan hadir (transmigran pertama), Pak Camat dan Kepala Dinas Perkebunan Hortikultura Konawe Utara; (2) tokoh sejarah yaitu beberapa anggota Tim 11 yang terlibat sejak awal pendirian plasma dan merupakan hub/ menjembatani komunikasi antara masyarakat dan perusahaan; (3) tokoh perempuan petani sawit; (4) asosiasi petani sawit yaitu perwakilan dari SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) Konawe Utara, dan APKASINDO Sulawesi Tenggara; (5) humas perusahaan sawit yang ada di area penelitian (PT. SPL dan PT. DJL); dan (6) LSM advokasi (Komunitas TERAS). Secara total, jumlah narasumber dalam penelitian etnografi kebijakan ini sebanyak 13 orang.

Penelitian etnografi ini juga memperhatikan aspek etik dan kerahasiaan. Setiap narasumber ditanya terlebih dahulu kesediaannya mengingat narasumber dalam penelitian etnografi perlu memahami aspek keikutsertaan mereka. Setiap narasumber juga berhak memberikan pilihan untuk anonimitas jika dibutuhkan. Semua narasumber menandatangani *Consent Form* sebagai tanda persetujuan untuk diwawancara.

2) *Pemilihan responden*

Responden penelitian ini adalah masyarakat petani sawit. Penelitian ini menggunakan *stratified random sampling* dalam memilih responden. Stratifikasi yang digunakan adalah petani sawit plasma, petani sawit mandiri dan juga petani plasma+mandiri. Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 10 petani sawit plasma, 46 sawit petani mandiri, dan 32 petani sawit plasma +mandiri. Jumlah petani sawit di lokasi penelitian yang hanya memiliki plasma tidak banyak dan hanya dijumpai di Desa Langgikima, Kecamatan Langgikima. Untuk *Gender Framework Analysis*, jumlah responden adalah 86 orang.

Teknik sampling yang diterapkan adalah *accidental sampling* (*convenience sampling*), mengingat populasi yang diteliti tidak memiliki jumlah yang pasti. Teknik ini mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti. Namun, responden yang dipilih harus memenuhi kriteria sebagai sumber data, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan tentang kondisi sebelum dan sesudah perkebunan kelapa sawit berkembang di wilayah tersebut.

1. Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Studi Pustaka

Dalam konteks etnografi, triangulasi sering melibatkan pendekatan kualitatif yang mendalam namun juga diimbangi dengan kuantifikasi data tertentu untuk menyediakan bukti tambahan yang mendukung atau menentang temuan kualitatif. Penelitian ini dimulai dengan mengamati perilaku masyarakat, observasi area serta wawancara mendalam dengan narasumber pada minggu pertama untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait perkembangan perkebunan kelapa sawit di lokasi penelitian, dan dilanjutkan dengan mendistribusikan kuesioner ke responden pada minggu kedua. Pada minggu kedua juga dilakukan beberapa wawancara mendalam dengan narasumber lain. Pendekatan triangulasi ini penting karena memperkaya pemahaman kita tentang studi kasus dan memberikan konfirmasi tambahan, yang membuat temuan lebih dapat diandalkan dan memberikan daya persuasif yang lebih kuat terhadap hasil penelitian.

Penelitian etnografi ini menggunakan pendekatan triangulasi dengan menggunakan lebih dari satu metode atau sumber untuk mengumpulkan data tentang fenomena yang sama dengan tujuan meningkatkan kekayaan, kedalaman, dan validitas hasil penelitian. Triangulasi membantu mengkonfirmasi temuan dan memastikan bahwa interpretasi data akurat dan dapat dipercaya (valid). Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian etnografi ini adalah Triangulasi Metode, yaitu melibatkan penggunaan berbagai metode pengumpulan data (observasi, wawancara, dan survei) untuk memperoleh berbagai sudut pandang terkait subjek yang sama.

1) Observasi

Metode observasi dalam penelitian etnografi ini menggunakan teknik observasi non-partisipatif. Peneliti menjadi pengamat penuh untuk mencatat perilaku dan interaksi masyarakat dalam konteks alami mereka.

2) Wawancara

a) *Wawancara mendalam dengan panduan wawancara*

Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai berbagai aspek terkait aktivitas perkebunan kelapa sawit, termasuk proses perolehan perizinan, sejarah atau riwayat pendirian perkebunan, serta peran perusahaan dalam membantu keseharian masyarakat sekitar.

b) *Wawancara dengan kuesioner*

Wawancara dengan teknik kuesioner digunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan dari petani sawit (lokal). Kuesioner digunakan untuk mendapatkan pemahaman mengenai persepsi petani terhadap perkebunan kelapa sawit, terhadap perusahaan kelapa sawit, serta terhadap sistem plasma yang diterapkan. Kuesioner juga digunakan untuk mengetahui keterlibatan perempuan dalam keseharian (*Gender Analysis Framework*).

Melalui kombinasi wawancara menggunakan panduan dan kuesioner, dapat terkumpul informasi yang komprehensif dan representatif mengenai berbagai perspektif petani sawit.

3) Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mempelajari beragam pustaka yang sudah ada terlebih dahulu terkait dengan transparansi kebijakan dan peluang korupsi dari kebijakan dan kasus kasus sebelumnya sebagai media monitoring, yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan yang pernah muncul di media sebelumnya.

2. Analisis Data

Analisis data meliputi analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif sebagai berikut:

a. Karakteristik Masyarakat

Data karakteristik masyarakat sekitar perkebunan sawit diolah menggunakan teknik statistika dasar (deskriptif) dalam bentuk persentase (%). Hasil direkap dalam tabel terpisah untuk kelompok terlibat dan tidak terlibat dengan sawit, mencakup variabel seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan (Tabel 3).

Tabel 3 Contoh Tabel Rekapitulasi Karakteristik Masyarakat Sekitar

Karakteristik Individu				
1	Gender			
	Laki-laki	Perempuan	Kepala keluarga	Bukan kepala keluarga
2	Usia (tahun)			
	≤35	36 - 55	56 - 65	≥ 66
3	Asal			
4	Latar belakang bermukim			
	Asli	Ekonomi	Sosial	
5	Lama tinggal (tahun)			
	≤ 10	11 s/d 25	> 25	
6	Status pernikahan			
	Sudah menikah		Belum menikah	

7	Pendidikan				
	Tidak sekolah	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	PT/ diploma
Karakteristik Rumah Tangga					
8	Ukuran keluarga (individu)				
	Sangat kecil (1-2)		Kecil (3-4)	Sedang-besar (≥5)	
9	Pendapatan utama dari sawit (Rp/bln)				
	< 1.500.000	1.500.000 - 3.500.000	3.500.000 - 5.500.000	> 5.500.000	
10	Pendapatan utama bukan dari sawit (Rp/bln)				
	< 1.500.000	1.500.000 - 3.500.000	3.500.000 - 5.500.000	> 5.500.000	
11	Pendapatan sampingan dari sawit (Rp/bln)				
	< 1.500.000	1.500.000 - 3.500.000	3.500.000 - 5.500.000	> 5.500.000	
12	Pendapatan sampingan bukan dari sawit (Rp/bln)				
	< 1.500.000	1.500.000 - 3.500.000	3.500.000 - 5.500.000	> 5.500.000	
13	Pengeluaran dalam satu bulan (Rp)				
	< 1.500.000	1.500.000 - 3.500.000	3.500.000 - 5.500.000	> 5.500.000	
14	Status kepemilikan rumah				
	Pribadi			Sewa	
15	Tipe rumah				
	Sederhana		Semi-permanen	Permanen	
16	Orientasi ekonomi				
	Subsisten			Pasar	
17	Sumber air				
	Tadah hujan	Sumur	PAM	Sungai & tadah hujan	

Karakteristik Pekebun Sawit				
18	Luas lahan sawit plasma			
	1-2 ha	3-5 ha	6-10 ha	>10 ha
19	Lama bekerja di sawit (tahun) (tuliskan tahun)			
	0 - 5	6 s/d 10	> 10	
20	Status lahan sawit			
	Negara		Hak milik	
21	Jarak kebun ke tempat tinggal (km)			
	Dekat (≤ 1)	Sedang (2 - 4)	Jauh (≥ 5)	
22	Jarak perusahaan ke tempat tinggal (km)			
	Dekat (≤ 1)	Sedang (2 - 4)	Jauh (≥ 5)	
23	Sumber bibit			
	Perusahaan (gratis)	Perusahaan (beli)	Beli di tempat lain	Cabutan (gratis)
24	Pupuk			
	Kimia	Organik	Kimia dan organik	
25	Sumber pengetahuan sawit			
	Perusahaan	Orangtua/ Teman/ tetangga	Belajar sendiri	
26	Pola tanam			
	Monokultur		Campur	
27	Pola sebaran sawit			
	Kelompok		Tersebar	
28	Tenaga kerja			
	Keluarga inti	Keluarga lain	Bukan keluarga	
29	Jumlah tenaga kerja			
	Laki-laki		Perempuan	

30	Curahan waktu kerja di sawit		
	Penuh	Paruh waktu (utama)	Paruh waktu (sampingan)

b. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat diukur melalui sejumlah pernyataan tentang pandangan terhadap dampak ekonomi, dan sosial, dari kehadiran perkebunan kelapa sawit. Pernyataan ini diarahkan kepada pandangan petani sawit terhadap perkebunan kelapa sawit (Tabel 4), terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. DJL dan PT. SPL (Tabel 5) serta pandangan terhadap sistem pengelolaan kebun plasma yang diterapkan perusahaan (Tabel 6).

Tabel 4 Persepsi Masyarakat Terhadap Perkebunan Sawit

No	Pernyataan	Nilai
	Ekonomi	
1	Sawit plasma menjadi sumber pemenuhan kebutuhan keluarga	
2	Sawit plasma meningkatkan pendapatan rumah tangga	
3	Hasil sawit plasma tidak sulit dipasarkan	
4	Pendapatan dari sawit plasma cukup untuk dimanfaatkan sebagai modal pengelolaan	
5	Sawit plasma membuka lapangan kerja	
6	Sawit plasma mengurangi perpindahan penduduk ke kota	
7	Sawit plasma menghasilkan pakan bagi ternak	
8	Pengelolaan kebun sawit plasma memungkinkan adanya kegiatan ekonomi lainnya	
9	Mengelola sawit plasma membutuhkan modal yang tidak besar	
	Sosial	
1	Kebun sawit plasma meningkatkan arus informasi	
2	Kebun sawit plasma menyebabkan percampuran budaya dengan suku lain	
3	Kebun sawit plasma tidak berpotensi konflik sosial antar warga	
4	Kebun sawit plasma menciptakan interaksi/komunikasi masyarakat dengan lingkungan luar	
5	Kebun sawit plasma mendorong meningkatkan kegiatan pemuda	
6	Perempuan terlibat dalam pengelolaan kebun sawit plasma	

Tabel 5 Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Sosial PT. DJL

No	Pernyataan	Nilai				Ket
		TT	TS	N	S	
1.	Tidak berpotensi menyebabkan konflik sosial dengan PT. DJL					
2.	Masyarakat mendukung adanya PT. DJL					
3.	PT. DJL meningkatkan hubungan sosial dengan perusahaan sawit					
4.	PT. DJL meningkatkan motivasi berkebun sawit					
5.	PT. DJL meningkatkan hubungan sosial antar warga					
6.	PT. DJL membantu pemberdayaan masyarakat					
7.	PT. DJL memudahkan aksesibilitas masyarakat					
8.	PT. DJL memperbaiki tingkat pendidikan					
9.	PT. DJL meningkatkan pertumbuhan penduduk desa					
10.	PT. DJL membantu memperbaiki/menambah sarana dan prasarana desa					
11.	PT. DJL meningkatkan akses transportasi					
12.	PT. DJL melakukan ganti rugi lahan masyarakat yang digunakan					

Tabel 6 Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Plasma PT. DJL

No	Pernyataan	Nilai				Ket
		TT	TS	N	S	
1.	Saya memahami sistem plasma yang disampaikan oleh PT. DJL					
2.	Saya tidak masalah dengan pembagian 60 perusahaan dan 40 masyarakat					
3.	Saya tidak kecewa dengan sistem plasma yang diterapkan PT. DJL					
4.	Saya mendapatkan hak saya dari PT. DJL sesuai perjanjian					
5.	Saya memiliki bukti perjanjian plasma dengan PT. DJL					
6.	Saya akan memberikan lahan saya ke PT. DJL jika mereka ingin menambah plasma					
7.	Setelah habis masa kontrak plasma, saya akan melanjutkan bermitra dengan PT. DJL					

Persepsi masyarakat dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik pengolahan statistika dasar, di mana nilai frekuensi disajikan dalam bentuk persentase (%). Data persepsi dikelompokkan berdasarkan skor tanggapan yang diberikan oleh responden sesuai dengan kriteria dan kategori yang telah ditetapkan. Skala Likert dari 0 hingga 3 digunakan dalam kuesioner (0: tidak tahu, 1: tidak setuju, 2: netral, 3: setuju). Penggolongan kategori dilakukan berdasarkan total skor yang diperoleh oleh responden untuk setiap aspek yang diajukan dalam pernyataan. Skor dari setiap aspek dikategorikan berdasarkan interval nilai tanggapan seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 7.

Tabel 7 Tingkat Persepsi Berdasarkan Nilai Tanggapan Responden

No	Interval Nilai Tanggapan	Tingkat Persepsi
1	4-5	Baik
2	3	Sedang
3	1-2	Buruk

c. Dampak keberadaan perkebunan kelapa sawit terhadap kesejahteraan rumah tangga

Dampak keberadaan perkebunan kelapa sawit terhadap perekonomian masyarakat dapat dianalisis melalui perhitungan *share* dan *covering*. Manfaat ekonomi dianalisis menggunakan *share* pendapatan sawit dan pendapatan total (Persamaan 1) serta *covering* pendapatan sawit terhadap pendapatan rumah tangga (Persamaan 2).

$$S = \frac{\pi_s}{\pi_t} \times 100\% \dots \dots \dots (\text{Persamaan 1})$$

Keterangan:

S = *Share* pendapatan sawit terhadap pendapatan total

π_s = Pendapatan sawit rumah tangga (Rp/bulan)

π_t = Pendapatan total rumah tangga (Rp/bulan)

Covering terhadap pengeluaran rumah tangga adalah bagaimana kontribusi sawit dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga pemilik usaha dan tenaga kerja (Fadilah 2016). *Covering* pengeluaran rumah tangga dapat dihitung dengan persamaan:

$$I = \frac{\pi S}{B} \times 100\% \dots\dots\dots \text{(Persamaan 2)}$$

Keterangan:

I = *Covering* pengeluaran rumah tangga (%)

πS = Pendapatan sawit rumah tangga (Rp/bulan)

B = Pengeluaran total rumah tangga (Rp/bulan)

Menurut Vibriyanto (2015), usaha yang menghasilkan pendapatan antara 30-70% dapat dikelompokkan sebagai cabang usaha. Oleh karena itu, kontribusi setiap hasil dari berbagi keuntungan dan peliputan dapat dianalisis berdasarkan peranannya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Usaha yang menghasilkan lebih dari 70% dari pendapatan dapat dianggap sebagai usaha utama dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut penelitian oleh Sundari *et al.* (2012), proporsi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga yang berasal dari sektor kelapa sawit, baik sebagai sumber utama maupun tambahan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kategori sangat rendah, jika persentase share dan *covering* <25%;
- 2) Kategori rendah, jika persentase share dan *covering* 25%-49%;
- 3) Kategori tinggi, jika persentase share dan *covering* 50%-75%; dan
- 4) Kategori sangat tinggi, jika persentase share dan *covering* >75%.

d. Gender Analysis Framework

Tantangan unik yang dihadapi oleh keluarga dan inisiatif konservasi dalam konteks perkebunan kelapa sawit disoroti melalui Analisis Kerangka Kerja Gender (*Gender Framework Analysis*). Penelitian ini berkonsentrasi pada bagaimana gender memengaruhi akses dan kontrol sumber daya serta pengambilan keputusan dalam kegiatan perkebunan. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan, mendikte tingkat partisipasi dalam proses produksi dan pengambilan keputusan, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas sistem manajemen perkebunan.

Eksplorasi terhadap profil aktivitas, akses, dan kontrol menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan variabilitas dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat terkait perkebunan. Profil aktivitas menyoroti hubungan dinamis masyarakat dengan sektor reproduksi, produksi, dan sosial, sementara pembahasan mengenai akses dan kontrol terhadap sumber daya mengungkap ketidaksetaraan yang mungkin terjadi akibat kebijakan perkebunan yang ada. Profil akses dan kontrol dibagi menjadi akses terhadap sumberdaya dan manfaat yang diperoleh. Profil tersebut direpresentasikan dalam bentuk tabel dan diisi dengan nilai tidak ada, rendah, sedang, tinggi, dan tinggi sekali berdasarkan kriteria berikut yang dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Profil Akses dan Kontrol Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam

No	Kategori	Keterangan
1	Tidak ada (0)	Bila salah satu pihak (laki-laki atau perempuan) tidak melakukan aktivitas apapun dalam aktivitas domestik, produksi, dan sosial, serta tidak memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam dan manfaat yang diperoleh.
2	Rendah (1)	Bila salah satu pihak memiliki intensitas dalam aktivitas domestik, produksi, dan sosial yang dilakukan, serta akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam dan manfaat yang diperoleh kurang dari 50%.
3	Sedang (2)	Bila keduanya memiliki intensitas yang sama dalam aktivitas domestik, produksi, dan sosial yang dilakukan, serta akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam dan manfaat yang diperoleh, yaitu sekitar 50%.
4	Tinggi (3)	Bila salah satu pihak memiliki intensitas dalam aktivitas domestik, produksi, dan sosial yang dilakukan, serta akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam dan manfaat yang diperoleh lebih dari 75%.
5	Tinggi sekali (4)	Bila aktivitas domestik, produksi, dan sosial selalu dilakukan oleh salah satu pihak, serta akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam dan manfaat yang diperoleh hanya dapat diperoleh oleh salah satu pihak.

e. Analisis Isi

1) Analisis isi berita.

Selain menggali data langsung dari masyarakat, analisis isi berita terhadap ketimpangan relasi petani sawit dengan perusahaan di Konawe Utara, juga didekati melalui pemberitaan-pemberitaan di media. Penggunaan metode Kipling (Hamborg *et al.* 2019) dalam analisis isi berita menyajikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana berita mencerminkan dan mempengaruhi persepsi tentang perkebunan sawit. Metode Kipling adalah teknik yang digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang sebuah masalah, keputusan, atau pengetahuan melalui enam pertanyaan dasar (5W+H): Siapa? Apa? Kapan? Di Mana? Mengapa? dan Bagaimana? Pendekatan ini dinamakan sesuai dengan nama penulis Inggris, Rudyard Kipling, yang terkenal dengan kemampuannya menyampaikan cerita yang kompleks dan mendalam dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Tujuan dari menggunakan Metode Kipling adalah untuk mendorong penyelidikan yang komprehensif dan pemikiran kritis mengenai topik atau masalah yang dibahas. Dengan menjawab enam pertanyaan dasar ini, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan terstruktur mengenai suatu masalah, yang membantu dalam proses analisis, perencanaan, dan pengambilan keputusan.

2) Analisis isi kebijakan.

Analisis isi kebijakan mengungkap bagaimana kebijakan yang berlaku mempengaruhi praktik dan prospek pengembangan kelapa sawit rakyat, melihat lebih jauh ke dalam aspek peremajaan sawit, petani plasma, sumber daya manusia, dan infrastruktur.



Sumber gambar : Larry Luxner/Tico Times

III. Penelusuran Jejak Korporat Sawit: Identitas, Jejak Sejarah, dan Resepsi PT. DJL dan PT. SPL di Konawe Utara

A. Profil PT. DJL dan PT. SPL

Penelusuran jejak korporat sawit di Konawe Utara, khususnya terhadap PT Damai Jaya Lestari (DJL) dan PT Sultra Prima Lestari (SPL), menyoroti dinamika kompleks yang memengaruhi lingkungan sosial-ekonomi dan ekologis di wilayah tersebut. PT. SPL dan PT. DJL tidak memiliki lahan tetapi keduanya memiliki pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS). Kemitraan yang telah diterapkan perusahaan, baik PT.SPL dan PT.DJL adalah manajemen satu atap dengan sistem bagi hasil 40:60 antara petani dan perusahaan.

PT. DJL mulai membuka perkebunan kelapa sawit pada tahun 2006, sehingga baik masyarakat asli maupun transmigran yang pindah pada tahun 2008, sudah merasakan kehidupan sebelum berdirinya PT. DJL. Total lahan PT. DJL di Konawe Utara hampir 7 ribu Ha (Sulistiyono 2016; JKPP 2020 dalam TuK Indonesia). Perusahaan pada akhirnya dimiliki oleh keluarga Sitorus (catatan TuK Indonesia).

PT. Surya Prima Lestari (PT. SPL) juga memasuki wilayah Kabupaten Konawe pada tahun 2004 dengan nama PT. Prima Anugerah Lestari, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 593 Tahun 2004 untuk memulai usaha perkebunan sawit. Perusahaan PT. SPL adalah milik anggota keluarga miliarder Indonesia Widjaja. Pemiliknya adalah Jimmy Widjaja putra dari Almarhum Eka Tjipta Widjaja, pemilik asli Sinar Mas Group (catatan TuK Indonesia).

Temuan yang bersumber dari ringkasan berita mengindikasikan bahwa praktik perkebunan sawit oleh kedua perusahaan, telah menimbulkan kekhawatiran sosial yang signifikan, merujuk pada administrasi (status) lahan yang kontroversial serta konflik antara petani dan perusahaan. Merujuk ke berbagai pemberitaan yang pernah ada, terdapat urgensi dan keseriusan situasi, dengan fokus utama pada tantangan yang dihadapi petani plasma dan mandiri. Argumentasi justifikasi yang diajukan oleh berbagai stakeholder menuntut peninjauan sistem pembagian hasil, kebutuhan akan transparansi, dan partisipasi yang lebih adil dari petani dalam pengambilan keputusan.

1. PT. DJL dan PT. SPL dalam Berita

Berbagai berita di media dikumpulkan terkait kasus-kasus sebelumnya dengan perusahaan PT DJL dan PT SPL dan dirangkum pada **Tabel 9-21**. Kumpulan berita tersebut menjadi media monitoring bagi laporan ini. Kumpulan berita yang berhasil terkumpul menyoroti sejumlah isu lingkungan dan sosial serius terkait dengan operasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara terutama di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima. Masalah mencakup dampak negatif terhadap lingkungan, pengelolaan lahan yang merugikan masyarakat setempat, konflik antara petani dan perusahaan, serta pelanggaran terhadap regulasi lingkungan. Berbagai pihak terlibat termasuk pemerintah daerah, perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT Damai Jaya Lestari dan PT Sultra Prima Lestari, serta petani sawit, khususnya petani plasma.



Foto: ANT/Sahrul Manda - medcom.id

1	Judul berita	Benih Sawit Siap, Hutan Belum Dilepaskan
	Laman website	https://www.kpbn.co.id/id/news/b6a1085a27ab7bff7550f8a3bd017df8/benih-sawit-siap-hutan-belum-dilepaskan/amp
	Tanggal naik berita	19 Oktober 2006
	Penulis berita	
	Waktu kejadian	
	Tempat kejadian	Wiwirano, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
	Sifat berita	Fakta
	Substansi	Substansi konsisten dengan judul
	Sumber	Kpbn.co.id
	Jenis berita	Hard news

Tabel 9 Analisis Isi Berita “Benih Sawit Siap, Hutan Belum Dilepaskan”

Indikator	Substansi
Isu lingkungan yang diberitakan	Pemerintah pusat, khususnya Menteri Kehutanan, disorot karena dianggap terlalu lama dalam memproses izin penetapan fungsi hutan di Wiwirano, Sulawesi Tenggara, yang terkait dengan konversi lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit.
Pihak yang diberitakan/ bertanggungjawab	Pemerintah Pusat, Khususnya Menteri Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe, Gubernur Sulawesi Tenggara, PT Damai Jaya Lestari
Alasan Kejadian	Lambatnya proses perizinan dan konversi lahan hutan yang diajukan oleh para investor meskipun sudah diproses selama enam bulan, namun izin tersebut belum juga turun hingga menyebabkan investor tidak dapat membuka lahan yang sudah disiapkan untuk kebun kelapa sawit, meskipun benih sudah siap tanam.
Kronologi Kejadian	Investor, PT Damai Jaya Lestari, mengajukan permohonan izin pelepasan kawasan hutan (HPK) seluas 20.000 hektar di Wiwirano, Sulawesi Tenggara. Setelah enam bulan permohonan izin diajukan ke Jakarta, benih sawit yang siap tanam telah dipersiapkan untuk lahan kebun seluas 10.000 hektar, tetapi lahan belum dibuka karena izin belum turun dari Menhut.

2	Judul berita	Perusahaan Sawit Janjikan Mou dengan Petani Plasma
	Laman website	https://sultra.antaranews.com/berita/263802/perusahaan-sawit-janjikan-mou-dengan-petani-plasma
	Tanggal naik berita	9 April 2012
	Penulis berita	Ant
	Waktu kejadian	
	Tempat kejadian	Konawe Utara
	Sifat berita	Fakta
	Substansi	Substansi konsisten dengan judul
	Sumber	Antara.news
	Jenis berita	Hard news

Tabel 10 Analisis Isi Berita “Perusahaan Sawit Janjikan Mou dengan Petani Plasma”

Indikator	Substansi
Isu lingkungan yang diberitakan	<p>Perusahaan atau PT. DJL menyatakan bahwa pertimbangan untuk tidak memperluas perkebunan kelapa sawit saat ini antara lain terkait dengan masalah lahan yang masih dipersengketakan dengan masyarakat setempat dan kekhawatiran terhadap kawasan hutan lindung.</p> <p>Selain itu adanya potensi dampak perambahan hutan lindung dan pertimbangan terkait ekspansi perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan hidup, terutama terkait dengan konservasi hutan dan biodiversitas serta keberlanjutan ekosistem.</p>
Pihak yang diberitakan/ bertanggungjawab	PT Damai Jaya Lestari (DJL)
Alasan Kejadian	Aksi unjuk rasa dan desakan dari Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Wiwirano (HPPMW) juga menjadi faktor dalam mempercepat proses MoU antara perusahaan dan petani plasma. Tekanan dari pihak masyarakat setempat ini mungkin memengaruhi langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Kronologi Kejadian	PT Damai Jaya Lestari (DJL), menyatakan kesungguhannya untuk melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan masyarakat setempat sebagai pemilik lahan plasma dalam waktu singkat. Ini mungkin didorong oleh kebutuhan perusahaan untuk menjalin kemitraan dengan petani plasma guna mengelola lahan perkebunan kelapa sawit.

3	Judul berita	PT. DJL Menghisap Petani Konawe Utara
	Laman website	https://www.berdikarionline.com/pt-djl-menghisap-petani-konawe-utara
	Tanggal naik berita	12 Desember 2012
	Penulis berita	Hayadin Manaf
	Waktu kejadian	
	Tempat kejadian	Wiwirano, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
	Sifat berita	Fakta
	Substansi	Substansi konsisten dengan judul
	Sumber	Berdikarionline
	Jenis berita	Feature ilmiah

Tabel 11 Analisis Isi Berita "PT. DJL Menghisap Petani Konawe Utara"

Indikator	Substansi
Isu lingkungan yang diberitakan	Dampak dari kegiatan perusahaan perkebunan kelapa sawit, dalam hal ini PT Damai Jaya Lestari (DJL), terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Seperti penebangan lahan dan penggunaan bahan kimia
Pihak yang diberitakan/ bertanggungjawab	PT Damai Jaya Lestari (DJL)
Alasan Kejadian	Para petani dan masyarakat di Konawe Utara merasa tidak puas dengan PT Damai Jaya Lestari (DJL) karena beberapa alasan seperti pembagian hasil yang tidak adil, pembelian TBS di bawah harga, tidak terpenuhinya janji, manipulasi dan pengabaian hingga kesengsaraan ekonomi
Kronologi Kejadian	<p>Pada tahun 2004, PT Damai Jaya Lestari (DJL) memperoleh surat rekomendasi dari Bupati Konawe, yang memungkinkan perusahaan untuk memulai proses pengambilalihan tanah dari masyarakat setempat di Kecamatan Wiwirano.</p> <p>Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama masyarakat tanpa sepengetahuan pemilik tanah. SKT tersebut kemudian diserahkan kepada PT. DJL sebagai dasar hukum untuk menanam kelapa sawit di tanah tersebut.</p> <p>Pada tahun 2012, setelah 9 tahun pengambilalihan lahan, PT. DJL melakukan sosialisasi terkait dengan MoU (Perjanjian Kemitraan) antara perusahaan dan petani pemilik lahan. Namun, sosialisasi ini tidak transparan dan MoU tersebut menguntungkan perusahaan lebih dari pada petani</p>

4	Judul berita	Warga Konawe Utara Protes PT. DJL
	Laman website	https://www.berdikarionline.com/warga-konawe-utara-protes-pt-djl
	Tanggal naik berita	5 Desember 2014
	Penulis berita	Wiwin Irawan
	Waktu kejadian	Kamis, 4 Desember 2014
	Tempat kejadian	Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
	Sifat berita	Fakta
	Substansi	Substansi konsisten dengan judul
	Sumber	Berdikarionline
	Jenis berita	<i>Hard news</i>

Tabel 12 Analisis Isi Berita “Warga Konawe Utara Protes PT. DJL”

Indikator	Substansi
Isu lingkungan yang diberitakan	Para petani mempersoalkan kebijakan perusahaan yang membeli tandang buah segar (TBS) dibawah harga yang diputuskan oleh pemerintah daerah setempat, yakni sebesar Rp.1.600. Sebaliknya, perusahaan melalui pihak ketiga, yakni PT. SUAR, hanya mau membeli Rp.1.300 per TBS.
Pihak yang diberitakan/ bertanggungjawab	PT Damai Jaya Lestari (DJL), Partai Rakyat Demokratik (PRD)
Alasan Kejadian	Sikap PT. Damai Jaya Lestari yang mengabaikan komitmen dengan petani di dua kecamatan di Konawe Utara, yakni Wiwirano dan Langgikima, memicu ketidakpuasan para petani.
Kronologi Kejadian	Pihak PT. DJL sudah bertahun-tahun mengkhianati kesepakatan dengan petani penggarap dan warga setempat. Ini yang membuat kemarahan para petani dan warga setempat meledak

5	Judul berita	Janji Manis PT. DJL di Konut, Petani Sawit : Kami Mau Mengadu Kemana Lagi?
	Laman website	https://zonasultra.id/janji-manis-pt-djl-di-konut-petani-sawit-kami-mau-mengadu-kemana-lagi.html#google_vignette
	Tanggal naik berita	2 November 2015
	Penulis berita	Wiwin Irawan
	Waktu kejadian	Kamis, 4 Desember 2014
	Tempat kejadian	Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
	Sifat berita	Opini
	Substansi	Substansi konsisten dengan judul
	Sumber	Zonasultra.id
	Jenis berita	Feature ilmiah

Tabel 13 Analisis Isi Berita “Janji Manis PT. DJL di Konut, Petani Sawit : Kami Mau Mengadu Kemana Lagi?”

Indikator	Substansi
Isu lingkungan yang diberitakan	<p>Pengrusakan hutan lindung dan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT Damai Jaya Lestari (DJL), perusahaan perkebunan sawit. Kasus ini melibatkan beberapa kepala desa dan mantan Pimpinan Proyek PT. DJL yang terlibat sebagai tersangka.</p> <p>Pengrusakan hutan lindung menunjukkan dampak negatif terhadap lingkungan, karena hutan lindung memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mempertahankan keanekaragaman hayati, serta melindungi sumber daya air. Penyerobotan lahan juga dapat merusak ekosistem alamiah dan mengancam keberlanjutan lingkungan.</p>
Pihak yang diberitakan/ bertanggungjawab	PT. DJL dan Petani Plasma (pemilik lahan)
Alasan Kejadian	<p>PT. DJL dan masyarakat menyepakati pembagian hasil 60-40. Artinya 60 persen dari hasil panen masuk ke perusahaan, sementara 40 persennya diberikan kepada pemilik lahan, namun yang terjadi sejak awal tidak seperti itu</p> <p>Akibatnya banyak pemilik lahan yang kehilangan lahannya. Selain itu, dalam pola kemitraan antara perusahaan dan petani plasma, terdapat ketidakjelasan terkait penggunaan lahan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.</p>
Kronologi Kejadian	PT Damai Jaya Lestari mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah itu yakni pada tanggal 1 Mei 2004 silam, dengan menawarkan janji kesejahteraan seperti “jurus” yang dikeluarkan beberapa perusahaan lainnya ketika baru akan melakukan pembukaan lahan, yang membuat pemilik lahan terpesona untuk membiarkan lahannya dikelola perusahaan itu.

6	Judul berita	Konflik Lahan Sawit di Konut, Saling Klaim Lahan, Penegak Hukum Tak Berdaya
	Laman website	https://zonasultra.id/konflik-lahan-sawit-di-konut-saling-klaim-lahan-penegak-hukum-tak-berdaya.html#google_vignette
	Tanggal naik berita	3 November 2015
	Penulis berita	Wiwin Irawan
	Waktu kejadian	
	Tempat kejadian	Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
	Sifat berita	Opini
	Substansi	Substansi konsisten dengan judul
	Sumber	Zonasultra.id
	Jenis berita	Feature ilmiah

Tabel 14 Analisis Isi Berita “Konflik Lahan Sawit di Konut, Saling Klaim Lahan, Penegak Hukum Tak Berdaya”

Indikator	Substansi
Isu lingkungan yang diberitakan	Terdapat klaim bahwa PT. DJL terlibat dalam penyerobotan lahan dan pengrusakan hutan lindung di wilayah Kecamatan Wiwirano dan Kecamatan Langgikima. Hal ini mengindikasikan dampak negatif terhadap lingkungan.
Pihak yang diberitakan/ bertanggungjawab	PT. DJL dan Petani Plasma (pemilik lahan)
Alasan Kejadian	Pemilik lahan merasa, PT. DJL tidak menepati kesepakatannya dalam proses pembagian hasil atau plasma. Di mana hasil tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal. Pemilik lahan beranggapan bahwa PT. DJL telah melakukan pembodohan dan pembohongan publik.
Kronologi Kejadian	Kehadiran perusahaan perkebunan sawit PT. DJL memberikan kesejahteraan para petani di daerah itu. Namun harapan besar itu tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Petani selalu berada pada posisi yang dirugikan dan menguntungkan pihak perusahaan. Sementara pihak perusahaan selalu mengabaikan keluhan dari para petani.

7	Judul berita	Tidak Penuhi MoU, PT. DJL dan SPL Didemo Pemilik Lahan
	Laman website	https://suarasultra.com/2017/04/11/tidak-penuhi-mou-pt-djl-dan-spl-didemo-pemilik-lahan/
	Tanggal naik berita	11 April 2017
	Penulis berita	Suhar
	Waktu kejadian	10 April 2017
	Tempat kejadian	Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
	Sifat berita	Opini
	Substansi	Substansi konsisten dengan judul
	Sumber	Suara Sultra
	Jenis berita	Hard news

Tabel 15 Analisis Isi Berita “Tidak Penuhi MoU, PT. DJL dan SPL Didemo Pemilik Lahan”

Indikator	Substansi
Isu lingkungan yang diberitakan	<p>Pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh PT. Damai Jaya Lestari (DJL) dan PT. Sultra Prima Lestari (SPL) dinilai merugikan masyarakat pemilik lahan, terutama terkait pembagian hasil yang tidak sesuai dengan janji awal.</p> <p>Permasalahan konflik antara masyarakat pemilik lahan dengan perusahaan kelapa sawit tidak kunjung terselesaikan, meskipun sudah ada janji-janji dari pihak pemerintah daerah dan wakil rakyat.</p>
Pihak yang diberitakan/ bertanggungjawab	PT. Damai Jaya Lestari (DJL) dan PT.Sultra Prima Lestari (SPL)
Alasan Kejadian	<p>Pemilik lahan menganggap PT.DJL dan PT.SPL sudah sebelas tahun sengaja telah melestarikan kemiskinan dan melarang pemilik lahan untuk merasakan kesejahteraan.</p> <p>Kedua perusahaan tersebut berjanji akan memberikan bagi hasil dengan persentase 60-40 atau sekitar 388ribu per hektar dalam sebulannya.Namun faktanya, perusahaan hanya memberikan hasil sebesar 28 ribu perbulan/ hektar.</p>
Kronologi Kejadian	<p>Kedatangan para investor yang bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima Kabupaten Konawe Utara diharapkan oleh semua pihak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya warga pemilik lahan dan warga sekitar pada umumnya.</p> <p>Selain itu, pemerintah daerah juga tentu berharap dari investasi ini dapat mendongkrak jumlah penghasilan</p>

8	Judul berita	Ini Penjelasan PT. SPL Soal Sistem Bagi Hasil 60:40
	Laman website	https://bumisultra.com/konut/read/1449-ini-penjelasan-pt-spl-soal-sistem-bagi-hasil-6040
	Tanggal naik berita	27 Oktober 2018
	Penulis berita	Suhardiman Sawali
	Waktu kejadian	25 Oktober 2018
	Tempat kejadian	Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
	Sifat berita	Fakta
	Substansi	Substansi konsisten dengan judul
	Sumber	Bumisultra
	Jenis berita	<i>Hard news</i>

Tabel 16 Analisis Isi Berita “Ini Penjelasan PT. SPL Soal Sistem Bagi Hasil 60:40”

Indikator	Substansi
Isu lingkungan yang diberitakan	Sistem bagi hasil antara PT Sultra Prima Lestari (SPL) dengan petani plasma di Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara dianggap terlalu kecil bagi petani plasma (pemilik lahan)
Pihak yang diberitakan/ bertanggungjawab	PT Sultra Prima Lestari (SPL)
Alasan Kejadian	<p>Ketidakpuasan petani plasma terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT Sultra Prima Lestari (SPL). Petani merasa bahwa sistem bagi hasil 60:40 yang diberlakukan oleh perusahaan tidak adil dan tidak menguntungkan bagi mereka.</p> <p>Mereka mengeluhkan bahwa hasil yang mereka terima sangat rendah dibandingkan dengan luas lahan yang mereka kelola, terutama karena adanya biaya operasional yang ditanggung oleh petani.</p> <p>Selain itu, fluktuasi harga kelapa sawit juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya bagi hasil yang diterima oleh petani.</p>
Kronologi Kejadian	Mencakup keluhan petani plasma terhadap sistem bagi hasil yang dianggap tidak menguntungkan, penjelasan dari perusahaan tentang kesesuaian sistem tersebut dengan kesepakatan yang ada, serta faktor-faktor ekonomi seperti fluktuasi harga komoditas yang mempengaruhi pendapatan petani.

9	Judul berita	Petani Plasma Bingung Sistem Bagi Hasil PT. SPL
	Laman website	https://bumisultra.com/daerah/read/1445-petani-plasma-bingung-sistem-bagi-hasil-pt-spl
	Tanggal naik berita	25 Oktober 2018
	Penulis berita	Suhardiman Sawali
	Waktu kejadian	25 Oktober 2018
	Tempat kejadian	Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
	Sifat berita	Fakta
	Substansi	Substansi konsisten dengan judul
	Sumber	Bumisultra
	Jenis berita	Hard news

Tabel 17 Analisis Isi Berita “Petani Plasma Bingung Sistem Bagi Hasil PT. SPL”

Indikator	Substansi
Isu lingkungan yang diberitakan	Konflik antara petani plasma dan perusahaan kelapa sawit terkait sistem bagi hasil dan pengelolaan lahan. Petani merasa kecewa dengan pembagian hasil yang dinilai tidak adil dan juga dengan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh perusahaan.
Pihak yang diberitakan/ bertanggungjawab	Amir (petani plasma)
Alasan Kejadian	Pihak perusahaan atau PT. SPL, selama ini tidak pernah terbuka kepada petani plasma terkait mekanisme pembagian 40:60 itu. Sehingga petani plasma melihat pihak perusahaan sengaja menutupi hal-hal pembagian.
Kronologi Kejadian	<p>Amir, seorang petani plasma dari Desa Puuwonua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, merasa kecewa dengan sistem bagi hasil 60:40 yang diterapkan oleh PT Sultra Prima Lestari (SPL) dalam pengelolaan lahan kelapa sawit.</p> <p>Selain itu, Amir juga menuding PT. SPL telah melakukan penyerobotan lahan milik orang tuanya. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk menanam sayur-sayuran, jagung, dan padi, tiba-tiba diambil alih oleh perusahaan untuk ditanami kelapa sawit.</p> <p>Amir mengungkapkan bahwa pihak perusahaan tidak pernah memberikan informasi secara terbuka kepada petani plasma tentang mekanisme pembagian hasil 40:60 yang diterapkan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakjelasan di kalangan petani.</p>

10	Judul berita	Dinilai Rugikan Masyarakat, PT. DJL Diminta Hengkang dari Konut
	Laman website	https://sultrakini.com/dinilai-rugikan-masyarakat-pt-djl-diminta-hengkang-dari-konut/#google_vignette
	Tanggal naik berita	24 Agustus 2020
	Penulis berita	
	Waktu kejadian	24 Agustus 2020
	Tempat kejadian	Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
	Sifat berita	Opini
	Substansi	Substansi konsisten dengan judul
	Sumber	Sultrakini
	Jenis berita	Hard news

Tabel 18 Analisis Isi Berita “Dinilai Rugikan Masyarakat, PT. DJL Diminta Hengkang dari Konut”

Indikator	Substansi
Isu lingkungan yang diberitakan	Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Damai Jaya Lestari (DJL) di dua kecamatan, yaitu Langgikima dan Wiwirano, tanpa memiliki izin budidaya. Langkah ini menimbulkan dampak terhadap lingkungan, terutama jika ekspansi tersebut dilakukan tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan seperti konservasi sumber daya alam, keberlanjutan lingkungan hidup, dan pelestarian hutan.
Pihak yang diberitakan/ bertanggungjawab	PT Damai Jaya Lestari (DJL), pemilik lahan
Alasan Kejadian	Para petani merasa bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi komitmen dalam bagi hasil, memberikan pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, serta melakukan ekspansi lahan tanpa izin yang memengaruhi hak dan kehidupan mereka.
Kronologi Kejadian	Puluhan tahun beroperasi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, PT Damai Jaya Lestari (DJL) dinilai merugikan petani plasma. Pihak perusahaan tersebut dianggap ingkar janji terkait bagi hasil.

11	Judul berita	Aksi Demo Forum Masyarakat Langgikima Tuntut PT.DJL Kembalikan Surat-surat tanah dan Batalkan Kerjasama dengan Warga
	Laman website	https://sultraline.id/aksi-demo-forum-masyarakat-langgikima-tuntut-pt-djl-kembalikan-surat-surat-tanah-dan-batalkan-kerjasama-dengan-warga/
	Tanggal naik berita	24 Agustus 2020
	Penulis berita	Ismar Indarsyah
	Waktu kejadian	24 Agustus 2020
	Tempat kejadian	Langgikima, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
	Sifat berita	Fakta
	Substansi	Substansi konsisten dengan judul
	Sumber	Sultraline.id
	Jenis berita	Hard news

Tabel 19 Analisis Isi Berita “Aksi Demo Forum Masyarakat Langgikima Tuntut PT.DJL Kembalikan Surat-surat tanah dan Batalkan Kerjasama dengan Warga”

Indikator	Substansi
Isu lingkungan yang diberitakan	Pengelolaan lahan oleh PT Damai Jaya Lestari (DJL), sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Langgikima, di mana lokasi perkebunan tersebut masih masuk dalam kawasan hutan. Selain itu PT. DJL hanya memiliki izin lokasi dan izin usaha perkebunan, namun tidak memiliki izin untuk melakukan usaha perkebunan dengan sistem plasma, yang seharusnya memerlukan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU).
Pihak yang diberitakan/ bertanggungjawab	PT Damai Jaya Lestari (DJL), Forum Masyarakat Langgikima
Alasan Kejadian	Mendesak Kementerian Lingkungan hidup untuk menurunkan status kawasan hutan di lokasi Transmigrasi dan kemudian diserahkan kepada masyarakat, Menuntut Pemerintah Konawe Utara dan Pemerintah Sulawesi Tenggara untuk memberikan hak tanah Untuk rakyat dan juga menuntut PT. Damai Jaya Lestari (DJL) untuk mengembalikan surat-surat tanah milik warga dan membatalkan perjanjian kerjasama dengan masyarakat Langgikima
Kronologi Kejadian	Sejak melakukan penanaman pada tahun 2016, PT. DJL baru melakukan kontrak Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan masyarakat pada tanggal 18 Januari tahun 2013 dengan notaris Zainuddin Tahir SH di Kabupaten Kolaka. Dalam proses PKS itu ternyata dianggap sepihak oleh masyarakat karena tidak berhadapan langsung dengan notaris, masyarakat hanya diberikan format untuk bertanda tangan tanpa mengetahui isi PKS.

12	Judul berita	Ekspansi sawit dan tambang di Konawe Utara menyisakan duka
	Laman website	https://www.ekuatorial.com/2020/10/ekspansi-sawit-dan-tambang-di-konawe-utara-menyisakan-duka/
	Tanggal naik berita	26 Oktober 2020
	Penulis berita	Ahmad Akbar
	Waktu kejadian	24 Agustus 2020
	Tempat kejadian	Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
	Sifat berita	Fakta
	Substansi	Substansi konsisten dengan judul
	Sumber	Equatorial.com
	Jenis berita	Hard news

Tabel 20 Analisis Isi Berita “Ekspansi sawit dan tambang di Konawe Utara menyisakan duka”

Indikator	Substansi
Isu lingkungan yang diberitakan	Ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di wilayah Konawe Utara telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan dan perkebunan, seperti alih fungsi lahan hutan menjadi tambang dan perkebunan, telah menyebabkan berkurangnya daya serap air dan meningkatnya risiko banjir.
Pihak yang diberitakan/ bertanggungjawab	Pemerintah daerah, PT Sultra Prima Lestari
Alasan Kejadian	Pengabaian terhadap regulasi lingkungan, seperti penurunan status hutan menjadi tanah objek reforma agraria (TORA), tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi, dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir bandang.
Kronologi Kejadian	Sebelum 2 Juni 2019, tidak ada yang berbeda dari Desa Tapuwatu di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Namun, semua berubah sejak banjir bandang setinggi 3 meter menerjang wilayah itu. Lokasi desa masih masuk di peta kabupaten, namun 80 unit rumah yang berada pinggir sungai, lenyap tak berbekas.

13	Judul berita	Cerita Petani Plasma Sawit di Langgikima, Berharap Untung Malah Buntung
	Laman website	https://www.mongabay.co.id/2023/01/20/cerita-petani-plasma-sawit-di-langgikima-berharap-untung-malah-buntung/
	Tanggal naik berita	20 Januari 2023
	Penulis berita	Riza Salman dan Sadli Soleh
	Waktu kejadian	
	Tempat kejadian	Langgikima, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
	Sifat berita	Opini
	Substansi	Substansi konsisten dengan judul
	Sumber	Mongabay.co.id
	Jenis berita	Hard news

Tabel 21 Analisis Isi Berita "Cerita Petani Plasma Sawit di Langgikima, Berharap Untung Malah Buntung"

Indikator	Substansi
Isu lingkungan yang diberitakan	Di tengah kebun sawit milik warga, terjadi pencemaran debu kemerahan yang berasal dari operasi tambang nikel yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah petani. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat. Selain itu, terdapat masalah terkait pengelolaan sawit yang tidak ramah lingkungan, seperti praktik penggunaan bahan kimia berlebihan atau penyalahgunaan lahan yang dapat mengakibatkan degradasi tanah dan pencemaran lingkungan lainnya.
Pihak yang diberitakan/ bertanggungjawab	PT. DJL dan Petani Plasma (pemilik lahan)
Alasan Kejadian	Ketidakadilan dalam kerjasama antara petani sawit dan perusahaan perkebunan, seperti PT Damai Jaya Lestari (DJL) dan PT Sultra Prima Lestari (SPL). Petani mengalami kesulitan dalam mendapatkan keuntungan yang adil dari hasil panen mereka, karena perusahaan melakukan pemotongan besar-besaran terhadap pendapatan petani dengan berbagai alasan, seperti biaya eksploitasi, plasma, dan pos utang. Praktik ini merugikan petani dan membuat mereka tidak menerima bayaran yang sesuai dengan hasil kerja mereka.
Kronologi Kejadian	Perusahaan-perusahaan perkebunan sawit, DJL dan SPL, telah beroperasi di wilayah Kecamatan Langgikima sejak tahun 2007. Mereka menjanjikan kemakmuran kepada masyarakat setempat dengan berbagai janji manis terkait ekonomi dan pendidikan. Namun dalam kenyataannya petani sawit, seperti Umed, mengalami ketidakadilan dalam kemitraan dengan perusahaan. Mereka mendapatkan pembayaran yang tidak sesuai dengan hasil panen dan seringkali pembayaran ditunda-tunda.

Berdasarkan jenis berita yang dipublikasikan (**Tabel 9-21**) terdiri dari *feature* ilmiah (30%) dan *hard news* (70%). Dari sejumlah berita di atas mayoritas termasuk dalam kategori *hard news*. Berita-berita tersebut menginformasikan peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi di masyarakat dengan fokus pada memberikan fakta dan kronologi kejadian. Tidak ada yang termasuk dalam kategori *soft news*, yang biasanya lebih bersifat ringan, tidak terlalu mendesak, dan sering kali berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau *human interest*. Sementara pada berita *feature* ilmiah sendiri memang beberapa menyajikan data dan sumber yang kuat. Namun sayangnya data tersebut belum bisa dikatakan benar semua. Adapun pemahaman yang ditekankan oleh penulis berita menyoroti kesulitan yang dialami petani, terutama terkait sistem bagi hasil yang dianggap tidak adil oleh mereka. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan dan kekecewaan petani terhadap perusahaan-perusahaan besar yang mereka kerjasama, serta kesenjangan antara janji dan kenyataan yang mereka alami. Berita-berita tersebut juga mengkritisi perilaku dan kebijakan perusahaan-perusahaan besar, terutama dalam hal pembagian hasil yang dinilai merugikan petani dan praktik-praktik yang dianggap tidak transparan dan tidak adil. Ada tuntutan yang diungkapkan dalam beberapa berita untuk adanya perubahan, baik dalam hal pembagian hasil yang lebih adil maupun dalam hal transparansi dan partisipasi petani dalam pengambilan keputusan terkait lahan mereka. Beberapa berita juga menunjukkan kekecewaan terhadap pemerintah setempat yang dinilai tidak mampu atau tidak efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi petani dan masyarakat setempat.

Secara umum, pesan yang ingin disampaikan adalah tentang ketidakpuasan terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dialami oleh petani dan masyarakat setempat akibat praktik-praktik yang tidak adil dari perusahaan-perusahaan besar dan kurangnya responsif dari pemerintah setempat.

Berdasarkan beberapa berita di atas, penulis mungkin berharap agar pembaca dapat lebih memahami kondisi yang dialami oleh petani dan masyarakat setempat terkait praktik-praktik yang tidak adil dari perusahaan-perusahaan besar dan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat. Penulis mungkin juga berharap agar pembaca menjadi lebih peduli terhadap isu-isu sosial dan ekonomi di wilayah-wilayah pedesaan, serta mendukung perubahan menuju sistem yang lebih adil dan inklusif bagi petani dan masyarakat setempat. Selain itu, penulis mungkin juga ingin mendorong pembaca untuk bertindak atau berpartisipasi dalam upaya-upaya perbaikan dan perlindungan hak-hak petani dan masyarakat setempat.

Sementara itu, tujuan utama dari berita-berita di atas adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang isu-isu terkait perkebunan kelapa sawit dan dampaknya terhadap masyarakat lokal, lingkungan, dan permasalahan sosial-ekonomi yang terkait. Selain itu, pemberitaan tersebut juga dapat bertujuan untuk menyuarakan atau mengangkat keluhan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atau terpengaruh oleh praktik-praktik yang dibahas dalam berita tersebut. Hal ini bisa menjadi langkah awal untuk mendorong kesadaran masyarakat atau pihak berwenang untuk mengambil tindakan yang lebih baik dalam mengelola industri perkebunan, melindungi hak-hak masyarakat, dan melestarikan lingkungan.

IV. Kaleidoskop Waktu: Memanusiakan Statistik: Menyingkap Tipologi Desa Sawit dan Narasi Petani Kelapa Sawit di Konawe Utara melalui Lensa Etnografi

***B**ab ini mencerminkan sudut pandang masyarakat sebagai subjek sejarah, di mana pengalaman pribadi, perjuangan kolektif, dan cerita masyarakat menjadi titik pusat dalam memahami implikasi sejarah perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima. Sejarah perkebunan kelapa sawit terkuak melalui lensa para anggota masyarakat yang terlibat secara langsung Implikasi Ekonomi dan Kesejahteraan.*

A. Migrasi dan Perubahan Demografis di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima

Sub bab penulisan ini adalah untuk menganalisis implikasi dari perubahan demografis yang terjadi baik di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima. Dengan memfokuskan kepada wawancara dengan warga lokal, studi pustaka dan studi lapangan, penelitian ini berupaya memotret kecenderungan migrasi yang telah mengubah wajah sosial dan ekonomi di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima, yang memengaruhi perspektif masyarakat, dan membentuk ulang pola-pola interaksi sosial yang berlangsung di kedua kecamatan tersebut.

Kecamatan Wiwirano dan Langgikima, telah mengalami perubahan demografis yang signifikan dalam dekade terakhir. Migrasi, sebagai salah satu faktor utama perubahan demografis, memainkan peran penting dalam menentukan komposisi penduduk, distribusi etnis, dan dinamika sosio-ekonomi di kedua kecamatan tersebut faktor-faktor seperti pencarian lapangan pekerjaan, pergeseran aktivitas ekonomi, telah memotivasi dan mendorong masyarakat untuk berpindah baik secara sukarela maupun terpaksa. Kecamatan Wiwirano dan Langgikima menghadapi tantangan dan peluang yang unik sebagai hasil dari perubahan ini.

Sejarah perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima mencerminkan perubahan signifikan dalam pola pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Pengenalan pertanian kelapa sawit dimulai pada tahun 1995 dengan pendirian PTPN XIV. Sejarah penanaman sawit dimulai pada tahun 1996, dengan masuknya perusahaan BUMN (PTPN) yang mendirikan pabrik pembibitan. Kegiatan pembibitan di kebun inti dilakukan pada tahun 1996 – 2001 berlokasi di Desa Parelere. Masyarakat menghadapi tantangan seperti harga rendah dan perubahan kondisi pasar.

Transisi dari dominasi tanaman pangan ke perkebunan kelapa sawit pada tahun 1996 mencerminkan perubahan signifikan dalam pola pertanian di kedua lokasi. Kedatangan PTPN menandai perubahan menuju tanaman komoditas yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi. Sosialisasi perkebunan kelapa sawit oleh PTPN pun, sejak tahun 2000 telah memberikan dampak positif terhadap minat masyarakat terhadap sawit dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. PT. SPL didirikan berdasarkan permintaan masyarakat pada tahun 2005. Kehadiran perusahaan swasta PT. DJL dan PT. SPL juga menciptakan reaksi positif dari masyarakat terkait dengan peluang penjualan yang lebih besar.

Gambar 4 Kaleidoskop Waktu Perkebunan Kelapa Sawit di Konawe Utara



Dinamika hubungan masyarakat dan perusahaan PT. DJL dan PT. SPL, mengalami perubahan seiring waktu, mencerminkan ketegangan dan perubahan dalam hubungan antara kedua belah pihak, yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan dan persepsi masyarakat. Kendala yang dihadapi masyarakat terkait pembagian hasil, kontrak kerjasama, dan pengelolaan lahan memunculkan ketidakpastian dan kekecewaan di kalangan mereka. Pendapatan utama masyarakat berasal dari pertanian sawit, namun ketidakpastian terkait hasil panen dan biaya tambahan, mengakibatkan ketidakstabilan dalam pendapatan.

Pada beberapa kesempatan, perusahaan PT. DJL dan PT. SPL pernah menjadi objek demo dari masyarakat terkait masalah pembagian hasil dan kontrak kerja sama (**Tabel 9-21**). Kekecewaan petani pada PT. Damai Jaya Lestari (DJL) terjadi pada tahun 2014, dengan ratusan warga pemilik lahan menyegel pabrik dan membakar pos jaga satpam karena pembagian hasil tidak sesuai dengan komitmen awal perusahaan. Sistem pembagian hasil 60-40 (60% perusahaan, 40% petani) dianggap merugikan petani. Masyarakat yang awalnya antusias terhadap janji perusahaan yang menawarkan pembagian hasil dengan rincian 60% untuk perusahaan dan 40% untuk masyarakat, namun seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan dalam biaya pengelolaan yang kemudian dimasukkan ke dalam 40% yang diterima oleh masyarakat. Pembagian hasil 40% masih menyisakan biaya operasional yang ditanggung oleh masyarakat. Sistem pembagian hasil 60% dan 40% yang tidak menguntungkan menyebabkan keresahan di masyarakat. Kurangnya kejelasan terkait dokumen MoU plasma yang disimpan oleh perusahaan serta pemahaman yang berbeda tentang pembayaran, menunjukkan ketidakkonsistenan dalam komunikasi dan pemahaman antara perusahaan dan masyarakat. Klarifikasi dan peningkatan transparansi diperlukan.

Meskipun menghadapi tantangan seperti keterlambatan pembayaran dalam sistem bagi hasil plasma, masyarakat telah beradaptasi dengan perubahan kondisi dari tahun 2014 dan tetap optimis untuk meningkatkan penjualan TBS di masa depan. Bahkan sebagian besar telah beralih dari memberikan tanah kepada perusahaan ke pengelolaan sendiri (mandiri). Semua responden menyampaikan bahwa setelah plasma mereka dikembalikan, mereka akan melanjutkan mengelola sendiri, sebagai petani mandiri. Ada peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat tentang manfaat keberlanjutan dalam menanam sawit secara mandiri dibandingkan dengan menjual tanah kepada perusahaan. Pendapatan dari pertanian sawit mandiri dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan hasil melalui perusahaan. Ini mencerminkan perubahan paradigma yang menekankan kontrol terhadap sumber daya pertanian mereka. Meskipun terjadi transisi ke pertanian sawit mandiri, masih terdapat tantangan terkait biaya eksploitasi dan kurangnya pemupukan di lapangan yang harus diatasi.

Perubahan demografis dan transisi ekonomi di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima telah membawa dampak mendalam pada lingkungan sosial dan ekonomi daerah tersebut. Dengan akar dalam fenomena migrasi dan perluasan perkebunan kelapa sawit sejak pertengahan 1990-an, dinamika kehidupan masyarakat lokal telah mengalami rekonstruksi yang signifikan. Hasil penelitian ini menggali perubahan budaya tersebut, dengan fokus pada pergeseran dari pertanian subsistens ke agroindustri kelapa sawit, dan bagaimana hal ini merefleksikan interaksi kompleks antara pertumbuhan ekonomi, ketidakpastian, dan kemampuan adaptasi masyarakat.

Argumen utama dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana perubahan demografis dan pergerakan modal dalam konteks perkebunan kelapa sawit telah mengubah dasar sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Inisiatif pembangunan perkebunan oleh perusahaan seperti PTPN, PT. DJL dan PT. SPL telah memperkenalkan dinamika ekonomi baru, yang pada satu sisi membuka peluang kerja dan meningkatkan potensi penghasilan, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan kritis tentang pembagian keuntungan dan pengelolaan sumber daya lokal.

Perubahan praktik pertanian dari model subsistens menjadi model produksi berorientasi pasar terbukti meningkatkan keuntungan ekonomi. Namun, transisi ini juga menimbulkan ketidakpastian di kalangan komunitas lokal, terutama berkaitan dengan konservasi lahan, ketersediaan pekerjaan, dan hak-hak atas tanah. Kesulitan dalam memastikan pembagian keuntungan yang adil dan perjanjian kontrak yang transparan menyarankan perlunya penyempurnaan model pemerataan ekonomi dalam industri ini.

Perubahan budaya menjadi petani kelapa sawit dalam konteks ini dapat dimengerti sebagai respons adaptif terhadap tekanan ekonomi. Adaptasi budaya, dalam hal ini, mencerminkan kompleksitas persepsi masyarakat tentang risiko dan peluang yang berasal dari integrasi dalam ekonomi agroindustri. Protes dan pergerakan sosial terhadap perusahaan-perusahaan kelapa sawit menyoroti pertimbangan mendalam masyarakat tentang aspek sosial dari perubahan ini, menekankan pentingnya dialog dan negosiasi yang lebih inklusif.

Model pengelolaan lahan yang dilakukan masyarakat dengan berpindah dari menyewakan lahan ke manajemen perkebunan, ke manajemen secara mandiri, mencerminkan usaha untuk merespon dan menavigasi tantangan dan peluang tersebut. Upaya ini menandakan pergeseran strategis dalam persepsi dan praktik pengelolaan sumber daya oleh masyarakat, menandakan adaptasi aktif terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Dinamika narasi lokal di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima, yang diungkap melalui perspektif etnografis, memperlihatkan kaleidoskop perubahan budaya di tengah ekspansi perkebunan kelapa sawit. Interaksi antara pertumbuhan ekonomi, ketidakpastian, dan kemampuan adaptasi menunjukkan pentingnya memelihara komunikasi, transparansi, dan kepemilikan bersama dalam pembangunan ekonomi kelapa sawit yang berkelanjutan. Pertimbangan atas dampak sosial dan ekonomi jangka panjang serta penyediaan solusi terhadap tantangan yang muncul menjadi kunci dalam memastikan bahwa pertumbuhan industri kelapa sawit benar-benar menghasilkan manfaat yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

B. Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Pola Hidup dan Tradisi

PT. DJL mulai membuka perkebunan kelapa sawit pada tahun 2006, sehingga baik masyarakat asli maupun transmigran yang pindah pada tahun 2008, sudah merasakan kehidupan sebelum berdirinya PT. DJL. Masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan merasakan dampak pembangunan PT. DJL.

Survei dilakukan di enam desa yang berada di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Masyarakat dari enam desa yang dimaksud, meliputi Desa Lamparinga, Desa Mata Osole, Desa Lamonae Utama, Desa Culambatu, Desa Wacu Pinodo, dan Desa Langgikima yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Masyarakat yang mendiami keenam desa tersebut sudah tinggal menetap jauh sebelum ada keberadaan PT. DJL dan merupakan masyarakat asli serta beberapa masyarakat transmigran. Berdasarkan sejarahnya beberapa masyarakat transmigran sudah dianggap sebagai masyarakat asli sehingga sudah tidak lagi dibedakan karena mereka sudah ada sejak kawasan desa masih didominasi hutan. Masyarakat di keenam desa tersebut mata pencaharian sebagai petani kebun sawit. Terdapat tiga kategori petani kebun sawit, yaitu: (1) Petani Mandiri, yaitu petani yang secara independen mengelola usaha pertaniannya tanpa tergantung pihak lain ataupun perusahaan dalam hal pembiayaan maupun manajemen; (2) Petani Plasma, yaitu petani yang bekerja dibawah skema kerja sama dengan perusahaan perkebunan; (3) Petani Plasma dan Mandiri, yaitu petani sawit yang mengurus usaha pertaniannya sendiri dan mengurus usaha pertanian dibawah mitra perusahaan perkebunan.



Foto : Shutterstock

Tabel 22 Karakteristik Responden di Konawe Utara

No	Karakteristik	Mandiri (%)	Plasma (%)	Plasma + Mandiri (%)
KARAKTERISTIK INDIVIDU				
1	Gender			
	Laki-laki	32,61	72,73	46,43
	Perempuan	67,39	27,27	53,57
	KK	36,96	72,73	57,14
	Bukan KK	63,04	27,27	42,86
2	Usia (tahun)			
	≤ 35	39,13	45,45	39,29
	3– - 55	50,00	45,45	50,00
	5– - 65	8,70	9,09	10,71
	≥66	2,17	0,00	0,00
3	Asal daerah			
	Bali	43,48	9,09	32,14
	Lombok	8,70	0,00	0,00
	NTB	26,09	0,00	3,57
	Sulsel	4,35	0,00	0,00
	Sulawesi Tenggara	4,35	0,00	0,00
	Culambatu	2,17	9,09	3,57
	Matarape	6,52	0,00	0,00
	Lamparinga	2,17	0,00	0,00
	Jawa	0,00	45,45	10,71
	Lamona utama	0,00	36,36	42,86
	Kolaka timur	0,00	0,00	3,57
	Padalere	0,00	0,00	3,57
4	Latar belakang bermukim			
	Asli	34,78	54,55	39,29
	Ekonomi	52,17	27,27	28,57
	Sosial	13,04	18,18	32,14
5	Lama tinggal (tahun)			
	≤ 10	8,70	27,27	17,86
	11 s/d 25	34,78	27,27	35,71
	> 25	56,52	45,45	46,43
6	Status pernikahan			
	Sudah menikah	84,78	90,91	92,86
	Belum menikah	15,22	9,09	7,14

No	Karakteristik	Mandiri (%)	Plasma (%)	Plasma + Mandiri (%)
7	Pendidikan			
	Tidak sekolah	4,35	0,00	3,57
	SD/ sederajat	30,43	0,00	21,43
	SMP/ sederajat	10,87	9,09	14,29
	SMA/ sederajat	32,61	63,64	53,57
	PT/ diploma	21,74	27,27	7,14
KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA				
8	Ukuran keluarga (individu)			
	Sangat kecil (1-2)	21,74	18,18	21,43
	Kecil (3-4)	34,78	45,45	42,86
	Sedang-besar (≥5)	43,48	36,36	35,71
9	Pendapatan utama dari sawit (Rp/bln)			
	< 1.500.000	45,65	90,91	64,29
	1.500.00 – 3.500.000	39,13	0,00	28,57
	3.500.00 – 5.500.000	13,04	0,00	3,57
	> 5.500.000	2,17	9,09	3,57
10	Pendapatan utama bukan dari sawit (Rp/bln)			
	< 1.500.000	50,00	72,73	89,29
	1.500.00 – 3.500.000	30,43	18,18	10,71
	3.500.00 – 5.500.000	17,39	9,09	0,00
	> 5.500.000	2,17	0,00	0,00
11	Pendapatan sampingan dari sawit (Rp/bln)			
	< 1.500.000	73,91	81,82	85,71
	1.500.00 – 3.500.000	26,09	18,18	14,29
	3.500.00 – 5.500.000	0,00	0,00	0,00
	> 5.500.000	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan sampingan bukan dari sawit (Rp/bln)			
	< 1.500.000	65,22	54,55	85,71
	1.500.00 – 3.500.000	13,04	36,36	14,29
	3.500.00 – 5.500.000	19,57	0,00	0,00
	> 5.500.000	2,17	9,09	0,00
13	Pengeluaran dalam satu bulan (Rp)			
	< 1.500.000	8,70	9,09	35,71
	1.500.00 – 3.500.000	78,26	63,64	60,71
	3.500.00 – 5.500.000	10,87	18,18	0,00
	> 5.500.000	2,17	9,09	3,57
14	Status kepemilikan rumah			

No	Karakteristik	Mandiri (%)	Plasma (%)	Plasma + Mandiri (%)
	Pribadi	100,00	100,00	100,00
	Sewa	0,00	0,00	0,00
15	Tipe rumah			
	Sederhana	36,96	45,45	64,29
	Semi-permanen	36,96	9,09	25,00
	Permanen	26,09	45,45	10,71
16	Orientasi ekonomi			
	Subsisten	93,48	63,64	64,29
	Pasar	6,52	36,36	35,71
17	Sumber air			
	Tadah hujan	6,52	0,00	0,00
	Sumur	17,39	81,82	57,14
	PAM	60,87	9,09	14,29
	Sungai & tadah hujan	15,22	9,09	28,57
KARAKTERISTIK PEKEBUN SAWIT				
18	Luas lahan sawit mandiri			
	1-2 ha	58,70	54,55	82,14
	3-5 ha	30,43	18,18	17,86
	6-10 ha	8,70	18,18	0,00
	>10 ha	2,17	9,09	0,00
19	Lama bekerja di sawit (tahun)			
	-- 5	17,39	18,18	46,43
	6 s/d 10	36,96	27,27	25,00
	> 10	43,48	54,55	28,57
20	Status lahan sawit			
	Negara	0,00	0,00	0,00
	Hak milik	100,00	100,00	100,00
21	Jarak kebun ke tempat tinggal (km)			
	Dekat (≤ 1)	41,30	9,09	32,14
	Sedang ($- - 4$)	41,30	54,55	42,86
	Jauh (≥ 5)	17,39	36,36	25,00
22	Jarak perusahaan ke tempat tinggal (km)			
	Dekat (≤ 1)	6,52	9,09	17,86
	Sedang ($- - 4$)	23,91	36,36	25,00
	Jauh (≥ 5)	69,57	54,55	57,14
23	Sumber bibit			

No	Karakteristik	Mandiri (%)	Plasma (%)	Plasma + Mandiri (%)
	Perusahaan (gratis)	13,04	72,73	10,71
	Perusahaan (beli)	32,61	0,00	32,14
	Beli di tempat lain	30,43	27,27	50,00
	Cabutan (gratis)	23,91	0,00	7,14
24	Pupuk			
	Kimia	47,83	72,73	46,43
	Organik	21,74	27,27	25,00
	Kimia dan organik	30,43	0,00	28,57
25	Sumber pengetahuan sawit			
	Perusahaan	50,00	72,73	28,57
	Orangtua/teman/tetangga	21,74	0,00	46,43
	Belajar sendiri	28,26	27,27	25,00
26	Pola tanam			
	Monokultur	76,09	81,82	57,14
	Campur	23,91	18,18	42,86
27	Pola sebaran sawit			
	Kelompok	43,48	27,27	35,71
	Tersebar	56,52	72,73	64,29
28	Tenaga kerja			
	Keluarga inti	50,00	18,18	67,86
	Keluarga lain	26,09	18,18	14,29
	Bukan keluarga	23,91	63,64	17,86
29	Jumlah tenaga kerja (Orang)			
	Laki-laki	1 - 7	- - 2	- - 4
	Perempuan	1 - 3	1	- - 3
30	Curahan waktu kerja di sawit			
	Penuh	30,43	0,00	28,57
	Paruh waktu (utama)	41,30	27,27	35,71
	Paruh waktu (sampingan)	28,26	72,73	35,71

1. Karakteristik Individu

Industri kelapa sawit di Konawe Utara telah menjadi topik yang menarik bagi peneliti dan pembuat kebijakan, terutama dalam konteks kesejahteraan ekonomi rumah tangga petani sawit. Studi ini juga mengevaluasi dampak ekonomi dan sosial dari perkebunan sawit terhadap rumah tangga dalam dimensi pendapatan dan pengeluaran serta persepsi. Memanfaatkan nilai buah sawit sebagai proksi dari kontribusi ekonomi perkebunan sawit, analisis ini mengeksplorasi bagaimana pendapatan dari kelapa sawit mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, dibandingkan dengan total pendapatan keluarga.

Berdasarkan hasil kuesioner yang tersaji dalam tabel diatas, diketahui bahwa terdapat tiga kategori partisipan petani mandiri, petani plasma, dan petani plasma + mandiri, dengan karakteristik masing-masing. Secara keseluruhan, terdapat variasi yang signifikan dalam distribusi partisipan antara kategori-kategori tersebut. Dalam hal gender, mayoritas partisipan laki-laki merupakan petani plasma (72.73%), petani mandiri (32.61%), sementara mayoritas partisipan perempuan cenderung lebih banyak tergolong dalam petani mandiri (67.39%) dan petani plasma (27.27%). Terkait usia, partisipan berusia 36 hingga 55 tahun memiliki persentase tertinggi di kategori petani plasma + mandiri (50.00%), sementara usia di bawah 35 tahun dan di atas 55 tahun cenderung memiliki persentase yang lebih tinggi di kategori petani mandiri. Dilihat dari asal daerah, partisipan dari Bali lebih cenderung terdistribusi dalam kategori petani mandiri (43.48%) daripada petani plasma (9.09%), sementara masyarakat yang berasal dari Jawa lebih banyak memiliki kebun Plasma (45.45%) daripada Mandiri (0.00%). Latar belakang bermukim juga mempengaruhi, dengan masyarakat yang tinggal dengan latar belakang ekonomi cenderung lebih memilih menjadi petani mandiri (52.17%) daripada plasma (27.27%). Dalam hal pendidikan, partisipan dengan latar belakang SMA/ sederajat mendominasi sebagai petani plasma + mandiri (53.57%), sementara yang tidak sekolah cenderung lebih memilih mandiri (4.35%).

2. Karakteristik Rumah Tangga

Rata-rata ukuran keluarga dapat dikategorikan sebagai sedang-besar (≥ 5 orang) dan kecil (3-4 orang). Kategori keluarga kecil (3-4 orang), dijumpai (34.78%) pada petani mandiri, serta 42.86% pada petani plasma dan mandiri. Ukuran keluarga yang sangat kecil (1-2 orang) jarang dijumpai pada keluarga petani mandiri (21.74%), serta tidak dijumpai pada petani plasma dan mandiri. Pendapatan masyarakat di lokasi penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan dari sektor kelapa sawit dan pendapatan dari sektor lainnya. Mayoritas petani sawit mandiri serta petani plasma dan mandiri di lokasi ini (64.29%) memiliki pendapatan utama dari kelapa sawit yang berada di kisaran kurang dari Rp 1,500,000 per bulan. Sementara itu, jika dilihat dari pendapatan utama yang bukan dari kelapa sawit, mayoritas petani mandiri (50.00%) dan semua petani plasma dan mandiri (72.73%) juga memiliki pendapatan kurang dari Rp 1,500,000 per bulan.

Tabel 22 menunjukkan bahwa pendapatan sampingan dari kelapa sawit pada petani mandiri serta petani plasma dan mandiri masih berada di bawah Rp 1,500,000 per bulan. Di samping itu, terdapat pendapatan sampingan yang bukan berasal dari kelapa sawit, dimana mayoritas petani mandiri serta petani plasma dan mandiri (85.71%) memiliki pendapatan di bawah Rp 1,500,000 per bulan. Dari data tersebut, masyarakat asli yang tidak menggantungkan pendapatan utamanya di sektor kelapa sawit, memiliki pekerjaan yang bervariasi seperti sebagai peternak, petani tanaman musiman, wiraswasta, supir, dan pekerja tambang. Masyarakat petani mandiri di lokasi penelitian perlu mengembangkan lahan sawit mereka yang lebih luas karena menanam sawit tidak perlu bermodal besar.

Salah satu indikator perubahan kondisi perekonomian keluarga di wilayah pedesaan adalah kondisi rumah. Mayoritas rumah masyarakat petani di lokasi penelitian adalah tipe sederhana (36.96%), dan sisanya semi permanen (45.45%). Kebutuhan akan sumber air di lokasi ini bervariasi, baik dari air pam, sumur, maupun sungai dan tadah hujan. Mayoritas orientasi ekonomi masyarakat petani lokasi penelitian adalah subsisten (93.48%), karena mereka masih banyak menanam tanaman pangan sendiri setelah bekerja di PT. DJL, dan tidak ada indikasi orientasi ekonomi pasar.

3. Karakteristik Pekebun Kelapa Sawit

Berdasarkan tabel hasil, diketahui juga karakteristik pekebun sawit di Konawe Utara. Luas lahan sawit mandiri mayoritas dimiliki dalam skala kecil hingga menengah, dengan 58.70% memiliki lahan antara 1-2 hektar, diikuti oleh 30.43% dengan lahan antara 3-5 hektar. Namun, proporsi yang memiliki lahan yang lebih luas cenderung kecil, dengan hanya 8.70% memiliki lahan antara 6-10 hektar. Mayoritas pekebun sawit telah bekerja di sektor ini selama lebih dari 10 tahun (43.48%), menunjukkan pengalaman yang cukup dalam industri tersebut.

Status lahan sawit mayoritas adalah milik pribadi (100%), menandakan bahwa pekebun sawit memiliki kontrol penuh atas lahan mereka. Jarak kebun ke tempat tinggal cenderung bervariasi, dengan 41.30% berada dalam jarak dekat (≤ 1 km) dan 41.30% dalam jarak sedang ($- 4$ km). Namun, hanya sedikit yang memiliki kebun sawit dalam jarak jauh (≥ 5 km), yakni sebesar 17.39%. Sementara itu, jarak perusahaan ke tempat tinggal mayoritas berada dalam kategori jauh (≥ 5 km), menunjukkan bahwa pekebun sawit cenderung memiliki kemandirian dalam pengelolaan kebun mereka.

Sumber bibit sawit mayoritas diperoleh dari perusahaan secara gratis (72.73%), menunjukkan adanya kerjasama yang kuat antara pekebun dan perusahaan sawit. Penggunaan pupuk kimia lebih dominan (47.83%) daripada organik (21.74%), namun terdapat juga kombinasi penggunaan keduanya (30.43%). Sumber pengetahuan sawit mayoritas diperoleh dari perusahaan (72.73%) dan dari orang tua/teman/tetangga (21.74%).

Mayoritas pekebun sawit menerapkan pola tanam monokultur (76.09%) dan pola sebaran sawit yang tersebar (56.52%). Tenaga kerja dalam kebun sawit mayoritas berasal dari keluarga inti (50.00%), namun terdapat juga yang menggunakan tenaga kerja dari keluarga lain (26.09%) dan bukan keluarga (23.91%). Durasi waktu kerja di sawit mayoritas dilakukan secara paruh waktu (utama) (41.30%) dan paruh waktu (sampingan) (72.73%), menunjukkan bahwa kegiatan di kebun sawit tidak menjadi fokus utama bagi sebagian pekebun.

C. Persepsi Masyarakat terhadap Perkebunan Kelapa Sawit

Keberadaan perkebunan kelapa sawit banyak menuai perbedaan pendapat dari berbagai *stakeholder* dan umumnya isu ini berkembang di sebagian besar jika tidak di semua daerah, dimana perkebunan kelapa sawit mengalami ekspansi dalam beberapa dekade terakhir. Perbedaan opini ini ditemukan terutama terhadap perspektif sosial dan lingkungan (Sheil *et al.* 2009; Carlson *et al.* 2012; Hein dan Van der Meer 2012), yang mencakup beragam isu berkaitan dengan dampak keberadaan perkebunan kelapa sawit pada masyarakat pedesaan, perekonomian desa dan rumahtangga, juga pada berbagai aspek lingkungan disekitarnya. Sebagian besar kontroversi terhadap dampak sosial perkebunan kelapa sawit banyak dikaitkan dengan kepemilikan lahan (Feintreni *et al.* 2010), dan kepemilikan lahan juga seringkali dikaitkan dengan isu lingkungan/dampak negatif perkebunan kelapa sawit, terutama jika perkebunan kelapa sawit diduga dibangun di atas kawasan hutan.

Hasil-hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa perkebunan kelapa sawit berdampak negatif terhadap kondisi masyarakat lokal, pada kenyataannya, banyak dilakukan di daerah-daerah yang memang berkonflik dan juga di daerah yang masyarakatnya masih menggantungkan penghidupannya pada hutan, atau memiliki identitas budaya berbasis hutan dan tradisi (Abram *et al.* 2014; Marti 2008; Orth 2009). Seperti menurut Kurniawan *et al.* (2021) yang menemukan bahwa, di wilayah Sulawesi Tenggara, pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan dapat menimbulkan persepsi masyarakat dalam perspektif sosial ekonomi dan menimbulkan dampak positif dan negatif. Temuan serupa juga disampaikan oleh Helviani *et al.* (2021), di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang menyatakan bahwa adanya perusahaan PT. DJL membuat beberapa desa yang terkena dampak perkebunan kelapa sawit adalah seringnya terjadi banjir dan kondisi air mulai keruh sejak adanya perusahaan tersebut. Penilaian yang tidak seimbang ini, pada akhirnya memunculkan opini dan harapan masyarakat yang sebenarnya bersifat parsial, tidak menyeluruh. Padahal, jika dikelola dengan benar, manfaat sosial ekonomi perkebunan kelapa sawit dapat mengubah secara positif kondisi masyarakat pedesaan, seperti memberikan perbaikan mata pencaharian dan pengentasan kemiskinan (Myers *et al.* 2015; Semedi 2014; Feintrenie *et al.* 2010; Rist *et al.* 2010; dan Pfund *et al.* 2011).

Perbedaan pandangan mengenai dampak perkebunan kelapa sawit sangat penting untuk dikaji mengingat peran perkebunan kelapa sawit yang semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan nasional serta kecenderungan meningkatnya perkebunan kelapa sawit rakyat. Selain itu, seringkali manfaat keberadaan perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat sekitar, hanya ditinjau dari pendirian kebun plasma, dan bukan kehadiran perkebunan kelapa sawit (Abram *et al.* 2014; Rist *et al.* 2010). Sebagai penerima dampak langsung keberadaan perkebunan kelapa sawit, opini masyarakat, menjadi penting untuk diketahui, karena persepsi masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit akan berkorelasi positif dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit tersebut (Ahyari 2002), karena dapat mencerminkan sikap dan pemahaman mengenai harapan terhadap perkebunan kelapa sawit.

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang menarik untuk dikaji dalam hal ini. Selain memiliki sejarah konflik sosial dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit (Kurniawan *et al.* 2021), Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang mengalami luas deforestasi dan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia sekitar 63.7 ribu ha/ tahun dari luas berhutannya sekitar 1.4 juta ha pada periode 2000-2009 (Dirjen Planologi 2009 dalam Setiawan *et al.* 2015; Purba dan Sipayung 2017).

Survei rumah tangga dilakukan terhadap responden yang tinggal di sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu PT. DJL di Kabupaten Wiwirano, dengan mengkaji persepsi dari tiga kategori masyarakat petani sawit yang umumnya dijumpai di sekitar perkebunan kelapa sawit, yaitu: *petani mandiri*; *petani plasma*; serta petani yang mengelola sawit secara *mandiri dan plasma mitra*.

Perubahan persepsi terhadap lingkungan dapat dijumpai antara masyarakat berbeda suku, bahkan ketika faktor demografi seperti usia, pendidikan, gender, tempat tinggal dan ukuran keluarga dibiarkan konstan (Johnson *et al.* 2004 dalam White & Hunter 2009), sehingga menjadi penting untuk membedakan persepsi masyarakat asli dan pendatang. Diantara strategi penghidupan rumah tangga, beberapa variabel sosio-ekonomi seperti pertanian (sebagai kegiatan ekonomi utama), dan migrasi (transmigrasi & transmigrasi swakarsa mandiri) memainkan peran penting yang mendasar. Untuk terlibat dalam kegiatan ini, rumahtangga secara strategis memobilisasi aset mereka seperti modal alami, sosial, manusia, fisik dan keuangan (de Sherbinin *et al.* 2008). Migrasi dianggap sebagai salah satu strategi penghidupan yang paling berhasil yang dikembangkan oleh rumah tangga, dan juga salah satu faktor demografis terpenting yang memengaruhi lingkungan (Curran 2002). Migrasi dianggap dapat berfungsi sebagai bentuk diversifikasi terhadap risiko ekonomi (Rosenzweig dan Stark 1989; Bilsborrow dan Okoth-Ogendo 1992) dan dapat diperluas untuk mencakup risiko terhadap degradasi lingkungan (Gray 2009) dan penurunan produksi pertanian.

Persepsi seseorang juga dibentuk oleh beberapa faktor sosio-ekonomi yang dapat dijumpai dalam suatu komunitas, yaitu pada tingkat individu, rumah tangga dan desa. Faktor sosial ekonomi seperti usia, gender, pekerjaan, pendapatan, area bermukim, pendidikan, budaya dan kepercayaan, banyak dikaitkan dengan berbagai perspektif terhadap lingkungan dan merupakan faktor penentu persepsi terhadap lingkungan

(Samdahl & Robertson 1989; Nazarea *et al.* 1998; Pollnac 2000). Meskipun demikian, persepsi masyarakat pedesaan tentang sumber daya alam, dan sikap mereka terhadap sumberdaya tersebut, juga berbeda tergantung pada bagaimana lingkungan dan sumber dayanya sesuai dengan strategi mata pencaharian masing-masing (Ashely 2000). Berdasarkan hasil penelitian Sari (2017), persepsi terhadap dampak sosial perkebunan kelapa sawit dipengaruhi oleh asal/budaya dan persepsi terhadap dampak lingkungan perkebunan kelapa sawit dipengaruhi oleh lama seseorang tinggal di wilayah tersebut, sedangkan persepsi terhadap dampak ekonomi perkebunan kelapa sawit tidak dipengaruhi oleh peubah sosial ekonomi apapun.

1. Persepsi terhadap Perkebunan Kelapa Sawit


a. Persepsi Petani Sawit Plasma Terhadap Perusahaan Perkebunan Sawit

Berdasarkan hasil surveil, mayoritas petani plasma di lokasi memiliki pandangan positif terhadap kehadiran perusahaan dan dampak sosialnya (Gambar 4). Mayoritas setuju bahwa kehadiran kebun plasma tidak berpotensi menyebabkan konflik sosial dengan perusahaan, bahwa masyarakat mendukung adanya perusahaan, bahwa perusahaan dapat meningkatkan motivasi berkebun sawit, serta bahwa perusahaan dapat membantu pemberdayaan masyarakat.



Foto: tokopertanian99

Gambar 5 Persepsi Petani Sawit Plasma terhadap Perusahaan Perkebunan Sawit



Berdasarkan gambar tersebut memberikan deskripsi mengenai persepsi dan dampak dari pengelolaan kebun sawit plasma dalam konteks pemenuhan kebutuhan keluarga, pendapatan, pemasaran, modal, lapangan kerja, perpindahan penduduk, pakan ternak, kegiatan ekonomi lainnya, modal, arus informasi, interaksi sosial, konflik sosial, interaksi dengan lingkungan luar, kegiatan pemuda, dan partisipasi perempuan dalam pengelolaan kebun sawit plasma.


Dari gambar, terlihat bahwa mayoritas responden setuju bahwa pengelolaan kebun sawit plasma meningkatkan pendapatan rumah tangga (45.45%) dan memungkinkan adanya kegiatan ekonomi lainnya (54.55%). Namun, terdapat juga persepsi yang berbeda mengenai beberapa aspek, seperti pengelolaan kebun sawit plasma tidak sulit dipasarkan (81.82%) dan pengelolaan kebun sawit plasma mendorong meningkatkan kegiatan pemuda (36.36%). Selain itu, terdapat persepsi yang cukup merata mengenai aspek seperti pengurangan perpindahan penduduk ke kota (54.55%) dan partisipasi perempuan dalam pengelolaan kebun sawit plasma (45.45%). Hal ini menunjukkan adanya berbagai pandangan dan dampak dari pengelolaan kebun sawit plasma yang perlu dipertimbangkan secara holistik dalam konteks pembangunan dan keberlanjutan.

b. Persepsi Petani Sawit Mandiri terhadap Perusahaan Perkebunan Sawit

Gambar 5 memberikan deskripsi mengenai persepsi dan dampak dari pengelolaan kebun sawit mandiri dalam konteks pemenuhan kebutuhan keluarga, pendapatan, pemasaran, modal, lapangan kerja, perpindahan penduduk, pakan ternak, kegiatan ekonomi lainnya, modal, arus informasi, interaksi sosial, konflik sosial, interaksi dengan lingkungan luar, kegiatan pemuda, dan partisipasi perempuan dalam pengelolaan kebun sawit mandiri.

Dari data yang disajikan, terlihat bahwa mayoritas responden setuju bahwa pengelolaan kebun sawit mandiri dapat memenuhi kebutuhan keluarga (71.74%) dan meningkatkan pendapatan rumah tangga (82.61%). Namun, terdapat juga beberapa persepsi yang berbeda mengenai aspek tertentu, seperti pengelolaan kebun sawit mandiri membutuhkan modal yang tidak besar (65.22%) dan pengelolaan kebun sawit mandiri menyebabkan percampuran budaya dengan suku lain (60.87%). Selain itu, persepsi yang cukup merata terdapat pada aspek seperti pengurangan perpindahan penduduk ke kota (67.39%) dan partisipasi perempuan dalam pengelolaan kebun sawit mandiri (93.48%) setuju dengan pernyataan ini. Hal ini menunjukkan adanya beragam pandangan dan dampak dari pengelolaan kebun sawit mandiri yang perlu dipertimbangkan secara holistik dalam konteks pembangunan dan keberlanjutan.

Gambar 6 Persepsi Petani Sawit Mandiri terhadap Perusahaan Perkebunan Sawit



c. *Persepsi petani sawit plasma+mandiri terhadap perusahaan perkebunan sawit*

Gambar 6 menggambarkan persepsi dan dampak dari pengelolaan kebun sawit, baik dalam konteks plasma maupun mandiri.


Dari segi pemenuhan kebutuhan keluarga, terlihat bahwa responden melihat bahwa kebun sawit, baik plasma maupun mandiri, berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun plasma memiliki persentase yang lebih tinggi dalam aspek ini. Namun, dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga, baik plasma maupun mandiri dianggap memiliki peran yang signifikan, dengan plasma sedikit lebih unggul dalam aspek ini.

Dalam hal pemasaran hasil sawit, terlihat bahwa mayoritas responden setuju bahwa hasil sawit tidak sulit dipasarkan, terutama pada pengelolaan sawit mandiri. Namun, plasma juga memiliki andil yang signifikan dalam aspek ini.

Dari sisi pengelolaan modal, terlihat bahwa sebagian besar responden setuju bahwa pendapatan dari sawit cukup untuk dimanfaatkan sebagai modal pengelolaan, terutama pada pengelolaan sawit mandiri. Dalam konteks lapangan kerja, pengelolaan sawit, baik plasma maupun mandiri, dianggap dapat membuka peluang lapangan kerja, namun plasma memiliki persentase yang sedikit lebih tinggi dalam hal ini. Dari segi perpindahan penduduk ke kota, baik plasma maupun mandiri dianggap dapat mengurangi perpindahan penduduk ke kota, namun plasma memiliki persentase yang sedikit lebih tinggi dalam aspek ini.

Selanjutnya, dalam aspek seperti penghasilan pakan ternak, kegiatan ekonomi lainnya, modal yang dibutuhkan, arus informasi, akulturasi budaya, konflik sosial, interaksi dengan lingkungan luar, partisipasi pemuda, dan partisipasi perempuan dalam pengelolaan kebun sawit, terdapat persepsi yang beragam dari responden. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan beragamnya dampak yang terjadi akibat pengelolaan kebun sawit baik dalam skala plasma maupun mandiri.


Gambar 7 Persepsi Petani Sawit Plasma+Mandiri terhadap Perusahaan Perkebunan Sawit



2. Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Sosial Perusahaan

a. Persepsi petani plasma terhadap dampak sosial Perusahaan

Gambar 8 Persepsi Petani Plasma terhadap Dampak Sosial Perusahaan



Data yang disajikan dalam gambar menunjukkan persepsi masyarakat terhadap hubungan antara perusahaan sawit dengan berbagai aspek sosial dan ekonomi di sekitarnya. Dari hasil survei, sebagian besar masyarakat (36.36%) percaya bahwa kehadiran perusahaan sawit tidak berpotensi menyebabkan konflik sosial. Meskipun demikian, terdapat variabilitas dalam tingkat dukungan terhadap kehadiran perusahaan, dengan 54.55% dari responden menyatakan mendukung adanya perusahaan sawit. Selain itu, sebagian besar responden (36.36%) juga merasa bahwa perusahaan meningkatkan hubungan sosial dengan perkebunan sawit. Namun, terdapat perbedaan dalam persepsi terkait motivasi berkebun sawit, di mana sebagian besar responden (63.64%) percaya bahwa perusahaan meningkatkan motivasi berkebun sawit.

Dari segi dampak sosial, sebagian besar responden (54.55%) menyatakan bahwa perusahaan sawit meningkatkan hubungan sosial antar warga. Selain itu, terdapat persepsi positif terhadap kontribusi perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat, di mana 54.55% dari responden merasa bahwa perusahaan membantu pemberdayaan masyarakat. Dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas, mayoritas responden (54.55%) percaya bahwa perusahaan memudahkan aksesibilitas masyarakat dan 54.55% merasa perusahaan membantu memperbaiki/menambah sarana dan prasarana desa.

Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa aspek yang masih menjadi perhatian, seperti tingkat pendidikan dan pertumbuhan penduduk desa. Meskipun sebagian besar responden (54.55%) merasa bahwa perusahaan memperbaiki tingkat pendidikan, namun masih ada sebagian kecil yang merasa sebaliknya. Begitu pula dengan aspek pertumbuhan penduduk desa, dimana 54.55% responden merasa perusahaan meningkatkan pertumbuhan penduduk desa. Dengan demikian, survei ini memberikan gambaran komprehensif tentang persepsi masyarakat terhadap peran perusahaan sawit dalam konteks sosial dan ekonomi, yang dapat menjadi landasan untuk pengambilan keputusan di masa depan.

b. Persepsi petani mandiri terhadap dampak sosial perusahaan

Data yang disajikan dalam Gambar 8 menggambarkan persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek hubungan antara perusahaan sawit dan masyarakat sekitarnya. Dari hasil survei, sebagian besar responden (50.00%) percaya bahwa kehadiran perusahaan sawit tidak berpotensi menyebabkan konflik sosial dengan perusahaan. Selain itu, mayoritas masyarakat (56.52%) menyatakan dukungannya terhadap keberadaan perusahaan sawit.


Dari segi sosial, terlihat bahwa sebagian besar responden (54.35%) percaya bahwa perusahaan meningkatkan hubungan sosial dengan perusahaan sawit. Namun, terdapat variasi dalam persepsi terkait motivasi berkebun sawit, di mana sebagian besar responden (71.74%) percaya bahwa perusahaan meningkatkan motivasi berkebun sawit.

Dalam konteks hubungan sosial antar warga, mayoritas responden (56.52%) merasa bahwa perusahaan membantu meningkatkan hubungan sosial antar warga. Terdapat juga persepsi positif terkait kontribusi perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat, dengan 56.52% dari responden merasa bahwa perusahaan membantu pemberdayaan masyarakat.

Dari segi infrastruktur dan aksesibilitas, mayoritas responden (50.00%) percaya bahwa perusahaan memudahkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu, terdapat juga persepsi bahwa perusahaan dapat membantu memperbaiki/ menambah sarana dan prasarana desa, dengan 32.61% dari responden merasa demikian.


Namun, masih perlu diperhatikan bahwa terdapat perbedaan dalam tingkat dukungan untuk memberikan lahan kepada perusahaan untuk menambah plasma. Meskipun mayoritas responden (69.57%) bersedia memberikan lahan mereka, namun terdapat sebagian kecil yang tidak setuju dengan hal tersebut. Oleh karena itu, data ini memberikan gambaran tentang berbagai aspek persepsi masyarakat terhadap peran perusahaan sawit dalam hubungannya dengan masyarakat sekitar, yang dapat menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan dan pengembangan industri sawit di daerah tersebut.

Gambar 9 Persepsi Petani Mandiri terhadap Dampak Sosial Perusahaan



c. Persepsi petani plasma + mandiri terhadap dampak sosial Perusahaan

Gambar 10 Persepsi Petani Plasma + Mandiri Terhadap Dampak Sosial Perusahaan



Data tersebut (Gambar 9) memberikan gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap hubungan antara perusahaan sawit dengan masyarakat sekitarnya. Mayoritas responden (32.14%) merasa bahwa kehadiran perusahaan tidak berpotensi menyebabkan konflik sosial. Namun, terdapat variasi dalam dukungan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan, di mana sebagian besar responden (53.57%) menyatakan dukungannya terhadap keberadaan perusahaan.

Dari segi sosial, terlihat bahwa sebagian besar responden (39.29%) percaya bahwa perusahaan meningkatkan hubungan sosial dengan perusahaan sawit. Namun, terdapat variasi dalam persepsi terkait motivasi berkebun sawit, di mana mayoritas responden (64.29%) percaya bahwa perusahaan meningkatkan motivasi berkebun sawit.

Dalam konteks hubungan sosial antar warga, mayoritas responden (60.71%) merasa bahwa perusahaan membantu meningkatkan hubungan sosial antar warga. Terdapat juga persepsi positif terkait kontribusi perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat, dengan mayoritas responden (39.29%) merasa bahwa perusahaan membantu pemberdayaan masyarakat.

Dari segi infrastruktur dan aksesibilitas, mayoritas responden (39.29%) percaya bahwa perusahaan memudahkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu, terdapat juga persepsi bahwa perusahaan dapat membantu memperbaiki/ menambah sarana dan prasarana desa, dengan 42.86% dari responden merasa demikian.

Namun, perlu diperhatikan bahwa masih terdapat perbedaan dalam persepsi terkait dengan ganti rugi lahan masyarakat yang digunakan oleh perusahaan. Meskipun mayoritas responden (39.29%) merasa bahwa perusahaan melakukan ganti rugi dengan baik, namun masih ada sebagian kecil yang tidak setuju dengan hal tersebut. Oleh karena itu, data ini memberikan gambaran tentang berbagai aspek persepsi masyarakat terhadap peran perusahaan sawit dalam hubungannya dengan masyarakat sekitar, yang dapat menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan dan pengembangan industri sawit di daerah tersebut.

3. Persepsi Petani Sawit Plasma terhadap Sistem Plasma

a. *Persepsi petani sawit plasma terhadap sistem plasma*

Data tersebut (Gambar 10) memberikan gambaran tentang persepsi dan sikap responden terhadap sistem plasma yang diterapkan oleh perusahaan sawit. Dari data tersebut, terlihat bahwa mayoritas responden, sebanyak 45.45%, menyatakan bahwa mereka memahami sistem plasma yang disampaikan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman yang baik tentang sistem tersebut, yang mungkin disebabkan oleh upaya penyuluhan atau komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Namun, ketika melihat respons terhadap pembagian hasil, terdapat variasi yang signifikan di antara responden. Meskipun sebagian besar responden (63.64%) tidak keberatan dengan pembagian 60% untuk perusahaan dan 40% untuk masyarakat, ada juga sebagian kecil yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait hal ini. Kemungkinan, hal ini dapat dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi individu, di mana pembagian hasil yang tidak merata dapat berdampak langsung pada pendapatan mereka.

Meskipun mayoritas responden (72.73%) tidak menyatakan kekecewaan terhadap sistem plasma yang diterapkan oleh perusahaan, ada sebagian kecil yang merasa tidak puas. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi perusahaan untuk lebih memperbaiki atau mengkaji kembali sistem yang telah mereka terapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.


Dalam hal hak dan bukti perjanjian plasma, mayoritas responden (54.55%) menyatakan bahwa mereka mendapatkan hak mereka sesuai dengan perjanjian yang ada dan memiliki bukti perjanjian plasma dengan perusahaan. Namun, tetap ada sebagian kecil responden yang mungkin menghadapi kendala terkait hak dan bukti perjanjian ini, yang bisa jadi memerlukan perhatian lebih lanjut dari pihak perusahaan.

Sementara itu, sikap terhadap memberikan lahan kepada perusahaan untuk menambah plasma juga bervariasi. Sebagian besar responden (54.55%) menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan hal ini, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, termasuk imbalan yang mereka terima dari perusahaan.

Namun, ada juga sebagian responden (36.36%) yang menyatakan bahwa mereka tidak akan melanjutkan kemitraan dengan perusahaan setelah masa kontrak plasma berakhir. Hal ini bisa jadi menandakan adanya ketidakpuasan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi selama kemitraan, yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh perusahaan untuk memperbaiki hubungan dan kebijakan mereka.

Dari analisis ini, terlihat bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki atau dipertimbangkan ulang oleh perusahaan dalam menerapkan sistem plasma mereka, untuk memastikan bahwa sistem ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal dan membangun hubungan yang berkelanjutan antara perusahaan dan komunitas.

Gambar 11 Persepsi petani sawit plasma terhadap sistem plasma



b. Persepsi petani sawit plasma + mandiri terhadap sistem plasma

Gambar 11 berikut memberikan informasi tentang persepsi dan sikap responden terhadap sistem plasma yang diterapkan oleh perusahaan sawit. Dari data tersebut, dapat diamati bahwa mayoritas responden, sebanyak 35.71%, menyatakan bahwa mereka memahami sistem plasma yang disampaikan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman yang cukup baik tentang sistem tersebut, yang mungkin disebabkan oleh upaya penyuluhan atau komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Namun, ketika melihat respons terhadap pembagian hasil, terdapat variasi yang signifikan di antara responden. Meskipun mayoritas responden (60.71%) tidak keberatan dengan pembagian 60% untuk perusahaan dan 40% untuk masyarakat, ada juga sebagian kecil yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait hal ini. Kemungkinan, hal ini dapat dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi individu, di mana pembagian hasil yang tidak merata dapat berdampak langsung pada pendapatan mereka.


Meskipun mayoritas responden (50.00%) tidak menyatakan kekecewaan terhadap sistem plasma yang diterapkan oleh perusahaan, ada sebagian kecil yang merasa tidak puas. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi perusahaan untuk lebih memperbaiki atau mengkaji kembali sistem yang telah mereka terapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam hal hak dan bukti perjanjian plasma, mayoritas responden (46.43%) menyatakan bahwa mereka mendapatkan hak mereka sesuai dengan perjanjian yang ada dan memiliki bukti perjanjian plasma dengan perusahaan. Namun, tetap ada sebagian kecil responden yang mungkin menghadapi kendala terkait hak dan bukti perjanjian ini, yang bisa jadi memerlukan perhatian lebih lanjut dari pihak perusahaan.

Sementara itu, sikap terhadap memberikan lahan kepada perusahaan untuk menambah plasma juga bervariasi. Sebagian besar responden (71.43%) menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan hal ini, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, termasuk imbalan yang mereka terima dari perusahaan.

Namun, ada juga sebagian responden (85.71%) yang menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan kemitraan dengan perusahaan setelah masa kontrak plasma berakhir. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden memiliki niat yang kuat untuk tetap bermitra dengan perusahaan, yang mungkin disebabkan oleh manfaat yang mereka terima selama kemitraan.

Gambar 12 Persepsi Petani Sawit Plasma + Mandiri Terhadap Sistem Plasma



4. Dampak Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga

Tabel 23 Persentase *Share* dan *Covering* Pendapatan dari Sawit

No	Kelompok tani	Rata-rata pendapatan dari sawit (Rp)	Rata-rata total pendapatan (Rp)	Rata-rata total pengeluaran (Rp)	Share (%)	Covering (%)
Sawit sebagai pendapatan utama						
1	Plasma	346.591	1.471.454	795.579	23,55 (SR)	43,56 (R)
2	Plasma + Mandiri	408.450	1.142.500	515.625	35,75 (R)	79,21 (ST)
3	Mandiri	519.088	1.808.274	669.866	28,70 (R)	77,48 (ST)
Sawit sebagai pendapatan sampingan						
1	Plasma	266.943	1.471.454	795.579	18,14 (SR)	33,55 (R)
2	Plasma + Mandiri	249.892	1.142.500	515.625	21,87 (R)	48,46 (R)
3	Mandiri	301.538	1.808.274	669.866	25,77 (R)	69,57 (T)
Keterangan : SR = Sangat rendah; R = Rendah; T = Tinggi; ST = Sangat tinggi						

Terdapat tiga kategori petani sawit di Konawe Utara, yaitu plasma, mandiri dan plasma+mandiri. Variabilitas cakupan antara kelompok petani plasma, mandiri dan plasma+mandiri merefleksikan kompleksitas dinamika ekonomi dalam sektor pertanian sawit yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan pendapatan dan pengeluaran terhadap share dan covering pendapatan dari sektor kelapa sawit. *Share* kelapa sawit merujuk pada persentase pendapatan yang diperoleh dari usaha di sektor tersebut dalam total pendapatan rumah tangga. Semakin kecil perbedaan antara pendapatan dari kelapa sawit dengan total pendapatan rumah tangga, semakin besar share kelapa sawit terhadap pendapatan rumah tangga tersebut. Sementara *covering* diukur dengan seberapa besar pendapatan dari kelapa sawit mampu mencukupi total pengeluaran rumah tangga, yang dilihat dari pola pengeluaran. Semakin tinggi tingkat *covering*, semakin besar pendapatan dari kelapa sawit yang dapat mengakomodasi kebutuhan rumah tangga. Untuk kelompok tani plasma, rata-rata *covering* berkisar antara 33,55% hingga 43,56%; untuk kelompok tani mandiri, rata-rata *covering* berkisar antara 69,57% hingga 77,48%; dan untuk kelompok tani plasma+mandiri, rata-rata *covering* berkisar antara 48,46% hingga 79,21%. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa kelompok tani mandiri cenderung memiliki rata-rata *covering* yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok tani plasma, sedangkan kelompok tani plasma+mandiri menunjukkan variasi dalam rata-rata *covering*, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komposisi pendapatan dan pengeluaran yang berbeda.

Data tentang cakupan pendapatan yang menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok petani plasma dan mandiri, mengungkapkan bahwa kelompok mandiri secara umum memiliki tingkat pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih tinggi dari hasil berkebun sawit. Hal ini menunjukkan bahwa ketika petani mempunyai kontrol lebih atas proses produksi mereka, mereka cenderung merasakan dampak positif yang lebih besar terhadap penghidupan mereka.

Rentang data cakupan rumah tangga petani menunjukkan bahwa terdapat peluang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui pendekatan kerangka kerja kolaboratif antara petani plasma dan mandiri. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi petani ke dalam siklus produksi secara lebih efektif, yang memungkinkan partisipasi ekonomi yang lebih seimbang dan pemberdayaan melalui pembagian hasil yang adil.

Kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara telah memengaruhi komunitas setempat. Petani sawit dengan latar belakang yang berbeda-beda, menunjukkan potensi yang unik untuk model pertanian sawit yang berkelanjutan dan inklusif, yang mendukung keberlangsungan wilayah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Penelitian ini menyoroti kompleksitas hubungan antara kegiatan perkebunan kelapa sawit dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga petani di Konawe Utara. Melalui lensa etnografi, studi ini membeberkan narasi-narasi yang selama ini kurang terdengar dan menunjukkan seberapa signifikan dampak ekonomi dari perkebunan kelapa sawit terhadap rumah tangga petani. Pentingnya memanusiakan statistik dalam konteks ini berarti mengakui heterogenitas dan kebutuhan spesifik petani sawit, menegaskan pentingnya kebijakan yang mendukung dan memformulasikan strategi kolaboratif antara petani plasma dan mandiri dengan perusahaan. Hal ini tidak hanya dapat menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih adil di antara masyarakat petani sawit di Konawe Utara



Foto : radarlampung.disway.id

V. Nafas Perempuan Sawit: Eksplorasi Peran, Tantangan, dan Kontribusi Perempuan dalam Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Konawe Utara

Di tengah era ekspansi perkebunan kelapa sawit saat ini, masyarakat lokal terus menghadapi tantangan dalam bersaing dengan perusahaan besar dalam penguasaan tanah. Perkebunan kelapa sawit dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar, namun perubahan ekosistem dari hutan ke perkebunan kelapa sawit yang sering dilakukan oleh perusahaan besar telah menimbulkan shock dan stress pada kehidupan rumah tangga petani (Putri *et al.* 2018). Alih fungsi lahan pertanian milik petani menjadi konsekuensi dari ekspansi perkebunan sawit dan menariknya saat ini juga terjadi peningkatan produksi sawit yang memicu perluasan wilayah khususnya di kalangan petani (Potter 2015). Meski memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta peningkatan devisa negara, ekspansi wilayah produksi kelapa sawit juga memiliki dampak buruk di bidang sosial, khususnya dalam hal gender (Berliana 2022). Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sebagai standar internasional bagi keberlanjutan sawit dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam perkebunan kelapa sawit, namun prinsip dan kriteria RSPO terkait gender masih kurang mendapat perhatian menyeluruh.

Alih kepemilikan dan alih fungsi lahan pertanian yang merupakan sumber penghasilan utama bagi sebagian besar petani dapat mengganggu sistem nafkah mereka dan memaksa mereka untuk mengadopsi strategi baru guna memenuhi kebutuhan keluarga. Center for PT Forestry Research CIFOR (2017) memperkirakan bahwa sekitar 1,5 juta perempuan di Indonesia bekerja di sektor sawit, walaupun keterlibatan mereka bergantung pada berbagai faktor seperti entitas, strategi penghidupan, dan perbedaan sosial. Meskipun begitu, kontribusi pendapatan perempuan dalam rumah tangga dapat signifikan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Kendati seringkali bekerja di sektor formal, pekerja perempuan cenderung tetap memprioritaskan peran sebagai ibu rumah tangga. Peran perempuan di pedesaan Indonesia sering kali meliputi tanggung jawab sebagai penyedia pangan utama, mengelola kebun, serta mengurus anak-anak, sedangkan laki-laki cenderung dianggap sebagai pencari nafkah utama dan pengambil keputusan terkait sumber daya alam (Down to Earth 2014).

Pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh pekerja perempuan di perkebunan cenderung memiliki upah rendah, keamanan kerja yang minim, dan risiko yang tinggi. Berdasarkan penelitian CIFOR (2017) mencatat bahwa di daerah Kalimantan Timur dan Barat, tugas-tugas seperti penanganan gulma, penyemprotan pestisida, pemupukan, dan pengumpulan buah kelapa sawit kerap didelegasikan kepada perempuan, sementara laki-laki bertanggung jawab untuk memetik buah dan membersihkan lahan. Pekerja perempuan sering kali hanya bekerja selama 2-3 jam, dan sering diabaikan dalam kegiatan sosial dan pelatihan karena pandangan bahwa tugas mereka adalah mengurus rumah tangga (Theresia 2020). Sistem pembagian

kerja di perkebunan, seperti yang diamati di Kabupaten Paser, sering didasarkan pada faktor biologis, budaya, psikologis, dan sosio-kultural yang menganggap perempuan memiliki kekuatan fisik yang lebih rendah dan tidak cocok untuk pekerjaan kasar (Saidah 2013). Oleh karena itu, perlu kajian mengenai peran gender dalam merespons ekspansi perkebunan kelapa sawit, terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Utara, dengan fokus pada peran perempuan dalam rumah tangga petani sawit. Kajian mengenai peran gender dilakukan di dua kecamatan yang terdiri atas lima desa, yaitu di Kecamatan Wiwirano tepatnya di Desa Mata Osole, Desa Lamona Utama, Desa Culambatu, dan Desa Wacu Pinodo, dan di Kecamatan Langgikima, yaitu di Desa Langgikima.

A. Profil Aktivitas Masyarakat

Gender memainkan peran penting dalam tiga kegiatan utama, yaitu (1) Aktivitas domestik, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pengasuhan anak dan tugas domestik yang berkaitan dengan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, hingga mengasuh anak; (2) Aktivitas produksi, yaitu aktivitas yang dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh upah atau bayaran, seperti pasar produksi rumah tangga baik sektor formal maupun informal; dan (3) Aktivitas sosial, yaitu aktivitas yang dilakukan pada tingkat komunitas bersifat suka rela dan tidak berbayar, (Mosser 1993, Mugniesyah 2007). Dalam kajian ini, dilakukan pengukuran terhadap pembagian tugas, tingkat akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat. Maksud tingkat akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam dan manfaat pada kajian ini, yaitu (1) Akses merupakan kesempatan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan terhadap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam; sedangkan (2) Kontrol merupakan kewenangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Dalam konteks pengembangan industri perkebunan kelapa sawit, sering terjadi pemarginalan peran dan kontribusi gender, khususnya perempuan. Di desa-desa Konawe Utara, yang terintegrasi dalam industri kelapa sawit, perempuan memainkan peran vital tidak hanya dalam ranah domestik tetapi juga dalam produksi dan kegiatan sosial.

Peran gender dapat diketahui dari profil aktivitas yang dilakukan masyarakat, yakni aktivitas domestik, produksi, dan sosial yang dijumpai di desa-desa konawe utara dapat dilihat pada Tabel 24. Terdapat enam jenis aktivitas domestik, tiga aktivitas produksi prioritas (perkebunan, pertanian, dan peternakan), serta pekerjaan lain yang hanya beberapa masyarakat yang menekuni. Selain itu ada dua jenis aktivitas sosial yang teridentifikasi dilakukan oleh masyarakat di konawe utara.

Tabel 24 Profil Aktivitas Masyarakat

Aktivitas	Gender	
	Laki-laki	Perempuan
1) Aktivitas domestik		
Mencuci	1	3
Memasak	1	3
Mengasuh anak	1	3
Bersih-bersih	1	3
Memperbaiki kerusakan di rumah	3	1
Menjaga kesehatan keluarga	3	3
2) Aktivitas produksi		
Perkebunan (Sawit)		
Menyiapkan lahan	3	1
Menyiapkan benih	3	1
Pemeliharaan tanaman (Pemupukan dan lainnya)	3	1
Pemanenan	3	1
Pembersihan lahan (Penyiangan, pruning)	3	1
Penjualan hasil panen	3	1
Penentuan harga jual	3	1
Pertanian		
Menyiapkan lahan	3	1
Menyiapkan benih	3	1
Pemeliharaan tanaman	3	1
Pemanenan	3	1
Pembersihan lahan	3	1
Pengolahan hasil panen	3	1
Penentuan harga jual	3	1
Peternakan		
Memberi makan ternak besar	1	1
Memberi makan ternak kecil	3	1
Penentuan harga jual	3	1
Pekerjaan lain		
Menjual kue	0	1
Bengkel	1	0
Toko kelontong	1	1
Wirausaha	1	1
3) Aktivitas sosial		
Pemberdayaan masyarakat	3	1
Kerja bakti/kegiatan desa	3	1
<i>Keterangan: 0 tidak ada, 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi, 4 tinggi sekali</i>		

Tabel 24 menunjukkan bahwa masyarakat memiliki penilaian yang kuat terhadap berbagai jenis aktivitas yang dijalankan oleh penduduknya. Terdapat hierarki nilai yang jelas dalam berbagai jenis aktivitas yang dijalankan oleh masyarakat, yang mencerminkan prioritas dan budaya lokal yang unik. Aktivitas domestik di memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari, dengan perempuan menjadi dominan dalam empat jenis kegiatan yang dianggap bernilai tinggi, seperti mencuci, memasak, merawat anak, dan menjaga kesehatan keluarga. Sebaliknya, laki-laki umumnya hanya terlibat secara signifikan dalam aktivitas memperbaiki kerusakan rumah. Hal ini sesuai dengan peran tradisional perempuan sebagai pengurus rumah tangga dan anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Namun, perlu dicatat bahwa aktivitas memperbaiki kerusakan di rumah menunjukkan adanya keterlibatan laki-laki yang lebih tinggi, menunjukkan peran mereka dalam pemeliharaan fisik rumah tangga.

Sementara itu, terdapat pola yang jelas dalam kontribusi gender dalam aktivitas produksi seperti perkebunan (sawit), pertanian, dan peternakan. Laki-laki cenderung memiliki kontribusi yang lebih dominan dalam aspek fisik seperti menyiapkan lahan, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pembersihan lahan, dan penentuan harga jual, terutama dalam perkebunan dan pertanian. Sementara itu, perempuan lebih banyak terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan hasil panen dan penjualan, serta pemeliharaan ternak kecil. Aktivitas produksi, termasuk berkebun, bertani, dan beternak, memiliki kontribusi yang tinggi pada laki-laki, walaupun masih terdapat keterlibatan perempuan dalam saling membantu dan bekerjasama sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan adanya peran ganda pada perempuan, memiliki peran ganda (*double burden*) sebagai seorang istri dan ibu yang melayani dan mengurus anak-anaknya, juga menjadikan perempuan seorang pencari nafkah tambahan bagi keluarganya (Marviana dan Indrawati 2015).

Data menunjukkan variasi dalam kontribusi gender dalam pekerjaan lain di desa, seperti menjual kue, bekerja di bengkel, memiliki toko kelontong, dan berwirausaha. Terdapat partisipasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa pekerjaan, sementara pekerjaan seperti menjual kue cenderung lebih dominan oleh perempuan. Aktivitas sosial seperti pemberdayaan masyarakat dan kerja bakti/kegiatan desa menunjukkan kontribusi yang lebih tinggi dari laki-laki. Ini mencerminkan peran laki-laki dalam memimpin dan mendukung kegiatan sosial dan komunitas di desa.

Meskipun terdapat batasan sosial-kultural yang cenderung mendefinisikan peran dan tanggung jawab berdasarkan gender, perempuan di Konawe Utara berperan aktif dalam berbagai aspek produksi dan kehidupan sosial. Perempuan tidak hanya terlibat dalam aktivitas domestik tradisional tetapi juga dalam pengolahan hasil panen kelapa sawit, penjualan, serta memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Mereka berkontribusi secara signifikan pada pendapatan dan kesejahteraan keluarga, meski sering kali kontribusi tersebut tidak tercatat dalam catatan ekonomi resmi.


B. Peran Perempuan dalam Aktivitas Harian di Konawe Utara

Berdasarkan peran-peran yang telah dijelaskan sebelumnya diperoleh curahan waktu kerja perempuan (Gambar 12) dan laki-laki (Gambar 13), terlihat bahwa pembagian waktu kerja antara laki-laki dan perempuan di Desa Konawe Utara memiliki perbedaan yang signifikan dalam beberapa aktivitas. Laki-laki di desa ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk aktivitas produksi, seperti bekerja di kebun sawit, ladang, dan memberi makan ternak, yang secara keseluruhan mencakup sekitar 37,47% dari total waktu kerja mereka. Meskipun demikian, laki-laki juga melibatkan diri dalam pekerjaan domestik seperti membersihkan rumah dan menyiapkan makanan, meskipun kontribusi waktu mereka dalam aktivitas ini relatif lebih rendah.


Sementara itu, perempuan di Desa Konawe Utara mendominasi aktivitas domestik, yang mencakup sekitar 29,21% dari total waktu kerja mereka. Mereka terlibat dalam membersihkan rumah, menyiapkan makanan, mencuci, dan mengasuh anak dengan kontribusi yang signifikan. Selain itu, perempuan juga turut berkontribusi dalam aktivitas produksi seperti bekerja di kebun dan memberi makan ternak, yang secara keseluruhan mencakup sekitar 15,28% dari total waktu kerja perempuan.

Aktivitas istirahat, yang meliputi tidur serta bersantai seperti menonton televisi dan bersosialisasi dengan tetangga, juga merupakan bagian penting dari pembagian waktu kerja baik laki-laki maupun perempuan di desa ini. Waktu istirahat ini juga memainkan peran dalam menjaga keseimbangan dan kesejahteraan fisik serta mental mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam data, pentingnya aktivitas istirahat ini tidak boleh diabaikan dalam memahami pola kegiatan sehari-hari di Desa Konawe Utara.

Gambar 13 Curahan Waktu Kerja Perempuan



Gambar 14 Curahan Waktu Kerja Laki-Laki



1. Peran perempuan dalam aktivitas domestik

Aktivitas domestik atau yang dikenal dengan reproduktif merujuk pada aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri untuk mengatur rumah tangga mereka. Berdasarkan hasil analisis peran perempuan di Konawe Utara menunjukkan bahwa peran perempuan dalam aktivitas domestik rumah tangga, seperti mencuci, memasak, dan mengasuh anak, memiliki kategori yang sangat tinggi. Aktivitas-aktivitas tersebut cenderung didominasi oleh perempuan, menunjukkan peran tradisional mereka dalam mengelola rumah tangga. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Susan Gal dan Gail Kligman (2000) yang menyatakan bahwa stereotip gender memengaruhi persepsi masyarakat terhadap peran tradisional yang dianggap sesuai untuk perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga. Sebagai contoh, perempuan sering dianggap lebih cocok untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengasuh anak, sementara laki-laki diharapkan lebih fokus pada pekerjaan di luar rumah yang bersifat penghasilan, seperti mencari nafkah.

Selain itu, pada aktivitas ini terdapat kesamaan dalam peran yang setara antara suami dan istri, terutama dalam aktivitas menjaga kesehatan keluarga. Namun, ditemukan juga bahwa ada aktivitas di mana peran perempuan kurang berpengaruh dibandingkan laki-laki, seperti dalam memperbaiki kerusakan di rumah. Hal ini seringkali disebabkan oleh risiko yang terkait dengan aktivitas tersebut, seperti memperbaiki atap genteng yang bocor, yang seringkali dianggap lebih berbahaya bagi perempuan.

2. Peran perempuan dalam aktivitas produksi

Dalam konteks aktivitas produksi, terdapat tiga jenis utama, yaitu perkebunan sawit, pertanian, dan peternakan. Data survei menunjukkan bahwa peran gender dalam aktivitas perkebunan menunjukkan kesetaraan rendah antara perempuan dan laki-laki. Meskipun pada sebagian besar aktivitas seperti menyiapkan benih, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pembersihan lahan, dan penetapan harga jual, peran gender dianggap sama, terdapat perbedaan signifikan dalam perspektif masyarakat Desa Mata Osole terkait peran menyiapkan lahan. Peran perempuan dalam aktivitas ini dinilai tidak ada, sementara peran laki-laki dinilai rendah. Hal ini mencerminkan dinamika gender yang spesifik dalam konteks pertanian dan perkebunan di wilayah tersebut.

Laki-laki pada umumnya hanya mempunyai tugas di kebun dan menganggap pekerjaan rumah sebagai tugas istri, sedangkan pekerjaan yang dilakukan istri di kebun sawit 'hanya' bersifat membantu suami (Azzahra *et al.* 2017). Di sisi lain, perempuan di desa ini umumnya memiliki peran yang serupa dalam aktivitas produksi, yang cenderung berada dalam kategori rendah. Perempuan umumnya terlibat dalam pengolahan hasil panen, dan tetap terlibat untuk membantu segala proses atau tahapan yang ada di kegiatan produksi. Penelitian Agarwal (1994) yang menyampaikan bahwa perempuan memiliki kontribusi yang signifikan dalam pertanian, baik dalam pekerjaan lapangan maupun di luar lapangan, seperti pengelolaan lahan, panen, dan penanganan hasil panen.

3. Peran perempuan dalam aktivitas sosial

Terdapat dua jenis aktivitas sosial yang penting: pemberdayaan masyarakat dan kerja bakti (kegiatan desa). Pada aktivitas sosial, peran perempuan dan laki-laki dalam aktivitas kerja bakti lebih dianggap tinggi peran laki-laki, namun perempuan masih tetap mempunyai peran meskipun rendah. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa perempuan memiliki kontribusi yang cukup dalam kerja bakti, meskipun sering kali tidak diakui atau dihargai secara sepenuhnya. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan seperti membersihkan lingkungan, memperbaiki infrastruktur desa, dan mengorganisir acara-acara sosial atau keagamaan. Berdasarkan hasil analisis bahwa dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat, peran perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki yang memiliki peran yang tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan waktu dan mobilitas perempuan, yang sering kali lebih banyak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Contoh aktivitas yang terkait adalah program pelatihan atau penyuluhan yang sering dihadiri oleh laki-laki karena keterbatasan akses perempuan. Salah satu faktor utama adalah akses perempuan terhadap sumber daya, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Keterbatasan akses ini seringkali menjadi hambatan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam program pemberdayaan masyarakat (Kabeer 2005). Selain itu, norma-norma sosial dan budaya juga dapat membatasi partisipasi perempuan, seperti ekspektasi gender yang mengharuskan perempuan untuk lebih banyak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga daripada aktivitas di luar rumah.

C. Akses dan Kontrol Petani Sawit Perempuan terhadap Sumberdaya Alam

Masyarakat Desa dalam konteks profil akses dan kontrol masyarakat diperoleh peran perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Profil akses dan kontrol dapat dilihat pada (Tabel 25).

Tabel 25 Profil Akses dan Kontrol Masyarakat Terhadap Sumberdaya Alam

Sumberdaya Alam	Akses		Kontrol	
	L	P	L	P
Hayati				
a) Kayu				
Bahan bakar	3	1	3	1
Bahan bangunan	3	1	3	1
b) Non- kayu				
Tumbuhan liar				
Bahan makanan	1	3	2	3
– Obat - obatan	1	3	3	3
Manfaat				
Kebutuhan dasar	1	3	3	2
Pemilikan kekayaan	2	3	3	3
Pendapatan	1	3	1	3
Keterangan: 0 tidak ada, 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi, 4 tinggi sekali				

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam, baik hayati maupun non-kayu, memiliki pola yang berbeda antara laki-laki (L) dan perempuan (P) di Desa sekitar perkebunan di Konawe Utara.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, perempuan sawit Konawe Utara telah menunjukkan ketahanan dan inovasi dalam mengelola sumber daya alam. Melalui penggunaan tumbuhan liar dan sumber daya alam non-kayu lainnya, mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar keluarga tetapi juga menghasilkan pendapatan tambahan. Ketahanan pangan keluarga seringkali bergantung pada pengetahuan tradisional perempuan dalam memanfaatkan lingkungan alami sekitar mereka untuk bahan makanan dan obat-obatan.

Dalam hal kontrol, perempuan juga memiliki kontrol yang lebih besar terhadap penggunaan sumberdaya non-kayu, terutama dalam hal penggunaan tumbuhan liar sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumberdaya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kesehatan keluarga.

Manfaat dari pemanfaatan sumberdaya alam juga beragam. Perempuan cenderung memiliki manfaat yang lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhan dasar dan pendapatan keluarga melalui pemanfaatan sumberdaya alam, sementara laki-laki memiliki keuntungan yang lebih besar dalam kepemilikan kekayaan dari hasil pemanfaatan sumberdaya alam. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan memperoleh pendapatan tambahan melalui pemanfaatan sumberdaya alam di Desa Konawe Utara. Perempuan lebih responsif dalam mengatasi persoalan pangan keluarga dan upaya peningkatan pendapatan dibandingkan laki-laki, sehingga kesempatan bekerja di luar rumah diperoleh oleh para petani perempuan (Farmia 2006). Pemanfaatan tersebut memiliki tingkat sangat tinggi dalam kebutuhan dasar dan pendapatan perempuan.

D. Faktor-faktor yang memengaruhi perempuan pada aktivitas domestik, produksi dan sosial

Faktor internal yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi di desa-desa khususnya Kabupaten Konawe Utara sangat beragam dan dipengaruhi oleh pola-pola sosial budaya yang kuat. Dalam budaya Sulawesi, perempuan dikenal memiliki sifat pekerja keras, yang mendorong mereka untuk aktif dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga, baik sebagai ibu rumah tangga maupun pekerja di luar rumah (Suliyati, 2018). Selain itu, tingginya peran perempuan dalam urusan rumah tangga juga memainkan peran penting, di mana mereka mengambil inisiatif untuk mandiri secara finansial dengan mencari penghasilan sendiri, yang kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi tanpa menggantungkan sepenuhnya pada suami.

Selain faktor budaya, kondisi ekonomi juga memainkan peran krusial dalam partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi. Kegigihan dan motivasi tinggi perempuan tercermin dalam pemanfaatan waktu luang yang cukup tinggi, di mana mereka memanfaatkannya untuk mencari peluang pekerjaan yang tersedia terutama di sektor perkebunan dan pertanian. Pekerjaan yang lebih beragam dan rentang usia produktif perempuan juga menjadi faktor internal penting yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam ekonomi desa, menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi secara signifikan pada pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Faktor eksternal juga memengaruhi partisipasi ekonomi perempuan, diantaranya potensi pengembangan dalam bidang perkebunan dan pertanian, termasuk pemeliharaan tanaman dan penetapan harga jual hasil panen, memberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, adanya program dari pihak pemerintah atau swasta yang berfokus pada pemberdayaan perempuan juga berperan penting dalam memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan bagi perempuan desa untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, potensi sumber daya alam yang melimpah juga dapat menjadi pendorong bagi kegiatan ekonomi perempuan di desa, seperti pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk kegiatan produksi atau kerajinan tangan yang dapat meningkatkan pendapatan perempuan dan keluarga mereka secara keseluruhan.

Perempuan memainkan peran krusial dalam kelangsungan hidup ekonomi keluarga di Konawe Utara, baik melalui peran tradisional mereka di dalam rumah tangga maupun kontribusi mereka terhadap industri perkebunan kelapa sawit. Akan tetapi, untuk memaksimalkan potensi perempuan dalam industri ini, diperlukan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti pengakuan terhadap hak kepemilikan tanah untuk perempuan, akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan pelatihan, serta keterwakilan yang adil dalam struktur keputusan industri kelapa sawit. Melalui dukungan tersebut, industri kelapa sawit di Konawe Utara dapat berkembang menjadi sektor yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat.



Sumber gambar : Elviza Diana/ Mongabay Indonesia

VI. Identifikasi Isu Transparansi Kebijakan: Dampaknya pada Keadilan dan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit

Perkebunan kelapa sawit wilayah Kecamatan Wiwirano dan Langgikima, telah menjadi subjek kritik karena kurangnya transparansi kebijakan dan implementasinya di lapangan. Di tengah potensi ekonomi yang signifikan, petani plasma berhadapan dengan serangkaian hambatan yang merugikan, dari ketidakadilan pembagian keuntungan hingga ketidakpastian status tanah. Studi ini mengupas kedalaman permasalahan tersebut melalui analisis berbagai aspek yang mempengaruhi keadilan dan kesejahteraan petani kelapa sawit. Isu-isu transparansi kebijakan yang ditemukan di lapangan mencakup:

A. Penataan Legalitas Kebun Sawit Rakyat

Upaya penataan kebun sawit rakyat di kawasan hutan belum menemukan solusi pasti. Berbagai kebijakan seperti Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Moratorium Sawit, Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penggunaan Tanah di Kawasan Hutan, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, tidak menjamin penyelesaian yang memuaskan (Santoso dan Saputra 2020). Meskipun penyelesaian kebun sawit rakyat di kawasan hutan sering dikaitkan dengan Perhutanan Sosial, namun keberlanjutan pengelolaannya tetap diragukan. Kebijakan Perhutanan Sosial memberi batas waktu 12 tahun untuk pengelolaan kebun sawit, sehingga jika penataannya berdasarkan pada Perhutanan Sosial, masyarakat mungkin akan kehilangan aset pada akhirnya (Santoso dan Saputra 2020).

Pada tahun 2025, seluruh petani sawit wajib mengikuti sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Legalitas lahan petani kebun sawit rakyat adalah prasyarat utama untuk meraih sertifikasi ISPO, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020, yang mendukung peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Keabsahan legalitas memastikan kepatuhan terhadap standar berkelanjutan ISPO, memungkinkan akses mudah ke izin usaha serta dukungan teknis, dan meningkatkan kualitas hasil sawit. Dengan menjaga aspek kepatuhan hukum dan standar ISPO, petani dapat memastikan produksi sawit mereka bertanggung jawab dan berkelanjutan, menciptakan peningkatan daya saing dan kesejahteraan yang lebih baik. Selain itu, legalitas lahan merupakan syarat diperolehnya dana peremajaan perkebunan kelapa sawit sesuai Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor PER-4/DPKS/2022 tentang Tata Cara Penyaluran Dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Kemitraan.

Sayangnya untuk mendapatkan sertifikat tersebut, petani sawit di Kabupaten Konawe Utara menghadapi permasalahan krusial, yaitu legalitas lahan dan ketercatatan secara administratif lahan mereka melalui surat tanda daftar budidaya (STD-B). Berbeda dengan PT. SPL yang telah memperoleh izin HGU, PT. DJL belum mengantongi izin HGU walaupun sudah pernah mengajukan izin HGU kepada BPN setelah memperoleh izin lokasi dari pemerintah kabupaten sebelum pemekaran tahun 2006. Namun, kendala muncul karena BPN meminta lahan bersih dari masalah hukum. Lahan yang diajukan terletak di Kawasan Hutan yang termasuk Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Konversi (HPK), dan Hutan Produksi (HP). Tidak adanya legalitas PT. DJL dapat dianggap sebagai pelanggaran hutan sesuai UU No. 6/2023 dan korporasi yang melanggar dapat dikenakan pidana penjara 8-20 tahun dan denda 20-50 miliar rupiah, serta denda tambahan 1/3 dari denda pokoknya. Status non HGU PT DJL juga berdampak pada petani plasma. Selain petani plasma, petani mandiri juga mengakui bahwa sebagian lahan mereka ada di kawasan hutan. Bahkan menurut salah satu narasumber utama, mengingat nilai ekonomi kelapa sawit, saat ini, beberapa masyarakat bahkan mulai membuka lahan lagi untuk ditanami sawit walaupun mereka mengetahui bahwa area tersebut masih masuk dalam kawasan hutan.

STD-B tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/Pl. 400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B). Salah satu tujuannya adalah mengumpulkan data komprehensif mengenai kepemilikan perkebunan petani rakyat dan informasi terkait untuk dijadikan landasan pengambilan keputusan kebijakan.

Area perkebunan sawit di Konawe Utara yang masih tercatat ada di dalam kawasan hutan telah beberapa kali diusahakan untuk berubah statusnya menjadi legal, salah satunya melalui skema TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). TORA adalah skema reforma agraria untuk memperbaiki struktur penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah di Indonesia. Skema ini diperkenalkan untuk mengatasi ketidakmerataan distribusi tanah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong pembangunan pertanian berkelanjutan. Skema TORA merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperbaiki struktur agraria di Indonesia.

Kawasan yang *clean and clear* diatur dalam klausul terkait dengan legalitas lahan yang diatur dalam peraturan Permentan Nomor 19 tahun 2023 pada Pasal 1(5): "Status lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan keterangan: a. tidak berada di kawasan hutan dari unit kerja kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan; dan b. tidak berada di lahan Hak Guna Usaha, dari kantor pertanahan". Selain itu, status lahan yang legal juga diperlukan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari BPDPKS sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 62/KPTS/Kb.410/06/2023.

B. Tingkat kepuasan petani plasma terhadap pembayaran hasil panen

Perbedaan antara janji perusahaan dan realitas implementasinya di lapangan terbukti menjadi halangan utama bagi kesejahteraan terutama sangat dirasakan oleh petani plasma. Skema bagi hasil yang ditetapkan perusahaan seringkali tidak terefleksikan dalam praktik, dengan potongan-potongan biaya yang mereduksi signifikan keuntungan bagi petani. Faktor ini, bersama dengan transparansi kontrak yang minim, menimbulkan ketidakjelasan tentang hak dan kewajiban yang seharusnya diterima petani. Dalam hal ini perusahaan tidak melakukan akuntabilitas, karena tidak adanya kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Akuntabilitas menjadi penting karena merupakan salah satu prinsip dalam antikorupsi.

Absennya salinan kontrak kemitraan antara petani plasma dan perusahaan sawit dan penundaan pembayaran hasil panen memperparah ketidakpuasan petani. Ketidakjelasan ini, bersamaan dengan pemotongan biaya eksploitasi yang berlebihan, menyebabkan kekurangan informasi bagi petani untuk membuat keputusan yang tepat dalam pengelolaan kebun mereka, sehingga mempengaruhi pendapatan dan stabilitas keuangan keluarga. Dapat dilihat bahwa tujuan utama perkebunan kelapa sawit belum pada konteks meningkatkan produksi kelapa sawit sebagai tujuan utama namun masih pada peningkatan pendapatan perusahaan secara finansial. Padahal peningkatan pendapatan bisa dicapai melalui peningkatan produksi.

Fasilitasi kebun masyarakat oleh perusahaan diatur dalam Permentan RI Nomor 18 Tahun 2021. Berikut adalah beberapa hal yang diterangkan dalam peraturan ini:

- 1) Kewajiban pembangunan kebun masyarakat: Peraturan ini menetapkan kewajiban pembangunan kebun masyarakat sekitar sebesar 20% dari total areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.
- 2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat: Peraturan ini menyebutkan bahwa fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui pola kredit, pola bagi hasil, bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak, dan/atau bentuk kemitraan lainnya.
- 3) Pendanaan: Peraturan ini mengatur tentang pendanaan yang diterima oleh petani masyarakat sekitar, yang dapat berupa bantuan langsung atau bantuan melalui bank.
- 4) Kewajiban pembangunan kebun masyarakat: Peraturan ini menetapkan kewajiban pembangunan kebun masyarakat sekitar, yang dapat dilakukan melalui pola kredit, pola bagi hasil, bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak, dan/atau bentuk kemitraan lainnya.

Peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

C. Transparansi Isi Kontrak

Ketidakpuasan yang dialami oleh petani plasma dibuktikan dengan berkurangnya motivasi untuk melanjutkan skema plasma dengan perusahaan sawit dan kecenderungan tinggi untuk mengakhiri manajemen satu atap dengan menjadi petani sawit mandiri (sebagaimana disampaikan sebelumnya 100% petani tidak ada yang menyatakan akan melanjutkan kemitraan dengan perusahaan dan lebih memilih untuk berkebun mandiri). Meskipun demikian, mereka juga menyatakan masih memiliki ketergantungan terhadap perusahaan dikarenakan kehadiran PKS untuk menjual hasil kebun sawit mereka. Di sisi lain, perusahaan pun sangat bergantung kepada sawit rakyat mengingat mereka tidak memiliki sawit inti. Jika hal ini terus berlanjut, maka perusahaan sawit bisa menghadapi potensi ketidakstabilan pasokan bahan baku yang dapat mengganggu produksi. Hasil penelitian JKPP *et al.* (2020) menulis bahwa **"dalam surat perjanjian PT.DJL tertera jangka waktu 30 tahun dan terdapat klausul perpanjangan secara otomatis pada periode kedua selama 30 tahun tanpa membutuhkan persetujuan dari pemilik lahan. Sedangkan untuk PT. SPL, perjanjian untuk periode kedua akan kembali dilakukan dengan kesepakatan dalam perjanjian baru"**. Hal ini harus dipastikan kembali ke masyarakat mengingat tidak satupun dari mereka berencana akan melanjutkan kemitraan dengan perusahaan. Jika tidak, dapat menyulut konflik kembali. Lebih lanjut, disebutkan dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013, pabrik harus memiliki perkebunan sendiri, atau menjalin kemitraan dengan petani untuk memenuhi pasokan bahan baku minimal 20%. Analisis ini menyorot perlunya mekanisme yang lebih eksplisit dan transparan dalam perjanjian kontrak untuk menghindari persepsi ketidakadilan dan konflik.

Transparansi kontrak sawit diatur dalam beberapa peraturan perundangan, antara lain: (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System*), (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit (ISPO), (3) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Aturan Pengelolaan Rantai Pasok Kelapa Sawit Berkelanjutan (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*).

Selain itu, terkait isi kontrak, juga harus merujuk pada berbagai peraturan yang terkait dengan hubungan antara perusahaan sawit dan petani plasma, seperti beberapa peraturan di bawah ini:

- a. Permentan No. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018, tanggal 2 Januari 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun memberikan pedoman tentang mekanisme penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit dari pekebun. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN /KB.120 /1 /2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pasal 10 terkait Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip: saling membutuhkan; saling mempercayai; saling memperkuat; dan saling menguntungkan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha Besar.
- c. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan Dan Penanganan Perkara Kemitraan.
- d. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, Pasal 28 yang berbunyi bahwa sebelum melakukan tahapan pelaksanaan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar diperlukan perjanjian kerjasama Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar. Perjanjian kerjasama yang dimaksud dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai cukup dan ditandatangani Perusahaan Perkebunan dan Calon Pekebun. Selain itu perjanjian kerjasama tersebut disaksikan oleh dinas yang membidangi perkebunan. Adapun kemitraan yang dimaksud selain memuat hak dan kewajiban para pihak; jangka waktu perjanjian; sanksi, juga harus meliputi tindak lanjut rekomendasi tim penilai fisik kebun; dan penyelesaian sengketa.

D. Ketidaksesuaian Alokasi Dana bagi Hasil Panen (Ketidakjelasan Hak Petani)

Ambiguitas status tanah memperumit situasi sebagaimana petani merasa tidak punya kendali atau hak sepenuhnya atas lahan yang mereka kelola. Selain itu, beberapa responden petani plasma juga menyebutkan bahwa mereka tidak mengetahui lokasi kebun plasma mereka. Hal ini dapat menyebabkan munculnya konflik sosial di kemudian hari ketika kemitraan berakhir dan perusahaan harus mengembalikan hak lahan kepada petani. Ini juga mengurangi kemampuan petani untuk berinvestasi dan meningkatkan produktivitas.

Produktivitas sawit di Konawe Utara dari hasil penelitian termasuk rendah. Berdasarkan bukti hasil pembayaran kemitraan salah satu narasumber di Kecamatan Wiwirano, untuk hasil panen bulan September – November 2023, narasumber hanya menghasilkan 800,53 kg untuk luasan 1 ha, sehingga per tiga bulan petani hanya menerima Rp 892.147,29 setelah dikurangi potongan-potongan. Hasil yang lebih kecil diterima oleh petani di Langgikima yang per tiga bulan hanya menerima Rp 300an ribu (informasi dari narasumber). Padahal hasil penelitian TuK Indonesia (2021) menemukan bahwa tanah di Konawe Utara mayoritas sesuai untuk pertumbuhan sawit. Salah satu alasan rendahnya produktivitas sawit dapat disebabkan oleh ketiadaan pemeliharaan dan perawatan. Padahal petani plasma sesuai perjanjian di MoU, potongan-potongan bagi

hasil yang diterapkan mencakup biaya untuk pupuk, pengendalian hama penyakit serta perawatan. Peraturan perundangan yang menjelaskan kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam meningkatkan produktivitas sawit plasma antara lain:

1. Permentan Nomor 98/2013 mengenai Pedoman Perizinan Perkebunan: Permentan ini mengatur tentang kewajiban perusahaan perkebunan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, termasuk pembangunan kebun plasma.
2. Permentan Nomor 18/2021: Permentan ini mempermudah pola kemitraan di perkebunan sawit, yang meliputi kegiatan kemitraan seperti penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, penyediaan pupuk, pembangunan/pemeliharaan sarana di dalam kebun, dan lain-lain.
3. Permentan Nomor 3 Tahun 2022:
 - a. Permentan ini menyatakan bahwa sarana dan prasarana seperti pupuk, pestisida, alat pasca panen dan unit pengolahan hasil, jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur pasar, dan verifikasi teknis harus diberikan kepada petani untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.
 - b. Pengembangan organisasi Poktan, Gapoktan, Koperasi dan Kelembagaan Pekebun Lainnya, penguatan kerja sama dengan Perusahaan Perkebunan, dan penyelesaian permasalahan teknis dan administrasi harus dilakukan untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.
 - c. Penilaian fisik kebun, yang dilakukan untuk mengetahui peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit atau luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Peraturan-peraturan di atas diperlukan untuk mengatur dan mengkondisikan lingkungan yang efektif untuk meningkatkan produktivitas sawit plasma, serta membantu petani plasma dalam peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.

E. Transparansi harga TBS

Fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi petani, membuat mereka rentan terhadap risiko pasar. Di samping itu, ketersediaan bibit bersertifikat yang terbatas menghambat upaya peningkatan produktivitas, sehingga semakin menegaskan kebutuhan keterbukaan dan transparansi dalam distribusi bibit bersertifikat oleh pemerintah.

Permentan No. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018, tanggal 2 Januari 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun memberikan pedoman tentang mekanisme penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit dari pekebun. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 /PERMENTAN /KB.120 /1 /2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (TBS) diterbitkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Peraturan ini memperjelas kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam pengadaan TBS dari petani. Peraturan ini mencakup pedoman penetapan harga pembelian TBS dari petani, yang diharapkan akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan transparan dalam pengadaan TBS. Peraturan ini juga mencakup tentang pengembalian harga TBS yang tidak disetujui, serta tentang pembuatan surat jaminan harga TBS. Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus mematuhi peraturan ini dalam proses pengadaan TBS dari petani. Peraturan ini mencakup beberapa aspek yang berhubungan dengan pengadaan TBS dari petani, seperti:

Pasal 3 meliputi: (a) Penetapan harga pembelian TBS, (b) Syarat penerimaan TBS di pabrik pengolahan, (c) Tata cara pembelian dan pembayaran TBS (Kewajiban perusahaan perkebunan dan Pengawasan), (d) Penetapan harga TBS : Pasal 4 -12, (e) syarat penerimaan TBS di pabrik pengolahan : Pasal 13 – 14, (f) tata cara pembelian dan pembayaran TBS : Pasal 15 – 16, (g) kewajiban perusahaan perkebunan : Pasal 17, dan (h) pengawasan : Pasal 18. Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus mematuhi peraturan ini dalam proses pengadaan TBS dari petani. Bahkan dalam pelaksanaannya sudah ditetapkan pula kewajiban untuk melakukan pengawasan terkait ketaatan perusahaan perkebunan yang dilakukan oleh gubernur.

F. Legalitas bibit

Hampir dapat dipastikan bahwa bibit sawit yang biasanya ditanam oleh petani sawit tidak memiliki sertifikasi. Hal ini disebabkan oleh harga bibit bersertifikasi yang tinggi dan sulitnya akses ke bibit yang bersertifikasi, sehingga petani cenderung memilih bibit non-sertifikasi yang lebih mudah ditemukan di pasar. Sebagian membeli secara online yang tidak bisa dipastikan kualitasnya. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) mewajibkan kebun sawit rakyat memiliki sertifikasi ISPO. Berdasarkan prinsip hukum ISPO, yang merupakan salah satu persyaratan legal yang harus dipatuhi oleh perusahaan perkebunan maupun petani, penggunaan bibit yang bersertifikasi sangat penting. Salah satu peraturan yang mewajibkan perusahaan dan pemerintah memberikan bibit bersertifikasi kepada petani sawit adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Benih Tanaman Kelapa Sawit.

Perusahaan perkebunan wajib memenuhi ketentuan mengenai kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar. Kewajiban ini salah satunya meliputi penyediaan fasilitas seperti penyediaan bibit bersertifikat.

G. Pelatihan Teknis dan Manajerial untuk Sawit Berkelanjutan Kepada Petani Sawit yang Tidak Rutin

Diungkapkan oleh para petani bahwa mereka tidak pernah diberikan pelatihan terkait teknik berkebun sawit yang baik serta upaya meningkatkan produktivitasnya. Peraturan perundangan mewajibkan perusahaan sawit memberikan pelatihan ke petani sawit untuk meningkatkan produktivitas untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor kelapa sawit secara berkelanjutan.

Isu transparansi kebijakan yang diidentifikasi dalam penelitian ini menyoroti kompleksitas dan kerumitan yang dihadapi petani kelapa sawit di Konawe Utara. Optimalisasi transparansi dalam perjanjian kontrak, pembayaran, manajemen tanah, dan distribusi bibit bersertifikat merupakan langkah penting untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan petani kelapa sawit.

Lebih lanjut, pendampingan pemerintah dan lembaga terkait dalam peningkatan produktivitas via penyuluhan dan pelatihan merupakan langkah mendesak yang perlu ditempuh. Dengan memperkuat transparansi dan keadilan dalam industri kelapa sawit, potensi ekonomi besar sektor ini dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama petani plasma yang berada di pusat produksi. Prinsip-prinsip antikorupsi sebagai penguat secara eksternal yang dimaksudkan adalah: akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan.

Perusahaan perkebunan wajib memenuhi ketentuan mengenai kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar. Salah satu kewajibannya meliputi pelatihan petani sawit dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan model kemitraan satu atap yang berjalan saat ini, ditemukan berbagai peluang korupsi, seperti pendekatan bagi hasil yang tidak berdasarkan produktivitas lahan, kurangnya transparansi informasi bagi petani pemilik lahan termasuk potogan-potongan bagi hasil serta ketidaktransparanan nilai/grade hasil sawit petani yang berimplikasi terhadap harga yang diberikan perusahaan, ketiadaan bibit bersertifikat, keterbatasan akses petani terhadap pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas hasil kebun sawitnya, kemitraan yang kurang didukung oleh lembaga yang secara efektif dapat memperkuat petani atau kelompok tani, menempatkan ketidaksetaraan posisi antara petani sebagai pemilik lahan dan tenaga kerja perusahaan kelapa sawit.

VII. Menembus Kabut: Langkah Menuju Masa Depan yang Berkeadilan

Bab ini merupakan bagian kesimpulan dan rekomendasi yang mencerminkan usaha masyarakat menuju keswadayaan yang berdampak positif. Menggarisbawahi analisis implikasi kebijakan yang diusulkan dan rekomendasi berdasarkan temuan

A. Gambaran Umum Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit di Konawe Utara: Pola Kemitraan Manajemen Satu Atap

Pengembangan perkebunan kelapa sawit telah menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di banyak daerah, namun juga memicu perdebatan mengenai hak atas tanah, permasalahan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Inti dari wacana ini adalah pentingnya transparansi kebijakan dalam interaksi antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat lokal. Kejelasan dan keterbukaan kebijakan yang mengatur penggunaan lahan, perlindungan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan, memitigasi konflik, dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Laporan ini menggali pentingnya transparansi kebijakan dalam pengembangan kelapa sawit, khususnya dalam menggambarkan hak dan tanggung jawab perusahaan kelapa sawit dan masyarakat lokal. Kajian ini berupaya menggarisbawahi peran penting transparansi dalam membina kemitraan yang adil dan berkelanjutan dalam konteks pengembangan kelapa sawit.

Transparansi memainkan peran penting dalam membangun kemitraan yang adil dan berkelanjutan dalam konteks pengembangan kelapa sawit. Transparansi penting dalam memastikan ketertelusuran dan meningkatkan akurasi data, yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap skema sertifikasi seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Transparansi juga dapat membantu mengatasi kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dan sosial dari produksi minyak sawit, seperti deforestasi dan masalah sosial di sekitar perkebunan. Selain itu, transparansi dapat membantu memastikan kemitraan yang adil antara petani kecil dan perusahaan besar, karena transparansi memungkinkan penelusuran dan akuntabilitas yang lebih baik dalam rantai pasokan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk mendorong transparansi dalam industri kelapa sawit, seperti menambahkan prinsip transparansi pada sertifikasi ISPO dan memetakan rantai pasokan minyak kelapa sawit. Keterlibatan petani kecil juga penting dalam mendorong produksi minyak sawit berkelanjutan, dan transparansi dapat membantu memastikan partisipasi mereka yang adil dalam industri ini.

B. Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan dan Implementasi

1. Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Petani Plasma

Memastikan perlindungan hak dan kesejahteraan petani plasma memerlukan upaya komprehensif yang melibatkan regulasi yang lebih kuat dan pengawasan yang efektif. Pemerintah dan regulator harus memastikan bahwa peraturan mengenai perjanjian kemitraan antara perusahaan dan petani plasma ditaati. Adanya mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik yang efisien juga penting untuk menegakkan hak-hak petani serta memastikan mereka menerima imbalan yang adil dan tepat waktu.

a. *Transparansi harga*

"Petani plasma mengalami ketidakpuasan dengan pembayaran hasil panen dari perusahaan sawit. Meskipun hasil panen cukup besar, tetapi setelah dipotong biaya eksploitasi, plasma, dan pos utang, keuntungan bersih yang diterima petani sangat kecil"

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Indonesia, dan petani plasma di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima berperan penting dalam memasok bahan baku bagi perusahaan sawit PT. DJL dan PT. SPL. Meskipun hasil panen yang dapat diperoleh bisa cukup besar, bukan hal yang jarang bagi petani plasma untuk mengalami ketidakpuasan terkait dengan pembayaran hasil panen dari perusahaan. Faktor-faktor seperti pemotongan biaya eksploitasi, keterlibatan plasma, dan pos utang seringkali membawa dampak negatif terhadap keuntungan bersih yang diterima petani.

Skema bagi hasil kebun plasma di wilayah ini mengatur pembagian 60 persen untuk perusahaan dan 40 persen untuk petani pemilik lahan. Namun, penting untuk dicatat bahwa porsi bagi hasil ini berlaku untuk seluruh proses, mulai dari biaya operasional hingga eksploitasi. Biaya-biaya ini mencakup segala hal, mulai dari perawatan lahan hingga pengangkutan hasil panen ke pabrik pengolahan minyak kelapa sawit mentah (CPO). Setelah pengurangan biaya, baru kemudian keuntungan panen dibagi dengan perbandingan 60:40.

Seperti halnya informasi yang dilansir dari warta kompas: “Muram di Balik Hijaunya Sawit di Konawe Utara”.¹ Pihak perusahaan memberikan bantuan dalam pembiayaan awal kepada petani plasma, mulai dari pembukaan lahan hingga saat panen tiba. Masyarakat atau plasma baru akan menutup biaya tersebut dari hasil produksi mereka. Kesepakatan skema ini diambil saat pembukaan lahan pada tahun 2007-2008, dengan janji bahwa petani plasma akan menerima Rp 1,5 juta per triwulan per hektarnya. Namun, kenyataannya, imbal hasil yang diterima jauh dari janji awal tersebut.

Informasi tersebut juga sesuai dengan hasil kuesioner, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak menyetujui sistem pembagian hasil sebesar 60-40 yang berlaku saat ini. Bahkan, sebagian besar responden merasa bahwa hasil plasma ini tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka, dengan hanya sebagian kecil yang setuju bahwa hasil dari kebun plasma ini dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Mayoritas responden juga memahami bahwa pengelolaan kebun sawit membutuhkan modal yang tidak sedikit, terutama karena kondisi tanaman di kebun plasma mereka tidak sepenuhnya mendapat perawatan dan pemupukan sesuai dengan yang dijanjikan. Meskipun hasil panen yang dapat diperoleh bisa cukup besar, bukan hal yang jarang bagi petani plasma untuk mengalami ketidakpuasan terkait dengan pembayaran hasil panen dari perusahaan. Faktor-faktor seperti pemotongan biaya eksploitasi, keterlibatan plasma, dan pos utang seringkali membawa dampak negatif terhadap keuntungan bersih yang diterima petani.

Hasil kuesioner di masyarakat mendapatkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki persepsi bahwa mereka memahami sistem kontrak dengan perusahaan termasuk sistem bagi hasil. Namun dalam perjalanannya, hasil wawancara mendapatkan fakta bahwa masyarakat merasa pembayaran yang diperoleh dari plasma tidak memadai. Terdapat perbedaan persepsi antara perusahaan dan masyarakat terkait pembagian hasil dari kegiatan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan mengklaim bahwa pembagian hasil 60-40 sudah sesuai dengan yang dijelaskan sejak awal, termasuk biaya produksi yang termasuk dalam 40%. Namun, dari sudut pandang petani plasma mengalami ketidakpuasan dengan pembayaran hasil panen dari perusahaan sawit. Pemahaman masyarakat adalah bahwa mereka dapat menerima bersih hasil panen yang 40% tanpa adanya potongan. Meskipun hasil panen cukup besar, tetapi setelah dipotong biaya eksploitasi, plasma, dan pos utang, keuntungan bersih yang diterima petani sangat kecil.

¹ <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/08/28/muram-di-balik-hijaunya-sawit-di-konawe-utara>

Gambar 15 Slip Hasil Plasma Milik Masyarakat

SLIP PEMBAYARAN HASIL KEMITRAAN		
DESA PADALERE AFDELING VIA KEC. WIWIRANO		
MODE PANEN : SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, 2014		
No		
Nama Anggota		
Pengalihan dari		
Nomor Surat	47/DP/KW/2014	
Nomor Peta	187	
Luas	1,00 Ha	
Total Hasil	808,53 kg	
Harga TBS /Kg	1.891,94	
Rupiah Kotor	Rp	1.529.695,24
Biaya Eksploitasi	Rp	472.293,60
Rupiah Plasma	Rp	1.057.401,64
Potongan Hutang	Rp	(165.254,34)
Sisa Hutang Eksploitasi	Rp	2.142.451,27
Rupiah Bersih	Rp	892.147,29
Diterima Oleh,	Diserahkan Oleh,	
(<i>[Signature]</i>)	(<i>Risna</i>)	

Pemotongan biaya eksploitasi: PT. DJL dan SPL sering kali memotong biaya eksploitasi dari hasil panen petani plasma. Biaya-biaya ini, meskipun seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan, seringkali diubah menjadi tanggung jawab petani. Ini dapat terjadi akibat ketidakjelasan dalam perjanjian atau pemanfaatan wilayah usaha perusahaan.

Partisipasi plasma: Keterlibatan petani plasma dalam pemrosesan dan pengelolaan hasil panen seringkali kurang mendapat pengakuan yang tepat dari perusahaan sawit. Ketidakadilan dalam bagian keuntungan yang diperoleh dari proses ini juga dapat memicu ketidakpuasan.

Pos utang: Sistem utang dan peminjaman seringkali memberikan dampak besar terhadap keuangan petani plasma. Biaya operasional yang tinggi dan kepemilikan lahan yang belum jelas seringkali memaksa petani untuk terus menerus berhutang kepada perusahaan, sehingga mempersempit atau bahkan menghilangkan keuntungan bersih yang seharusnya mereka terima.

Masyarakat juga merasa bahwa hak-hak mereka belum sepenuhnya dipenuhi. Ketidakpuasan masyarakat juga terkait dengan kurangnya perawatan kebun setelah pembentukan plasma, padahal hasil panen yang diterima mereka sudah dipotong biaya eksploitasi (yang didalamnya termasuk pupuk dan biaya pemeliharaan). Produktivitas rendah menjadi masalah utama yang memengaruhi pendapatan masyarakat. Hal ini dipicu oleh kurangnya pemupukan dan manajemen kebun yang tidak efektif. Dengan minimnya perawatan kebun yang dirasa masyarakat memengaruhi produktivitas, maka masyarakat merasa sepatutnya tidak ada lagi potongan yang dibebankan kepada petani plasma. Beberapa penyebab ketidakpuasan tersebut dapat dibedakan menjadi:

Faktor Ekonomi- Pada umumnya, petani plasma mempunyai keuntungan bersih yang relatif rendah jika dibandingkan dengan biaya eksplorasi, investasi, dan pos utang yang mereka miliki. Setelah dipotong biaya-biaya tersebut, keuntungan bersih yang didapatkan petani plasma sangat kecil, yang menimbulkan ketidakpuasan.

Kontrak Perjanjian - Kontrak perjanjian antara petani plasma dan perusahaan sawit seringkali disebutkan sebagai salah satu penyebab ketidakpuasan. Kontrak yang kurang transparan atau tidak sesuai dengan realitas bisnis petani plasma dapat menghambat proses pembayaran hasil panen yang optimal.

Harga Jual Minyak Sawit - Harga minyak sawit yang volatil dapat memengaruhi pendapatan petani plasma. Saat harga minyak sawit turun, perusahaan sawit tetap melakukan potongan pembayaran hasil panen yang lebih rendah, yang menimbulkan ketidakpuasan petani plasma.

Kebebasan Agensi - Petani plasma merasa tidak memiliki kebebasan agensi dalam hubungan dengan perusahaan sawit. Pada umumnya, petani plasma tidak memiliki kemampuan untuk membandingkan harga jual minyak sawit.

Kekurangan keuntungan pada petani plasma dan perusahaan sawit sebenarnya memiliki dampak yang signifikan, baik terhadap petani plasma itu sendiri maupun terhadap perusahaan

Dampak pada petani plasma dapat berujung pada ketidakpuasan. Petani plasma merasa tidak puas dengan pembayaran hasil panen yang rendah, yang dapat mengurangi motivasi mereka untuk bekerja dan menghasilkan hasil panen yang lebih baik. Selain itu petani plasma dapat terlilit hutang dan

meningkatkan ketergantungan pada perusahaan sawit, yang dapat mengurangi kebebasan mereka dalam mengambil keputusan dan memengaruhi kesejahteraan mereka. Kekurangan keuntungan dapat menyebabkan petani plasma hidup dalam kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Dampak pada perusahaan sawit dapat berujung pada ketidakstabilan pasok, dimana kekurangan keuntungan dapat mengurangi motivasi petani plasma untuk bekerja dengan perusahaan sawit, yang dapat mengurangi pasokan bahan baku dan mengganggu produksi perusahaan sawit. PT. DJL dan SPL merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki sawit inti, sehingga ketergantungan mereka terhadap pasokan sawit dari petani plasma juga sangat tinggi. Kekurangan pasokan bahan baku dapat mengurangi kualitas produk dan menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Selain itu, ketidakstabilan keuangan akibat kekurangan keuntungan dapat mengurangi pendapatan perusahaan sawit dan mengganggu stabilitas keuangan perusahaan.

b. Sistem pembayaran bagi hasil

“Perjanjian biasanya 25 tahun, tetapi pengaturannya bisa berubah tergantung keadaan. Terkadang pembayaran dari Perusahaan kepada Masyarakat bisa mengalami keterlambatan, tetapi pembayaran berikutnya tetap dilakukan”

Saat ini, masyarakat khususnya para petani plasma mendapatkan bagi hasil plasma dengan cara pembayaran tunai di kantor perusahaan. Adanya potensi korupsi dalam pembayaran bagi hasil yang diberikan dalam bentuk uang tunai adalah suatu permasalahan serius yang mempengaruhi transparansi dalam hubungan antara perusahaan dan petani sawit. Ketika pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai, ada risiko bahwa jumlah yang seharusnya diterima oleh petani dapat dikurangi secara tidak sah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembayaran. Hal ini bisa terjadi melalui manipulasi dalam pencatatan hasil produksi atau pembagian dana bagi hasil.

Selain itu, pembayaran dalam bentuk uang tunai juga dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap praktik korupsi, seperti pemungutan liar atau pungutan tidak resmi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keuntungan pribadi mereka sendiri.

Ketika menjual Tandan Buah Segar (TBS) mereka, masyarakat cenderung lebih memilih untuk menerima pembayaran secara tunai dan langsung. Hal ini tercermin dari pengalaman Pak Emo, seorang pemilik penimbangan TBS perorangan di area Wiwirano. Menurutnya, masyarakat yang menjual TBS di sana, terutama para petani mandiri, enggan menerima pembayaran dalam bentuk transfer atau dengan penundaan pembayaran. Mereka lebih memilih

untuk menerima uang secara langsung dan tunai, berapapun jumlahnya. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi untuk pembayaran tunai secara langsung merupakan keinginan yang umum di kalangan masyarakat tersebut. Untuk mengatasi potensi korupsi dalam pembayaran bagi hasil, diperlukan langkah-langkah yang proaktif dan tegas, seperti meningkatkan transparansi dalam proses pembayaran, menggunakan sistem pembayaran yang lebih terstruktur dan ter otomatisasi, serta melakukan pengawasan dan audit yang ketat terhadap seluruh proses pembayaran. Saat ini sistem pembayaran non-tunai dianggap sebagai salah satu upaya efektif yang bisa dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi.

Gambar 16 Penimbangan TBS Milik Mandiri



Selain itu, penting juga untuk melibatkan pihak-pihak independen, seperti lembaga pengawas atau organisasi masyarakat sipil, dalam memantau dan memverifikasi proses pembayaran bagi hasil. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan lebih adil, transparan, dan bebas dari praktik korupsi yang merugikan petani dan masyarakat setempat.

c. Hak mendapatkan pendampingan peningkatan produktivitas sawit

"Antusias masyarakat untuk menanam sawit sangat tinggi, namun mereka tidak dibekali tentang kelapa sawit tersebut & tidak mampu membedakan bibit yang bersertifikat dan yang palsu. Karena antusias petani saat ini membuat oknum yang memanfaatkannya dengan mencabut bibit di lahan masyarakat kemudian dijual kepada petani"

Selain belum tersedianya bibit kelapa sawit yang bersertifikat, dari hasil wawancara juga diperoleh informasi bahwa para petani saat ini masih belum mendapatkan pendampingan maupun penyuluhan dari perusahaan maupun pihak terkait bagaimana cara pemeliharaan bibit khususnya untuk peningkatan produktivitas kelapa sawit.

Hak petani untuk mendapatkan pendampingan dalam peningkatan produktivitas sawit adalah hal yang harus diperhatikan. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa banyak petani yang masih memerlukan bantuan dalam hal teknis maupun managerial untuk meningkatkan hasil produksi sawit mereka. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga terkait, seperti Dinas Perkebunan dan Hortikultura, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada petani.

Upaya pendampingan ini dapat meliputi penyuluhan tentang praktik pertanian yang baik, penerapan teknologi yang tepat, manajemen kebun yang efisien, dan cara-cara untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk menyediakan akses petani terhadap informasi terkini tentang perkembangan industri kelapa sawit, termasuk tren pasar dan inovasi teknologi terbaru.

Dengan memberikan pendampingan yang memadai, diharapkan petani dapat meningkatkan hasil produksi sawit, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan secara keseluruhan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit secara keseluruhan.

2. Pengelolaan Tenurial

"Perusahaan menggunakan perjanjian dengan petani sebagai alat untuk klaim status lahan plasma, tetapi pengelolaan lahan cenderung sepihak oleh perusahaan. Selain itu PT. DJL dan SPL diduga menggunakan perjanjian dengan petani untuk mengklaim status lahan plasma tanpa mematuhi peraturan Menteri Pertanian terkait plasma. Ini menciptakan dinamika yang disebut sebagai "mafia plasma"

Petani ada yang menyoroti ketidakjelasan status lahan dan hak petani plasma. Perusahaan menggunakan perjanjian dengan petani sebagai alat untuk klaim status lahan plasma, tetapi pengelolaan lahan cenderung sepihak oleh perusahaan. Ketidakjelasan terkait status lahan tempat petani plasma berkebun dapat menyebabkan ketidakpastian dan konflik terkait kepemilikan lahan. Hal ini juga dapat berdampak pada proses klaim status lahan yang menjadi hak petani plasma serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha pertanian mereka. Ketidakjelasan status lahan dan hak petani merupakan isu yang mendalam dalam konteks perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara, sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara dengan para narasumber.

Pertama-tama, masalah ini muncul dari ketidakjelasan mengenai legalitas lahan yang dimiliki oleh petani. Banyak petani yang tidak memiliki informasi yang memadai tentang batas-batas dan status hukum lahan mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai pemilik tanah.

Berdasarkan keterangan narasumber yang terlibat sebagai komunikator dengan masyarakat ketika pertama kali perusahaan membuka lahan di Langgikima, perusahaan sawit menggunakan perjanjian dengan petani sebagai alat untuk klaim status lahan plasma dengan cara mengelola lahan secara sepihak tanpa izin budidaya atau berkebun yang jelas di lokasi tertentu. Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan status lahan dan hak petani plasma.

Kemudian, adanya pembelian dan penjualan tanah tanpa pengetahuan yang memadai dari petani tentang lokasi dan batas-batas tanah juga menimbulkan masalah serius. Tanpa pengetahuan yang jelas tentang tanah yang mereka miliki, petani rentan menjadi korban penipuan atau eksploitasi oleh pihak lain. Bahkan saat ini terdapat juga masalah akibat penjualan beberapa lahan petani yang masih terikat kontrak plasma kepada pihak pertambangan. Selain itu, ketidakjelasan status lahan juga dapat menyulitkan proses negosiasi dan perjanjian antara perusahaan perkebunan dan petani. Tanpa kejelasan mengenai legalitas dan hak kepemilikan lahan, sulit bagi petani untuk mengajukan tuntutan atau menegosiasikan kontrak yang adil dan menguntungkan bagi mereka.

PT. DJL dan SPL diduga menggunakan perjanjian dengan petani untuk mengklaim status lahan plasma tanpa mematuhi peraturan Menteri Pertanian terkait plasma. Ketidaksesuaian dengan peraturan menteri pertanian dalam konteks praktik-praktik di perkebunan kelapa sawit Konawe Utara juga mencerminkan potensi terbentuknya apa yang sering disebut sebagai "mafia plasma sawit". Istilah ini merujuk pada praktik-praktik yang melanggar aturan dan memanfaatkan kelemahan sistem untuk keuntungan pribadi, seringkali merugikan petani dan masyarakat lokal.

Praktik-praktik yang dilakukan oleh "mafia plasma sawit" dapat mencakup pembagian hasil yang tidak adil, penundaan pembayaran kepada petani, serta pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat juga ketidaktransparanan dalam kontrak antara perusahaan perkebunan dan petani, yang memungkinkan terjadinya eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak perusahaan.

Permasalahan lain juga muncul terkait status lahan yang dijadikan perkebunan plasma. Diketahui bahwa setelah memperoleh izin lokasi dari pemerintah kabupaten sebelum pemekaran, PT. DJL mengajukan izin Hak Guna Usaha (HGU) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, upaya pengajuan tersebut mengalami kendala yang cukup besar. BPN tidak bersedia mengeluarkan HGU jika status lahannya tidak *clean and clear*. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, lahan yang diajukan oleh PT. DJL berlokasi di Kawasan Hutan dengan status Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Konversi (HPK), dan Hutan Produksi (HP). Bahkan pada tahun 2012, Departemen Kehutanan (saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) mengirimkan Surat Menteri Kehutanan Nomor 219 tahun 2012 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menyoroti pelanggaran Kawasan Hutan oleh perkebunan PT. DJL. Ternyata, wilayah transmigrasi yang dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh PT. DJL masih memiliki status sebagai Kawasan Hutan. Lahan perkebunan kelapa sawit ini terbagi menjadi 173 hektar dalam kategori Area Penggunaan Lain (APL), 2.223 hektar dalam kawasan HPK, dan 3.609 hektar dalam kategori Hutan Produksi Terbatas (HPT). Dalam hal ini, masyarakat tetap berada di pihak yang "lemah". Hal ini dikarenakan lahan mereka yang sudah memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) ini, masih tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Dalam konteks ini, peraturan menteri pertanian menjadi penting sebagai landasan hukum yang mengatur praktek-praktek dalam industri perkebunan kelapa sawit. Namun, ketika terjadi ketidaksesuaian dengan peraturan tersebut, maka potensi terbentuknya "mafia plasma sawit" menjadi semakin besar. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi petani, serta merugikan masyarakat secara keseluruhan. Akibat permasalahan-permasalahan yang muncul setelah berjalannya kerjasama plasma ini, berakibat pada saat proses wawancara dengan responden, diketahui bahwa terdapat rasa enggan untuk menyerahkan lahan mereka ke perusahaan jika akan ada perluasan maupun untuk memperpanjang kontrak plasma.

Praktik mafia tanah disini berhubungan dengan tidak adanya Izin Budidaya. PT. DJL dan SPL diduga menggunakan perjanjian dengan petani untuk mengklaim status lahan plasma tanpa mematuhi peraturan Menteri Pertanian terkait plasma, termasuk ketiadaan izin budidaya. Terjadi pengelolaan lahan secara sepihak, yaitu perusahaan sawit menggunakan perjanjian kemitraan plasma dengan petani sebagai alat untuk mengelola lahan perkebunan sawit, namun pengelolaan lahan cenderung sepihak oleh perusahaan, tanpa izin budidaya atau berkebun yang jelas di lokasi tertentu.

3. Penyederhanaan Kontrak

"Petani tidak pernah menerima salinan kontrak kemitraan dari perusahaan dan tidak mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Ketiadaan salinan kontrak, sehingga petani tidak memiliki dasar hukum yang jelas terkait hak dan kewajiban mereka"

Industri kelapa sawit sering dihadapkan pada tantangan dalam hal hubungan antara perusahaan dan petani plasma. Ketiadaan salinan kontrak kemitraan yang diterima petani plasma menjadi tanggapan atas ketidaksesuaian pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Dalam banyak kasus, pembayaran kepada petani plasma seringkali ditunda-tunda, bahkan dalam interval dua sampai tiga bulan, menunjukkan adanya keterlambatan pembayaran yang signifikan.

Pada tahun 2004, PT. Damai Jaya Lestari (PT. DJL) memulai serangkaian proses administratif untuk memperoleh izin perkebunan di Sulawesi Tenggara, terutama di Kabupaten Konawe yang kemudian terbagi menjadi Kabupaten Konawe dan Konawe Utara pada tahun 2007. Pada bulan Juli 2004, izin tersebut diperiksa oleh tim terpadu di tingkat Kabupaten Konawe untuk memenuhi permohonan izin lokasi seluas 16 ribu hektar. Pada waktu yang bersamaan, perusahaan ini mulai melakukan sosialisasi tentang kemitraan perkebunan sawit kepada warga di Kecamatan Wiwirano dan Asera, seiring dengan pertemuan pemerintah daerah yang dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Konawe.

Sementara itu, PT. Surya Prima Lestari (PT. SPL) juga memasuki wilayah Kabupaten Konawe pada tahun 2004 dengan nama PT. Prima Anugerah Lestari, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 593 Tahun 2004 untuk memulai usaha perkebunan sawit. Sebagian besar lahan yang dimohonkan awalnya terletak di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, namun sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Konawe. Skema kemitraan antara PT. SPL dan warga lokal memungkinkan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan meskipun lokasinya berdekatan dengan kawasan hutan. PT. SPL fokus pada kemitraan dengan masyarakat transmigrasi dan lokal, tidak melakukan tindakan terkait dengan lokasi yang masuk dalam kawasan hutan.

Kepala desa pada saat itu mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) di masing-masing desa, yang kemudian diserahkan kepada PT. DJL sebagai alat hukum untuk menanam kelapa sawit tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Setelah sembilan tahun melakukan pengambilalihan lahan, baru pada tahun 2012 PT. DJL melakukan sosialisasi mengenai Memorandum of Understanding (MoU) antara PT. DJL dan petani pemilik lahan sawit. Namun, sosialisasi tersebut tidak transparan dan hanya menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa menjelaskan secara rinci isi MoU. Berdasarkan MoU diketahui bahwa perjanjian kerjasama antara masyarakat dengan PT. DJL baru terbit pada tahun 2013, padahal pengolahan lahan sudah dimulai tahun 2006. Kondisi demikian ini semakin membuat masyarakat petani plasma semakin merasa “*dibodohi*” dan merasa tidak puas dengan kerjasama yang terjalin.

Informasi lain yang juga diperoleh terkait kacau balaunya proses MoU ini juga diperoleh dari beberapa pemberitaan media, seperti warta online berdikari : “PT. DJL Menghisap Petani Konawe Utara” (<https://www.berdikarionline.com/pt-djl-menghisap-petani-konawe-utara/>). Dalam pemberitaan ini diketahui bahwa setelah sosialisasi MoU, kepala desa mendatangi pemilik lahan satu per satu untuk memaksa mereka menandatangani MoU tersebut. Mereka yang enggan menandatangani MoU diminta datang ke kantor PT. DJL untuk menandatangani, dan MoU tersebut dipegang oleh perusahaan. Pada saat itu, masyarakat masih tertarik dengan janji keuntungan bagi hasil sebesar 60:40 yang tercantum dalam MoU, terutama karena PT. DJL masih dalam proses pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit. Sehingga, masyarakat pun akhirnya menerima MoU tersebut.



Sumber gambar : [conservation.org](https://www.conservation.org)

Gambar 17 Aksi Protes Warga Akibat Ketidakpuasan Sistem Kerjasama dengan PT. DJL

KABAR RAKYAT / 5 DESEMBER 2014 | 10:38 / NO COMMENT / 2595 VIEWS

Warga Konawe Utara Protes PT. DJL

SHARE ON: [Facebook](#) [Twitter](#) [Google +](#)



Sumber : <https://www.berdikarionline.com/warga-konawe-utara-protes-pt-djl/>

Protes sebelumnya juga memengaruhi PT. SPL. Pemilik lahan menuntut kedua perusahaan kelapa sawit, PT. DJL dan PT. SPL, untuk menyusun kembali Memorandum of Understanding (MoU) dengan persyaratan pembayaran sebesar Rp500 ribu per hektar dan pengembalian sertifikat tanah warga. Akibatnya, pemilik lahan yang dikelola oleh PT Damai Jaya Lestari (DJL) dan PT Sultra Prima Lestari (SPL) mengadakan aksi demonstrasi pada Senin (10/4/2017) lalu. Ratusan peserta aksi dari Forum Asosiasi Pemilik Lahan menggelar unjuk rasa damai di dekat pabrik PT Damai Jaya Lestari dan PT Sultra Prima Lestari. Salah satu dasar hukum yang diungkapkan adalah bahwa PT. DJL dan PT. SPL telah sengaja mempertahankan kondisi kemiskinan selama sebelas tahun dan menghalangi pemilik lahan dari memperoleh kesejahteraan. Hal ini diungkap oleh media suara sultra : " Tidak Penuhi MoU, PT. DJL dan SPL Didemo Pemilik Lahan".²

² <https://suarasultra.com/2017/04/11/tidak-penuhi-mou-pt-djl-dan-spl-didemo-pemilik-lahan/>

Ketidakttransparanan kontrak dan penundaan pembayaran merupakan fakta yang terungkap dari hasil wawancara dengan narasumber-narasumber terkait perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima. Perusahaan diduga kurang transparan dalam menyusun kontrak dan menjelaskan detail pembagian hasil kepada masyarakat. Dari sudut pandang masyarakat, terdapat ketidakjelasan terkait kontrak yang disepakati, terutama mengenai bagaimana pembagian hasil dilakukan. Hal ini membuat petani plasma kehilangan dasar hukum yang jelas terkait dengan perjanjian kerjasama, dan kehilangan standar yang memadai untuk menilai kinerja perusahaan sawit. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa perusahaan menggunakan ketidakjelasan dalam kontrak untuk menguntungkan diri sendiri, dengan menunda pembayaran atau mengurangi pembayaran yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

Ketiadaan salinan kontrak kemitraan memiliki dampak yang signifikan pada petani plasma, termasuk terciptanya ketidakpastian pada petani plasma karena mereka tidak memiliki dasar hukum yang jelas terkait hak dan kewajiban mereka, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan dalam hubungan mereka dengan perusahaan. Selain itu petani plasma dapat menjadi tergantung pada perusahaan dan tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka jika terjadi perselisihan. Ketiadaan salinan kontrak dapat membuat petani plasma tidak tahu apa yang seharusnya mereka terima dari perusahaan, yang menyebabkan adanya ketidakadilan dalam hubungan kemitraan.

Bahkan dari hasil analisis Yopan Hikmatullah Untung, Pascasarjana Kenotarian, Universitas Gajah Mada tahun 2018 menyimpulkan dalam tesisnya ;"Perjanjian kerjasama antara masyarakat Langgikima dengan PT Damai Jaya Lestari terdapat unsur paksaan dan adanya perbuatan perjanjian tambahan (addendum) yang tidak disepakati masyarakat dengan perusahaan, sehingga perjanjian tambahan (addendum) yang telah dibuat telah melanggar ketentuan pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian hal tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian"

Hasil lain yang terungkap selama wawancara di lapangan adalah petani plasma seringkali mengalami penundaan pembayaran hasil panen, di mana mereka biasa menerima per tiga bulan dengan jumlah rata rata Rp 800 rb-an untuk di kecamatan Wiwirano dan Rp 300.000,-an untuk di Kecamatan Langgikima (perbedaan disebabkan produktivitas sawit Langgikima yang lebih rendah). Keterlambatan dalam pembayaran kepada petani plasma menimbulkan dampak finansial signifikan bagi petani plasma, terutama bagi mereka yang mengandalkan sawit sebagai hasil utama penghidupannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya operasional pertanian. Keterlambatan ini juga seringkali mempersempit fleksibilitas finansial mereka, sehingga memaksa petani untuk mencari sumber pendapatan tambahan atau terpaksa berhutang.

Senada dengan tidak adanya transparansi terkait salinan kontrak, pembayaran yang tertunda juga memiliki dampak yang signifikan pada petani plasma, termasuk mengganggu stabilitas keuangan keluarga petani plasma dan mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lebih jauh, petani plasma dapat merasa tidak puas dengan pembayaran yang ditunda-tunda, yang dapat mengurangi motivasi mereka untuk bekerja dengan perusahaan. Ketergantungan ini bisa juga berimplikasi pada petani plasma yang terlilit hutang pada perusahaan, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka.

4. Pemberdayaan Petani Melalui Stabilitas Harga

"Harga yang ditawarkan perusahaan di bawah ketentuan pemerintah, dan ada beban biaya perawatan, termasuk pupuk, yang dibebankan kepada petani".


a. Harga Tandan Buah Segar (TBS) di Sulawesi Tenggara

Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Konawe Utara, menunjukkan adanya ketidakpastian dan ketidaktransparanan yang memengaruhi petani dan pengusaha kelapa sawit di daerah tersebut. Hasil wawancara dengan pihak terkait mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antara harga TBS yang dilaporkan oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara dengan harga yang sebenarnya berlaku di lapangan.



Foto : timbangansawit.com

Gambar 18 Informasi Harga TBS pada November 2023



RANKING HARGA TBS
PENETAPAN DISBUN 22 PROVINSI APKASINDO
(PERIODE 20 - 25 NOPEMBER 2023)

No	PROVINSI PENGHASIL TBS KELAPA SAWIT	HARGA MITRA PLASMA PENETAPAN DISBUN (Rp)	HARGA MITRA SWADAYA PENETAPAN DISBUN (Rp)
1	RIAU	2.608	2.501
2	SUMATERA UTARA	2.605	0
3	SUMATERA BARAT	2.569	0
4	JAMBI	2.476	0
5	ACEH	2.375	0
6	SUMATERA SELATAN	2.348	0
7	KALIMANTAN TENGAH	2.328	0
8	KALIMANTAN BARAT	2.323	0
9	KALIMANTAN SELATAN	2.304	0
10	BENGKULU	2.260	0
11	KALIMANTAN TIMUR	2.241	0
12	BANGKA BELITUNG	2.193	0
13	SULAWESI BARAT	2.146	0
14	KALIMANTAN UTARA	2.106	0
15	LAMPUNG	2.103	0
16	SULAWESI TENGAH	2.072	0
17	GORONTALO	2.047	0
18	SULAWESI SELATAN	2.000	0
19	PAPUA	1.917	0
20	PAPUA BARAT	1.859	0
21	BANTEN	1.800	0
22	SULAWESI TENGGARA	1.750	0
RERATA		2.201	
RERATA HARGA TBS PETANI SWADAYA di PKS Rp 2.100 dan HARGA TBS PETANI BERMITRA / PLASMA di PKS Rp 2.174			
HPP = Rp1.900 sd 2.000 /Kg TBS			



Sumber: <https://www.sawitsetara.co/ini-harga-tertinggi-tbs-petani-dan-terendah-se-indonesia/>

Perbedaan ini menimbulkan keraguan dan kekhawatiran dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sulawesi Tenggara, yang menduga adanya praktik yang tidak transparan dan berpotensi merugikan petani pekebun di beberapa sentra kelapa sawit di wilayah tersebut. Ketidaksesuaian antara harga yang dilaporkan resmi dengan harga yang diterima oleh petani di lapangan menciptakan ketidakpastian dan kesulitan bagi para pelaku usaha dalam merencanakan produksi dan manajemen keuangan mereka.

Ketua APKASINDO Sultra, menyoroti bahwa harga TBS yang dilaporkan oleh pemerintah setempat berkisar antara Rp1.650 hingga Rp1.700 per kilogram, sementara harga yang berlaku di lapangan bisa mencapai lebih dari Rp2.000 per kilogram. Bahkan, ada perusahaan yang memberikan harga TBS hingga Rp2.200 per kilogram. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harga yang diumumkan secara resmi dengan harga yang berlaku di pasar. Selain itu, terdapat perbedaan harga riil pembelian TBS antara beberapa perusahaan perkebunan sawit di wilayah tersebut. Hal ini menambah kompleksitas dalam penetapan harga yang dapat mempengaruhi keuntungan dan kesejahteraan petani kelapa sawit.

Namun, kenyataan di lapangan banyak masyarakat yang merasa Penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang diterima oleh petani plasma tidak sesuai dengan pasaran. Terdapat kekhawatiran bahwa perusahaan menetapkan harga TBS secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan antara perusahaan dan petani plasma. Kekurangtransparan dalam penetapan harga juga memberikan keuntungan yang tidak proporsional kepada perusahaan, sementara petani plasma sering kali mendapatkan harga yang lebih rendah dari nilai pasar yang sebenarnya. Dalam banyak kasus, keputusan harga tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan yang adil atau memperhitungkan kondisi pasar dan biaya produksi yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlunya kebijakan yang memastikan keterlibatan petani plasma dalam proses penetapan harga TBS untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri kelapa sawit.

Dalam konteks ini, penentuan harga TBS yang transparan dan adil menjadi sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan petani kelapa sawit di Sulawesi Tenggara. Diperlukan keterlibatan tidak hanya dari pemerintah dan legislatif setempat, tetapi juga dari asosiasi kelapa sawit dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menciptakan mekanisme yang dapat memastikan ketepatan harga TBS sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Hal ini diharapkan dapat mendorong para petani kelapa sawit untuk lebih bersemangat dalam meningkatkan produksi dan kualitas hasil mereka, sehingga menciptakan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

b. *Harga sawit di pasar*

"Saat ini, Masyarakat tengah menunggu penyelesaian perkebunan kelapa sawit yang diperkirakan masih berlangsung selama sekitar 10 tahun lagi. Meskipun harga TBS (Tandan Buah Segar) turun dari 3000/kg menjadi 1950/kg, Masyarakat tetap bertahan dalam situasi tersebut, dengan mempertimbangkan keterbatasan pilihan dan kehadiran peraturan pemerintah terkait pajak dan harga"

Industri kelapa sawit saat ini adalah salah satu sektor utama perekonomian global, sayangnya petani sawit seringkali dihadapkan pada ketidakpastian harga pasar. Fluktuasi harga yang tidak terduga dapat menciptakan beban ekonomi yang substansial bagi petani sawit, mengarah pada kondisi finansial yang tidak stabil dan berdampak negatif pada kesejahteraan mereka. Hal ini banyak dikeluhkan oleh petani plasma di lapangan.

Pengaruh fluktuasi harga: Harga sawit yang fluktuatif seringkali menjadikan petani terjebak dalam kondisi ketidakpastian. Pada saat harga turun, pendapatan petani menurun drastis, sementara pada saat harga naik, petani mungkin tidak dapat memanfaatkannya sepenuhnya karena keterbatasan sumber daya.

Dampak negatif pada ekonomi petani: Ketidakpastian harga sawit dapat mengakibatkan ketidakstabilan finansial bagi petani. Mereka mungkin kesulitan dalam merencanakan investasi jangka panjang, meningkatkan produktivitas, atau bahkan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka serta keberlanjutan usaha pertanian.

Ketergantungan terhadap pasar global: Petani sawit seringkali harus menyesuaikan diri dengan fluktuasi harga di pasar global, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti permintaan, produksi, dan ketegangan politik. Hal ini membuat mereka rentan terhadap risiko eksternal yang tidak dapat mereka kendalikan.

Ketidakpastian harga sawit di pasar merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh petani kelapa sawit di Konawe Utara bahkan di Indonesia. Fluktuasi harga yang tidak stabil dapat berdampak negatif pada pendapatan petani dan stabilitas ekonomi mereka. Dalam konteks ini, para petani seringkali merasa tidak memiliki kontrol atas harga jual produk mereka, yang sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti permintaan pasar global dan kebijakan pemerintah terkait harga komoditas.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa petani merasa khawatir dengan ketidakpastian harga sawit di pasar, karena hal ini berdampak langsung pada pendapatan mereka dan kesejahteraan keluarga mereka. Ketidakpastian ini juga memperumit perencanaan jangka panjang petani dalam pengelolaan perkebunan mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang dapat meningkatkan stabilitas harga sawit di pasar, seperti kebijakan yang lebih transparan dan konsisten dari pemerintah terkait harga komoditas, serta upaya untuk memperkuat pasar domestik dan mencari diversifikasi pasar. Selain itu, pendampingan dan pelatihan bagi petani dalam manajemen risiko dan pengelolaan keuangan juga dapat membantu mereka menghadapi ketidakpastian harga.

5. Pembentukan koperasi dan penyebaran bibit bersertifikasi

Absennya koperasi di daerah ini menghalangi potensi kerja sama antara petani untuk negosiasi yang lebih baik dengan perusahaan dan pemerintah. Pembentukan koperasi yang efektif dapat menjadi kunci untuk meningkatkan keberdayaan petani dan transparansi dalam industri sawit. Ketersediaan bibit bersertifikat melalui koperasi dapat menjadi instrumen utama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Pemerintah harus memfasilitasi distribusi sumber daya ini dan memastikan semua petani, terutama petani plasma, mendapatkan akses yang sama. Koperasi juga bisa berfungsi sebagai sarana pemberdayaan petani, dan sekaligus menjadi wadah di mana mereka dapat berkolaborasi, bertukar informasi, dan meningkatkan kekuatan tawar mereka kepada perusahaan sawit dan pasar.

a. Kehadiran Koperasi

"Tidak ada koperasi yang berjalan di wilayah tersebut, dan meskipun sempat ada usaha koperasi, tetapi koperasi tidak pernah berjalan dengan baik. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) juga tidak berjalan lancar. Meskipun ada suntikan dana sekitar 100 juta, namun BUMDES mengalami hambatan dan macet dalam operasionalnya"

Hasil wawancara mendapatkan bahwa saat ini belum ada koperasi yang beroperasi di wilayah penelitian. Hal ini disebabkan oleh preferensi masyarakat yang cenderung lebih memilih untuk menjual Tandan Buah Segar (TBS) secara langsung dan menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai secara langsung. Meskipun demikian, pemerintah kabupaten memiliki rencana untuk membentuk koperasi sebagai wadah atau sarana bagi petani dalam menyalurkan bantuan bibit kelapa sawit dari pemerintah dan juga memenuhi kebutuhan lainnya. Dalam konteks ini, koperasi diharapkan dapat menjadi platform untuk memfasilitasi koordinasi antara petani, pemerintah, dan pihak terkait lainnya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit.

Koperasi dapat memberikan kekuatan kolektif bagi petani plasma dalam negosiasi dengan perusahaan. Dengan bergabung dengan koperasi, petani plasma dapat memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi dengan perusahaan, mereka dapat memperoleh keuntungan dari skala ekonomi dan dapat memperoleh harga yang lebih baik untuk hasil panen mereka. Koperasi dapat membantu petani plasma dalam hal pemasaran dan distribusi produk. Dengan bergabung dengan koperasi, petani plasma dapat memperoleh akses ke pasar yang lebih luas dan dapat memperoleh harga yang lebih baik untuk produk mereka. Selain itu, koperasi dapat memberikan pendampingan teknis kepada petani plasma dalam hal teknik budidaya, penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat, serta pengelolaan lahan yang baik.

Koperasi juga dapat bertindak sebagai agen pemberdayaan bagi petani plasma, memberikan pelatihan, informasi, dan dukungan dalam menjalankan usaha pertanian mereka. Selain itu, koperasi juga dapat berperan aktif dalam mendukung petani untuk mendapatkan akses yang lebih adil dalam jaringan pasokan dan pemasaran hasil panen.

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berencana juga agar dapat menggunakan koperasi sebagai alat untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani dalam hal manajemen usaha dan keuangan, serta memperkuat daya tawar petani dalam pasar. Dengan demikian, meskipun saat ini masyarakat cenderung enggan terhadap keberadaan koperasi, pendekatan yang tepat dari pemerintah dan pihak terkait dapat membantu mengubah persepsi dan mendorong partisipasi aktif petani dalam koperasi sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan.

b. Ketersediaan bibit bersertifikat

"Kami berencana membuat pembibitan kelapa sawit dan mencari lahan untuk kegiatan tersebut. Ide yang dibicarakan termasuk kemungkinan desa membeli lahan, tetapi kelompok perempuan yang akan mengelola dan menjalankan kegiatan tersebut."

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa ketersediaan bibit yang tersertifikasi menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Masyarakat belum menerima bibit yang tersertifikasi dari PT. DJL, sedangkan PT. SPL merupakan satu-satunya yang pernah memberikan bantuan bibit. Situasi ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dalam distribusi bantuan bibit dari pemerintah.

Bibit yang tersertifikasi memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas kebun sawit. Namun, hingga saat ini, masyarakat masih belum mendapatkan akses yang memadai terhadap bibit tersebut. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan keterbukaan dan transparansi dalam distribusi bibit dari pemerintah. Dengan demikian, diharapkan bahwa pemerintah dapat memberikan bantuan bibit secara adil dan transparan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit mereka.

Selain itu, dari informasi yang diperoleh, Dinas Perkebunan dan Hortikultura juga memiliki rencana untuk membagikan bibit tersertifikasi kepada masyarakat. Namun, distribusi bibit tersebut direncanakan akan dilakukan melalui koperasi sebagai mekanisme pembagiannya. Selain itu, dinas juga akan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pentingnya penggunaan bibit tersertifikasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan upaya dari pihak pemerintah dalam memastikan ketersediaan bibit yang berkualitas serta memberikan pemahaman yang cukup kepada masyarakat tentang manfaat penggunaan bibit tersertifikasi dalam meningkatkan produktivitas kebun sawit.

6. Integrasi Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat

Inisiatif informatif oleh pemerintah untuk mendidik masyarakat tentang manfaat dan penggunaan tanaman bersertifikat harus dilanjutkan dan diperluas. Dengan membangun aliansi yang kuat antara produsen kelapa sawit, sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil, dapat menciptakan praktik penanaman kelapa sawit yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Praktik korupsi dalam alokasi sumber daya dan distribusi keuntungan dalam industri kelapa sawit dapat merugikan keadilan dan kesejahteraan petani sawit, karena menghalangi mereka untuk mendapatkan bagian yang seharusnya mereka dapatkan dari hasil kerja keras dan investasi mereka. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam industri kelapa sawit Indonesia oleh karenanya memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif. Diperlukan komitmen pemerintah dan manajemen perusahaan untuk mengimplementasikan rekomendasi ini dengan tujuan menembus kabut ketidakpastian dan ketidakadilan yang membuat petani sawit terutama petani plasma yang merupakan elemen kunci dalam industri ini, terpinggirkan. Melalui upaya bersama, masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk industri kelapa sawit, di mana semua pemangku kepentingan merasakan manfaatnya secara merata, bukan lagi menjadi angan-angan.

Rekomendasi yang lebih spesifik kepada setiap stakeholder pembangunan sawit berkelanjutan, yang dapat meningkatkan relasi positif petani sawit dan perkebunan kelapa sawit disampaikan sebagai berikut:

1) Rekomendasi kepada Pemerintah

a) Kementerian Pertanian

- a. Memperkuat regulasi yang berkaitan dengan izin perkebunan kelapa sawit, penanaman, dan pemeliharaan berbasis standar keberlanjutan.
- b. Memprioritaskan program penyuluhan bagi petani kelapa sawit mengenai praktik pertanian berkelanjutan dan penggunaan teknologi modern.
- c. Melaksanakan monitoring terpadu untuk memantau efektivitas implementasi kebijakan perkebunan kelapa sawit.
- d. Menggali potensi peningkatan kualitas varietas, pengelolaan hama penyakit, dan efisiensi produksi melalui penelitian di lapangan.
- e. Meningkatkan transparansi dalam penetapan skema bagi hasil antara petani dan perusahaan sawit dengan memastikan keadilan dalam pembagian keuntungan.
- f. Memastikan salinan kontrak kemitraan disediakan dan pembayaran hasil panen dilakukan tepat waktu serta menetapkan standar biaya yang wajar.

b) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara

- a. Memfasilitasi dan berkomunikasi mengenai kejelasan status kawasan ke KLHK.
- b. Memastikan daerah memiliki Salinan /menjadi saksi penandatanganan MoU Kemitraan petani sawit dengan perusahaan.
- c. Membuat peraturan daerah yang mengatur transparansi isi kontrak perusahaan sawit dengan petani plasma mencakup standar perjanjian pelaksanaan kemitraan, yang meliputi hak dan kewajiban para pihak, serta penanganan konflik, mengatur tentang perlindungan petani plasma kelapa sawit, yang meliputi penentuan pola kemitraan, hak dan kewajiban para pihak, standar perjanjian pelaksanaan kemitraan, forum komunikasi usaha perkebunan dan penanganan konflik, serta pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
- d. Melakukan pemetaan lokasi serta status kebun sawit rakyat
- e. Digitalisasi harga TBS
- f. Membentuk forum percepatan dalam rangka pengurusan legalitas lahan (pelibatan KLHK, ATR/BPN, dan pihak lainnya yang terlibat

2) Rekomendasi kepada Lembaga/Organisasi Sawit:

a) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

- a. Mengembangkan program edukasi dan pelatihan bagi petani kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan usaha perkebunan mereka. Implementasikan program pelatihan khusus bagi petani kelapa sawit untuk menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan limbah dan penggunaan pupuk yang tepat
- b. Mendorong petani kelapa sawit untuk diversifikasi produk yang dihasilkan, serta mendorong inovasi teknologi dalam proses pertanian dan pengolahan kelapa sawit. Dukung inisiatif komunitas yang berkelanjutan dengan memberdayakan petani, meningkatkan akses ke layanan keuangan, dan memperkuat kemitraan dalam rantai pasok kelapa sawit.
- c. Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan untuk petani kelapa sawit dalam manajemen keuangan dan kontrak kemitraan yang adil.
- d. Mendorong perusahaan untuk mengikuti praktik berkelanjutan dengan mengkaji ulang skema bagi hasil yang diterapkan
- e. Menegakkan standar lingkungan yang ketat dan melakukan pengawasan aktif terhadap praktik-praktik yang berisiko merusak lingkungan akibat kegiatan perkebunan kelapa sawit.
- f. Memprioritaskan anggaran lebih besar dalam Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat.



Sumber gambar : Alfie / bdpd.or.id

b) Asosiasi Pengusaha

- a. Asosiasi dapat memperkuat implementasi standar pertanian berkelanjutan untuk memastikan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan sosial.
- b. Menggalang kolaborasi dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan sektor kelapa sawit, serta mendorong diversifikasi produk kelapa sawit untuk menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan ekonomi.
- c. Melakukan advokasi proaktif dan komunikasi publik yang transparan dan mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan praktik berkelanjutan.
- d. Mendorong anggotanya untuk menjalankan skema bagi hasil yang transparan dan adil, serta mematuhi standar keberlanjutan.
- e. Menginisiasi dialog antara perusahaan dan petani untuk memperbaiki ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan oleh fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS).

3) Rekomendasi kepada Manajemen Perusahaan

- a. Memastikan lahan usaha memiliki HGU.
- b. Melihat ulang sistem perjanjian yang ada agar sistem bagi hasil didasarkan pada produktivitas hasil sawit bukan pembagian luas lahan seperti yang diterapkan saat ini.
- c. Mensosialisasikan ulang sistem bagi hasil yang telah tertuang dalam MoU sebelumnya.
- d. Memberikan pelatihan budidaya sawit kepada petani untuk meningkatkan produktivitas.
- e. Transparan dalam biaya dan pembagian keuntungan kepada petani, serta memastikan keberlangsungan bisnis tanpa merugikan petani.
- f. Transparansi hasil TBS masyarakat agar mereka bisa mengetahui harga pasar TBS.
- g. Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kemitraan yang berkelanjutan serta memberikan insentif bagi petani yang berkinerja baik.
- h. Mengimplementasikan sistem manajemen berkelanjutan.
- i. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, memperkuat hubungan kemitraan yang berkelanjutan, serta memberdayakan masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit.

4) Rekomendasi kepada Akademisi dan Peneliti

- a. Melakukan penelitian interdisipliner yang mendukung inovasi teknologi, praktik pertanian berkelanjutan, dan mitigasi dampak lingkungan.
- b. Melakukan penelitian mendalam untuk menganalisis dampak dari praktik-praktik biaya yang berlebihan terhadap keuntungan petani kelapa sawit.
- c. Advokasi kebijakan berbasis data dan bukti empiris untuk mendukung advokasi kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan sektor perkebunan kelapa sawit.
- d. Mengembangkan program pendidikan, pelatihan, serta publikasi ilmiah untuk meningkatkan pemahaman tentang perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
- e. Memberikan rekomendasi kebijakan konkret kepada pemerintah dan industri berdasarkan temuan mengenai ketergantungan petani pada perusahaan sawit.

5) Rekomendasi kepada Organisasi Masyarakat Sipil

- a. Melakukan kolaborasi dan advokasi untuk mendorong kolaborasi yang kokoh dengan pemerintah, perusahaan, dan komunitas lokal untuk memperjuangkan kebijakan yang mendukung praktik pertanian kelapa sawit berkelanjutan.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi independen terhadap praktik industri kelapa sawit, serta mengadvokasi perubahan berdasarkan temuan yang didapatkan.
- c. Membantu Dinas Perkebunan Hortikultura memetakan lokasi dan status lahan kebun sawit rakyat.
- d. Melakukan kampanye publik dan kesadaran masyarakat yang berfokus pada kesadaran masyarakat mengenai dampak industri kelapa sawit dan mengedukasi tentang alternatif pertanian yang lebih berkelanjutan.
- e. Melakukan pemantauan independen terhadap implementasi skema bagi hasil antara petani dan perusahaan sawit.
- f. Memberikan bantuan hukum serta literasi keuangan kepada petani untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam kontrak kemitraan.
- g. Memfasilitasi petani untuk mendirikan koperasi yang dapat memberikan kekuatan tawar bersama.
- h. Mengadvokasi transparansi dan *fair play* dalam kontrak kemitraan serta memperjuangkan hak-hak petani dalam negosiasi.
- i. Membentuk kelompok pemuda

6) Rekomendasi kepada Lembaga Pendamping

a) Lembaga pendamping perempuan

- a. Pemberdayaan ekonomi perempuan dengan fokus pada program pemberdayaan ekonomi perempuan petani kelapa sawit melalui pelatihan keterampilan, akses ke pasar, dan dukungan keuangan untuk usaha mikro dan kecil.
- b. Advokasi perlindungan hak perempuan: petani sawit, termasuk hak atas tanah, akses terhadap sumber daya, dan pengakuan kontribusi ekonomi perempuan.
- c. Mengembangkan program pendidikan tentang gender dan kesadaran lingkungan yang menjangkau perempuan petani kelapa sawit, meningkatkan pemahaman tentang hak-haknya dan pentingnya keberlanjutan.
- d. Memberikan program pendidikan dan pelatihan khusus kepada perempuan petani dalam manajemen keuangan dan kemitraan.
- e. Mendorong kehadiran perempuan dalam proses negosiasi kontrak kemitraan agar kepentingan mereka terwakili secara adil.

b. Lembaga lain

Perlu ada Tim gabungan dari perusahaan, masyarakat dan pemerintah untuk menentukan nilai/grade TBS untuk transparansi produktivitas.

VIII. Lima Jari Satu Hati: Cerminan Keadilan dan Transparansi dalam Realitas Perkebunan Sawit

A. Tantangan legal dan hak petani plasma dalam pengelolaan lahan

Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah konkret perlu diambil. Pemerintah daerah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk memberikan klarifikasi dan pemahaman yang jelas kepada petani mengenai status lahan mereka serta hak-hak yang dimiliki. Ini bisa dilakukan melalui program penyuluhan dan pendampingan secara aktif kepada masyarakat petani. Selain itu, perlindungan hukum yang lebih kuat juga diperlukan untuk melindungi hak-hak petani dan mencegah praktik-praktik yang merugikan mereka. Penegakan hukum yang tegas terhadap penjualan tanah secara ilegal dan eksploitasi terhadap petani juga menjadi kunci dalam menangani masalah ini.

Upaya untuk merumuskan kebijakan yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan petani dalam konteks perkebunan kelapa sawit juga perlu diperkuat. Ini mencakup pengembangan regulasi yang jelas dan efektif serta kebijakan yang mendorong transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil antara perusahaan dan petani. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi ketidakjelasan status lahan dan hak petani serta menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam industri perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara. Perlu adanya mekanisme partisipasi petani dalam pengelolaan lahan plasma, serta perlindungan hukum terhadap hak-hak petani dalam hubungan kemitraan. Pemerintah dan lembaga terkait juga harus memperkuat pengawasan terhadap praktik pengelolaan lahan plasma oleh perusahaan sawit guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan hak petani.

B. Transparansi Kontrak

Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan kontrak antara perusahaan dan masyarakat. Semua detail mengenai pembagian hasil dan mekanisme pembayaran harus dijelaskan secara terbuka dan transparan kepada semua pihak terkait. Selain itu, penegakan hukum dan pengawasan yang ketat dari pemerintah juga diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi kontrak dan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat juga perlu dipertimbangkan agar mereka dapat mengakses hak-hak mereka dengan adil dan tepat waktu.

Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan harus memastikan bahwa petani plasma menerima salinan kontrak kemitraan dan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Perusahaan juga harus memastikan bahwa petani plasma memiliki akses ke informasi yang jelas dan transparan tentang hak dan kewajiban mereka dalam hubungan kemitraan.

Selain itu, perusahaan harus memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan. Perusahaan juga harus memperkuat hubungan kemitraan dengan petani plasma dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam hubungan kemitraan.

Dalam kesimpulannya, ketiadaan salinan kontrak kemitraan dan pembayaran yang ditunda-tunda dapat memiliki dampak yang signifikan pada petani plasma dan keberlangsungan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa petani plasma menerima salinan kontrak kemitraan dan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan, sehingga dapat memperkuat hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.

Selain itu, penegakan hukum dan pengawasan yang ketat dari pemerintah juga diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi kontrak dan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat juga perlu dipertimbangkan agar mereka dapat mengakses hak-hak mereka dengan adil dan tepat waktu.

C. Skema Pembayaran Hasil Panen yang Adil

Kekurangan keuntungan pada petani plasma dan perusahaan sawit dapat memiliki dampak yang signifikan pada kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan sawit untuk memastikan bahwa petani plasma menerima pembayaran yang adil dan memadai untuk hasil panen mereka, sehingga dapat memperkuat hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.

Ketidakpuasan petani plasma terhadap pembayaran hasil panen kelapa sawit menjadi bagian yang tak terelakkan dalam dinamika industri ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan ekonomi petani serta keadilan dalam kerjasama antara perusahaan sawit dan petani plasma. Ketidakpuasan petani plasma sawit terhadap pembayaran hasil panen merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional. Untuk memecahkan masalah ini, perlu dilakukan strategi yang mencakup aspek ekonomi, hukum, sosial, dan politik. Penyelesaian yang efektif dapat membawa manfaat bagi semua partisipan dalam industri sawit, termasuk petani plasma, perusahaan sawit, dan masyarakat sekitar.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan perusahaan sawit untuk memperhatikan perlindungan hukum dan kesejahteraan finansial petani plasma. Pemerintah perlu mendorong penegakan aturan terkait dengan kepemilikan salinan kontrak kemitraan, sehingga petani plasma memiliki akses terhadap dokumen yang mengatur hubungan mereka dengan perusahaan sawit, serta mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Perusahaan sawit juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam hal pembayaran kepada petani plasma. Sistem pembayaran yang tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan perlu dijunjung tinggi, yang dapat membantu memastikan kesejahteraan dan kestabilan finansial petani plasma.

Tantangan yang dihadapi petani plasma dalam industri kelapa sawit, seperti ketiadaan salinan kontrak dan keterlambatan pembayaran, membutuhkan respon yang cepat dan komprehensif. Langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kejelasan kontrak, serta memastikan pembayaran yang tepat waktu dan sesuai kesepakatan, perlu diambil oleh pemerintah, perusahaan sawit, dan lembaga terkait. Dengan demikian, diharapkan petani plasma dapat merasakan keadilan dan kesejahteraan yang layak dalam peran mereka sebagai mitra dalam industri sawit.

D. Transparansi harga sawit

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang dapat meningkatkan stabilitas harga sawit di pasar, seperti kebijakan yang lebih transparan dan konsisten dari pemerintah terkait harga komoditas, serta upaya untuk memperkuat pasar domestik dan mencari diversifikasi pasar. Selain itu, pendampingan dan pelatihan bagi petani dalam manajemen risiko dan pengelolaan keuangan juga dapat membantu mereka menghadapi ketidakpastian harga.

E. Transparansi harga Tandan Buah Segar (TBS)

Dalam konteks ini, penentuan harga TBS yang transparan dan adil menjadi sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan petani kelapa sawit di Sulawesi Tenggara. Diperlukan keterlibatan tidak hanya dari pemerintah dan legislatif setempat, tetapi juga dari asosiasi kelapa sawit dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menciptakan mekanisme yang dapat memastikan ketepatan harga TBS sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Hal ini diharapkan dapat mendorong para petani kelapa sawit untuk lebih bersemangat dalam meningkatkan produksi dan kualitas hasil mereka, sehingga menciptakan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Reformasi untuk mengatasi ketidakpastian harga diperlukan untuk mengatasi masalah ketidakpastian harga sawit, diperlukan langkah-langkah reformasi yang holistik. Pemerintah, bersama dengan pelaku industri dan lembaga keuangan, perlu mengembangkan mekanisme perlindungan harga dan strategi manajemen risiko untuk petani sawit. Diversifikasi usaha juga menjadi salah satu alternatif yang harus dipertimbangkan dalam mengatasi ketidakpastian harga sawit. Petani perlu diberdayakan untuk mencari alternatif pendapatan, seperti agrowisata, pengembangan produk turunan kelapa sawit, atau pertanian campuran untuk mengurangi ketergantungan mereka pada harga sawit semata. Hal lain adalah pengembangan pasar lokal bagi produk-produk kelapa sawit dapat membantu mengurangi ketergantungan pada harga internasional. Dengan adanya pasar lokal yang kuat, petani dapat memperoleh pendapatan yang lebih stabil serta mengurangi dampak fluktuasi harga global. Pendidikan dan pelatihan bagi petani sawit dapat meningkatkan akses petani kepada pendidikan dan pelatihan terkait manajemen keuangan dan strategi diversifikasi usaha agar mereka dapat mengelola ketidakpastian harga dengan lebih baik. Meskipun masyarakat menyampaikan keinginannya untuk ikut koperasi, namun melalui koperasi, petani sawit dapat bekerja sama untuk mengurangi risiko fluktuasi harga dengan strategi pemasaran bersama dan akses ke informasi pasar yang lebih baik.

F. Kehadiran Koperasi

Pemerintah kabupaten memiliki rencana untuk membentuk koperasi sebagai wadah atau sarana bagi petani dalam menyalurkan bantuan bibit kelapa sawit dari pemerintah dan juga memenuhi kebutuhan lainnya. Dalam konteks ini, koperasi diharapkan dapat menjadi platform untuk memfasilitasi koordinasi antara petani, pemerintah, dan pihak terkait lainnya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit.

Pengawasan yang ketat dan keterbukaan informasi dapat membantu mencegah konflik kepentingan dan memberikan kepastian kepada petani dalam kerjasama mereka dengan koperasi. Pentingnya transparansi dan pengawasan dalam manajemen koperasi menjadi poin penting dalam memastikan kepentingan petani diprioritaskan.

G. Bibit Sawit Bersertifikat

Bibit yang tersertifikasi memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas kebun sawit. Namun, hingga saat ini, masyarakat masih belum mendapatkan akses yang memadai terhadap bibit tersebut. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan keterbukaan dan transparansi dalam distribusi bibit dari pemerintah. Dengan demikian, diharapkan bahwa pemerintah dapat memberikan bantuan bibit secara adil dan transparan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit mereka.

Selain itu, dari informasi yang diperoleh, Dinas Perkebunan dan Hortikultura juga memiliki rencana untuk membagikan bibit tersertifikasi kepada masyarakat. Namun, distribusi bibit tersebut direncanakan akan dilakukan melalui koperasi sebagai mekanisme pembagiannya. Selain itu, dinas juga akan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pentingnya penggunaan bibit tersertifikasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan upaya dari pihak pemerintah dalam memastikan ketersediaan bibit yang berkualitas serta memberikan pemahaman yang cukup kepada masyarakat tentang manfaat penggunaan bibit tersertifikasi dalam meningkatkan produktivitas kebun sawit.



Foto : gdm.id



Sumber gambar : farmlandgrab.org

- [BPS Kabupaten Konawe Utara] Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Utara. 2022. Kabupaten Konawe Utara dalam Angka. Kabupaten Konawe Utara (ID): BPS Kabupaten Konawe Utara.
- [CIFOR] Center of International Forestry Research. 2017. InfoBrief: Transformasi Roundtable on Sustainable Palm Oil dalam meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 171 [internet]. [diunduh 2024 Feb 13]. Tersedia pada: <https://www.cifor.org/knowledge/publication/6400>.
- [DTE] *Down to Earth*. 2014. Kebutuhan akan keadilan gender. [internet]. [diunduh 2024 Feb 13]. Tersedia pada: <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/kebutuhan-akan-keadilan-gender>.
- [TuK] Transformasi untuk Keadilan Indonesia. 2021. *Penilaian kesesuaian lahan perkebunan kelapa sawit Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara: Rapid assessment*. Jakarta: TuK Indonesia.
- Abram NK, Xofis P, Tzanopoulos J, MacMillan DC, Ancrenaz M, Chung R, Peter L, Ong R, Lackman I, Goossens B, Ambu L, Knight AT. 2014. Synergies for Improving Oil Palm Production and Forest Conservation in floodplain landscapes. *PLOS ONE*.9(6): 1-12.
- Agarwal BA. 1994. *Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia*. Cambridge(UK): Cambridge University Press.
- Andriyani. 2000. Pengaruh kontribusi ekonomi istri bekerja terhadap pola pengambilan keputusan dan tingkat kesejahteraan dalam rumah tangga nelayan (Kasus Dusun Petoran, Desa Gebang Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat) [tesis]. Bogor (ID): IPB.
- Ashely C. 2000. The impacts of tourism on rural livelihoods: Namibia's experience. London: Overseas Development Institute.
- Azzahra F, Dharmawan AH, Pandjaitan NK. 2017. Perempuan dan Resiliensi Nafkah Rumah Tangga Petani Sawit: Analisis Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi. *Sodality*. 25-35.
- Berliana S. Peran Perempuan dalam respons rumah tangga petani terhadap ekspansi perkebunan kelapa sawit [skripsi]. Bogor (ID): IPB.
- Bilsborrow RE, Okoth-Ogendo HW. 1992. Population-driven changes in land use in developing countries. *Ambio*. 21(1): 37-45.
- Carlson KM, Curran LM, Ratnasari D et al. 2012. Committed carbon emissions, deforestation, and community land conversion from oil palm plantation expansion in West Kalimantan, Indonesia. *PNAS*. 109(19): 7559-7564.
- Curran S. 2002. Migration, social capital, and the environment: Considering migrant selectivity and networks in relation to coastal ecosystems. *Population and Development Review*. 28: 89-125.

- De Sherbinin A, VanWey LK, McSweeney K, Aggarwal R, Barbier, A, Henry S, Hunter LM, Twine W, Walker R. 2008. Rural household demographics, livelihoods and the environment. *Global Environmental Change*. 18(1): 38-53.
- Farmia A. 2006. Peran perempuan indonesia dalam pembangunan pertanian. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*. 2 (1):35-41.
- Feintrenie L, Chong WK dan Levang P. 2010. Why do farmers prefer oil palm? Lessons learnt from Bungo District, Indonesia. *Small-scale Forestry*. 9:379–396.
- Gal, Susan, Kligman G. 2000. The politics of gender after socialism. Princeton (NJ) : Princeton University Press.
- Gray CL. 2009. Environment, land, and rural out-migration in the southern Ecuadorian Andes. *World Development*. 37(2): 457-468.
- Hamborg F, Breitinger C and Gipp B. 2019. Giveme5w1h: A universal system for extracting main events from news articles. *arXiv preprint arXiv:1909.02766*.
- Hein L, van der Meer P (2012) REDD? in the context of ecosystem management. *Curr Opin Environ Sustain*. 4:604–611.
- Helviani, Kasmin MO, Juliatmaja AW, Nursalam, Syahrir H. 2021. Presepsi masyarakat terhadap dampak perkebunan kelapa sawit PT. Damai Jaya Lestari di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia. *Agro Bali: Agricultural Journal*. 4(3): 467-479.
- Hope Sr, K.R., 2017. Fighting corruption in developing countries: Some aspects of policy from lessons from the field. *Journal of Public Affairs*, 17(4), p.e1683.
- Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Transformasi untuk Keadilan INDONESIA dan Komunitas Teras. 2020. *Analisis kebijakan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Konawe Utara*. JKPP-TuK Indonesia-Komunitas TERAS.
- Kabeer N. 2005. Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal. *Gender and Development*. 13(1):13-24.
- Khoirunnisa N. 2019. Peran Perempuan pada rumah tangga petani rumput laut [skripsi]. Bogor (ID): IPB.
- Kurniawan AI, Arsyad M, Yusuf B. 2021. Dampak perkebunan kelapa sawit plasma PTPN XIV unit Asera terhadap sosial ekonomi masyarakat. *Gemeinschaft: Jurnal Masyarakat Pesisir dan Perdesaan*. 3(2): 181-188.
- Kusnadi. 2001. Pangamba` Kaum Perempuan Fenomenal: Pelopor dan Penggerak Perekonomian Masyarakat Nelayan. Bandung (ID): Humaniora Utama Press.
- Manyaka, R.K. and Nkuna, N.W., 2014. The phenomenon of corruption in the South African public sector: Challenges and opportunities. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(27), pp.1572-1580.
- Marti S. 2008. Losing ground: the human right impacts of oil palm plantation expansion in Indonesia [internet]. [diunduh 2015 Jan 15]. Tersedia pada: Friends of the Earth, Life Mosaic and sawit watch.
- Marviana E, Indrawati. 2015. Kehidupan Perempuan Kuli Angkut Kelapa Sawit di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa*. 1(1).

- Naylor, R.L., Higgins, M.M., Edwards, R.B. *et al.* 2009. Decentralization and the environment: Assessing smallholder oil palm development in Indonesia. *Ambio* **48**, 1195–1208
- Nazarea V, Rhodes R, Bontoyan E, Gabriela F. 1998. Defining indicators which make sense to local people: intra-cultural variation in perceptions of natural resources. *Human Organization*. 57 (2): 159–70.
- Orth MG. 2009. The noble savage fancies development. Determinants of community responses to forest conversion plans in Central Kalimantan, Indonesia [disertasi]. German (GR): Technical University Dresden, Germany.
- P. Semedi. Palm oil wealth and rumour panics in West Kalimantan forum for development studies. 41: pp 233-252
- Pfund JL, Watts JD, Boissiere M, Boucard A, Bullock RM, Ekadinata A, Dewi S, Feintrenie L, Levang P, Rantala S, Sheil D. 2011. Understanding and integrating local perceptions of trees and forests into incentives for sustainable landscape management. *Environmental Management*. 48(2): 334-349.
- Pollnac RB. 2000. Villager's perceptions of aspects of the natural and human environment of Balikpapan Bay, Indonesia. *Journal of Pesisir & Lautan: Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources*. 3 (2): 19-29.
- Potter L. 2015. *Managing Palm Oil in Tropical Landscapes: A Seven-Country Survey of the Modern Palm Oil Industry in Southeast Asia, Latin America and West Africa. Occasional Paper 122*. [internet]. (diunduh pada 2024 Feb 13). Bogor: Center for International Forestry Research.
- Priminingtyas DN. 2007. Analisis sosial ekonomi peranan perempuan pedesaan di dalam keluarga dan masyarakat. *Buana Sains*. 7(2):193-202.
- Purba JH, Sipayung T. 2017. Perkebunan kelapa sawit Indonesia dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia*. 43(1): 81-94.
- Putri EIK, Dharmawan AH, Amalia R, Pandjaitan NK. 2018. Adaptasi Sosial Ekonomi dan Ekologi Rumah Tangga Petani di Daerah Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit. *Sodality*. 6(2): 105-111.
- Quah J S. 2009. Combating corruption in the Asia-Pacific countries: what do we know and what needs to be done? In *The many faces of public management reform in the Asia-Pacific region* (Vol. 18, pp. 15-43). Emerald Group Publishing Limited.
- Rist L, Feintrenie L, Levang P. The livelihood impacts of oil palm: Smallholders in Indonesia. *Biodiversity and Conservation*. 19: 1009-1024.
- Rosenzweig MR, Stark O. 1989. Consumption smoothing, migration, and marriage: Evidence from rural India. *Journal of Political Economy*. 97(4): 905-926.
- Saidah. 2013. Sistem pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin (analisis gender terhadap tenaga kerja perkebunan kelapa sawit PT. Muaratoyu Subur Lestari di Kabupaten Paser). *Jurnal Sosiologi Konsentrasi*. 1(1): 1-12.
- Samdahl DM, Robertson R. 1989. Social determinants of environmental concern: Specification and test of the model. *Environment and behavior*. 2(1): pp 57-81.

- Santoso dan Saputra. 2020. Kertas Kebijakan - ISPO dan momentum penataan legalitas perkebunan sawit swadaya. Online: https://sposindonesia.org/wp-content/uploads/2020/06/Information-Brief_-ISPO-DAN-LEGALITAS-KEBUN-SAWIT-SWADAYA-fin.pdf
- Sari E. 2017. Skripsi pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan.
- Sheil D, Casson A, Meijaard E *et al.* 2009. The impacts and opportunities of oil palm in Southeast Asia: What do we know and what do we need to know? Occasional paper no. 51. Bogor (ID): CIFOR.
- Suliyati T. 2018. Bissu: Keistimewaan gender dalam tradisi Bugis. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*. 2(1):52-61.
- Theresia HYK. Peran gender buruh perkebunan kelapa sawit (studi kasus: PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Cimulang, Kecamatan Cigudeg, Bogor, Jawa Barat [skripsi]. Bogor (ID): IPB.
- Tombakan M. 2001. Pola pengambilan keputusan dalam keluarga, status kerja ibu serta kaitannya dengan konsep peran gender pada suku Jawa dan Suku Minahasa [tesis]. Bogor (ID): IPB.
- Torsello D. 2014. The ethnographic study of corruption: Methodology and research focuses. In *Routledge handbook of political corruption* (pp. 183-195). Routledge.
- Vindrola-Padros C. 2021. *Rapid ethnographies: A practical guide*. Cambridge University Press.
- White MJ, Hunter LM. 2009. Public perception on environmental issues in a developing setting: environmental concern in coastal Ghana. *Social Science Quarterly*. 9(4): 960-982.
- Yasinta, T. and Karuniasa, M., 2021, March. Palm oil-based biofuels and sustainability In Indonesia: assess social, environmental and economic aspects. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 716, No. 1, p. 012113). IOP Publishing.

LAMPIRAN

ANALISIS KEBIJAKAN PEREMAJAAN SAWIT

Lampiran 1
Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 202/KPTS/KB.120/2020
tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Bunyi Peraturan	Keterangan
Sosialisasi	
<p>B. Materi sosialisasi</p> <p>Materi sosialisasi peremajaan kelapa sawit terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persiapan peremajaan kelapa sawit pekebun meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pra peremajaan; b. persiapan administrasi; c. persiapan teknis peremajaan; dan d. pendampingan 2) Pelaksanaan peremajaan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. teknis peremajaan; b. komponen peremajaan; c. pelaksanaan peremajaan; d. penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan; dan e. pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta penilaian fisik kebun 3) Persyaratan Pengajuan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen kelengkapan usulan peremajaan; b. tata cara pengajuan usulan (<i>daring</i> dan <i>luring</i>); dan c. dokumen kelengkapan setelah rekomendasi teknis terbit 4) Bimbingan Teknis penggunaan aplikasi daring (<i>online</i>) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penggunaan aplikasi <i>daring</i>; b. tata cara pengisian dalam kolom pengusulan; c. tata cara mengunggah dokumen kelengkapan; d. tata cara verifikasi dokumen usulan; dan e. tata cara pengisian data monitoring evaluasi 5) Pelaksanaan Peremajaan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pekebun, Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya; b. Dinas daerah kabupaten/kota; c. Dinas daerah provinsi; d. Direktorat Jenderal Perkebunan; dan e. Instansi terkait lainnya 	<p>Sosialisasi peremajaan dilakukan oleh seluruh elemen, termasuk masyarakat, dinas provinsi daerah kabupaten/kota, perusahaan, serta pemerintah setempat.</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>6) Pelaksanaan bimbingan teknis tersebut dilakukan kepada petugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> teknis peremajaan (persiapan lahan, pembukaan lahan, penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan); komponen peremajaan; dan pelaksanaan peremajaan <p>C. Sasaran sosialisasi.</p> <p>Sasaran sosialisasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas daerah provinsi; Dinas daerah kabupaten/kota; Aparatur pemerintah kecamatan dan desa/dusun; Pekebun, Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya; dan Perusahaan mitra, bank, asosiasi, dan lain-lain. 	
Panduan Verifikasi Persyaratan	
<p>Bab III Verifikasi Teknis</p> <p>Panduan dalam melakukan verifikasi persyaratan yang harus dipenuhi oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Poktan/Gapoktan/Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya beranggotakan paling sedikit 20 Pekebun atau memiliki hamparan paling kurang 50 Ha dengan hamparan lahan berada dalam jarak antar kebun paling jauh 10 km dilengkapi dengan koordinat. (Dokumen: KTP dan KK, Legalitas dan susunan pengurus, peta koordinat, nomor rekening pekebun dan lembaga pengusul) Legalitas lahan (Dokumen: Legalitas lahan berupa SHM, SKT, Sporadik, Girik (<i>letter C</i>), Akta Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya) <p>Untuk mencapai keberhasilan peremajaan kelapa sawit Pekebun, disamping pemenuhan persyaratan tersebut diatas, sejak awal perlu dipersiapkan dokumen untuk mendukung pelaksanaan peremajaan. Dokumen kelengkapan lainnya yang telah disiapkan Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, diunggah ke dalam aplikasi setelah rekomendasi teknis terbit.</p> <p>Dokumen tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Kuasa. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) atau Surat Kesanggupan Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan STDB. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Tidak Dalam Sengketa Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja. 	<p>Kelembagaan masyarakat berjumlah paling sedikit 20 pekebun atau memiliki hamparan kurang dari 50 ha dengan jarak antar kebun paling jauh 10 km yang dilengkapi dengan koordinat</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
e) Surat Pernyataan Umur Tanaman/Produktivitas/Asal Benih. f) Surat Ketersediaan Benih. g) Surat Kemitraan Kerja. h) Perjanjian Kemitraan Usaha. i) Surat Pernyataan Teknik Peremajaan. j) Surat Pernyataan Kesediaan Bank/Lembaga keuangan Lainnya Untuk Pembiayaan Tahap Lanjutan (<i>indicative offering letter</i>).	
Pendampingan	
<p>Bab IV Pendampingan</p> <p>Pendampingan bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya merupakan salah satu aspek keberhasilan dalam pemenuhan dokumen persyaratan dalam rangka pengusulan peremajaan dan pencairan dana dari BPD PKS, sehingga kegiatan peremajaan dapat terlaksana dengan baik. Pendampingan kepada Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dilaksanakan oleh tenaga/petugas dan pendamping atau surveyor. Kegiatan pendampingan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan dan penyusunan dokumen kelengkapan persyaratan sebelum dan setelah rekomendasi teknis diterbitkan. Kegiatan ini dapat juga dilakukan bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang telah terbit rekomendasi teknis; 2. Pendampingan dalam pelaksanaan peremajaan, proses pertanggungjawaban pencairan dana BPD PKS; dan 3. Pendampingan kepada Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya untuk memperoleh pendanaan tahap lanjutan peremajaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya yang sah. Kegiatan ini diawali dengan membuat Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya agar layak secara usaha maupun <i>bankable</i>. <p>Tenaga/petugas pendamping dapat berasal dari Penyuluh, Fasilitator Daerah (FASDA) atau Tenaga Kontrak Pendamping Pembangunan Perkebunan (TKP3)/Petugas Lapangan Pembantu Tenaga Kontrak Pendamping Pembangunan Perkebunan (PLP-TKP3)/Fasilitator lainnya yang ditunjuk dan berada di wilayah peremajaan. Tenaga Pendamping tersebut ditetapkan oleh Dinas daerah kabupaten/kota. Tenaga/petugas pendamping bertugas mendampingi Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam pemenuhan dokumen persyaratan peremajaan. Tenaga/petugas pendamping juga berfungsi sebagai konsultan di bidang teknis dana administrasi untuk menjamin usulan dari wilayah kerjanya agar memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.</p>	<p>Pendamping memiliki peran kritis dalam penggunaan dan pencairan dana BPD PKS, selain melakukan pendampingan penyusunan dokumen, pendampingan dalam peremajaan dan penggunaan dana, serta awal pembuatan kelembagaan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendamping ditetapkan oleh Dinas daerah kabupaten/kota • Pendamping memiliki struktur: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Desa, terdapat satu pendamping dengan luas wilayah 250 hektar/desa atau disesuaikan kondisi geografis tertentu 2. Tingkat Kecamatan, PLP-TKP3 atau penyuluh atau petugas Dinas daerah Kabupaten/kota 3. Tingkat Kabupaten/kota, TKP3 atau penvuluh atau petugas Dinas daerah Kabupaten/kota yang ditunjuk, yang bertugas sebagai koordinator pendampingan di wilayah kerja kabupaten/kota dan/atau sebagai tenaga/petugas pendamping penilai kemajuan fisik peremajaan.

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>Disamping pendampingan dalam pemenuhan dokumen persyaratan, terdapat pendampingan dalam penilaian kemajuan fisik pelaksanaan peremajaan dalam rangka pencairan dana peremajaan dari BPDPKS. Tenaga/petugas pendamping penilai kemajuan fisik dimaksud harus memiliki kemampuan teknis peremajaan tanaman kelapa sawit.</p> <p>Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan peremajaan, diperlukan tenaga/petugas pendamping dengan struktur sebagai berikut:</p> <p>Tingkat desa</p> <p>Untuk meningkatkan pengawalan dan pendampingan dalam pelaksanaan peremajaan perlu didukung 1 (satu) tenaga/petugas pendamping per desa yang berdomisili di desa. Untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan petugas tenaga/petugas pendamping dapat mendayagunakan petugas penyuluh di wilayah sasaran. Wilayah kerja tenaga/petugas pendamping desa seluas minimal 250 hektar untuk 1 (satu) desa. Jika dalam 1 (satu) desa tidak mencapai luasan 250 hektar, pendampingan digabung dengan desa terdekat. Dalam hal kondisi geografis tertentu, penetapan luasan pendampingan disesuaikan dengan luasan yang dapat dijangkau (geografis tertentu agar di detailkan)</p> <p>Tingkat kecamatan.</p> <p>Pendamping di tingkat kecamatan adalah PLP-TKP3 atau penyuluh atau petugas Dinas daerah Kabupaten/kota yang ditunjuk yang bertempat tinggal di wilayah kerja yang bertugas sebagai koordinator pendampingan di wilayah kerja kecamatan.</p> <p>Tingkat kabupaten/kota.</p> <p>Pendamping di tingkat kabupatén/kota adalah TKP3 atau penvuluh atau petugas Dinas daerah Kabupaten/kota yang ditunjuk, yang bertugas sebagai koordinator pendampingan di wilayah kerja kabupaten/kota dan/atau sebagai tenaga/petugas pendamping penilai kemajuan fisik peremajaan.</p> <p>Tenaga/petugas pendamping dan wilayah kerjanya ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah Kabupaten/kota.</p> <p>Dalam rangka memberikan peningkatan kemampuan secara teknis, tenaga/petugas pendamping dan/atau petugas Dinas daerah kabupaten/kota dan provinsi yang terlibat secara teknis dalam peremajaan kelapa sawit, dapat diberikan bimbingan teknis peremajaan kelapa sawit dari aspek teknis maupun aspek tata cara penggunaan dana peremajaan.</p> <p>Selain pendampingan yang dilakukan oleh Tenaga/petugas pendamping, pendampingan dapat dilakukan oleh surveyor. Pendampingan oleh surveyor diperlukan dengan mempertimbangkan keterbatasan tenaga/petugas pendamping di wilayah peremajaan. Dinas daerah Kabupaten/kota dapat mengusulkan kebutuhan surveyor dengan jenis pekerjaan dan wilayah kerja usulan peremajaan kepada Direktur Jenderal dengan memperhatikan arahan Komite Pengarah BPDPKS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendamping mendapatkan bimbingan teknis peremajaan kelapa sawit dari aspek teknis maupun aspek tata cara penggunaan dana peremajaan • Selain pendamping, pendampingan dapat dilakukan oleh surveyor.

Bunyi Peraturan	Keterangan
Pelaksanaan Peremajaan	
<p>Bab IV Pelaksanaan Peremajaan</p> <p>Pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun sangat tergantung dengan teknik peremajaan dan pelaksana peremajaan sehingga tata cara dan penentuan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun perlu menjadi perhatian sehingga peran masing-masing pihak dapat ditentukan sejak awal untuk mengurangi resiko dalam pelaksanaan peremajaan.</p> <p>Teknik peremajaan.</p> <p>Teknik peremajaan dilakukan secara tumbang serempak, sebagian atau dengan sistem sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Pelaksana peremajaan.</p> <p>Peremajaan kelapa sawit pekebun dilaksanakan melalui 3 (tiga) pola, yaitu secara mandiri/swadaya pekebun atau bekerjasama dengan perusahaan mitra atau diserahkan sepenuhnya terhadap mitranya.</p> <p>1) Peremajaan dilakukan oleh Pekebun secara mandiri/swadaya melalui kelembagaan Pekebun.</p> <p>Dalam pola ini, yang perlu disiapkan Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang termasuk didalamnya rencana kerja; membuat organisasi pelaksanaan; mencari dan menetapkan kontraktor persiapan lahan; membuat kemitraan dengan penyedia benih unggul bersertifikat; melaksanakan penanaman dan pemeliharaan kebun secara mandiri; dan membuat kemitraan dengan pabrik kelapa sawit sebagai <i>offtaker</i>. <p>2) Peremajaan dilakukan oleh Pekebun melalui kelembagaan Pekebun bersama-sama dengan mitra kerja.</p> <p>Dalam pola peremajaan dikerjakan bersama-sama dengan mitra kerja. Yang perlu disiapkan pekebun, Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) bersama mitra yang termasuk didalamnya rencana kerja; membuat organisasi pelaksanaan bersama mitra; membuat Perjanjian Kerjasama pelaksanaan peremajaan; 	<p>Pelaksanaan peremajaan dilakukan sesuai teknik yang digunakan, tapi sebagian besar secara tumbang serempak.</p> <p>Peremajaan dilakukan dengan tiga pola: mandiri/swadaya pekebun, bekerja sama dengan perusahaan mitra, atau diserahkan sepenuhnya terhadap mitranya (perusahaan sawit).</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>d) melaksanakan persiapan lahan, penyediaan benih unggul bersertifikat, penanaman, dan pemeliharaan sampai dengan Tanaman Menghasilkan (TM) bersama mitra.</p> <p>e) pada pola ini, pengelolaan kebun dialihkan kepada pekebun dalam wadah kelembagaannya pada saat umur tanaman memasuki tanaman menghasilkan 1 tahun (TM1).</p> <p>3) Peremajaan dilakukan oleh mitra kerja.</p> <p>Dalam pola peremajaan dilakukan oleh mitra kerja Pekebun yang perlu disiapkan Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, yaitu:</p> <p>a) membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) bersama mitra yang termasuk didalamnya rencana kerja</p> <p>b) membuat perjanjian kerjasama kemitraan usaha sejak awal pelaksanaan peremajaan sampai dengan tanaman menghasilkan dan pengembalian pinjaman dana pendamping/kredit sampai dengan lunas. mengusulkan penilaian fisik kebun 1 tahun menjelang TM1.</p> <p>Mitra kerja melaksanakan persiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan sampai dengan Tanaman Menghasilkan (TM), pengolahan dan pemasaran hasil berdasarkan rencana kerja dan rencana biaya yang telah disusun bersama.</p> <p>Pengelolaan kebun dialihkan kepada Pekebun dalam wadah kelembagaannya pada waktu pinjaman dana pendamping/kredit lunas atau sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu angsuran pinjaman dana pendamping/kredit didasari oleh arus kas yang telah disusun bersama oleh lembaga pembiayaan, yang dievaluasi setiap tahun, dengan besaran minimal 30% dari hasil penjualan TBS bersih.</p> <p>Mitra kerja sebagaimana dimaksud diatas merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki industri pengolahan kelapa sawit yang berada di kawasan peremajaan. Dalam hal tidak terdapat perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang berlokasi di wilayah peremajaan, pelaksana peremajaan dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang terjangkau secara teknis.</p> <p>Hubungan Pekebun, Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dengan mitra kerja harus dipersiapkan dan dijalin sejak awal agar pemenuhan berbagai persyaratan pelaksanaan peremajaan dapat terlaksana dan mencapai sasaran yang ditetapkan. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kemitraan usaha yang diketahui bupati/wali kota atau kepala Dinas daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota.</p>	

Bunyi Peraturan	Keterangan
Pelaksanaan peremajaan kerja sama kemitraan	
<p>Kerja sama kemitraan</p> <p>Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa untuk pemberdayaan usaha perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan dengan prinsip transparan, akuntabel, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama kemitraan usaha yang diketahui bupati/wali kota atau kepala Dinas daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota.</p> <p>Dalam perjanjian kerjasama tersebut, paling kurang memuat jangka waktu kerjasama, ruang lingkup kerjasama, biaya, hak dan kewajiban dan <i>force majeure</i>. Perjanjian tersebut disepakati paling lama 24 (dua puluh empat bulan) sebelum tanaman menghasilkan (TM1/umur 36 bulan/48 bulan).</p> <p>Kemitraan usaha perkebunan secara umum dapat berupa pola kerjasama penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran, kepemilikan saham dan jasa pendukung lainnya. Dalam hal jual beli TBS kepada mitra, mengacu pada harga yang ditetapkan Dinas daerah provinsi yang ditetapkan secara berkala.</p>	<p>Perusahaan memiliki kewajiban melakukan pemberdayaan usaha dengan masyarakat</p>
Pendanaan dan Penggunaan dana BPDPKS	
<p>Komponen pendanaan bersumber dari BPDPKS digunakan untuk membiayai:</p> <p>4. Dukungan manajemen.</p> <p>Pendanaan dukungan manajemen digunakan untuk persiapan, pelaksanaan peremajaan dan biaya dukungan operasional. Biaya operasional merupakan dana dukungan manajemen yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan peremajaan kelapa sawit. Biaya dukungan operasional diusulkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan kepada BPDPKS sebelum tahun berlaku.</p> <p>Dalam penggunaan biaya dukungan operasional, dilakukan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal Perkebunan dengan Direktur Utama BPDPKS. Selanjutnya setiap awal tahun dilakukan Perjanjian Swakelola antara BPDPKS dengan Direktorat Jenderal Perkebunan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peremajaan di daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, setiap tahun dilakukan perjanjian kerjasama dana operasional dengan Dinas daerah provinsi dan Kabupaten/kota.</p> <p>Untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan dana operasional oleh Dinas daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, dapat diberikan bimbingan teknis kepada petugas pengelola dana operasional di Dinas daerah Provinsi dan Kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BPDPKS tidak hanya digunakan untuk ketika pelaksanaan peremajaan, tapi juga mulai dari pendanaan dukungan manajemen (persiapan, pelaksanaan peremajaan dan biaya dukungan operasional). • Biaya peremajaan tidak hanya bersumber dari BPDPKS tapi juga biaya pendampingan. • Penyaluran dananya tidak langsung kepada masyarakat tapi melalui bank mitra. • Pembiayaan peremajaan dari dana pendamping digunakan untuk kegiatan tahap lanjutan setelah dana dari BPDPKS digunakan.

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>5. Pembangunan kebun.</p> <p>Pendanaan untuk pembangunan kebun dalam rangka peremajaan bersumber dari dana BPDPKS dan dana pendamping. Besaran dana BPDPKS ditetapkan oleh BPDPKS sesuai DIPA BPDPKS setelah dibahas dan disetujui Komite Pengarah. Dana pendamping merupakan dana tambahan untuk melengkapi dana BPDPKS sampai dengan masa pembangunan kebun selesai.</p> <p>Pendanaan peremajaan dari dana BPDPKS digunakan untuk kegiatan peremajaan tahap awal. Penyaluran dana BPDPKS kepada Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dilakukan melalui bank mitra.</p> <p>Pembiayaan peremajaan dari dana pendamping digunakan untuk kegiatan tahap lanjutan setelah dana dari BPDPKS digunakan. Pembiayaan tersebut dapat bersumber dari tabungan Pekebun, Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, perbankan, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah. Besaran biaya peremajaan kelapa sawit, mengacu pada standar biaya peremajaan kelapa sawit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan tersebut dapat bersumber dari tabungan Pekebun, Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, perbankan, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah

Lampiran 2
Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Nomor PER-4/DPKS/2022 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana
Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Kemitraan

Bunyi Peraturan	Keterangan
Tata cara pengusulan	
<p>Pasal 3</p> <p>(1) Dana PPKS diberikan kepada Pekebun yang memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> tergabung dalam kelembagaan Pekebun; dan memiliki legalitas lahan. <p>(2) Dana PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak untuk seluas 4 (empat) hektar per orang.</p>	<p>Dana diberikan apabila tergabung dalam kelembagaan pekebun dan memiliki legalitas lahan dan paling banyak luasan 4 hektare/orang.</p>
Kriteria peremajaan	
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan di lahan kelapa sawit dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> tanaman telah melewati umur 25 (dua puluh lima) tahun; produktivitas kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS per hektar per tahun pada umur tanaman paling sedikit 7 (tujuh) tahun; dan/ atau Kebun yang menggunakan benih tidak unggul. <p>(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Poktan/ Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.</p>	<p>Kriteria peremajaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanaman telah melewati umur 25 (dua puluh lima) tahun; Produktivitas kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS per hektar per tahun pada umur tanaman paling sedikit 7 (tujuh) tahun; dan/ atau Kebun yang menggunakan benih tidak unggul.
Peremajaan kemitraan	
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit melalui kemitraan dilakukan oleh Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang memiliki kerjasama dengan Perusahaan Perkebunan.</p> <p>(2) Kerjasama dengan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk: <i>Avalist Full Commercial</i>; atau Operator Pengelolaan.</p> <p>(6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah ditandatangani oleh Perusahaan Perkebunan dan Poktan/ Gapoktan/Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya sebelum pengajuan usulan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Pengusulan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit disampaikan oleh Poktan/Gapoktan/Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya kepada Direktur Utama melalui aplikasi <i>online</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peremajaan dilakukan oleh lembaga pekebun dengan kerjasama Perusahaan Perkebunan berbentuk: <i>Avalist Full Commercial</i>; atau Operator Pengelolaan dengan membuat perjanjian kerja sama. Pengusulan peremajaan disampaikan lembaga pekebun kepada Direktur Utama melalui <i>online</i>

Bunyi Peraturan	Keterangan
Verifikasi surat Keputusan	
<p>Pasal 11</p> <p>(1) Dalam hal Surat Keputusan Penetapan Pekebun Penerima Dana PPKS telah ditetapkan, Direktur Teknis melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak dengan Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dan Bank Mitra.</p> <p>(2) Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak dan kewajiban; Tata cara pencairan dana; dan Pengembalian dana PPKS. <p>(3) Setelah perjanjian kerjasama Tiga Pihak ditandatangani, Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan dokumen pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak antara Direktur Teknis, ketua Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, dan pimpinan Bank Mitra; Surat Kuasa bermaterai dari anggota Poktan/ Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang memberi kuasa kepada ketua Poktan/Gapoktan/Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya untuk bertindak mewakili/atas nama anggota Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermeterai yang ditandatangani oleh ketua Poktan/Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya mewakili seluruh anggota; Kwitansi bermaterai yang telah ditandatangani oleh ketua Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya; Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Direktur Teknis dan ketua Poktan/ Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya; dan Daftar Rekening Pekebun per Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya. <p>(4) Dalam hal telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak, BPD PKS melakukan pemindahbukuan dana sebesar Dana PPKS yang tercantum dalam Surat Keputusan Penetapan Pekebun Penerima Dana PPKS ke Rekening Pekebun pada Bank Mitra.</p> <p>(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(6) Setelah Dana PPKS dipindahbukukan ke Rekening Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Mitra memindahbukukan Dana PPKS ke Rekening Lembaga Pekebun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan yang berisi setidaknya Hak dan Kewajiban; Tata cara pencairan Dana; dan Pengembalian dana PPKS, lembaga pekebun mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan dokumen pendukung (perjanjian kerjasama tiga pihak, surat kuasa, surat tanggungjawab mutlak, kwitansi, berita acara, dan daftar rekening pekebun per lembaga pekebun. Kemudian BPD PKS melakukan pemindahtanganan sebesar dana PPKS yang tercantum dalam surat Keputusan penetapan pekebun penerima dana PPKS ke rekening pekebun pada bank mitra

Bunyi Peraturan	Keterangan
Penggunaan Dana	
<p>Pasal 13</p> <p>(1) Pencairan Dana PPKS dari Rekening Lembaga Pekebun pada Bank Mitra dilakukan sesuai dengan kebutuhan Dana PPKS yang diajukan oleh Poktan/Gapoktan/ Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya kepada BPDPKS.</p> <p>(2) Mekanisme pencairan Dana PPKS dari Rekening Lembaga Pekebun yang berada pada Bank Mitra diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Dana PPKS wajib digunakan untuk pembangunan kebun sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya yang telah diajukan oleh Poktan/Gapoktan/Koperasi /Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.</p> <p>(2) Dalam hal pengajuan permohonan pencairan Dana PPKS tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surveyor menolak permohonan pencairan Dana PPKS kepada Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.</p> <p>(3) Dana PPKS yang telah disalurkan wajib segera diajukan pencairan dana dan digunakan untuk pembangunan kebun paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Dana PPKS dipindahbukukan ke Rekening Pekebun.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Dana PPKS dipindahbukukan ke rekening.</p> <p>(5) Pekebun belum dilakukan pencairan untuk kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS melakukan penarikan Dana PPKS yang telah disalurkan kepada Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya. Penarikan Dana PPKS yang telah disalurkan kepada Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dilakukan setelah ditetapkan pembatalan Surat Keputusan Direktur Utama Penetapan Penerima Dana PPKS.</p> <p>(6) Bank mitra wajib menyetorkan Dana PPKS ke rekening BPDPKS paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima Surat Keputusan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p> <p>(7) Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dapat mengajukan kembali keikutsertaan dalam kegiatan PPKS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan keikutsertaan kegiatan PPKS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pencairan dana sesuai pengajuan dana dari lembaga pekebun yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama tiga pihak • Dana digunakan untuk Pembangunan kebun sesuai RAB apabila permohonan tidak sesuai dapat ditolak • Dana dicairkan maksimal 12 bulan saat dipindahkan ke rekening pekebun • Lembaga pekebun dapat mengajukan kembali keikutsertaan kegiatan PPKS

Bunyi Peraturan	Keterangan
Pelaksanaan Peremajaan	
<p>Pasal 15</p> <p>(1) Pelaksanaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit melalui kemitraan dilakukan setelah dana diterima Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.</p> <p>(2) Pelaksanaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dilaksanakan oleh Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dengan melibatkan Perusahaan Perkebunan sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3).</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Dana PPKS digunakan untuk pembangunan kebun tahap penanaman dan/ atau penggunaan lain sesuai keputusan Komite Pengarah.</p> <p>(4) Dana pendamping bagi Poktan/Gapoktan/Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang memiliki bentuk kerjasama Operator Pengelolaan bersumber dari dana masing-masing Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dan/ atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan peremajaan dilakukan setelah dana diterima • Dana pendampingan untuk bentuk kerjasama Operator Pengelolaan berasal dari masing-masing lembaga pekebun.
Pembatalan Penyaluran Dana PPKS	
<p>Pasal 18</p> <p>(1) BPD PKS dapat membatalkan penyaluran Dana PPKS kepada Pekebun dan/ atau Poktan/Gapoktan/ Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam kegiatan PPKS dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pekebun mengundurkan diri; b. Kelembagaan Pekebun dinyatakan bubar oleh yang berwenang; c. Dana PPKS tidak dicairkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; d. Penggunaan Dana PPKS tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya; dan/atau e. Kerjasama dengan Perusahaan Perkebunan berakhir. <p>(2) Pekebun dan/ atau Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang mengundurkan diri wajib memberitahukan pengunduran diri secara tertulis kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Perusahaan Perkebunan.</p> <p>(3) Dalam hal kelembagaan Pekebun dinyatakan bubar oleh yang berwenang, Ketua Kelembagaan Pekebun wajib memberitahukan kepada Direktur Utama, Perusahaan Perkebunan, dan Bank Mitra.</p>	<p>Dana dapat dibatalkan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pekebun mengundurkan diri; b. Kelembagaan Pekebun dinyatakan bubar oleh yang berwenang; c. Dana PPKS tidak dicairkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; d. Penggunaan Dana PPKS tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya; dan/atau e. Kerjasama dengan Perusahaan Perkebunan berakhir.

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>Pasal 19</p> <p>(1) BPDPKS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencairan Dana PPKS.</p> <p>(2) BPDPKS melakukan penyusunan laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> data pencairan dan penggunaan Dana PPKS sesuai Rencana Anggaran dan Biaya; dan data realisasi Rencana Anggaran dan Biaya kegiatan PPKS. <p>(3) Dalam melakukan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPDPKS dapat menggunakan surveyor.</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Bank Mitra menyampaikan data rekening koran Poktan / Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya setiap 3 (tiga) bulan.</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Direktur Teknis melakukan monitoring pencairan Dana PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).</p> <p>(2) Dalam melakukan monitoring pencairan Dana PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPDPKS dapat melibatkan instansi terkait.</p>	<ul style="list-style-type: none"> BPDPKS melakukan monitoring pencairan dana PPKS dapat dibantu surveyor. Bank menyampaikan data rekening koran lembaga pekebun Direktur teknis melakukan monitoring pencairan dana PPKS

Lampiran 3
Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Nomor Per-7/Dpks/2021 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana
Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit

Bunyi Peraturan	Keterangan
Subjek penerima	
<p>Pasal 3</p> <p>(1) Dana PPKS disalurkan kepada Pekebun yang tergabung dalam Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.</p> <p>(2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekebun yang telah mendapat Rekomendasi Teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk menerima Dana PPKS.</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Direktur Teknis meneliti Rekomendasi Teknis dengan Calon Penerima dan Calon Lokasi meliputi kesesuaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelengkapan dokumen pendukung; Nama Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya; dan Penetapan Badan Hukum, Alamat Kelembagaan, Luas Areal, Jumlah Orang/Kepala Keluarga, Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi, Lokasi Kebun. <p>(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur standar operasi.</p> <p>(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem aplikasi dan/atau secara manual.</p> <p>(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ketersediaan dana dan kelengkapan dokumen.</p>	<p>Dana disalurkan kepada masyarakat dengan rekomendasi teknis dari direktur jenderal</p>
Prioritas penyaluran dana	
<p>Pasal 8</p> <p>Dalam hal ketersediaan Dana PPKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) tidak mencukupi, Poktan/Gapoktan/Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang telah mendapatkan Rekomendasi Teknis dan Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS akan mendapatkan prioritas sebagai penerima Dana PPKS tahun berikutnya.</p>	<p>Prioritas dana untuk pekebun yang telah mendapatkan Rekomendasi Teknis dan Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
Kentuan Kemitraan	
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Dalam hal Surat Keputusan Penerima Dana PPKS telah ditetapkan, Direktorat Teknis melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak dengan Poktan/Gapoktan/ Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dan Bank Mitra.</p> <p>(2) Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak dan Kewajiban; Tata Cara Pencairan Dana; dan Pengembalian Dana PPKS. <p>(3) Setelah Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak ditandatangani, Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan dokumen pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak antara Direktur Teknis, ketua Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, dan pimpinan Bank Mitra; Surat Kuasa bermaterai dari anggota Poktan/Gapoktan/ Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang memberi kuasa kepada ketua Poktan/Gapoktan/Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya untuk bertindak mewakili/atas nama anggota Poktan/Gapoktan/Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermeterai yang ditandatangani oleh ketua Poktan/Gapoktan/Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya mewakili seluruh anggota; Kwitansi bermaterai yang telah ditandatangani oleh ketua Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya; Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Direktur Teknis dan ketua Poktan/Gapoktan/ Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya; Daftar Rekening Pekebun per Poktan/Gapoktan/Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya. <p>(4) Dalam hal telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak, BDPKS melakukan pemindahbukuan dana sebesar Dana PPKS yang tercantum dalam Surat Keputusan Penerima Dana PPKS ke Rekening Pekebun pada Bank Mitra.</p>	<p>Penandatanganan perjanjian Kerjasama yang berisi hak dan kewajiban, tata cara pencairan dana, dan pengembalian dana PPKS</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
Penyaluran Dana	
<p>Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyaluran Dana PPKS disalurkan secara langsung ke Rekening Pekebun. (2) Pencairan Dana PPKS dari Rekening Pekebun pada Bank Mitra dilakukan sesuai dengan kebutuhan Dana PPKS yang diajukan oleh Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya kepada BDPKS. (3) Mekanisme pencairan Dana PPKS dari Rekening Pekebun yang berada pada Bank Mitra diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak 	<p>Pencairan dana ke rekening pekebun secara langsung sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian kerja sama.</p>
Ketentuan Penggunaan Dana	
<p>Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dana PPKS wajib digunakan untuk pembangunan kebun sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya yang telah diajukan oleh Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya. (2) Rencana Anggaran dan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan undang-undangan mengenai tata cara pengajuan keikutsertaan kegiatan PPKS. (3) Dalam hal Dana PPKS tidak digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BDPKS membatalkan penyaluran Dana PPKS kepada Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya. (4) Dana PPKS yang telah disalurkan wajib segera diajukan pencairan dana dan digunakan untuk pembangunan kebun paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Dana PPKS dipindahbukukan ke Rekening Pekebun. (5) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Dana PPKS dipindahbukukan ke Rekening Pekebun belum dilakukan pencairan dan digunakan untuk pembangunan kebun, BDPKS membatalkan penyaluran Dana PPKS kepada Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya. (6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama. (7) Bank Mitra wajib menyetorkan Dana PPKS beserta jasa giro apabila ada ke rekening BDPKS paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima Surat Keputusan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan dana sesuai dengan RAB atau dapat dilakukan pembatalan pencarian • Dana PPKS yang telah disalurkan wajib diajukan pencairan dana paling lambat 12 bulan setelah dana dipindahkan ke rekening pekebun atau akan dilakukan pembatalan • Pengajuan keikutsertaan kembali kegiatan PPKS dapat dilakukan

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>(8) Ketentuan mengenai jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengikuti peraturan perbankan pada Bank Mitra.</p> <p>(9) Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dapat mengajukan kembali keikutsertaan dalam kegiatan PPKS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan keikutsertaan kegiatan PPKS.</p>	
Ketentuan pembatalan penyaluran dana kepada lembaga masyarakat	
<p>Pasal 14</p> <p>(1) BPDPKS dapat membatalkan penyaluran Dana PPKS kepada Pekebun dan/atau Poktan/Gapoktan/ Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam kegiatan PPKS dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> pekebun mengundurkan diri; kelembagaan Pekebun dinyatakan bubar oleh yang berwenang; dana PPKS tidak dicairkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; penggunaan Dana PPKS tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya; dan/atau terjadi permasalahan lainnya. <p>(2) Pekebun dan/atau Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang mengundurkan diri wajib memberitahukan pengunduran diri secara tertulis kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.</p> <p>(3) Dalam hal kelembagaan Pekebun dinyatakan bubar oleh yang berwenang, Ketua Kelembagaan Pekebun wajib memberitahukan kepada Direktur Utama, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Bank Mitra.</p>	<p>Pembatalan dana apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> kelembagaan Pekebun dinyatakan bubar oleh yang berwenang; dana PPKS tidak dicairkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; penggunaan Dana PPKS tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya; dan/atau terjadi permasalahan lainnya.
Monitoring	
<p>Pasal 17</p> <p>(1) Direktur Teknis melakukan monitoring pemindahbukuan Dana PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).</p> <p>(2) Hasil monitoring pemindahbukuan Dana PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) digunakan sebagai bahan Laporan Monitoring yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perkebunan.</p>	<p>Monitoring dilakukan oleh Direktur Teknis</p>

Lampiran 4

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

Bunyi Peraturan	Keterangan
Aturan penggunaan dana BPDPKS	
<p>Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang menggunakan Dana dari BPDPKS.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan program Pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.</p>	Aturan penggunaan dana BPDPKS untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
Pengembangan SDM	
<p>Pasal 4</p> <p>(1) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, profesionalisme, kemandirian, dan daya saing; dan meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan. <p>(2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> pendidikan; pelatihan; penyuluhan; dan pendampingan dan fasilitasi. 	Pengembangan SDM dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, serta pendampingan dan fasilitasi.
Bentuk Pendidikan Pengembangan SDM dan subjek penerimanya	
<p>Pasal 5</p> <p>Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui beasiswa dan penguatan kelembagaan pendidikan di bidang kelapa sawit</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pekebun; keluarga Pekebun; dan sumber daya manusia lainnya yang berkaitan dengan perkelapasawitan 	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk pendidikan dengan beasiswa dan penguatan kelembagaan pendidikan dibidang kelapa sawit. Subjek penerimanya beasiswa pekebun dan keluarga, dan SDM lain yang berkaitan

Bunyi Peraturan	Keterangan
Kriteria penerima pendidikan pengembangan SDM	
<p>Pasal 6</p> <p>(2) Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki prestasi dan/atau tidak mampu secara ekonomi.</p> <p>(3) Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.</p>	<p>Kriteria penerima:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki prestasi dan/atau tidak mampu secara ekonomi Ditetapkan oleh DirJen
Pelatihan Pengembangan SDM	
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk pelatihan teknis, manajerial, kewirausahaan, dan/atau pelatihan lainnya.</p> <p>(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekebun, keluarga Pekebun, penyuluh, petugas pendamping, aparatur sipil negara, dan/atau masyarakat sekitar kebun.</p> <p>(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang kompeten</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk pelatihan: teknis, manajerial, kewirausahaan, dan/atau pelatihan lainnya. Subjek penerima: Pekebun, keluarga Pekebun, penyuluh, petugas pendamping, aparatur sipil negara, dan/atau masyarakat sekitar kebun. Penyelenggara pelatihan: lembaga pelatihan kompeten
Penyuluh, pendampingan dan fasilitasi	
<p>Pasal 8</p> <p>Penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d dilaksanakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan kepada Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan masyarakat.</p> <p>Pasal 9</p> <p>Penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dimaksudkan untuk memberikan bimbingan, konsultasi, edukasi, dan advokasi sejak perencanaan perkebunan sampai dengan pengolahan hasil kelapa sawit</p>	<p>Tujuan:</p> <p>peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan kepada Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan masyarakat dengan memberikan bimbingan, konsultasi, edukasi, dan advokasi sejak perencanaan perkebunan sampai dengan pengolahan hasil kelapa sawit.</p>
Tata cara pengajuan	
<p>Pasal 10</p> <p>(1) Kebutuhan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diusulkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas daerah provinsi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan pengembangan SDM diusulkan oleh Dinas daerah kabupaten/kota kepada Dinas daerah provinsi untuk verifikasi -> Direktur Jenderal.

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>(2) Kepala Dinas daerah provinsi melaksanakan verifikasi usulan Kepala Dinas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal.</p> <p>(4) Dalam hal tertentu, Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atau Kepala Dinas daerah provinsi dapat mengajukan usulan langsung kepada Direktur Jenderal.</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Direktur Jenderal melaksanakan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dan Kepala Dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.</p> <p>(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penerbitan rekomendasi teknis oleh Direktur Jenderal.</p> <p>(3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BDPDKS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal tertentu usulan dapat langsung dilakukan dari Dinas daerah kabupaten/kota • Hasil verifikasi direktur jenderal disampaikan sebagai rekomendasi teknis disampaikan kepada BDPDKS.
Penelitian dan Pengembangan	
<p>Pasal 12</p> <p>Penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan untuk penciptaan inovasi dan peningkatan pengetahuan dan teknologi tentang pemuliaan, budidaya, panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil serta penguatan lembaga penelitian dan pengembangan</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Direktur Jenderal menetapkan kebutuhan penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit lingkup Kementerian Pertanian.</p> <p>(2) Kebutuhan penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BDPDKS.</p> <p>(3) Penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang riset dan inovasi nasional.</p> <p>(4) Penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Direktur Jenderal berkoordinasi dengan institusi penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang riset dan inovasi nasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan dana BPDKS dialokasikan juga untuk penelitian baik yang di bidang pertanian maupun diluar pertanian • Penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dilaksanakan setelah Direktur Jenderal berkoordinasi dengan institusi penelitian dan pengembangan.

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>(5) Pelaksana penelitian dan pengembangan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh BPDPKS.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Kebutuhan penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit di luar lingkup Kementerian Pertanian disampaikan kepada BPDPKS.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian kebutuhan, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit di luar lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan lebih lanjut oleh BPDPKS.</p>	
Peremajaan	
<p>Pasal 15</p> <p>(1) Peremajaan kelapa sawit diberikan kepada Pekebun dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> tergabung dalam kelembagaan Pekebun; dan memiliki legalitas lahan. <p>(2) Peremajaan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak seluas 4 (empat) hektar per orang.</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.</p> <p>(2) Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut: a. beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) Pekebun; atau b. memiliki hamparan paling sedikit seluas 50 (lima puluh) hektar, dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer.</p> <p>(3) Poktan dan Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar di Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan)</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas dokumen penguasaan tanah dan status lahan.</p> <p>(2) Dokumen penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik.</p>	<p>Syarat peremajaan untuk pekebun yaitu tergabung dalam kelembagaan pekebun, (Poktan, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan pekebun lainnya); memiliki legalitas usaha (dokumen penguasaan tanah dan status hutan), dan diberikan paling banyak 4 hektar/orang</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>(3) Dalam hal Pekebun tidak memiliki Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen penguasaan tanah dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.</p> <p>(4) Dalam hal dokumen penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbeda dengan identitas Pekebun, dokumen penguasaan tanah dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.</p> <p>(5) Status lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak berada di kawasan hutan dan kawasan lindung gambut, dari unit kerja kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan; dan tidak berada di lahan Hak Guna Usaha, dari kantor pertanahan. (ganti permentan 19 2023 pasal 1 ayat 1) 	
Kriteria peremajaan	
<p>Pasal 18</p> <p>(1) Peremajaan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan di lahan kelapa sawit dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> tanaman telah melewati umur 25 (dua puluh lima) tahun; produktivitas kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton Tandan Buah Segar/hektar/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; dan/atau kebun yang menggunakan benih tidak unggul. <p>(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pernyataan yang dibuat oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.</p>	<p>Kriteria peremajaan sawit oleh masyarakat yaitu tanaman melewati umur 25 tahun, produktivitas ≤ 10 ton tandan buah segar/hektar/tahun pada umur paling sedikit 7 tahun, dan/atau kebun yang menggunakan benih tidak unggul</p>
Teknik peremajaan	
<p>Pasal 19</p> <p>(1) Peremajaan kelapa sawit dilaksanakan dengan teknik tumbang serempak.</p> <p>(2) Dalam hal kondisi lahan tidak dapat dilaksanakan dengan teknik tumbang serempak, dapat dilakukan teknik peremajaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.</p> <p>(3) Teknik peremajaan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang budi daya kelapa sawit.</p>	<p>Peremajaan dilakukan dengan Teknik tumbang serempak dan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
Peremajaan melalui Dinas Daerah Kabupaten/Kota	
<p>Pasal 21</p> <p>(1) Untuk memberikan informasi mengenai peremajaan kelapa sawit bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya dilakukan sosialisasi.</p> <p>(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi, dan Direktorat Jenderal sesuai dengan kewenangan dan/atau BPDPKS</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Untuk membantu kelancaran pengusulan peremajaan kelapa sawit bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya dilakukan pendampingan.</p> <p>(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota terhadap pemenuhan dokumen pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.</p> <p>(3) Dalam melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas daerah kabupaten/kota menunjuk petugas pendamping sesuai wilayah kerja.</p> <p>Pasal 23</p> <p>Untuk melengkapi pemenuhan dokumen pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas daerah kabupaten/kota berkoordinasi dengan unit kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi peremajaan kepada masyarakat dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi, dan Direktorat Jenderal. Pendampingan peremajaan dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota yang dapat menunjuk petugas pendamping wilayah kerja.
Pelaksanaan peremajaan	
<p>Pasal 29</p> <p>(1) Pelaksanaan peremajaan kelapa sawit dilakukan setelah Dana diterima oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.</p> <p>(2) Pelaksanaan peremajaan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya; Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya bekerja sama dengan mitra kerja; atau Mitra kerja. <p>(3) Mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Perusahaan Perkebunan.</p>	<p>Masyarakat melakukan peremajaan dari dana yang diterima dengan kerja sama dengan Perusahaan Perkebunan yang dituangkan dalam perjanjian dengan diketahui bupati atau kepala dinas daerah</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>Pasal 30</p> <p>(1) Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya menjalin kerja sama dengan Perusahaan Perkebunan untuk menjamin kesinambungan Usaha Perkebunan kelapa sawit.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian dengan diketahui oleh bupati/wali kota atau Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota.</p> <p>(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> ruang lingkup; jangka waktu; pembiayaan; dan hak dan kewajiban. <p>(4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi paling lama setelah masuk masa produksi.</p>	
Pendanaan	
<p>Pasal 31</p> <p>Dalam peremajaan kelapa sawit, penggunaan Dana yang bersumber dari BPDPKS digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> dukungan manajemen; dan pembangunan kebun. <p>Pasal 32</p> <p>Dana untuk dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> sosialisasi; pendampingan; verifikasi usulan; penilaian fisik kebun; dan pengawasan. <p>Pasal 33</p> <p>(1) Dalam peremajaan kelapa sawit, penggunaan Dana yang bersumber dari BPDPKS digunakan untuk pembangunan kebun tahap penanaman dan/atau penggunaan lain sesuai keputusan Komite Pengarah.</p> <p>(2) Dalam hal penggunaan Dana untuk pembangunan kebun tahap penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kelebihan Dana, digunakan untuk pembangunan kebun tahap pemeliharaan.</p>	<p>Penggunaan Dana BPDPKS dalam peremajaan, untuk dukungan manajemen (sosialisasi, pendampingan, verifikasi usulan, penilaian fisik kebun, pengawasan, dan pembangunan kebun.</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>(3) Dana yang diperlukan untuk pembangunan kebun tahap pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi dari dana pendamping</p> <p>(4) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari tabungan Pekebun, Poktan, Gapoktan, Koperasi Kelembagaan Pekebun Lainnya, perbankan, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.</p> <p>(5) Dana untuk pembangunan kebun tahap penanaman dan tahap pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengacu pada standar biaya peremajaan kelapa sawit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.</p>	
Pengawasan	
<p>Pasal 35</p> <p>(1) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi, Direktorat Jenderal, dan BPDPKS sesuai dengan kewenangan.</p> <p>(2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu.</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) paling kurang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengembangan organisasi Poktan, Gapoktan, Koperasi dan Kelembagaan Pekebun Lainnya; penguatan kerjasama dengan Perusahaan Perkebunan; dan penyelesaian permasalahan teknis, dan administrasi. <p>(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa penilaian kemajuan fisik peremajaan kelapa sawit yang dilakukan Poktan, Gapoktan, Koperasi dan Kelembagaan Pekebun Lainnya.</p> <p>(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang budidaya kelapa sawit.</p>	<p>Pengembangan organisasi masyarakat dilakukan dengan pembinaan oleh Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi, Direktorat Jenderal, dan BPDPKS</p>
Peremajaan melalui kemitraan	
<p>Pasal 38</p> <p>(1) Peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya yang memiliki kerja sama dengan Perusahaan Perkebunan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peremajaan kelapa sawit dapat dilakukan melalui kemitraan organisasi kemasyarakatan dengan Perusahaan Perkebunan.

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> ruang lingkup; jangka waktu; pembiayaan; pendampingan; dan hak dan kewajiban. <p>(3) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria, memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> keputusan penilaian usaha perkebunan yang masih berlaku dengan nilai paling rendah kelas III (tiga); unit pengolahan hasil sendiri atau memiliki kerja sama dengan pabrik kelapa sawit pihak ketiga; sarana alat berat atau daftar pihak ketiga dalam rangka peremajaan kelapa sawit; dan sumber benih kelapa sawit atau memiliki kerja sama dengan sumber benih kelapa sawit. 	<ul style="list-style-type: none"> Kriteria Perusahaan Perkebunan sawit memiliki keputusan penilaian usaha perkebunan yang masih berlaku dengan nilai paling rendah kelas III (tiga); unit pengolahan hasil sendiri atau memiliki kerja sama dengan pabrik kelapa sawit pihak ketiga; sarana alat berat atau daftar pihak ketiga dalam rangka peremajaan; sumber benih kelapa sawit atau memiliki kerja sama dengan sumber benih
Persiapan peremajaan	
<p>Pasal 39</p> <p>(1) Untuk memberikan informasi mengenai peremajaan kelapa sawit bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya dilakukan sosialisasi.</p> <p>(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPDPKS dan/atau Direktorat Jenderal sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sosialisasi peremajaan kepada masyarakat oleh BPDPKS dan/atau Direktorat Jenderal.</p>
Pelaksanaan Peremajaan	
<p>Pasal 43</p> <p>(1) Pelaksanaan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan dilakukan setelah Dana diterima oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.</p> <p>(2) Pelaksanaan Peremajaan kelapa sawit dilaksanakan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, Kelembagaan Pekebun Lainnya, dan/atau Perusahaan Perkebunan sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).</p> <p>(3) Pelaksanaan peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang budidaya kelapa sawit.</p>	<p>Peremajaan dilakukan oleh masyarakat sesuai perjanjian Kerjasama setelah dana diterima.</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
Sarana dan Prasarana	
<p>Pasal 51</p> <p>(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> benih; pupuk; pestisida; alat pascapanen dan unit pengolahan hasil; jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan; alat transportasi; mesin pertanian; pembentukan infrastruktur pasar; dan verifikasi teknis <p>Pasal 52</p> <p>Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a merupakan benih unggul bersertifikat dengan sasaran penerima benih merupakan Pekebun yang tergabung dalam Poktan, Gapoktan, koperasi, dan Kelembagaan Pekebun Lainnya.</p> <p>Pasal 53</p> <p>Penyedia benih kelapa sawit merupakan waralaba/ produsen benih dan perusahaan perbenihan yang sudah memiliki izin usaha produksi benih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>Pasal 54</p> <p>Jenis pupuk yang diberikan harus memenuhi kriteria dan kebutuhan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>Pasal 55</p> <p>Jenis pestisida yang diberikan harus memenuhi kriteria dan kebutuhan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>Pasal 56</p> <p>Alat pasca panen diberikan untuk menjaga mutu tandan buah segar.</p>	<p>Sarana dan prasarana yang dapat diterima masyarakat diantaranya benih bersertifikasi yang disediakan waralaba/produsen benih yang sudah berizin usaha; pupuk; pestisida; alat pasca panen untuk menjaga mutu tandan buah segar dan unit pengolahan hasil yang diberikan kepada koperasi atau lembaga pekebun setempat; jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke Pelabuhan (jalan panen, jalan produksi, jalan koleksi, jalan penghubung, gorong-gorong, jembatan, dan rehabilitasi tata kelola air); alat transportasi (truk, alat langsir, dan/atau gerobak bermotor); mesin pertanian (<i>excavator, implement, dan tractor</i>); pembentukan infrastruktur pasar (sistem jaringan pemasaran dan kelembagaan pemasaran); dan verifikasi teknis untuk mengetahui penelusuran <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) dengan implementasi ISPO Pekebun.</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>Pasal 57</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Unit pengolahan hasil Perkebunan Kelapa Sawit diberikan kepada Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya yang dimiliki Pekebun. (2) Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya sebagai pengusul wajib memiliki surat pernyataan kelayakan usaha untuk pendirian unit pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dari lembaga/ konsultan penilai (<i>appraisal</i>) yang terakreditasi. (3) Koperasi atau kelembagaan Pekebun Lainnya yang telah dinyatakan layak berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memproses Izin Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian unit pengolahan hasil perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. <p>Pasal 58</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembangunan/peningkatan jalan paling sedikit berupa jalan panen, jalan produksi, jalan koleksi, jalan penghubung, gorong-gorong, jembatan, dan rehabilitasi tata kelola air. (2) Pembangunan/peningkatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekebun yang tergabung dalam Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Kelembagaan Pekebun Lainnya yang mempunyai kebun kelapa sawit paling sedikit 50 (lima puluh) hektar. (3) Pembangunan/peningkatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria belum tersedia, kondisi jalan rusak atau tidak memenuhi standar, atau pengangkutan produksi tidak dapat dilaksanakan sepanjang waktu. (4) Pembangunan/peningkatan jalan dalam bentuk rehabilitasi tata kelola air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk lahan basah. <p>Pasal 59</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Alat transportasi yang diberikan paling sedikit berupa truk, alat langsir, dan/atau gerobak bermotor. (2) Truk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya. (3) Alat langsir dan/atau gerobak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Poktan, dan Gapoktan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian alat transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 	

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>Pasal 60</p> <p>(1) Mesin pertanian yang diberikan paling sedikit berupa excavator, implement, dan traktor.</p> <p>(2) Mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.</p> <p>Pasal 61</p> <p>(1) Pembentukan Infrastruktur Pasar dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> sistem dan jaringan pemasaran; dan kelembagaan pemasaran. <p>(2) Sistem dan jaringan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi penyediaan perangkat keras, penyediaan perangkat lunak, penyediaan jaringan internet, penyediaan tenaga operator, dan operasional petugas informasi pasar.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.</p> <p>Pasal 62</p> <p>(1) Verifikasi teknis dilakukan untuk mengetahui penelusuran <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) melalui implementasi sertifikasi ISPO Pekebun.</p> <p>(2) Sertifikasi ISPO Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>(3) Untuk meningkatkan akseptabilitas pasar terhadap sertifikasi ISPO di dalam dan luar negeri dilakukan melalui edukasi, penyadartahuan, advokasi, dan market intelligent.</p>	

Lampiran 5

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84 Tahun 2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Bunyi Peraturan	Keterangan
Definisi	
<p>Pasal 1</p> <p>Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat Dana PPKS merupakan dana yang dihimpun oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit.</p>	<p>Perhimpunan dana oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa sawit</p>
Tujuan penggunaan dana	
<p>Pasal 2</p> <p>Penggunaan Dana PPKS bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit; dan menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal. 	<p>Tujuan dana untuk optimalisasi lahan dan produktivitas</p>
Penggunaan dana PPKS	
<p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk pengalokasian Dana PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menetapkan standar biaya. Penetapan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria penetapan standar biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Untuk penetapan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun. 	<p>Terdapat standar biaya untuk mendapatkan penggunaan PPKS dan dievaluasi sedikitnya satu tahun sekali,</p> <p>Pelaku penetapan standar oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
Subjek penerima PPKS	
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Dana PPKS diberikan kepada pekebun yang tergabung dalam kelompok tani/ gabungan kelompok tani/kelembagaan petani lainnya/koperasi pekebun.</p> <p>(2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekebun yang telah mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk diusulkan mendapat Dana PPKS.</p>	<p>Dana PPKS diberikan kepada pekebun yang tergabung dalam kelompok tani/ gabungan kelompok tani/kelembagaan petani lainnya/koperasi pekebun.</p>
Alokasi dana PPKS	
<p>Pasal 6</p> <p>(3) Dana PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembiayaan sebagian atau seluruh investasi peremajaan kebun; dan/ atau pendanaan untuk kegiatan yang ditetapkan pemerintah sebagai bagian kegiatan peremajaan. 	<p>Alokasi dana PPKS untuk sebagian atau seluruh investasi peremajaan kebun dan/atau kegiatan dari pemerintah untuk peremajaan</p>
Penyaluran dana PPKS	
<p>Pasal 10</p> <p>(1) Penyaluran Dana PPKS dilakukan melalui transfer ke rekening pekebun pada lembaga keuangan perbankan.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan penyaluran Dana PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, kelompok tani/ gabungan kelompok tani/kelembagaan petani lainnya/koperasi pekebun, dan lembaga keuangan perbankan harus membuat perjanjian kerja sama</p>	<p>Penyaluran dana dilakukan dengan transfer ke rekening pekebun</p>
Perjanjian kerjasama	
<p>Pasal 10</p> <p>(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> identitas para pihak; ruang lingkup kerja sama; hak dan kewajiban; 	<p>Ketentuan aturan pembuatan Kerjasama diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>d. tata cara pembayaran; e. keadaan kahar; dan f. berakhirnya kerja sama.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, penyeleksian, persetujuan, dan penetapan lembaga keuangan perbankan diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.</p> <p>Pasal 12</p> <p>Perjanjian kerja sama antara Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelembagaan petani lainnya/koperasi pekebun, dan lembaga keuangan perbankan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukannya amandemen atau berakhirnya perjanjian kerja sama.</p>	
Monitoring dan Evaluasi	
<p>Pasal 11</p> <p>(1) Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Dana PPKS.</p> <p>(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama periode peremajaan.</p> <p>(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan monitoring dan evaluasi.</p> <p>(4) Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> laporan pertanggungjawaban; dan bahan masukan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya. <p>(5) Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian secara semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> laporan semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli; dan laporan semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari. 	<p>Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan/ atau instansi terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi.</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>(6) Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.</p> <p>(7) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan/ atau instansi terkait.</p>	
Biaya lainnya	
<p>Pasal 13</p> <p>Biaya untuk mendukung kegiatan penyaluran Dana PPKS dibebankan kepada anggaran Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.</p>	<p>Biaya untuk mendukung kegiatan penyaluran Dana PPKS dibebankan kepada anggaran Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.</p>

Lampiran 6

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Standar Operasional Prosedur Pencairan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit SOP-6/DPKS/2021

Bunyi Peraturan
Pihak-Pihak yang Terlibat
<p>Pihak-Pihak yang Terlibat</p> <ol style="list-style-type: none">Direktur Penghimpunan Dana;Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO;Pelaksana Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO;Surveyor;Lembaga Pekebun;Bank Mitra.
Keluaran(Output)
<p>Surat Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perintah Pembukaan Blokir, Pendebitan, dan Pemblokiran Dana PPKS dan Bukti transfer dana PPKS ke penerima akhir.</p>
Jangka Waktu Penyelesaian
<ol style="list-style-type: none">Pengecekan dokumen 2 (dua) hari kerja sejak asli surat permohonan pencairan dana dari Lembaga Pekebun diterima lengkap oleh verifikator di lapangan untuk proses penerbitan Laporan Hasil Verifikasi Penerimaan Dokumen (LHVPD).Proses penerbitan Surat Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perintah Pembukaan Blokir, Pendebitan, dan Pemblokiran Dana PPKS selama 3 (tiga) hari kerja sejak LHVPD dan Lampirannya diterima;Dana PPKS ditransfer ke rekening penerima akhir dalam 1 hari kerja dan bank mitra melakukan upload bukti transfer ke aplikasi.
Sanksi
<p>SOP ini bermanfaat bagi Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO dalam melakukan persetujuan permohonan pencairan Dana PPKS yang diajukan oleh pihak Lembaga Pekebun.</p> <p>Dalam hal SOP ini tidak dilaksanakan maka akan Lembaga Pekebun tidak dapat melakukan pencairan Dana PPKS untuk pembangunan kebun.</p>

Bunyi Peraturan

Prosedur Kerja

A. Staf Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Produk CPO

- 1) Melakukan pemeriksaan usulan pencairan dana PPKS dari Lembaga Pekebun dengan cara sebagai berikut:
 - a) Memeriksa kelengkapan dokumen yang meliputi:
 - Surat Permohonan Pencairan Dana kepada BPD PKS yang ditandatangani Ketua LP;
 - Dokumen pertanggungjawaban pencairan dana sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian Kerjasama
 - b) Memeriksa kesesuaian tandatangan Ketua LP antara Surat Permohonan Pencairan Dana PPKS dengan yang tertera di dalam Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak beserta perubahannya;
 - c) Memeriksa kesesuaian nilai usulan pencairan dana antara:
 - Asli Surat Permohonan Pencairan Dana;
 - Asli Surat Permohonan Pencairan Dana dan dokumen pertanggungjawaban pencairan dana dengan hasil input Ketua LP di dalam aplikasi Online.
 - d) Melakukan konfirmasi kepada surveyor bahwa asli Surat Permohonan Pencairan Dana telah diterima dari Ketua LP atau yang dikuasakan;
- 2) Membuat konsep Surat Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perintah Pembukaan Blokir, Pendebitan, dan Pemblokiran Dana PPKS untuk diserahkan kepada Kepala Divisi Pungutan Biaya dan Iuran CPO;

B. Kepala Divisi Pungutan Biaya dan Iuran CPO

- 1) Melakukan pemeriksaan atas:
 - a) kelengkapan dokumen antara lain dokumen kelengkapan pencairan dana dan LHVPD dari surveyor;
 - b) kesesuaian antara konsep Surat Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perintah Pembukaan Blokir, Pendebitan, dan Pemblokiran Dana PPKS dengan Surat Permohonan Pencairan Dana PPKS dari Lembaga Pekebun yang meliputi:
 - nomor rekening LP;
 - nomor rekening penerima yang diusulkan Ketua LP, dan
 - nilai usulan pencairan dana.
- 2) Memberikan paraf basah pada konsep Surat Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perintah Pembukaan Blokir, Pendebitan, dan Pemblokiran Dana PPKS yang disetujui dan menyerahkan kepada Direktur Penghimpunan Dana.

Bunyi Peraturan

C. Direktur Penghimpunan Dana

- 1) Memeriksa kesesuaian antara konsep Surat Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perintah Pembukaan Blokir, Pendebetan, dan Pemblokiran Dana PPKS dengan Surat Permohonan Pencairan Dana PPKS dari Lembaga Pekebun yang meliputi:
 - nomor rekening LP;
 - nomor rekening penerima yang diusulkan Ketua LP; dan
 - nilai usulan pencairan dana.
- 2) Memberikan tanda tangan basah pada Surat Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perintah Pembukaan Blokir, Pendebetan, dan Pemblokiran Dana PPKS. Surat tersebut didisposisikan kepada Kepala Divisi Pungutan Biaya dan Iuran CPO dan Staf BDPKPS

D. Staf Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Produk CPO

- 1) Menginput Surat Persetujuan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan, Perintah Pembukaan Blokir, Pendebetan, dan Pemblokiran Dana PPKS yang telah ditandatangani Direktur Penghimpunan Dana ke dalam aplikasi SMART-PSR dan diproses ke halaman bank mitra.
- 2) Menyampaikan informasi kepada bank mitra terkait permintaan pencairan dana dari Ketua LP yang telah diverifikasi oleh BDPKPS melalui media komunikasi tercepat
- 3) Menyimpan asli surat ke dalam folder khusus per bank dan setiap 2 (dua) minggu sekali diserahkan ke drop point yang disepakati bersama dengan bank mitra.

E. Bank Mitra

- 1) Melakukan upload bukti transfer/debet dana di rekening LP ke dalam aplikasi PSR Online.
- 2) Apabila informasi dari staf BDPKPS diterima oleh bank mitra sebelum pukul 13.00 waktu bank mitra setempat, maka pendebetan dana di rekening LP dilakukan pada hari yang sama.
- 3) Apabila informasi dari staf BDPKPS diterima oleh bank mitra setelah pukul 13.00 waktu bank mitra setempat, maka pendebetan dana di rekening LP dilakukan pada hari kerja berikutnya.

F. Staf BDPKPS melakukan pemantauan proses pendebetan usulan pencairan dana di bank mitra setiap hari mulai pukul 16.00 WIB

Lampiran 7
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keputusan
Direktur Utama Tentang Penetapan Pekebun Yang Berhak Menerima Dana PPKS Nomor
11/DPKS/2021

Bunyi Peraturan	
Pihak yang terlibat	
<p>4 Pihak-Pihak yang Terlibat</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktur Utama; Direktur Penghimpunan Dana; Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Luran CPO; Staf Divisi Pemungutan Biaya dan Luran CPO. 	
Jangka Waktu Penyelesaian	
<ol style="list-style-type: none"> Pengecekan dokumen 1 (satu) hari kerja sejak rekomendasi teknis beserta dokumen kelengkapan dianggap lengkap dan benar. Proses penerbitan Surat Keputusan Direktur Utama Tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana PPKS selama 2 (dua) hari setelah konsep Surat Keputusan Direktur Utama Tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana PPKS diajukan. 	
Prosedur Kerja	
<p>A. Direktur Penghimpunan Dana</p> <ol style="list-style-type: none"> menerima surat penyampaian rekomendasi teknis penerima dana PPKS dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian; membuat konsep Surat Persyaratan Pencairan, Perintah Pembukaan Blokir, Pendebetan, dan Pemblokiran Dana PPKS untuk diserahkan kepada Kepala Divisi Pungutan Biaya dan Luran CPO; memberikan disposisi kepada Kepala Divisi untuk melakukan penelitian rekomendasi teknis dan dokumen pendukung serta Persetujuan Kelengkapan Dokumen ketersediaan dana PPKS. <p>B. Kepala Divisi Pungutan Biaya dan Luran CPO meneruskan disposisi Direktur Penghimpunan Dana kepada staf penanggung jawab untuk melakukan penelitian kelengkapan dokumen serta ketersediaan dana PPKS.</p> <p>C. Staf Divisi Pemungutan Biaya dan Luran Produk CPO Menerima disposisi Kepala Divisi Pungutan Biaya dan Luran CPO dan melakukan penelitian kelengkapan dokumen sebagai berikut:</p>	

Bunyi Peraturan

- 1) meneliti kelengkapan seluruh dokumen persyaratan pengajuan PPKS sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan (Pra dan Pasca Rekomendasi Teknis) dengan yang telah diunggah di dalam aplikasi online PSR.
- 2) meneliti kesesuaian data Nama Lembaga Pekebun, Jumlah Pekebun dan Kepala Keluarga, serta Luas Lahan yang diusulkan di dokumen Rekomendasi Teknis dengan pengajuan PPKS yang telah diunggah di dalam aplikasi online PSR.
- 3) meneliti secara spesifik kesesuaian data sebagai berikut:
 - a) Nama Lembaga Pekebun antara yang tertera di Rekomendasi Teknis dengan di SK CPCL dan Dokumen/Akta Legalitas Pendirian Lembaga Pekebun.
 - b) Data akta legalitas lembaga pekebun termasuk nomor pendirian Lembaga Pekebun antara yang tertulis di Rekomendasi Teknis dengan di Lampiran SK CPCL dan Dokumen/Akte Legalitas Pendirian Lembaga Pekebun.
 - c) Alamat Lembaga Pekebun antara yang tertulis di Rekomendasi Teknis dengan di Dokumen/Akta Legalitas Pendirian Lembaga seluruh dokumen persyaratan Pekebun.
 - d) Luas areal antara yang tertulis di Rekomendasi Teknis dengan SK CPCL termasuk Lampiran.
 - e) Nomor penetapan CPCL sebagaimana yang tertulis di Rekomendasi Teknis dengan di SK CPCL
 - f) Data lokasi kebun antara yang tertulis di Rekomendasi Teknis dengan di SK CPCL termasuk Lampiran, dan
 - g) Jumlah Pekebun dan Kepala Keluarga antara yang tertulis di Rekomendasi Teknis dengan di SK CPCL termasuk Lampiran dan data di aplikasi online PSR.

Terhadap hasil penelitian data dan dokumen pengusulan penyaluran dana PPKS:

- a) Apabila hasil pemeriksaan seluruh data dan dokumen lengkap dan benar, staf Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Produk CPO menyusun nota dinas hasil penelitian Rekomendasi Teknis dan konsep Surat Keputusan Direktur Utama tentang Penetapan Pekebun Penerima dana PPKS.
- b) Apabila hasil pemeriksaan seluruh data dan dokumen tidak lengkap dan benar, staf Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Produk CPO menyusun konsep surat pengembalian Rekomendasi Teknis dari Direktur ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

D. Kepala Divisi Pungutan Biaya dan Iuran CPO Menerima, meneliti, dan memaraf:

- (1) Konsep nota dinas hasil penelitian atas Rekomendasi Teknis dan Surat Keputusan Direktur Utama tentang Penetapan Pekebun Penerima dana PPKS.
- (2) Konsep surat pengembalian Rekomendasi Teknis (dalam hal rekomendasi Teknis dikembalikan)
- (3) Menyerahkan konsep nota dinas hasil penelitian dan surat keputusan Direktur Utama atau konsep surat pengembalian Rekomendasi Teknis kepada Direktur.

Bunyi Peraturan

E. Direktur Penghimpunan Dana

- 1) Penandatanganan pada nota dinas hasil penelitian Rekomendasi Teknis serta paraf pada konsep Surat Keputusan Direktur Utama| Rekomendasi Teknis diterima) untuk selanjutnya (dalam hal diserahkan kepada Direktur Utama, atau
- 2) Menandatangani konsep surat pengembalian Rekomendasi Teknis (dalam hal Rekomendasi Teknis dikembalikan) untuk selanjutnya disampaikan bersama dengan fisik dokumen persyaratan penyaluran dana PPKS kepada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Menandatangani Surat Keputusan Direktur Utama tentang Penetapan Pekebun Yang Berhak Menerima Dana PPKS untuk selanjutnya didisposisikan kepada Direktur| Penghimpunan Dana untuk diarsipkan sebagai dasar penyaluran dana.

Lampiran 8
Permentan RI Nomor 18 Tahun 2021
tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar

Bunyi Peraturan	Keterangan
Pola dan Bentuk Fasilitas	
<p>Pasal 2 Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> pola kredit; pola bagi hasil; bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau bentuk kemitraan lainnya. <p>Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> Pola kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> pola kredit program; dan pola kredit komersial. Pola kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi sektor pertanian dan/ atau kelembagaan pekebun dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> dana bergulir; penguatan modal; dan/atau subsidi bunga. Pola kredit komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi pelaku usaha perkebunan yang diberikan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya. <p>Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> bagi hasil berdasarkan pendapatan; dan bagi hasil berdasarkan keuntungan. Perhitungan besaran bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja sama. 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan dengan pola kredit, bagi hasil, pendanaan lain yang disepakati, serta bentuk kemitraan lainnya. Bentuk pendanaan lain dapat berupa hibah yang tidak boleh dianggap sebagai hutang. Bentuk kemitraan lainnya, pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi kebun di lahan seluas 20% dari total areal yang diusahakan. Kegiatan usaha produktif Perkebunan diberikan pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum (hasil netto setahun) produksi Kebun di lahan seluas 20%

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>(3) Perhitungan besaran bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> harga jual produk; biaya produksi; dan kebutuhan hidup rumah tangga pekebun. <p>Pasal 6</p> <p>(1) Bentuk pendanaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat berupa hibah perusahaan.</p> <p>(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat dan tidak dapat dikategorikan sebagai hutang yang dibebankan kepada penerima fasilitas pembangunan kebun masyarakat.</p> <p>(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> biaya pelaksanaan kemitraan; dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan <p>Pasal 7</p> <p>(1) Bentuk kemitraan lainnya dilakukan pada kegiatan usaha produktif Perkebunan.</p> <p>(2) Kegiatan usaha produktif perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> subsistem hulu; subsistem kegiatan budi daya; subsistem hilir; subsistem penunjang; fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar; dan/atau bentuk kegiatan lainnya. <p>(3) Kegiatan usaha produktif perkebunan diberikan pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi Kebun di lahan seluas 20% (dua puluh persen) dari total areal Kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.</p> <p>(4) Nilai optimum produksi kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil produksi netto rata rata kebun dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan secara berkala oleh Direktur Jenderal.</p>	

Bunyi Peraturan	Keterangan
Persiapan fasilitasi	
<p>Pasal 10</p> <p>Tahapan persiapan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> sosialisasi; identifikasi Calon Lahan; identifikasi Calon Pekebun; kelembagaan Pekebun; pemenuhan administrasi; dan penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan. perjanjian kerjasama <p>Pasal 23</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan, dilakukan berdasarkan skala prioritas penerima dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan untuk kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar. Dalam hal ketersediaan Calon Lahan yang berasal dari tanah negara yang belum dibebani hak, skala prioritas Calon Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> prioritas pertama diberikan kepada orang perorangan dengan kondisi tertentu dan bersedia atau telah bergabung dalam kelembagaan Pekebun; dan prioritas kedua diberikan kepada orang perorangan dengan kondisi tertentu, namun belum bergabung dalam kelembagaan Pekebun. <p>Pasal 24</p> <ol style="list-style-type: none"> Kondisi tertentu untuk orang perorangan dalam penentuan skala prioritas Calon Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> kemampuan ekonomi Calon Pekebun; dampak yang diperoleh oleh Calon Pekebun dari kegiatan usaha Perkebunan; kemampuan Calon Pekebun dalam mencari alternatif penghidupan lain; dan komitmen Calon Pekebun untuk mengelola kebun dan tidak mengalihkan aset yang telah diberikan melalui kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun. 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan calon penerima berdasarkan prioritas pertama memiliki kelembagaan dan kedua belum memiliki lembaga. Perjanjian Kerjasama sekurangnya memuat: hak dan kewajiban para pihak; jangka waktu perjanjian; tindak lanjut rekomendasi tim penilai fisik kebun; sanksi; penyelesaian sengketa; dan penutup.

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Sebelum melakukan tahapan pelaksanaan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar diperlukan perjanjian kerjasama Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.</p> <p>(2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai cukup dan ditandatangani Perusahaan Perkebunan dan Calon Pekebun.</p> <p>(3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh dinas yang membidangi perkebunan.</p> <p>(4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> hak dan kewajiban para pihak; jangka waktu perjanjian; tindak lanjut rekomendasi tim penilai fisik kebun; sanksi; penyelesaian sengketa; dan penutup. 	
Pembangunan fisik kebun masyarakat	
<p>Pasal 29</p> <p>(1) Pelaksanaan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dilakukan hingga kegiatan pembangunan fisik Kebun.</p> <p>(2) Pelaksanaan pembangunan fisik Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembenihan; persiapan lahan; penanaman; pemeliharaan; dan panen pertama. 	<p>Fasilitas hingga Pembangunan fisik kebun yang terdiri dari;</p> <ol style="list-style-type: none"> pembenihan; persiapan lahan; penanaman; pemeliharaan; dan panen pertama
Kegiatan pembenihan	
<p>Pasal 30</p> <p>(1) Kegiatan pembenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, paling kurang terdiri dari persiapan pembenihan, pembenihan awal dan pembenihan utama.</p> <p>(2) Kegiatan pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel.</p>	Benih unggul bersertifikat dan berlabel

Bunyi Peraturan	Keterangan
Kegiatan persiapan lahan	
<p>Pasal 31</p> <p>(1) Kegiatan persiapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, paling kurang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembukaan lahan tanpa bakar; penyediaan infrastruktur Kebun; dan persiapan penanaman. <p>(2) Pembukaan lahan tanpa bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan cara manual, mekanis atau kimiawi.</p> <p>(3) Penyediaan infrastruktur Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> jalan produksi; saluran irigasi/pengairan; atau infrastruktur lain dengan memperhatikan kebutuhan dan biofisik lahan. <p>(4) Persiapan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kegiatan pengukuran lahan, penentuan jarak tanam, pemancangan dan pembuatan lubang tanam</p>	<p>Kegiatan persiapan lahan paling kurang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembukaan lahan tanpa bakar; penyediaan infrastruktur Kebun; dan persiapan penanaman.
Kegiatan penanaman	
<p>Pasal 32</p> <p>(1) Kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, berupa kegiatan penyiapan lahan pembenihan, pengangkutan benih ke lapangan, dan pelaksanaan penanaman.</p> <p>(2) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d, berupa kegiatan pemupukan, penyulaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengelolaan lahan dan air dan kastrasi.</p> <p>(3) Kegiatan panen pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, berupa pengambilan tandan buah segar yang sesuai dengan standar.</p>	<p>Kegiatan penanaman berupa kegiatan penyiapan lahan pembenihan, pengangkutan benih ke lapangan, dan pelaksanaan penanaman</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
Penyelesaian fasilitasi Pembangunan kebun masyarakat	
<p>Pasal 33</p> <p>(1) Perusahaan Perkebunan wajib memenuhi kelayakan fisik Kebun sebelum Kebun diserahkan kepada Masyarakat sebagai dasar penyelesaian kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar.</p> <p>(2) Penyerahan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerjasama antara kelembagaan Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan.</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Pelaksanaan penilaian fisik Kebun dilakukan sebelum penyerahan Kebun.</p> <p>(2) Perusahaan Perkebunan wajib melakukan pemeliharaan Kebun.</p> <p>(3) Kegiatan pemeliharaan Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> konsolidasi tanaman atau penyulaman; penyisipan tanaman; penunasan; kastrasi atau pemangkasan; pemupukan; pengendalian hama terpadu; dan pengelolaan tanah dan air. <p>(4) Tata cara pelaksanaan pemeliharaan Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyesuaikan jenis tanaman.</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Pelaksanaan penilaian kelayakan fisik Kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha.</p> <p>(2) Pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Tim Penilai Fisik Kebun.</p> <p>(3) Tim Penilai Fisik Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> perwakilan Direktorat Jenderal yang membidangi urusan perkebunan; perwakilan Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan perkebunan; perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang membidangi urusan perkebunan; perwakilan mitra usaha/perusahaan; dan perwakilan petani peserta/koperasi serta bank apabila melibatkan kredit 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Perkebunan wajib memenuhi kelayakan fisik Kebun sebelum Kebun diserahkan kepada Masyarakat sesuai perjanjian kerja sama Pelaksanaanya dilakukan sebelum penyerahan kebun dengan tata cara menyesuaikan jenis tanaman Perusahaan wajib melakukan penilaian fisik secara mandiri terlebih dahulu. Tim Penilai Fisik Kebun terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> perwakilan Direktorat Jenderal yang membidangi urusan perkebunan; perwakilan Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan perkebunan; perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang membidangi urusan perkebunan; perwakilan mitra usaha/perusahaan; dan perwakilan petani peserta/koperasi serta bank apabila melibatkan kredit

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>c. perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang membidangi urusan perkebunan;</p> <p>d. perwakilan mitra usaha/perusahaan; dan</p> <p>e. perwakilan petani peserta/koperasi.</p> <p>(4) Tim Penilai Fisik Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melibatkan pihak perbankan apabila pola fasilitasi menggunakan kredit</p> <p>Pasal 39</p> <p>Perusahaan Perkebunan berkewajiban melakukan penilaian fisik kebun masyarakat secara mandiri sebelum mengajukan permohonan untuk diadakan penilaian fisik kebun masyarakat kepada pemberi perizinan berusaha.</p>	
Penyerahan kebun masyarakat	
<p>Pasal 41</p> <p>(1) Penyerahan kebun kepada penerima dilaksanakan setelah dinyatakan sesuai pada saat penilaian fisik kebun.</p> <p>(2) Penyerahan dilakukan oleh pihak perusahaan perkebunan kepada masyarakat sesuai dengan daftar calon pekebun dan calon lahan kegiatan fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat yang disaksikan oleh pemerintah daerah.</p>	<p>Penyerahan kebun diberikan dari perusahaan kepada masyarakat disaksikan pemerintah daerah setelah dinyatakan sesuai pada saat penilaian fisik kebun.</p>

Lampiran 9
PP RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Bunyi Peraturan	Keterangan
Kewajiban Perusahaan memfasilitasi Pembangunan kebun masyarakat	
<p>Pasal 12</p> <p>(1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan Berusaha untuk budidaya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> area penggunaan lain yang berada di luar HGU; dan/atau area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut. <p>(2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak lahan untuk usaha Perkebunan diberikan HGU.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada masyarakat sekitar yang tergabung dalam kelembagaan pekebun berbasis komoditas Perkebunan.</p> <p>(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> kelompok tani; gabungan kelompok tani; lembaga ekonomi petani; dan/atau koperasi <p>Pasal 16</p> <p>Fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pola kredit; 2) pola bagi hasil; 3) bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau 4) bentuk kemitraan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat memiliki hak mendapatkan fasilitasi Pembangunan kebun seluas 20% dari izin Perusahaan dan dilaksanakan paling lambat 3 tahun sejak mendapat HGU • Masyarakat harus melembaga dan basis komoditas Perkebunan. • Pola fasilitasi mulai dari kredit, bagi hasil, pendanaan, atau bentuk kemitraan lainnya. • Perusahaan akan melakukan fasilitasi karena adanya sanksi mulai dari denda, penghentian, hingga pencabutan izin usaha.

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>Pasal 23</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pola dan bentuk fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam pasal 16; dan 2) tahapan fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, diatur dengan Peraturan Menteri. <p>Pasal 25</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan/atau b. pelaporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan; dan/atau c. pencabutan perizinan berusaha perkebunan 	

Lampiran 10

Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 62/KPTS/Kb.410/06/2023 tentang Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Bunyi Peraturan	Keterangan
Benih, Pupuk, dan Pestisida	
<p>Sarana dan prasarana berupa benih, pupuk, dan pestisida diberikan dalam bentuk paket dalam rangka pembangunan kebun kelapa sawit tahap awal. Kegiatan pembangunan kebun tahap awal adalah kegiatan yang meliputi pengadaan benih, penanaman, pemeliharaan dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan pembangunan kebun. Adapun komponen lain seperti upah tenaga kerja, biaya peningkatan jalan dan penggunaan alat berat dilakukan swadaya oleh kelompok tani/gapoktan/koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya. Sedangkan untuk pendanaan tahap lanjutan dapat menggunakan pembiayaan dari tabungan pekebun atau kredit perbankan atau dana lainnya yang sah. Sarana dan prasarana tersebut diprioritaskan pada kriteria lahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Lahan yang Berada di Daerah Perbatasan Daerah perbatasan merupakan daerah yang secara geografi berbatasan dengan negara Indonesia; (2) Lahan yang Berada di Daerah Pasca Konflik Daerah pasca konflik merupakan daerah yang sedang atau pernah terkena konflik sosial; (3) Lahan yang Berada di daerah Pascabencana Daerah pasca bencana merupakan daerah yang sedang atau pernah terkena bencana yang disebabkan karena alam dan OPT (kondisi tidak ada tanaman); (4) Lahan yang Berada di Daerah Tertinggal/Miskin Daerah tertinggal/miskin merupakan daerah yang masuk dalam penetapan daerah tertinggal/miskin oleh pejabat yang berwenang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Benih, pupuk, dan pestisida diberikan dalam bentuk paket • Komponen lain seperti upah tenaga kerja, biaya peningkatan jalan dan penggunaan alat berat dilakukan swadaya oleh kelompok tani/gapoktan/koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya
Sasaran penerima	
Sasaran penerima sarana dan prasarana benih, pupuk, dan pestisida adalah pekebun yang tergabung dalam Poktan/Gapoktan/Koperasi dan Kelembagaan Pekebun lainnya.	Lembaga Pekebun menjadi sasaran penerima

Bunyi Peraturan	Keterangan
Persyaratan pengajuan usulan dan dokumen pendukung	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Poktan/ Gapoktan/Koperasi dan Kelembagaan Pekebun lainnya beranggotakan paling sedikit 20 Pekebun atau memiliki hamparan kurang 50 hektar dengan hamparan lahan berada dalam jarak antar kebun paling jauh 10 km dilengkapi dengan maksimum 4 hektar per KK, Dokumen pendukung: KTP dan legalitas dan susunan pengurus, gambar lahan/kebun berkoordinat, surat kuasa pekebun kepada Poktan/ Gapoktan/Koperasi dan Kelembagaan Pekebun lainnya 2) Legalitas lahan, Dokumen pendukung: Sertifikat hak milik, atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah 3) Rincian Anggaran Biaya (RAB), dokumen pendukung: RAB kebutuhan benih, pupuk, dan pestisida yang akan diusulkan serta didukung dengan referensi harga dari penyedia. 4) Surat pernyataan pembukaan lahan tanpa bakar 5) Status lahan tidak berada di Kawasan hutan 6) Status lahan tidak berada di lahan Hak Guna Usaha dari kantor pertanahan 	<p>Dokumen pendukung perlu disiapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KTP dan legalitas dan susunan pengurus, b. Gambar lahan/kebun berkoordinat, c. Surat kuasa pekebun, d. Sertifikat hak milik, atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah, e. RAB kebutuhan benih, pupuk, dan pestisida yang akan diusulkan serta didukung dengan referensi harga dari penyedia, f. Surat pernyataan pembukaan lahan tanpa bakar, lahan tidak berada di Kawasan hutan, dan Status lahan tidak berada di lahan Hak Guna Usaha dari kantor pertanahan
Alat Pascapanen	
<p>Jenis Sarana dan Prasarana</p> <p>Alat pascapanen pada perkebunan kelapa sawit dapat berupa alat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Egrek/Dodos; b. Galah aluminium; c. Kapak; d. Gancu; e. Tojok; f. Batu asah; g. Gerobak sorong; h. Timbangan. 	<p>Persyaratan pengajuan alat pasca panen seperti untuk benih, pupuk, dan pestisida.</p>
Unit Pengolahan Hasil	
<p>Unit pengolahan hasil dimaksudkan untuk membantu pekebun dalam mengolah TBS-nya. Unit pengolahan hasil tersebut berfungsi mengolah tandan buah segar (TBS) menjadi:</p>	<p>Unit pengolahan hasil terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Minyak kelapa sawit mentah berupa pabrik kelapa sawit.

Bunyi Peraturan	Keterangan
1) Minyak kelapa sawit mentah berupa pabrik kelapa sawit. 2) Minyak kelapa sawit mentah, minyak merah dan minyak goreng. Jenis Sarana dan Prasarana 1) Unit pengolahan hasil yang dimaksud merupakan unit pengolahan TBS dengan kapasitas olah dan luas areal kebun serta usia tanaman menghasilkan (TM) sesuai kapasitas unit pengolahan: <ol style="list-style-type: none"> 15 ton TBS/Jam dengan luas kebun 3.750 Hektar dengan produksi minimum 90.00 ton TBS/tahun; 20 ton TBS/Jam dengan luas kebun 4.000 Hektar dengan produksi minimum 120.000 ton TBS/tahun; 30 ton TBS/Jam dengan luas kebun 6.000 Hektar dengan produksi minimum 180.000 ton TBS/tahun. 2) Unit pengolahan hasil yang dimaksud berupa unit pengolahan TBS menjadi minyak kelapa sawit mentah, minyak merah, dan minyak goreng dengan kapasitas olah dan luas areal kebun serta usia tanaman menghasilkan (TM) sesuai kapasitas unit pengolahan.	2) Minyak kelapa sawit mentah, minyak merah dan minyak goreng
Sasaran penerima	
Sasaran penerima unit pengolahan hasil adalah koperasi atau kelembagaan pekebun lainnya.	Sasaran penerima unit pengolahan hasil adalah koperasi atau kelembagaan pekebun lainnya
Persyaratan pengolahan hasil TBS menjadi minyak kelapa sawit mentah berupa pabrik kelapa sawit	
1) Memiliki hamparan paling kurang seluas 3.750 hektar per koperasi atau kelembagaan, 2) Berbentuk koperasi atau kelembagaan Pekebun lainnya yang dimiliki pekebun 3) Status lahan tidak berada di lahan HGU 4) Legalitas lahan 5) Legalitas lahan untuk pabrik kelapa sawit 6) Calon penerima dan calon lokasi 7) Status lahan tidak berada di kawasan hutan	Pengolahan hasil TBS berupa pabrik kelapa sawit memerlukan dokumen kelayakan usaha dan Perjanjian dengan Perusahaan CPO

Bunyi Peraturan	Keterangan
8) Dokumen kajian kelayakan usaha untuk pendirian unit pengelola hasil Perkebunan kelapa sawit 9) Perizinan yang diterbitkan sesuai Perundang-undangan 10) Surat pernyataan hasil produksi TBS 11) Perjanjian kerjasama/kontrak dengan perusahaan pembeli minyak sawit mentah (CPO) 12) Surat pernyataan/kontrak kesanggupan mengelola administrasi dan manajerial pabrik kelapa sawit 13) Surat pernyataan memiliki modal 30% dari nilai investasi	
Persyaratan unit pengelola hasil TBS menjadi minyak kelapa sawit mentah, minyak merah, dan minyak goreng	
1) Memiliki hamparan paling kurang seluas 200 hektar perkoperasi atau kelembagaan, 2) Berbentuk koperasi atau kelembagaan Pekebun lainnya yang dimiliki pekebun 3) Status lahan tidak berada di lahan HGU 4) Legalitas lahan 5) Legalitas lahan untuk pabrik kelapa sawit 6) Calon penerima dan calon lokasi 7) Status lahan tidak berada di kawasan hutan 8) Rencana kerja 9) Perizinan yang diterbitkan sesuai Per-UU-an 10) Ketersediaan bahan baku TBS 11) Surat pernyataan/kontrak kesanggupan mengelola administrasi dan manajerial unit pengolahan hasil 12) Surat pernyataan memiliki modal 30% dari nilai investasi	Pengolahan hasil TBS menjadi mentah,minyak merah dan minyak goreng membutuhkan rencana kerja dan tidak memerlukan dokumen kelayakan usaha dan Perjanjian dengan Perusahaan CPO

Bunyi Peraturan	Keterangan
Jenis Sarana dan Prasarana Pembuatan/Peningkatan Jalan Kebun, Jalan Akses Ke Jalan Umum dan/atau Ke Pelabuhan	
<p>1) Jalan Kebun</p> <p>a. Pembuatan Jalan Sarana prasarana pembuatan jalan kebun merupakan pembuatan jalan di dalam kebun kelapa sawit yang berfungsi sebagai lalu lintas aktivitas pemeliharaan kebun.</p> <p>b. Peningkatan Jalan Sarana prasarana peningkatan jalan kebun merupakan peningkatan kualitas jalan yang sudah ada di dalam kebun kelapa sawit yang berfungsi sebagai lalu lintas aktivitas pemeliharaan kebun.</p> <p>2) Jalan Akses ke Jalan Umum dan/atau ke Pelabuhan</p> <p>a. Pembuatan Jalan Sarana prasarana pembuatan jalan akses merupakan pembuatan jalan dari kebun kelapa sawit ke jalan umum/pelabuhan yang berfungsi sebagai lalu lintas aktivitas pemeliharaan kebun dan transportasi pengangkutan TBS.</p> <p>b. Peningkatan Jalan Sarana prasarana peningkatan jalan kebun merupakan peningkatan kualitas jalan yang sudah ada dari kebun kelapa sawit ke jalan umum/pelabuhan yang berfungsi sebagai lalu lintas aktivitas pemeliharaan kebun dan transportasi pengangkutan TBS.</p> <p>3) Rehabilitasi Tata Kelola Air</p> <p>Rehabilitasi tata kelola air diberikan untuk perbaikan/pemeliharaan sistem tata air (<i>water management</i>) di lahan basah sesuai dengan kebutuhan. <i>Water management</i> berfungsi sebagai pengelolaan air di dalam kebun untuk menjaga ketinggian muka air tanah dapat terjaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sarana dan prasarana rehabilitasi tata kelola air dapat berupa:</p> <p>a. Pembuatan/perbaikan jalan utama koleksi/produksi;</p> <p>b. Pembuatan/perbaikan jembatan;</p>	<p>Jenis Sarana dan Prasarana Pembuatan/Peningkatan Jalan Kebun yaitu pembuatan jalan dan peningkatan jalan; Jalan Akses Ke Jalan Umum yaitu pembuatan jalan dan peningkatan jalan; dan/atau Ke Pelabuhan dengan rehabilitasi tata Kelola air berupa perbaikan jembatan, gorong-gorong, saluran utama, jembatan panen, pintu air, dan tanggul.</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
c. Pembuatan/perbaikan gorong-gorong; d. Pencucian/pembersihan saluran utama, primer, sekunder, tersier; e. Pembuatan jembatan panen/titi panen; f. Pembuatan/perbaikan pintu air/ <i>water gate, over flow, stop block</i> ; g. Pembuatan/perbaikan tanggul.	
Sasaran Penerima Pembuatan/Peningkatan Jalan Kebun, Jalan Akses Ke Jalan Umum dan/atau Ke Pelabuhan	
Sasaran penerima adalah pekebun yang tergabung dalam Poktan/Gapoktan/Koperasi dan Kelembagaan Pekebun Lainnya.	Sasaran Penerima Pembuatan/Peningkatan Jalan Kebun, Jalan Akses Ke Jalan Umum dan/atau Ke Pelabuhan adalah pekebun yang tergabung dalam Poktan/Gapoktan/Koperasi dan Kelembagaan Pekebun Lainnya.
Jenis Sarana dan Prasarana alat transportasi	
Alat transportasi pada perkebunan kelapa sawit antara lain: 1) Truk berkapasitas angkut 5 - 8 ton; 2) Kendaraan langsir berpengerak roda 2 atau 4 berkapasitas angkut 1	Alat transportasi berupa truk berkapasitas angkut 5-8 ton dan kendaraan langsir berpengerak roda 2 /4 berkapasitas angkut 1
Sasaran penerima alat transportasi	
Sasaran penerima adalah pekebun yang tergabung dalam Gapoktan/Koperasi dan Kelembagaan Pekebun Lainnya.	Sasaran penerima alat transportasi adalah pekebun yang tergabung dalam Gapoktan/Koperasi dan Kelembagaan Pekebun Lainnya.
Jenis Sarana dan Prasarana mesin pertanian	
Mesin pertanian pada perkebunan kelapa sawit antara lain: 1) Excavator dan <i>implement</i> -nya. Terdiri dari <i>mini hydraulic excavator</i> dan <i>hydraulic excavator</i> , 2) Traktor dan <i>implement</i> -nya.	Jenis sarana dan prasarana mesin pertanian, yaitu <i>excavator</i> dan <i>tractor</i>
Sasaran Penerima mesin pertanian	
Sasaran penerima adalah Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya dan wajib membentuk Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Unit tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa mesin pertanian tersebut dikelola dan berfungsi dengan baik.	Sasaran Penerima mesin pertanian adalah Koperasi atau kelembagaan Pekebun Lainnya dan wajib membentuk Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).

Bunyi Peraturan	Keterangan
Jenis sarana dan Prasarana Pembentukan Infrastruktur Pasar	
<p>Pembentukan infrastruktur pasar dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem Jaringan Pemasaran. Perangkat keras (<i>hardware</i>) berupa komputer desktop, perangkat lunak (<i>software</i>) berupa <i>operating system</i> dan <i>office</i> serta jaringan internet berupa modem. 2) Kelembagaan Pemasaran. Sarana bangunan kantor dan sarana perkantoran (<i>meuble air</i>). 	<p>Pembentukan infrastruktur pasar berupa jaringan pemasaran dan kelembagaan pemasaran</p>
Sasaran Penerima Pembentukan Infrastruktur Pasar	
<p>Sasaran penerima adalah pekebun yang tergabung dalam Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.</p>	<p>Sasaran penerima pembentukan infrastruktur pasar adalah pekebun yang tergabung dalam koperasi atau kelembagaan pekebun lainnya.</p>
Jenis sarana dan Prasarana Verifikasi Teknis	
<p>Verifikasi teknis pada perkebunan kelapa sawit berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses persiapan dan proses sertifikasi ISPO. <ol style="list-style-type: none"> a) Dalam proses persiapan sertifikasi ISPO: <ol style="list-style-type: none"> a. Dibentuk Tim Sistem Kendali Internal (<i>Internal Control System/ICS</i>). Tim ICS harus memahami prinsip dan kriteria ISPO yang diperoleh dari pelatihan ISPO. b. Diperlukan pelatihan ISPO untuk pekebun. b) Dalam proses sertifikasi ISPO dilakukan untuk sertifikasi awal serta penilikan selama jangka waktu ISPO. 2) Fasilitasi Operasional Sekretariat Komite ISPO. Fasilitasi operasional Sekretariat Komite ISPO dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) Operasional Sekretariat Komite ISPO b) Percepatan Sosialisasi ISPO Pekebun, c) Percepatan Sosialisasi ISPO Pelaku Usaha. 3) Proses Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B). 	<p>Verifikasi Teknis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Proses persiapan dan proses sertifikasi ISPO (2) Fasilitasi Operasional Sekretariat Komite ISPO (3) Proses penerbitan surat tanda daftar Budidaya (STD-B)

Bunyi Peraturan	Keterangan
Sasaran Penerima Verifikasi Teknis	
Sasaran penerima adalah pekebun yang tergabung dalam kelompok tani/gapoktan/koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya	Sasaran penerima Verifikasi Teknis adalah pekebun yang tergabung dalam kelompok tani/gapoktan/koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya
Pendanaan	
<p>Komponen Pendanaan bersumber dari BPDPKS digunakan untuk membiayai:</p> <p>1) Dukungan Manajemen</p> <p>Pendanaan dukungan manajemen digunakan untuk persiapan, pelaksanaan, dan biaya dukungan operasional sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit termasuk didalamnya sekretariat komite ISPO. Biaya operasional merupakan dana dukungan manajemen yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Biaya dukungan operasional diusulkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan kepada BPDPKS.</p> <p>Dalam penggunaan biaya dukungan operasional, dilakukan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal Perkebunan dengan Direktur Utama BPDPKS. Selanjutnya setiap tahun dilakukan Perjanjian Swakelola antara BPDPKS dengan Direktorat Jenderal Perkebunan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana di daerah provinsi dan kabupaten/kota, setiap tahun dilakukan perjanjian kerjasama dana operasional dengan Dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana operasional oleh Dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota, dapat diberikan bimbingan teknis kepada petugas pengelola dana operasional di Dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>2) Pelaksanaan Sarana dan Prasarana</p> <p>Pendanaan untuk pelaksanaan sarana dan prasarana bersumber dari dana BPDPKS dengan besaran dana ditetapkan oleh BPDPKS sesuai DIPABDPKS. Penyaluran dana sarana dan prasarana BPDPKS kepada Poktan/Gapoktan/Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya dilakukan sesuai dengan jenis bantuan yang diusulkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Komponen pendanaan bersumber dari BPDPKS untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> Dukungan manajemen, Pelaksanaan sarana dan prasarana Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana di daerah provinsi dan kabupaten/kota, setiap tahun dilakukan perjanjian kerjasama dana operasional dengan Dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Lampiran 11
Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Sawit
Nomor Per-8/DPKS/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Utama
Nomor Per-7/Dpks/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Sarana
dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

Bunyi Peraturan	Keterangan
Peruntukan dana SPPKS	
<p>Pasal 3 PerDir No 7</p> <p>(1) Penyaluran Dana SPPKS dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit.</p> <p>(2) Penyaluran Dana SPPKS terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> benih; pupuk; pestisida; alat pascapanen dan pengolahan hasil; jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/ atau ke pelabuhan; alat transportasi; mesin pertanian; pembentukan infrastruktur pasar; dan/ atau verifikasi atau penelusuran teknis. <p>(3) Penyaluran Dana SPPKS dialokasikan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran dan DIPA BPDPKS.</p>	<p>Penyaluran Dana SPPKS dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit yang dialokasikan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran dan DIPA BPDPKS.</p>
Persyaratan penerimaan dana	
<p>Pasal 4 PerDir No 7</p> <p>Dana SPPKS disalurkan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani/ kelembagaan ekonomi pekebun lainnya/koperasi yang telah mendapat Rekomendasi Teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.</p>	<p>Lembaga Masyarakat telah mendapat Rekomendasi Teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.</p>
Persyaratan rekomendasi teknis	
<p>Pasal 8 PerDir No 8</p> <p>(1) Terhadap Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Direktur Teknis melakukan penilaian.</p> <p>(2) Penilaian atas Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem aplikasi dan/atau secara manual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian dapat menggunakan jasa konsultan independen/surveyor • Perlu adanya salinan legalitas lembaga dan daftar rekening kelompok tersebut untuk uang • Serta Salinan lembaga serta Lampiran surat penawaran untuk barang/jasa

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>2a. Penilaian secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut setelah dilakukan melalui sistem aplikasi.</p> <p>2b. Penilaian secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • legalitas lahan dan luasan; • kelayakan penerima sarana prasarana perkebunan kelapa sawit dalam bentuk uang; • kelayakan penerima sarana prasarana perkebunan kelapa sawit dalam bentuk barang; dan • kelayakan penyedia barang/jasa. <p>2c. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dapat dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan independen/surveyor.</p> <p>2d. Hasil dari penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan penilaian kesiapan penerima penyaluran Dana SPPKS; dan • Rencana kerja pelaksanaan kegiatan penyaluran Dana SPPKS. <p>(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ketersediaan dana dan kelengkapan dokumen.</p> <p>(4) Penyaluran Dana SPKKS dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. uang; dan b. barang/jasa. <p>(5) Dalam hal penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. salinan legalitas kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelembagaan ekonomi pekebun lainnya/koperasi; b. daftar rekening kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelembagaan ekonomi pekebun lainnya/koperasi <p>(6) Dalam hal penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. salinan legalitas kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelembagaan ekonomi pekebun lainnya/koperasi; b. Lampiran surat penawaran. 	

Bunyi Peraturan	Keterangan
Penyaluran Dana SPPKS	
<p>Pasal 12 Perdirut No. 7</p> <p>(1) Penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> secara bertahap; atau secara langsung. <p>(2) Penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk barang dan/atau jasa yang dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima Dana SPPKS dengan nilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas.</p> <p>(3) Penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> barang dan/ atau jasa yang dapat diproduksi dan/ atau dihasilkan oleh penerima dana SPPKS dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau nilai per jenis barang dan/atau jasa yang dapat dilaksanakan oleh penenma Dana SPPKS di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). <p>Pasal 13 Perdirut No. 7</p> <p>Penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Direktur Utama dengan penerima Dana SPPKS.</p> <p>Pasal 14 Perdirut No. 7</p> <p>Dalam hal penyaluran Dana dalam bentuk uang, kelompok tani/ gabungan kelompok tani/kelembagaan ekonomi pekebun lainnya/koperasi mengajukan surat permohonan penyaluran/pencairan Dana SPPKS kepada BPDPKS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran dana dilaksanakan secara bertahap apabila penerimaan >Rp100.000.000 • Penyaluran Dana dalam bentuk uang, kelompok tani/ gabungan kelompok tani/kelembagaan ekonomi pekebun lainnya/koperasi mengajukan surat permohonan penyaluran/pencairan Dana SPPKS kepada BPDPKS
Pencairan dana	
<p>Pasal 16 Perdirut No.7</p> <p>(1) Pencairan dana untuk penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:</p>	<p>Pencairan dana SPPKS uang bertahap dengan 40%, 30%, dan 30% dengan persyaratan administrasi yang lengkap</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> a. Tahap Pertama yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Dana SPPKS yang akan diterima dalam hal perjanjian kerjasama telah ditandatangani; b. Tahap Kedua yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Dana SPPKS yang akan diterima dalam hal prestasi pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen); dan c. Tahap Ketiga yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Dana SPPKS yang akan diterima dalam hal prestasi pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen). <p>(2) Penerima Dana SPPKS mengajukan permohonan pencairan Tahap Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan dilampiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan pencairan Dana SPPKS Tahap Pertama; b. Perjanjian kerjasama c. Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima Dana SPPKS. d. Surat Kuasa bermaterai dari anggota kelompok tani/ gabungan kelompok tani/kelembagaan ekonomi pekebun lainnya/koperasi yang memberi kuasa kepada pemimpin kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelembagaan ekonomi pekebun lainnya/koperasi untuk bertindak mewakili anggota kelompok tani/ gabungan kelompok tani/kelembagaan ekonomi pekebun lainnya/koperasi; e. Rencana Penggunaan Dana SPPKS yang akan dicairkan beserta Lampiran berupa Rencana Anggaran Biaya; f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermeterai atas penggunaan Dana SPPKS tahap pertama yang dicairkan. <p>(3) Penerima Dana SPPKS mengajukan permohonan pencairan Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan dilampiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. surat permohonan pencairan Dana SPPKS Tahap Kedua; b. kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima Dana SPPKS; c. Rencana Penggunaan Dana SPPKS yang akan dicairkan; d. Laporan penggunaan Dana SPPKS atas pencairan Dana SPPKS tahap sebelumnya; 	

Bunyi Peraturan	Keterangan
Sanksi	
<p>Pasal 17 Perdirut No.7</p> <p>(2) Dalam hal dokumen pendukung permintaan pencairan tidak lengkap, Direktur Teknis mengembalikan dokumen kepada kelompok tani/ gabungan kelompok petani/kelembagaan petani lainnya/koperasi untuk dilengkapi disertai alasan pengembalian.</p>	<p>Apabila ada dokumen yang tidak lengkap Direktur Teknis mengembalikan dokumen kepada kelompok tani/ gabungan kelompok petani/kelembagaan petani lainnya/koperasi untuk dilengkapi disertai alasan pengembalian.</p>
Kegiatan monitoring	
<p>Pasal 20A Perdirut No. 8</p> <p>(1) Tim Direktorat Teknis melakukan monitoring atas penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang dilakukan dengan meneliti bukti pengeluaran dan kemajuan fisik sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebelum pencairan uang tahap berikutnya.</p> <p>(2) Tim Direktorat Teknis melakukan monitoring atas penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk barang dengan meneliti kesesuaian spesifikasi barang dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.</p> <p>(3) Monitoring atas penyaluran Dana SPPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan independen/surveyor.</p>	<p>Monitoring atas penyaluran Dana SPPKS dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan independen/surveyor.</p>

Lampiran 12

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

Bunyi Peraturan	Keterangan
Aturan penggunaan dana BPDPKS	
<p>Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang menggunakan Dana dari BPDPKS.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan program Pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.</p>	<p>Aturan penggunaan dana BPDPKS untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit</p>
Pengembangan SDM	
<p>Pasal 4</p> <p>(1) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, profesionalisme, kemandirian, dan daya saing; dan meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan. <p>(2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> pendidikan; pelatihan; penyuluhan; dan pendampingan dan fasilitasi. 	<p>Pengembangan SDM dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, serta pendampingan dan fasilitasi.</p>
Bentuk Pendidikan Pengembangan SDM dan subjek penerimanya	
<p>Pasal 5</p> <p>Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui beasiswa dan penguatan kelembagaan pendidikan di bidang kelapa sawit</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk pendidikan dengan beasiswa dan penguatan kelembagaan pendidikan di bidang kelapa sawit. Subjek penerimanya beasiswa pekebun dan keluarga, dan SDM lain yang berkaitan

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pekebun; keluarga Pekebun; dan sumber daya manusia lainnya yang berkaitan dengan perkelapa sawitan 	
Kriteria penerima pendidikan pengembangan SDM	
<p>Pasal 6</p> <p>(2) Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki prestasi dan/atau tidak mampu secara ekonomi.</p> <p>(3) Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.</p>	<p>Kriteria penerima:</p> <p>Memiliki prestasi dan/atau tidak mampu secara ekonomi</p> <p>Ditetapkan oleh DirJen</p>
Pelatihan Pengembangan SDM	
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk pelatihan teknis, manajerial, kewirausahaan, dan/atau pelatihan lainnya.</p> <p>(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekebun, keluarga Pekebun, penyuluh, petugas pendamping, aparatur sipil negara, dan/atau masyarakat sekitar kebun.</p> <p>(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang kompeten</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk pelatihan: teknis, manajerial, kewirausahaan, dan/atau pelatihan lainnya. Subjek penerima: Pekebun, keluarga Pekebun, penyuluh, petugas pendamping, aparatur sipil negara, dan/atau masyarakat sekitar kebun. Penyelenggara pelatihan: lembaga pelatihan kompeten
Penyuluh, pendampingan dan fasilitasi	
<p>Pasal 8</p> <p>Penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d dilaksanakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan kepada Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan masyarakat.</p>	<p>Tujuan:</p> <p>peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan kepada Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan masyarakat dengan memberikan bimbingan, konsultasi, edukasi, dan advokasi sejak perencanaan perkebunan sampai dengan pengolahan hasil kelapa sawit.</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>Pasal 9</p> <p>Penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dimaksudkan untuk memberikan bimbingan, konsultasi, edukasi, dan advokasi sejak perencanaan perkebunan sampai dengan pengolahan hasil kelapa sawit</p>	
<p>Pasal 10</p> <p>(5) Kebutuhan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diusulkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas daerah provinsi.</p> <p>(6) Kepala Dinas daerah provinsi melaksanakan verifikasi usulan Kepala Dinas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(7) Usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal.</p> <p>(8) Dalam hal tertentu, Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atau Kepala Dinas daerah provinsi dapat mengajukan usulan langsung kepada Direktur Jenderal.</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Direktur Jenderal melaksanakan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dan Kepala Dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.</p> <p>(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penerbitan rekomendasi teknis oleh Direktur Jenderal.</p> <p>(3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BDPDKS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan pengembangan SDM diusulkan oleh Dinas daerah kabupaten/kota kepada Dinas daerah provinsi untuk verifikasi → Direktur Jenderal. • Dalam hal tertentu usulan dapat langsung dilakukan dari Dinas daerah kabupaten/kota • Hasil verifikasi direktur jenderal disampaikan sebagai rekomendasi teknis disampaikan kepada BDPDKS.

Bunyi Peraturan	Keterangan
Penelitian dan Pengembangan	
<p>Pasal 12</p> <p>Penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan untuk penciptaan inovasi dan peningkatan pengetahuan dan teknologi tentang pemuliaan, budidaya, panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil serta penguatan lembaga penelitian dan pengembangan</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Direktur Jenderal menetapkan kebutuhan penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit lingkup Kementerian Pertanian.</p> <p>(2) Kebutuhan penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPDPKS.</p> <p>(3) Penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang riset dan inovasi nasional.</p> <p>(4) Penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Direktur Jenderal berkoordinasi dengan institusi penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang riset dan inovasi nasional.</p> <p>(5) Pelaksana penelitian dan pengembangan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh BPDPKS.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Kebutuhan penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit di luar lingkup Kementerian Pertanian disampaikan kepada BPDPKS.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian kebutuhan, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit di luar lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan lebih lanjut oleh BPDPKS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan dana BPDKS dialokasikan juga untuk penelitian baik yang di bidang pertanian maupun diluar pertanian • Penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dilaksanakan setelah Direktur Jenderal berkoordinasi dengan institusi penelitian dan pengembangan.

Bunyi Peraturan	Keterangan
Peremajaan	
<p>Pasal 15</p> <p>(1) Peremajaan kelapa sawit diberikan kepada Pekebun dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> tergabung dalam kelembagaan Pekebun; dan memiliki legalitas lahan. <p>(2) Peremajaan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak seluas 4 (empat) hektar per orang.</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.</p> <p>(2) Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) Pekebun; atau memiliki hamparan paling sedikit seluas 50 (lima puluh) hektar, dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer. <p>(3) Poktan dan Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar di Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan)</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas dokumen penguasaan tanah dan status lahan.</p> <p>(2) Dokumen penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik.</p> <p>(3) Dalam hal Pekebun tidak memiliki Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen penguasaan tanah dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.</p>	<p>Syarat peremajaan untuk pekebun, yaitu tergabung dalam kelembagaan pekebun, (Poktan, gapoktan, koperasi atau kelembagaan pekebun lainnya); memiliki legalitas usaha (dokumen penguasaan tanah dan status hutan), dan diberikan paling banyak 4 hektar/orang</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>(4) Dalam hal dokumen penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbeda dengan identitas Pekebun, dokumen penguasaan tanah dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.</p> <p>(5) Status lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak berada di kawasan hutan dan kawasan lindung gambut, dari unit kerja kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan; dan tidak berada di lahan Hak Guna Usaha, dari kantor pertanahan. 	
Kriteria peremajaan	
<p>Pasal 18</p> <p>(1) Peremajaan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan di lahan kelapa sawit dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> tanaman telah melewati umur 25 (dua puluh lima) tahun; produktivitas kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton Tandan Buah Segar/hektar/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; dan/atau kebun yang menggunakan benih tidak unggul. <p>(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pernyataan yang dibuat oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.</p>	<p>Kriteria peremajaan sawit oleh masyarakat, yaitu tanaman melewati umur 25 tahun, produktivitas ≤ 10 ton tandan buah segar/hektar/tahun pada umur paling sedikit 7 tahun, dan/atau kebun yang menggunakan benih tidak unggul</p>
Teknik peremajaan	
<p>Pasal 19</p> <p>(1) Peremajaan kelapa sawit dilaksanakan dengan teknik tumbang serempak.</p> <p>(2) Dalam hal kondisi lahan tidak dapat dilaksanakan dengan teknik tumbang serempak, dapat dilakukan teknik peremajaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.</p> <p>(3) Teknik peremajaan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang budidaya kelapa sawit.</p>	<p>Peremajaan dilakukan dengan Teknik tumbang serempak dan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
Peremajaan melalui Dinas Daerah Kabupaten/Kota	
<p>Pasal 21</p> <p>(1) Untuk memberikan informasi mengenai peremajaan kelapa sawit bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya dilakukan sosialisasi.</p> <p>(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi, dan Direktorat Jenderal sesuai dengan kewenangan.</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Untuk membantu kelancaran pengusulan peremajaan kelapa sawit bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya dilakukan pendampingan.</p> <p>(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota terhadap pemenuhan dokumen pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.</p> <p>(3) Dalam melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas daerah kabupaten/kota menunjuk petugas pendamping sesuai wilayah kerja.</p> <p>Pasal 23</p> <p>Untuk melengkapi pemenuhan dokumen pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas daerah kabupaten/kota berkoordinasi dengan unit kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi peremajaan kepada masyarakat dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi, dan Direktorat Jenderal. Pendampingan peremajaan dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota yang dapat menunjuk petugas pendamping wilayah kerja.
Pelaksanaan peremajaan	
<p>Pasal 29</p> <p>(1) Pelaksanaan peremajaan kelapa sawit dilakukan setelah Dana diterima oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.</p> <p>(2) Pelaksanaan peremajaan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:</p>	<p>Masyarakat melakukan peremajaan dari dana yang diterima dengan kerja sama dengan Perusahaan Perkebunan yang dituangkan dalam perjanjian dengan diketahui bupati atau kepala dinas daerah</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> a. Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya; b. Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya bekerja sama dengan mitra kerja; atau c. Mitra kerja. <p>(3) Mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Perusahaan Perkebunan.</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya menjalin kerja sama dengan Perusahaan Perkebunan untuk menjamin kesinambungan Usaha Perkebunan kelapa sawit.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian dengan diketahui oleh bupati/wali kota atau Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota.</p> <p>(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ruang lingkup; b. jangka waktu; c. pembiayaan; dan d. hak dan kewajiban. <p>(4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi paling lama setelah masuk masa produksi.</p>	
Pendanaan	
<p>Pasal 31</p> <p>Dalam peremajaan kelapa sawit, penggunaan Dana yang bersumber dari BPDPKS digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dukungan manajemen; dan b. pembangunan kebun. <p>Pasal 32</p> <p>Dana untuk dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sosialisasi; 	<p>Penggunaan Dana BPDPKS dalam peremajaan, untuk dukungan manajemen (sosialisasi, pendampingan, verifikasi usulan, penilaian fisik kebun, dan pengawasan) dan pembangunan kebun.</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>b. pendampingan; c. verifikasi usulan; d. penilaian fisik kebun; dan e. pengawasan.</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Dalam peremajaan kelapa sawit, penggunaan Dana yang bersumber dari BPDPKS digunakan untuk pembangunan kebun tahap penanaman dan/atau penggunaan lain sesuai keputusan Komite Pengarah.</p> <p>(2) Dalam hal penggunaan Dana untuk pembangunan kebun tahap penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kelebihan Dana, digunakan untuk pembangunan kebun tahap pemeliharaan.</p> <p>(3) Dana yang diperlukan untuk pembangunan kebun tahap pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi dari dana pendamping</p> <p>(4) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari tabungan Pekebun, Poktan, Gapoktan, Koperasi Kelembagaan Pekebun Lainnya, perbankan, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.</p> <p>(5) Dana untuk pembangunan kebun tahap penanaman dan tahap pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengacu pada standar biaya peremajaan kelapa sawit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.</p>	
Pengawasan	
<p>Pasal 35</p> <p>(1) Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi, Direktorat Jenderal, dan BPDPKS sesuai dengan kewenangan.</p> <p>(2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu.</p>	<p>Pengembangan organisasi masyarakat dilakukan dengan pembinaan oleh Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi, Direktorat Jenderal, dan BPDPKS</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>Pasal 36</p> <p>(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) paling kurang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengembangan organisasi Poktan, Gapoktan, Koperasi dan Kelembagaan Pekebun Lainnya; penguatan kerja sama dengan Perusahaan Perkebunan; dan penyelesaian permasalahan teknis, dan administrasi. <p>(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa penilaian kemajuan fisik peremajaan kelapa sawit yang dilakukan Poktan, Gapoktan, Koperasi dan Kelembagaan Pekebun Lainnya.</p> <p>(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang budidaya kelapa sawit.</p>	
Peremajaan melalui kemitraan	
<p>Pasal 38</p> <p>(1) Peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya yang memiliki kerja sama dengan Perusahaan Perkebunan.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> ruang lingkup; jangka waktu; pembiayaan; pendampingan; dan hak dan kewajiban. <p>(3) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria, memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> keputusan penilaian usaha perkebunan yang masih berlaku dengan nilai paling rendah kelas III (tiga); unit pengolahan hasil sendiri atau memiliki kerja sama dengan pabrik kelapa sawit pihak ketiga; 	<ul style="list-style-type: none"> Peremajaan kelapa sawit dapat dilakukan melalui kemitraan organisasi kemasyarakatan dengan Perusahaan Perkebunan. Kriteria Perusahaan Perkebunan sawit memiliki keputusan penilaian usaha perkebunan yang masih berlaku dengan nilai paling rendah kelas III (tiga); unit pengolahan hasil sendiri atau memiliki kerja sama dengan pabrik kelapa sawit pihak ketiga; sarana alat berat atau daftar pihak ketiga dalam rangka peremajaan; sumber benih kelapa sawit atau memiliki kerja sama dengan sumber benih

Bunyi Peraturan	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> c. sarana alat berat atau daftar pihak ketiga dalam rangka peremajaan kelapa sawit; dan d. sumber benih kelapa sawit atau memiliki kerja sama dengan sumber benih kelapa sawit. 	
Persiapan peremajaan	
<p>Pasal 39</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Untuk memberikan informasi mengenai peremajaan kelapa sawit bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya dilakukan sosialisasi. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPDPKS dan/atau Direktorat Jenderal sesuai peraturan perundang-undangan. 	Sosialisasi peremajaan kepada masyarakat oleh BPDPKS dan/atau Direktorat Jenderal.
Pelaksanaan Peremajaan	
<p>Pasal 43</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pelaksanaan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan dilakukan setelah dana diterima oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya. (2) Pelaksanaan Peremajaan kelapa sawit dilaksanakan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, Kelembagaan Pekebun Lainnya, dan/atau Perusahaan Perkebunan sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2). (3) Pelaksanaan peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang budidaya kelapa sawit. 	Peremajaan dilakukan oleh masyarakat sesuai perjanjian kerjasama setelah dana diterima.
Sarana dan Prasarana	
<p>Pasal 51</p> <ul style="list-style-type: none"> (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. benih; b. pupuk; c. pestisida; d. alat pascapanen dan unit pengolahan hasil; 	Sarana dan prasarana yang dapat diterima masyarakat diantaranya benih bersertifikasi yang disediakan waralaba/produsen benih yang sudah berizin usaha; pupuk; pestisida; alat pasca panen untuk menjaga mutu tandan buah segar dan unit pengolahan hasil yang diberikan kepada koperasi atau lembaga pekebun setempat;

Bunyi Peraturan	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> e. jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan; f. alat transportasi; g. mesin pertanian; h. pembentukan infrastruktur pasar; dan i. verifikasi teknis <p>Pasal 52</p> <p>Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a merupakan benih unggul bersertifikat dengan sasaran penerima benih merupakan Pekebun yang tergabung dalam Poktan, Gapoktan, koperasi, dan Kelembagaan Pekebun Lainnya.</p> <p>Pasal 53</p> <p>Penyedia benih kelapa sawit merupakan waralaba/ produsen benih dan perusahaan perbenihan yang sudah memiliki izin usaha produksi benih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>Pasal 54</p> <p>Jenis pupuk yang diberikan harus memenuhi kriteria dan kebutuhan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>Pasal 55</p> <p>Jenis pestisida yang diberikan harus memenuhi kriteria dan kebutuhan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>Pasal 56</p> <p>Alat pascapanen diberikan untuk menjaga mutu tandan buah segar.</p> <p>Pasal 57</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Unit pengolahan hasil Perkebunan Kelapa Sawit diberikan kepada Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya yang dimiliki Pekebun. (2) Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya sebagai pengusul wajib memiliki surat pernyataan kelayakan usaha untuk pendirian unit pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dari lembaga/ konsultan penilai (appraisal) yang terakreditasi. 	<p>Jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke Pelabuhan (jalan panen, jalan produksi, jalan koleksi, jalan penghubung, gorong-gorong, jembatan, dan rehabilitasi tata kelola air); alat transportasi (truk, alat langsir, dan/atau gerobak bermotor); mesin pertanian (<i>excavator, implement, dan tractor</i>); pembentukan infrastruktur pasar (sistem jaringan pemasaran dan kelembagaan pemasaran); dan verifikasi teknis untuk mengetahui penelusuran <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) dengan implementasi ISPO Pekebun.</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>(3) Koperasi atau kelembagaan Pekebun Lainnya yang telah dinyatakan layak berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memproses Izin Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian unit pengolahan hasil perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal</p> <p>Pasal 58</p> <p>(1) Pembangunan/peningkatan jalan paling sedikit berupa jalan panen, jalan produksi, jalan koleksi, jalan penghubung, gorong-gorong, jembatan, dan rehabilitasi tata kelola air.</p> <p>(2) Pembangunan/peningkatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekebun yang tergabung dalam Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Kelembagaan Pekebun Lainnya yang mempunyai kebun kelapa sawit paling sedikit 50 (lima puluh) hektar.</p> <p>(3) Pembangunan/peningkatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria belum tersedia, kondisi jalan rusak atau tidak memenuhi standar, atau pengangkutan produksi tidak dapat dilaksanakan sepanjang waktu.</p> <p>(4) Pembangunan/peningkatan jalan dalam bentuk rehabilitasi tata kelola air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk lahan basah</p> <p>Pasal 59</p> <p>(1) Alat transportasi yang diberikan paling sedikit berupa truk, alat langsir, dan/atau gerobak bermotor.</p> <p>(2) Truk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.</p> <p>(3) Alat langsir dan/atau gerobak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Poktan, dan Gapoktan</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian alat transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.</p>	

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>Pasal 60</p> <p>(1) Mesin pertanian yang diberikan paling sedikit berupa excavator, implement, dan traktor.</p> <p>(2) Mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.</p> <p>Pasal 61</p> <p>(1) Pembentukan Infrastruktur Pasar dilakukan melalui:</p> <p>a. sistem dan jaringan pemasaran; dan</p> <p>b. kelembagaan pemasaran.</p> <p>(2) Sistem dan jaringan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi penyediaan perangkat keras, penyediaan perangkat lunak, penyediaan jaringan internet, penyediaan tenaga operator, dan operasional petugas informasi pasar.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.</p> <p>Pasal 62</p> <p>(1) Verifikasi teknis dilakukan untuk mengetahui penelusuran <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) melalui implementasi sertifikasi ISPO Pekebun.</p> <p>(2) Sertifikasi ISPO Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>(3) Untuk meningkatkan akseptabilitas pasar terhadap sertifikasi ISPO di dalam dan luar negeri dilakukan melalui edukasi, penyadartahuan, advokasi, dan <i>market intelligent</i>.</p>	

Lampiran 13
Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2023
tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi

Bunyi Peraturan	Keterangan
Klasifikasi pemanfaatan dan peruntukan lahan	
<p>Pasal 4</p> <p>(5) Peruntukan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BUM Desa; b. BUMD; c. Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan; d. Koperasi; e. Badan Usaha yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah; atau f. Badan Usaha dengan skala besar. <p>(6) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c harus memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berbadan hukum; b. terdaftar dalam sistem informasi Organisasi Kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh pemerintah; c. memiliki lingkup kegiatan kemasyarakatan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Organisasi Kemasyarakatan; dan d. mengelola sumber daya ekonomi, melestarikan lingkungan hidup serta memelihara norma, nilai, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. <p>(7) Peruntukan Lahan bagi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf e diprioritaskan bagi Pelaku Usaha di sekitar lokasi Lahan yang akan dialokasikan.</p>	<p>Organisasi kemasyarakatan yang berada di lokasi sekitar lahan memiliki kewenangan untuk mendapatkan lahan apabila memiliki badan usaha berbadan hukum yang terdaftar dalam sistem informasi organisasi kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh pemerintah</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
Badan usaha daerah dan organisasi kemasyarakatan	
<p>Pasal 9</p> <p>(1) BUM Desa, BUMD, Koperasi, serta Badan Usaha yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dibuktikan dengan akta pendirian/pengeahan Badan Usaha dengan tempat kedudukan di kabupaten/kota pengalokasian Lahan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c dibuktikan dengan akta pendirian Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan.</p> <p>(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin kesinambungan usaha guna memberikan manfaat bagi anggota Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Syarat cukup badan usaha yang diakui harus memiliki akte pendirian</p>
Tata Kelola pemanfaatan lahan	
<p>Pasal 10</p> <p>Lahan yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dengan kondisi tutupan hutan lebih dan 70% (tujuh puluh persen) atau memiliki potensi perlindungan lingkungan cukup tinggi pada lokasi usaha harus dipertahankan dan ditetapkan sebagai kawasan hutan dan tidak diperbolehkan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha di bidang pertambangan dan perkebunan.</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Atas pengalokasian lahan sesuai IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), izin konsesi di kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), dan Perizinan Berusaha di bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf e dilarang memindahtangankan Lahan dan/atau kepemilikan yang telah dialokasikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aturan lingkup larangan: <ol style="list-style-type: none"> Tidak diperbolehkan pemanfaatan kegiatan usaha pertambangan dan perkebunan di Lahan dari Kawasan hutan dengan tutupan 70% atau berpotensi melindungi lingkungan. Dilarang memindahtangankan lahan/atau kepemilikan lahan Aturan lingkup kewenangan: <ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan hasil usaha atas pengalokasian lahan oleh organisasi masyarakat

Bunyi Peraturan	Keterangan
(2) Hasil usaha atas pengalokasian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimanfaatkan untuk kepentingan Badan Usaha dan/atau Organisasi Kemasyarakatan	
Pengawasan	
<p>Pasal 13</p> <p>(2) Pembina Sektor menjamin kesinambungan usaha melalui pengendalian pelaksanaan perizinan, pengalihan/pemindahan perizinan, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pembina Sektor menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Satuan Tugas atas pengalokasian dan pemanfaatan Lahan di bidang pertambangan dan konsesi penggunaan kawasan hutan atau perkebunan.</p> <p>(4) Satuan Tugas melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.</p>	<p>Aturan lingkup:</p> <p>Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Pembina sektor yang menyampaikan kepada satugas tugas kemudian kepada Presiden setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.</p>

Lampiran 26.
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK 0.5/2018
tentang Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Bunyi Peraturan	Keterangan
Persyaratan dana	
<p>Pasal 5</p> <p>Dana SPPKS disalurkan kepada kelompok tani/ gabungan kelompok tani/kelembagaan pekebun lainnya/koperasi yang telah mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk diusulkan mendapat Dana SPPKS.</p>	<p>Kelompok masyarakat yang telah mendapatkan rekomendasi teknis</p>
Pertimbangan rekomendasi teknis	
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit melakukan penelitian atas rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>(2) Penelitian atas rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> ketersediaan dana; dan kelengkapan dokumen untuk penyaluran dana. <p>(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menetapkan penerima Dana SPPKS.</p>	<p>Pertimbangan rekomendasi teknis terdiri dari ketersediaan dana kelengkapan dokumen untuk penyaluran dana</p>
Penyaluran dana	
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Berdasarkan penetapan penerima Dana SPPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menyalurkan Dana SPPKS kepada penerima Dana SPPKS.</p> <p>(2) Penyaluran Dana SPPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> uang; atau barang dan/ atau jasa 	<p>Penyaluran dana dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
Ketentuan penyaluran dana	
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Dana SPPKS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, disalurkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> barang dan/ atau jasa dapat diproduksi dan/ atau dihasilkan oleh penerima Dana SPPKS; atau nilai per jenis barang dan/ atau jasa yang dapat dilaksanakan oleh penerima Dana SPPKS di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). <p>(2) Penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> secara bertahap; atau secara langsung. <p>(3) Penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk barang dan/ atau jasa yang dapat diproduksi dan/ atau dihasilkan oleh penerima Dana SPPKS dengan nilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas.</p> <p>(4) Penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> barang dan/ atau Jasa yang dapat diproduksi dan/ atau dihasilkan oleh penerima dana SPPKS dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau nilai per jenis barang dan/ atau Jasa yang dapat dilaksanakan oleh penerima Dana SPPKS di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). <p>(5) Penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui transfer antar rekening dari rekening Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit kepada rekening penerima Dana SPPK.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dana SPPKS dalam bentuk uang disalurkan apabila barang dan/jasa dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima dana SPPKS dengan nilai dibawah Rp50.000.000 Penyaluran dana dilaksanakan secara bertahap apabila penerimaan >Rp100.000.000 Penyaluran dana dalam bentuk uang ditransfer
Ketentuan pencairan dana	
<p>Pasal 10</p> <p>(1) Pencairan Dana SPPKS dalam bentuk uang secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pencairan dana SPPKS uang bertahap dengan 40%, 30%, dan 30% dengan persyaratan administrasi yang lengkap

Bunyi Peraturan	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Dana SPPKS yang akan diterima dalam hal perjanjian kerja sama telah ditandatangani; b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Dana SPPKS yang akan diterima dalam hal prestasi pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen); dan c. tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Dana SPPKS yang akan diterima dalam hal prestasi pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen). <p>(2) Penerima Dana SPPKS mengajukan permohonan pembayaran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan dilampiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan b. kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima Dana SPPKS. <p>(3) Penerima Dana SPPKS mengajukan permohonan pembayaran tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dengan dilampiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima Dana SPPKS; dan b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh penerima Dana SPPKS. <p>Pasal 11</p> <p>(1) Penerima Dana SPPKS dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit setelah pekerjaan selesai.</p> <p>(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berita acara serah terima, yang memuat: 1. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana; 2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan 3. pernyataan bahwa bukti pengeluaran telah disimpan; dan b. dokumentasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. <p>(3) Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Dana SPPKS harus menyetorkan sisa Dana SPPKS ke rekening Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerima dana harus melakukan laporan pertanggungjawaban • Sisa dana penerima disetor kembali kepada rekening Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Bunyi Peraturan	Keterangan
Penyaluran barang/jasa	
<p>Pasal 12</p> <p>(1) Pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.</p> <p>(2) Penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk barang dan/ atau jasa dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/ atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima Dana SPPKS.</p> <p>(3) Penyerahan barang dan/ atau jasa kepada penerima Dana SPPKS harus dilengkapi dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penerima Dana SPPKS dengan Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.</p> <p>(4) Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dapat menunjuk pejabat/pegawai di lingkungan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk menandatangani berita acara serah terima penyerahan barang klan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	<p>Penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk barang dan/ atau jasa dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/ atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima Dana SPPKS</p>
Biaya lainnya	
<p>Pasal 14</p> <p>Biaya untuk mendukung kegiatan penyaluran Dana SPPKS dibebankan kepada anggaran Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit</p>	<p>Biaya kegiatan penyaluran dana SPPKS dibebankan kepada anggaran Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit</p>

ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA

Lampiran 14

Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 130/KPTS/KB.410/05/2022 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Bunyi Peraturan	Keterangan
Sasaran Pendidikan	
1) Pekebun. Pekebun yang memiliki Usaha Budidaya Tanaman Kelapa Sawit. 2) Keluarga Pekebun. Keluarga Pekebun yang terdiri dari anak, istri atau suami dari Pekebun. 3) Sumber Daya Manusia lainnya yang berkaitan dengan perkelapa sawitan Sumber Daya Manusia lainnya yang berkaitan dengan perkelapa sawitan terdiri dari: a. Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), b. Karyawan/Pekerja pada usaha budidaya dan/atau pengolahan hasil Perkebunan Kelapa Sawit, c. Keluarga Karyawan/Pekerja pada usaha budidaya dan/atau pengolahan hasil Perkebunan Kelapa Sawit yang terdiri dari anak, istri atau suami, d. Pengurus/Anggota Koperasi/Lembaga yang bergerak dalam perkelapa sawitan.	Sasaran pendidikan: Pekebun, keluarga pekebun, SDM lainnya (ASN, karyawan keluarga karyawan, dan pengurus lembaga)
Jenis beasiswa Pendidikan	
1) Jenis Beasiswa. Beasiswa diberikan setingkat diploma I, diploma II, diploma III, atau diploma IV (vokasi) dengan kompetensi kelapa sawit. Kompetensi yang diberikan antara lain: a. pemuliaan/pembenihan/pembibitan kelapa sawit; b. budidaya/pemeliharaan tanaman kelapa sawit c. teknologi produksi tanaman perkebunan kelapa sawit; d. teknologi pengolahan hasil kelapa sawit; e. teknik kimia; f. teknik mesin;	Beasiswa diberikan setara diploma I, diploma II, diploma III, atau diploma IV (vokasi), dan starat 1 (akademik)

Bunyi Peraturan	Keterangan
g. perawatan dan perbaikan mesin; h. akuntansi; i. teknik informatika; j. manajemen logistik. Beasiswa juga dapat diberikan setingkat strata 1 (akademik) dengan program studi dengan minat atau kompetensi kelapa sawit antara lain: a. agroteknologi; atau b. agribisnis	
Sasaran Pelatihan	
1) Pekebun. Sasaran penerima adalah Pekebun yang memiliki usaha budidaya tanaman kelapa sawit. 2) Keluarga Pekebun. Sasaran penerima adalah anak, istri atau suami Pekebun yang memiliki kebun kelapa sawit. 3) Penyuluh. Sasaran penerima adalah penyuluh yang ditetapkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah di sentra perkebunan kelapa sawit. 4) Tenaga Pendamping. Sasaran penerima adalah tenaga/petugas pendamping yang ditetapkan pemerintah sebagai tenaga pendamping atau Fasda atau penyuluh perkebunan atau THL lainnya yang bertugas di bidang perkelapa sawitan. 5) ASN. Sasaran penerima adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di bidang perkelapa sawitan atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (P3K) yang ditugaskan di unit kerja yang membidangi perkelapa sawitan. 6) Masyarakat Sekitar Kebun. Sasaran penerima adalah antara lain tokoh masyarakat, pengurus organisasi/asosiasi pekebun kelapa sawit (asosiasi yang berhubungan dengan kelapa sawit) dan pengurus kelembagaan masyarakat desa atau perangkat desa.	Sasaran pelatihan: Pekebun, keluarga pekebun, penyuluh, tenaga pendamping, ASN, dan masyarakat sekitar kebun.

Bunyi Peraturan	Keterangan
Jenis Pelatihan	
<p>Pelatihan terbagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:</p> <p>1) Pelatihan Teknis</p> <p>a. Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit. Peserta pelatihan merupakan pekebun, keluarga pekebun, penyuluh, tenaga pendamping, pengurus Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, ASN dan masyarakat sekitar kebun.</p> <p>b. Pelatihan Panen dan Pascapanen. Peserta pelatihan merupakan pekebun, keluarga pekebun, penyuluh, tenaga pendamping, pengurus Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, ASN, dan masyarakat sekitar kebun.</p> <p>c. Pelatihan <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> (ISPO). Peserta pelatihan merupakan pekebun, keluarga pekebun, penyuluh, tenaga pendamping, pengurus Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, masyarakat sekitar kebun dan ASN.</p> <p>d. Pelatihan Informasi Pasar dan Promosi. Peserta pelatihan adalah ASN (fungsional informasi pasar), pengurus Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dan masyarakat sekitar kebun.</p> <p>e. Pelatihan Pengelolaan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Peserta pelatihan merupakan pengurus Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, masyarakat sekitar kebun, penyuluh, tenaga pendamping, dan ASN.</p> <p>f. Pelatihan Teknik Pemetaan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Peserta pelatihan merupakan pekebun, penyuluh, tenaga pendamping, ASN, pengurus Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dan masyarakat sekitar kebun.</p>	<p>Pelatihan dapat dilakukan dalam 4 hal: Pelatihan teknis, manajerial, kewirausahaan, dan pelatihan lainnya (untuk ASN dan pendamping)</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>2) Pelatihan Manajerial</p> <p>a. Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Pekebun (PKP). Peserta pelatihan adalah seluruh pekebun dan/atau keluarga Pekebun dengan pendekatan dalam satu Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.</p> <p>b. Pelatihan Penguatan Kelembagaan. Peserta pelatihan adalah pengurus Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.</p> <p>c. Pelatihan Pengembangan Kelembagaan dan Usaha. Peserta pelatihan adalah pengurus Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.</p> <p>d. Pelatihan Kepemimpinan dan Komunikasi. Peserta pelatihan adalah pengurus Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun lainnya.</p>	
<p>3) Pelatihan Kewirausahaan</p> <p>Pelatihan Manajemen dan Administrasi Keuangan. Peserta pelatihan adalah tenaga pendamping, penyuluh, pengurus Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun lainnya, ASN dan masyarakat sekitar kebun.</p>	
<p>4) Pelatihan Lainnya</p> <p>a. Pelatihan asistensi Pusat dan daerah. Peserta pelatihan yaitu PNS/ASN pada Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi dan Direktorat Jenderal atau petugas yang ditunjuk. Pelatihan ini dilakukan oleh pelatih yang berpengalaman yaitu fasilitator profesional atau fasilitator daerah (FASDA) Madya.</p> <p>b. Pelatihan Fasilitator Daerah (FASDA). Peserta pelatihan yaitu tenaga/petugas pendamping, penyuluh, ASN dan/atau masyarakat sekitar kebun yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala Dinas daerah kabupaten/kota sebagai Fasda. Pelatihan ini dapat dilakukan sesuai jenjangnya yaitu pelatihan Fasda II setelah mendapat pelatihan Fasda I dan seterusnya.</p>	

Bunyi Peraturan	Keterangan
Kriteria Penyelenggara Pelatihan Teknis yang Kompeten	
<ol style="list-style-type: none"> Memiliki badan usaha dan/atau badan hukum bidang pelatihan, terdaftar di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian atau terdaftar pada unit kerja pemerintah di bidang pelatihan atau memperoleh pengakuan dari direktorat jenderal teknis. Memiliki sarana dan prasarana pelatihan perkebunan kelapa sawit. Memiliki ketenagaan pelatihan perkebunan kelapa sawit. Memiliki program pelatihan perkebunan kelapa sawit. Memiliki pengalaman pelatihan minimal 1 tahun. Penunjukkan dan penetapan lembaga pelatihan dilakukan oleh BDPKPS. 	Lembaga pelatihan terdaftar, memiliki sarpras, ketenagaan pelatihan, program pelatihan, pengalaman, dan penunjukkan oleh BDPKPS
Pendanaan	
<p>Seluruh dana dalam kegiatan pengembangan SDM PKS bersumber dari BDPKPS, komponen pendanaan tersebut digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persiapan Diperlukan persiapan melalui identifikasi kebutuhan pelatihan dan pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendanaan pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan pengembangan SDMPKS bersumber dari BDPKPS Biaya Dukungan Operasional Biaya dukungan operasional merupakan dana dukungan manajemen yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan SDM PKS. Biaya operasional merupakan dana dukungan manajemen yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan SDMPKS. Biaya operasional tersebut juga membiayai penyusunan rekomendasi usulan pengembangan SDMPKS pada Dinas daerah kabupaten/kota dan Dinas daerah Provinsi. Biaya dukungan operasional diusulkan oleh Direktorat Jenderal kepada BDPKPS 	Pendanaan dapat digunakan untuk perisapan, pelaksanaan, dan dukungan operasional

Lampiran 15

Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor Per-5/DPKS/2021 tentang Tata Cara Pemberian Dukungan Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit

Bunyi Peraturan	Keterangan
Subjek dan tujuan	
<p>Pasal 3</p> <p>(1) Penyaluran Dana untuk kegiatan Pengembangan SDM PKS dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.</p> <p>(2) Kegiatan Pengembangan SDM PKS melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> pekebun; keluarga pekebun; dan ASN yang bertugas di bidang kelapa sawit. <p>(3) Kegiatan Pengembangan SDM PKS untuk pelatihan dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> pekebun; keluarga pekebun; penyuluh; tenaga pendamping; ASN yang bertugas di bidang kelapa sawit; dan masyarakat sekitar kebun. <p>(4) Penerima kegiatan Pengembangan SDM PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan SDM dengan pendidikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> pekebun; keluarga pekebun; dan ASN yang bertugas di bidang kelapa sawit Pengembangan SDM dengan pelatihan kepada: <ol style="list-style-type: none"> pekebun; keluarga pekebun; penyuluh; tenaga pendamping; ASN yang bertugas di bidang kelapa sawit; dan masyarakat sekitar kebun.
Lembaga Penyelenggara	
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan SDM PKS berbentuk antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Akademi; Politeknik; Sekolah Tinggi; Institut; atau Universitas. 	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Akademi; Politeknik; Sekolah Tinggi; Institut; atau Universitas.

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>(2) Lembaga Penyelenggara Pendidikan SDM PKS harus memiliki Program Studi/Program Keahlian Kelapa Sawit yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.</p> <p>(3) Lembaga Penyelenggara Pendidikan SDM PKS setara Diploma I harus memiliki izin dari Kementerian yang membidangi bidang Pendidikan Tinggi/Kopertis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Penyelenggara Pelatihan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Perguruan Tinggi; b. Lembaga penelitian bidang perkebunan; dan c. Lembaga pelatihan formal atau non formal;
<p>Pasal 10</p> <p>(1) Lembaga Penyelenggara Pelatihan SDM PKS meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perguruan Tinggi; b. Lembaga penelitian bidang perkebunan; dan c. Lembaga pelatihan formal atau non formal; <p>(2) Lembaga Penyelenggara Pelatihan SDM PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki badan usaha atau badan hukum pendidikan atau pelatihan, atau terdaftar di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau unit kerja pemerintah di bidang pelatihan; b. Memiliki dokumen lembaga pendidikan yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> 1. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 2. Surat Izin Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan. c. Memiliki sarana dan prasarana pelatihan perkebunan kelapa sawit; d. Memiliki tenaga pelatihan perkebunan kelapa sawit; e. Memiliki program pelatihan perkebunan kelapa sawit; f. Mampu melaksanakan kegiatan pelatihan dengan mekanisme pembayaran setelah pelaksanaan kegiatan; dan g. Pernah melaksanakan kegiatan pelatihan terkait kelapa sawit dalam lima tahun terakhir. 	

Bunyi Peraturan	Keterangan
Komponen pendanaan	
<p>Pasal 11</p> <p>(1) Komponen pendanaan Pendidikan SDM PKS meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian Beasiswa; dan Penyelenggaraan Pendidikan <p>(2) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya hidup penerima beasiswa; Uang buku; dan Biaya asrama/tempat tinggal. <p>(3) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya pendidikan; Biaya transportasi penerima Beasiswa dari dan ketempat tinggal asal; Biaya sertifikasi; Biaya sosialisasi program; dan Biaya seleksi calon penerima beasiswa <p>Pasal 12</p> <p>(1) Komponen pendanaan Pelatihan SDM PKS terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komponen Uang Saku dan Transportasi Peserta; dan Komponen Biaya Pelatihan; <p>(2) Komponen biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya penerimaan peserta pelatihan; Paket Pelatihan; Honor Pengajar/Narasumber; Honor Pendamping/<i>Trainer</i>; Biaya transportasi Narasumber/<i>Trainer</i>; Transportasi <i>field trip</i>; dan <i>Training Kit</i>. <p>(3) Standar biaya yang digunakan untuk komponen pendanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Komponen pendanaan Pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> Pemberian Beasiswa; dan Penyelenggaraan Pendidikan. Komponen pendanaan Pelatihan: <ol style="list-style-type: none"> Komponen Uang Saku dan Transportasi Peserta; dan Komponen Biaya Pelatihan;

Bunyi Peraturan	Keterangan
Pengajuan Pembayaran	
<p>Pasal 15</p> <p>(1) Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan SDM PKS mengajukan permohonan pembayaran Dana Pendidikan dan Pelatihan SDM PKS secara tertulis kepada Direktur Utama.</p> <p>(2) Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> jumlah permohonan pembayaran; nama bank; dan nomor rekening tujuan. <p>(3) Direktur Penyaluran Dana melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran dan kelengkapan dokumen pendukungnya.</p> <p>(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Direktur Utama mengenai pedoman pembayaran uang muka dan belanja pada BPD PKS.</p>	<p>Pembayaran dengan melakukan permohonan tertulis kepada Direktur Utama oleh lembaga penyelenggara</p>

Lampiran 16

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015
Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2018
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015
Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Bunyi Peraturan	Keterangan
Penghimpunan Dana	
<p>Pasal 2 PerPres 61/2015</p> <p>(2) Penghimpunan Dana bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; dana lembaga pembiayaan; dana masyarakat; dan dana lain yang sah. <p>Pasal 9 PerPres 61/2015</p> <p>(1) Dana yang bersumber dari dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, berupa dana yang berasal dari perseorangan, asosiasi, dan/atau lembaga masyarakat yang tidak mengikat.</p> <p>(2) Dana yang bersumber dari Dana masyarakat dibayarkan kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Dana, dalam bentuk tunai atau dalam bentuk transaksi keuangan perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Masyarakat dapat menjadi sumber penghimpun dana</p>
Penggunaan dana	
<p>Pasal 11 Perpres 66/2018</p> <p>(1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit; penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit; promosi Perkebunan Kelapa Sawit; peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit; dan sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. <p>(2) Penggunaan Dana yang dihimpun untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka pemenuhan hasil Perkebunan Kelapa Sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri Perkebunan Kelapa Sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.</p>	<p>Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit; penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit; promosi Perkebunan Kelapa Sawit; peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit; dan sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Bunyi Peraturan	Keterangan
(3) Badan Pengelola menetapkan prioritas penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan kebijakan yang ditetapkan komite pengarah dan memperhatikan program pemerintah.	
Ketentuan penggunaan dana untuk pengembangan SDM dan Sarpras	
<p>Pasal 12 PerPres 61/2015</p> <p>(1) Penggunaan Dana untuk pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan berdaya saing; dan meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan. <p>(2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyuluhan; pendidikan; pelatihan; dan pendampingan dan fasilitasi. <p>(3) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal.</p> <p>Pasal 13 PerPres 61/2015</p> <p>(1) Penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, untuk peningkatan pengetahuan tentang pemuliaan,</p> <p>(2) Budidaya, pascapanen dan pengolahan hasil, industri, pasar, rantai nilai produk hasil Perkebunan dari hulu ke hilir, dan potensi pengembangan usaha Perkebunan Kelapa Sawit.</p> <p>(3) Dalam rangka penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan pembentukan dan penguatan lembaga riset yang berfokus pada teknologi, sektor industri, inovasi produk, skema pembiayaan, pengetahuan pasar, dan adopsi lingkungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> penyuluhan; pendidikan; pelatihan; dan pendampingan dan fasilitasi. Penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan pembentukan dan penguatan lembaga riset yang berfokus pada teknologi, sektor industri, inovasi produk, skema pembiayaan, pengetahuan pasar, dan adopsi lingkungan. Sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> benih; pupuk; pestisida; alat pascapanen dan pengolahan hasil; jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan; alat transportasi; mesin pertanian; pembentukan infrastruktur pasar; dan verifikasi atau penelusuran teknis

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>Pasal 15 PerPres 61/2015</p> <p>Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal.</p> <p>Pasal 16 PerPres 61/2015</p> <p>(1) Sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil Perkebunan Kelapa Sawit.</p> <p>(2) Sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> benih; pupuk; pestisida; alat pascapanen dan pengolahan hasil; jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan; alat transportasi; mesin pertanian; pembentukan infrastruktur pasar; dan verifikasi atau penelusuran teknis. <p>Pasal 16 A Perpres 66/2018</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dan sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang menggunakan Dana diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian dengan memperhatikan kebijakan Komite Pengarah.</p>	

Bunyi Peraturan	Keterangan
Badan Pengelola Dana	
<p>Pasal 20 PerPres 61/2015</p> <p>(1) Menteri Keuangan membentuk Badan Pengelola Dana di Kementerian Keuangan.</p> <p>(2) Badan Pengelola Dana mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan perencanaan dan penganggaran; melakukan penghimpunan dana; melakukan pengelolaan dana; melakukan penyaluran penggunaan dana; melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan melakukan pengawasan 	<p>Badan Pengelola Dana dibentuk untuk melakukan perencanaan dan penganggaran; penghimpunan Dana; pengelolaan Dana; penyaluran penggunaan Dana; penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan melakukan pengawasan</p>
Komite pengarah	
<p>Pasal 28 Perpres 66/2018</p> <p>(1) Dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana dibentuk Komite Pengarah.</p> <p>(2) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan Dana termasuk kebijakan pengelolaan Dana untuk memperoleh nilai tambah secara berkelanjutan; melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan penghimpunan dan penggunaan Dana; <p>(3) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Anggota: Menteri Pertanian; Menteri Keuangan; Menteri Perindustrian; Menteri Perdagangan; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Badan Usaha Milik Negara; dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. <p>(7) Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas komite pengarah dan sekretariat dibebankan kepada Badan Pengelola Dana</p>	<ul style="list-style-type: none"> Komite pengarah dibentuk untuk memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas badan pengelola dana dan melakukan pengawasan terhadap implementasinya Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas komite pengarah dan sekretariat dibebankan kepada Badan Pengelola Dana

Lampiran 17
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015
Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan

Bunyi Peraturan	Keterangan
Sumber penghimpunan Dana	
<p>Pasal 4</p> <p>Penghimpunan Dana bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaku Usaha Perkebunan; dana lembaga pembiayaan; dana masyarakat; dan/atau dana lain yang sah. <p>Pasal 7</p> <p>Dana yang bersumber dari dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa Dana yang berasal dari perseorangan, asosiasi, dan/atau lembaga masyarakat yang tidak mengikat</p>	<p>Masyarakat dapat menjadi sumber dana</p>
Penggunaan Dana	
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengembangan sumber daya manusia Perkebunan; penelitian dan pengembangan Perkebunan; promosi Perkebunan; peremajaan Perkebunan; dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan. <p>(2) Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengembangan Perkebunan; dan pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (biofuel), dan hilirisasi industri Perkebunan. <p>(3) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan program Pemerintah.</p>	<p>Penggunaan dana dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia Perkebunan; penelitian dan pengembangan Perkebunan; promosi Perkebunan; peremajaan Perkebunan; dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>Pasal 10</p> <p>(1) Penggunaan Dana untuk pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan berdaya saing; dan meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan. <p>(2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyuluhan; pendidikan; pelatihan; dan pendampingan dan fasilitasi. 	
Badan Pengelola Dana	
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan perencanaan dan penganggaran; melakukan penghimpunan Dana; melakukan pengelolaan Dana; melakukan penyaluran penggunaan Dana; melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan melakukan pengawasan. <p>(2) Badan Pengelola Dana dalam pelaksanaan tugasnya mendapatkan imbalan manajemen atas Dana yang dikelola, dan besarnya ditentukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, berdasarkan rekomendasi Komite Pengarah.</p> <p>(3) Imbalan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk operasional Badan Pengelola Dana.</p> <p>(4) Badan Pengelola Dana dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terhadap penghimpunan dan penggunaan Dana.</p>	<p>Badan Pengelola Dana dibentuk pemerintah untuk melakukan perencanaan, penganggaran, penghimpunan dana, pengelolaan dana, serta penyaluran dana, sampai penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan.</p>

Bunyi Peraturan	Keterangan
<p>Pasal 19</p> <p>Badan Pengelola Dana terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dewan Pengawas; dan Pejabat Pengelola. 	
Komite Pengarah	
<p>Pasal 25</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana dibentuk Komite Pengarah. (2) Komite Pengarah bertugas: <ol style="list-style-type: none"> menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan Dana termasuk kebijakan alokasi aset yang berdasarkan pendekatan portofolio; dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a 	<p>Komite pengarah sebagai lembaga yang menyusun kebijakan penghimpunan dan penggunaan dana serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan tersebut.</p>

Lampiran 18
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

Bunyi Kebijakan	Analisis
Sumber Dana Bagi Hasil Sawit	
<p>Pasal 2</p> <p>(1) DBH Sawit merupakan bagian dari TKD.</p> <p>(2) DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan negara atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> bea keluar yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya berdasarkan Peraturan Menteri mengenai penetapan besaran tarif bea keluar; dan pungutan ekspor yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya berdasarkan Peraturan Menteri mengenai penetapan besaran tarif pungutan ekspor. 	<p>Dana Bagi hasil dari bea keluar dan pungutan ekspor</p>
Alokasi pembagian	
<p>Pasal 5</p> <p>(1) DBH Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibagikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> provinsi yang bersangkutan sebesar 20% (dua puluh persen); kabupaten/kota penghasil sebesar 60% (enam puluh persen); dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20% (dua puluh persen). <p>(2) Penentuan besaran rincian alokasi DBH Sawit yang dibagikan kepada provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> luas lahan Perkebunan sawit produktivitas lahan Perkebunan sawit, dan/atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh Menteri 	<p>Distribusi DBH paling besar diberikan kepada Kabupaten/Kota penghasil sebesar 60%, sementara untuk provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya yang berbatasan langsung masing-masing sebesar 20%. Dasar penentuan dengan luas lahan, produktivitas, serta indikator lain yang ditetapkan Menteri.</p>

Kewenangan Pemerintah Daerah dan Menteri	
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Alokasi DBH Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung berdasarkan pembobotan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 90% (sembilan puluh persen) berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan Daerah penghasil; dan 10% (sepuluh persen) berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah. <p>Pasal 7</p> <p>(1) Kementerian melakukan perhitungan rincian alokasi DBH Sawit per provinsi/ kabupaten/ kota.</p> <p>(2) Pemerintah dapat menetapkan alokasi minimum DBH Sawit untuk provinsi/ kabupaten/ kota.</p> <p>(3) Rincian alokasi DBH Sawit per provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau alokasi minimum DBH Sawit untuk provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Daerah penerima alokasi DBH Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menganggarkan DBH Sawit dalam APBD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja pemerintah daerah berdampak pada 10% alokasi DBH yang indikatornya kinerjanya ditentukan oleh Menteri. Kewenangan berjenjang dari Kementerian dan Pemerintah, Kementerian melakukan perhitungan rincian alokasi DBH Sawit per provinsi/ kabupaten/ kota, Pemerintah dapat menetapkan alokasi minimum DBH Sawit untuk provinsi/ kabupaten/ kota Perlunya penganggaran DBH sawit dalam APBD oleh Daerah penerima alokasi.
Mekanisme operasional	
<p>Pasal 10</p> <p>(1) Penyaluran DBH Sawit dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Dalam hal penyaluran DBH Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 lebih kecil dari nilai DBH Sawit yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir tahun anggaran, Menteri menetapkan kurang bayar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penyaluran DBH Sawit dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Menteri dapat menetapkan kurang bayar apabila penyaluran DBH Sawit lebih kecil dari nilai DBH Sawit yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagikan, serta lebih bayar untuk keadaan sebaliknya.

<p>(2) Dalam hal penyaluran DBH Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 lebih besar dari nilai DBH Sawit yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir tahun anggaran, Menteri menetapkan lebih bayar.</p> <p>(3) Perhitungan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan alokasi minimum DBH Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau alokasi minimum DBH Sawit untuk provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).</p> <p>(4) Jangka waktu penyelesaian kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.</p> <p>(5) Realisasi penerimaan negara yang dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memperhitungkan belanja Pemerintah yang manfaatnya diterima oleh Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi penerimaan negara yang dibagikan dapat memperhitungkan belanja Pemerintah yang manfaatnya diterima oleh Daerah. • Jangka waktu penyelesaian kurang/lebih bayar mempertimbangkan kemampuan keuangan negara • Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. • Rekening Kas Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
Kegiatan pengawasan dan evaluasi	
<p>Pasal 12</p> <p>(1) Gubernur menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan DBH Sawit kepada Menteri dan/atau menteri / pimpinan lembaga Pemerintah terkait.</p> <p>(2) Bupati/wali kota menJrusun dan menyampaikan laporan penggunaan DBH Sawit kepada gubernur, Menteri dan/atau menteri/pimpinan lembaga Pemerintah terkait.</p> <p>(3) Laporan penggunaan DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bupati/wali kota menyampaikan laporan penggunaan DBH kepada Gubernur, Menteri, dan/atau menteri/pimpinan lembaga Pemerintah terkait. • Hasil laporan akan menjadi bahan evaluasi

Aturan sanksi	
<p>Pasal 15</p> <p>Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi serta rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Menteri dapat mengenakan sanksi penundaan dan/atau penghentian penyaluran DBH atas alokasi dan/atau penggunaan DBH Sawit yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Menteri dapat mengenakan sanksi penundaan dan/atau penghentian penyaluran DBH yang tidak sesuai alokasi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.</p>

